



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016-2036

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, peninjauan kembali rencana tata ruang dapat dilakukan 1 kali dalam 5 tahun;
 - c. bahwa adanya kebijakan nasional maupun regional berpengaruh terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor;
 - d. bahwa berdasarkan hasil peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 pada tahun 2012 ditetapkan RTRW Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan revisi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur;
9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat No 12 Tahun 2014 Nomor Seri E).

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR
dan
BUPATI BOGOR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016-2036.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

12. Pemanfaatan ...

12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
14. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RTRWK, adalah rencana tata ruang yang bersifat umum wilayah Kabupaten Bogor, yang merupakan penjabaran dari RTRW Provinsi Jawa Barat, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
18. Pusat Kegiatan Nasional, yang selanjutnya disingkat PKN, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
19. Pusat Kegiatan Wilayah, yang selanjutnya disingkat PKW, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
20. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi/Kabupaten, yang selanjutnya disebut PKWp, adalah kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
21. Pusat Kegiatan Lokal, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
22. Pusat Kegiatan Lokal Promosi/Kabupaten, yang selanjutnya disebut PKLp, adalah kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala Daerah atau beberapa kecamatan serta berperan sebagai penyeimbang dalam pengembangan wilayah Daerah.
23. Pusat Pelayanan Kawasan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa kecamatan.
24. Pusat Pelayanan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat PPL, adalah pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala antar desa.

25. Pusat ...

25. Pusat Pelayanan Lingkungan Kota, yang selanjutnya disingkat PPLk, adalah pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala antar desa yang mempunyai ciri perkotaan.
26. Pusat Pelayanan Lingkungan Desa, yang selanjutnya disingkat PPLd, adalah pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala antar desa yang mempunyai ciri pedesaan.
27. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
28. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
29. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
30. Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disingkat RTH, adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
31. Kawasan Strategis adalah kawasan yang memiliki kemampuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya, serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah.
32. Kawasan Strategis Nasional, yang selanjutnya disingkat KSN, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
33. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi Jawa Barat terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
34. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Daerah terhadap ekonomi, sosial budaya, lingkungan dan/atau pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
35. Arahana pemanfaatan ruang wilayah adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Daerah sesuai dengan RTRWK melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan Daerah beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan Kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

36. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang Daerah yang sesuai dengan rencana tata ruang.
37. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah agar sesuai dengan RTRWK yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah Kabupaten Bogor.
38. Ketentuan umum peraturan zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan Daerah dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRWK.
39. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
40. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
42. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
43. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
44. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
45. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
46. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPRD, adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Bogor dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di Daerah.
47. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

48. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
49. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.
50. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Tata Ruang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang tata ruang yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.

BAB II

ASAS, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WILAYAH PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

RTRWK disusun berasaskan:

- a. pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, berbudaya, dan berkelanjutan;
- b. kebersamaan, kemitraan, keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan umum; dan
- c. keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

Kedudukan RTRWK adalah:

- a. berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- b. pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. pedoman dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah kabupaten;
- d. pedoman untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
- e. pedoman lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
- f. pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten;

g. pedoman ...

- g. pedoman pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan atau pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi; dan
- h. pedoman dalam administrasi pertanahan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

RTRWK berfungsi sebagai penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, Provinsi Jawa Barat dan Daerah dan merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan.

Bagian Keempat

Wilayah Perencanaan

Pasal 5

- (1) Lingkup wilayah perencanaan adalah Daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah perairan, serta wilayah udara.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Jasinga;
 - b. Kecamatan Parung Panjang;
 - c. Kecamatan Tenjo;
 - d. Kecamatan Cigudeg;
 - e. Kecamatan Sukajaya;
 - f. Kecamatan Nanggung;
 - g. Kecamatan Leuwiliang;
 - h. Kecamatan Leuwisadeng;
 - i. Kecamatan Cibungbulang;
 - j. Kecamatan Ciampea;
 - k. Kecamatan Pamijahan;
 - l. Kecamatan Rumpin;
 - m. Kecamatan Tenjolaya;
 - n. Kecamatan Dramaga
 - o. Kecamatan Gunung Sindur;
 - p. Kecamatan Parung;
 - q. Kecamatan Ciseeng;
 - r. Kecamatan Kemang;
 - s. Kecamatan Rancabungur;
 - t. Kecamatan Bojong Gede;
 - u. Kecamatan Tajurhalang;
 - v. Kecamatan Cibinong;
 - w. Kecamatan Sukaraja;
 - x. Kecamatan Cijeruk;
 - y. Kecamatan Cigombong;
 - z. Kecamatan Caringin;

aa. Kecamatan ...

- aa. Kecamatan Ciawi;
- bb. Kecamatan Megamendung;
- cc. Kecamatan Cisarua;
- dd. Kecamatan Citeureup;
- ee. Kecamatan Babakan Madang;
- ff. Kecamatan Ciomas;
- gg. Kecamatan Tamansari;
- hh. Kecamatan Gunung Putri;
- ii. Kecamatan Cileungsi;
- jj. Kecamatan Klapanunggal;
- kk. Kecamatan Jonggol;
- ll. Kecamatan Sukamakmur;
- mm. Kecamatan Cariu; dan
- nn. Kecamatan Tanjungsari.

- (3) Batas-batas wilayah Daerah meliputi:
- a. sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Provinsi Banten), Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kota Depok;
 - b. sebelah timur, berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Cianjur;
 - c. sebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi;
 - d. sebelah barat, berbatasan dengan Kabupaten Lebak (Provinsi Banten); dan
 - e. sebelah tengah, berbatasan dengan Kota Bogor.
- (4) Luas wilayah administrasi Daerah kurang lebih 298.620,26 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh koma dua puluh enam) hektar.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 6

Tujuan penataan ruang wilayah di Daerah adalah untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang berkualitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bertumpu pada kegiatan pariwisata, permukiman, industri dan pertanian dalam rangka mendorong perkembangan wilayah yang merata dan berdaya saing menuju Kabupaten Bogor termaju dan sejahtera.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Paragraf 1

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 7

Kebijakan penataan ruang di Daerah meliputi:

- a. perwujudan kawasan lindung dalam rangka optimalisasi fungsi perlindungan regional;
- b. pengembangan ...

- b. pengembangan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan sesuai dengan potensi alam dan budaya setempat yang memiliki daya tarik wisatawan mancanegara dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
- c. penyediaan lingkungan permukiman perkotaan yang berkualitas, aman, nyaman dan terkoneksi dengan pusat kegiatan di wilayah Jabodetabek;
- d. pengembangan kawasan peruntukan industri yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang mampu menghasilkan produk bernilai jual internasional dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan;
- e. perwujudan areal pertanian tanaman pangan dan penataan pusat permukiman pedesaan sebagai simpul distribusi hasil pertanian dalam rangka mendukung upaya ketahanan pangan berkelanjutan;
- f. penataan sistem pusat kegiatan dan pelayanan sarana prasarana wilayah secara berjenjang dan sinergis; dan
- g. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sesuai dengan kepentingan wilayah dan berdaya saing.

Paragraf 2

Strategi Penataan Ruang

Pasal 8

- (1) Perwujudan kawasan lindung dalam rangka optimalisasi fungsi perlindungan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dengan strategi meliputi:
 - a. menetapkan kawasan lindung sesuai dengan fisik lahan, daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - c. menerapkan prinsip *zero delta Q policy* pada daerah resapan air;
 - d. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - e. membatasi perkembangan kawasan terbangun pada *enclave* yang berada di dalam kawasan hutan ataupun yang berbatasan dengan kawasan hutan;
 - f. membatasi perkembangan kawasan terbangun pada daerah sempadan sungai, situ dan mata air; dan
 - g. membatasi pengembangan prasarana wilayah di dalam dan di sekitar kawasan lindung.
- (2) Pengembangan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan sesuai dengan potensi alam dan budaya setempat yang memiliki daya tarik wisatawan mancanegara dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dengan strategi meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan wisata alam dengan memanfaatkan potensi alam yang ada tanpa mengurangi fungsi dan daya dukung lingkungan alam;
 - b. mengembangkan ...

- b. mengembangkan kawasan wisata budaya dengan tetap menjaga kelestarian budaya setempat dan menyesuaikan dengan kultur yang ada;
 - c. mengembangkan kawasan wisata buatan yang berorientasi pasar domestik dan mancanegara secara selektif dengan tetap menjaga fungsi pelestarian alam yang berkelanjutan; dan
 - d. penyediaan prasarana pendukung pariwisata sesuai kebutuhan kegiatan pariwisata dengan tetap memperhatikan kemampuan lingkungan setempat.
- (3) Penyediaan lingkungan permukiman perkotaan yang berkualitas, aman, nyaman dan terkoneksi dengan pusat kegiatan di wilayah Jabodetabek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dengan strategi meliputi:
- a. menyediakan fasilitas permukiman yang lengkap dan berkualitas serta berdaya saing terhadap daerah sekitar;
 - b. mengembangkan permukiman perkotaan secara intensif dengan mendorong penggunaan tanah yang lebih efisien melalui pembangunan perumahan secara vertikal pada wilayah perkotaan yang cepat tumbuh;
 - c. mengembangkan permukiman diprioritaskan kepada hunian yang terintegrasi dengan sistem angkutan massal;
 - d. memanfaatkan teknologi ramah lingkungan, energi terbarukan dan efisiensi energi di kawasan permukiman perkotaan;
 - e. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 - f. mengendalikan jumlah pergerakan transportasi melalui pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi dengan wilayah di sekitar daerah;
 - g. mengendalikan tata air melalui pengembangan sistem drainase dan peningkatan fungsi resapan air; dan
 - h. mengendalikan dan penataan pertumbuhan kawasan permukiman di daerah rawan bencana dan berfungsi lindung.
- (4) Pengembangan kawasan peruntukan industri yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang mampu menghasilkan produk bernilai jual internasional dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dengan strategi meliputi:
- a. mendorong penyediaan kawasan industri yang dikelola secara terpadu, lengkap dan ramah lingkungan;
 - b. mengembangkan dan menata industri rumah tangga melalui pemberian dukungan infrastruktur yang memadai sesuai dengan pola ruang yang dikembangkan;
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri yang berteknologi tinggi dengan tetap menjaga kualitas lingkungan setempat;
 - d. optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat;
 - e. pengembangan tematik industri berdasarkan ketersediaan potensi sumber daya yang tersedia;
 - f. menyediakan ...

- f. menyediakan sistem transportasi regional yang handal, cepat dan mudah diakses;
 - g. mengendalikan perkembangan kegiatan industri yang memberikan dampak pencemaran lingkungan dan mengganggu fungsi resapan air; dan
 - h. membatasi pertumbuhan industri di luar kawasan industri.
- (5) Perwujudan areal pertanian tanaman pangan dan penataan pusat permukiman pedesaan sebagai simpul distribusi hasil pertanian dalam rangka mendukung upaya ketahanan pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dengan strategi meliputi:
- a. menetapkan kawasan pertanian pangan yang berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan di Daerah;
 - b. mempertahankan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - c. mengembangkan jaringan irigasi teknis dan non teknis untuk menunjang keberlanjutan lahan pertanian pangan;
 - d. meningkatkan akses jalan dari sentra produksi pertanian ke pusat pemasaran;
 - e. memberlakukan insentif dan disinsentif yang mampu mendukung perkembangan usaha kegiatan pertanian;
 - f. mengembangkan kawasan agribisnis berorientasi agropolitan;
 - g. mengembangkan kawasan minapolitan;
 - h. mengembangkan fasilitas dan infrastruktur serta permukiman perdesaan yang dapat menunjang budidaya perdesaan dalam rangka mempertahankan luas lahan pertanian dan peningkatan produksi pertanian;
 - i. meningkatkan aksesibilitas kawasan permukiman pedesaan terhadap kawasan perkotaan sebagai upaya peningkatan distribusi hasil produksi pertanian;
 - j. mengembangkan pusat-pusat jasa, koleksi, dan distribusi produk-produk perdesaan yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi setempat; dan
 - k. mengendalikan pertumbuhan permukiman pedesaan yang berada di kawasan lindung.
- (6) Penataan sistem pusat kegiatan dan pelayanan sarana prasarana wilayah secara berjenjang dan sinergis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dengan strategi meliputi:
- a. memantapkan pengembangan 3 (tiga) WP dan 12 (dua belas) SWP dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah;
 - b. menetapkan sistem pusat kegiatan PKWp, PKLp, PPK, dan PPLk dan PPLd sesuai standar pelayanan minimal;
 - c. menata dan mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah;

d. memantapkan ...

- d. memantapkan keterkaitan fungsional antar pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan secara sinergis;
 - e. mengembangkan sistem jaringan jalan tol, jalan arteri primer, dan kolektor primer serta mengintegrasikan pusat kegiatan nasional, dan pusat-pusat pertumbuhan;
 - f. mengembangkan sistem transportasi, melalui pengembangan terminal angkutan pada pusat-pusat pertumbuhan di wilayah perkotaan, pengembangan terminal angkutan barang pada kawasan industri dan perdagangan, pengembangan terminal agro pada kawasan sentra produksi pertanian serta keterpaduan moda terhadap moda angkutan massal;
 - g. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi;
 - h. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - i. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
 - j. mempertahankan kelangsungan ketersediaan dan pendistribusian sumber air pertanian dan air bersih perkotaan;
 - k. meningkatkan jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi, serta mewujudkan sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi yang optimal;
 - l. mengembangkan sistem penanganan persampahan melalui penyebaran lokasi pengelolaan sampah di seluruh wilayah secara merata dan memiliki keterkaitan erat dengan sistem transportasi;
 - m. mengembangkan sarana pemakaman untuk memenuhi kebutuhan tanah kuburan yang diarahkan pada pemanfaatan lahan cadangan tanah pemakaman dan terintegrasi dengan tanah pemakaman masyarakat melalui pengembangan area Tempat Pemakaman Umum (TPU) regional dan lokal di setiap wilayah kecamatan, serta pengembangan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) pada kawasan yang dinyatakan memungkinkan secara teknis dan fisik lingkungan, serta tidak berdampak sosial pada lingkungan sekitarnya;
 - n. pengembangan sarana pendidikan dan olahraga secara merata dan berhirarki sesuai kebutuhan masyarakat; dan
 - o. pengembangan sarana peribadatan untuk memenuhi kebutuhan keagamaan masyarakat dengan memperhatikan keharmonisan kehidupan beragama dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat melalui pengembangan prasarana peribadatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
- (7) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sesuai dengan kepentingan wilayah dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g dengan strategi meliputi:

a. menetapkan ...

- a. menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten yang memiliki nilai strategis pertahanan dan keamanan, nilai strategis ekonomi, nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan, serta nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
- b. mewujudkan nilai strategis kawasan melalui penyediaan infrastruktur wilayah yang memadai dan sesuai dengan kemampuan lahan yang mampu mewujudkan fungsi kawasan;
- c. mengendalikan pertumbuhan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan nilai strategis kawasan dan/atau yang dapat mengganggu nilai strategis kawasan;
- d. optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan buatan sesuai dengan kemampuan dan fungsi kawasan; dan
- e. mengarahkan pengembangan dan pengendalian kawasan strategis sesuai nilai strategis kawasan melalui penyusunan rencana tata ruang Kawasan Strategis Kabupaten.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Rencana struktur ruang wilayah, meliputi:
 - a. sistem pusat kegiatan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta Rencana Struktur Ruang dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 10

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. PKN;
- b. PKWp
- c. PKLp;
- d. PPK;
- e. PPLk; dan
- f. PPLd

Pasal 11

- (1) PKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, yaitu Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur.
- (2) PKWp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, yaitu PKWp Perkotaan Cibinong.
- (3) PKLp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
 - a. PKLp Perkotaan Cigudeg;
 - b. PKLp Perkotaan Parung Panjang;
 - c. PKLp Perkotaan Parung;
 - d. PKLp Perkotaan Caringin; dan
 - e. PKLp Perkotaan Cileungsi.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:
 - a. PPK Perkotaan Jasinga;
 - b. PPK Perkotaan Leuwiliang;
 - c. PPK Perkotaan Ciampea;
 - d. PPK Perkotaan Dramaga;
 - e. PPK Perkotaan Ciomas; dan
 - f. PPK Perkotaan Tenjo
 - g. PPK Perkotaan Gunung Sindur;
 - h. PPK Perkotaan Kemang;
 - i. PPK Perkotaan Ciawi;
 - j. PPK Perkotaan Cigombong;
 - k. PPK Perkotaan Jonggol;
 - l. PPK Perkotaan Cariu; dan
 - m. PPK Perkotaan Sukamakmur.
- (5) PPLk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi:
 - a. PPLk Karadenan, Nanggewer dan Cirimekar di Kecamatan Cibinong;
 - b. PPLk Susukan di Kecamatan Bojong Gede;
 - c. PPLk Tajurhalang di Kecamatan Tajurhalang;
 - d. PPLk Gununggeulis dan Cijujung di Kecamatan Sukaraja;
 - e. PPLk Citaringgul dan Babakan Madang di Kecamatan Babakan Madang;
 - f. PPLk Puspanagara di Kecamatan Citeureup;
 - g. PPLk Limusnunggal, Cipenjo dan Mekarsari, di Kecamatan Cileungsi;
 - h. PPLk Kembangkuning di Kecamatan Klapanunggal;
 - i. PPLk Wanaherang di Kecamatan Gunung Putri;
 - j. PPLk Bantarkuning di Kecamatan Cariu;
 - k. PPLk Jampang di Kecamatan Kemang;
 - l. PPLk Sukamulya di Kecamatan Rumpin;
 - m. PPLk Singabangsa di Kecamatan Tenjo;
 - n. PPLk Cisarua di Kecamatan Cisarua;
 - o. PPLk Cipayung Girang di Kecamatan Megamendung;
 - p. PPLk Ciomas Rahayu di Kecamatan Ciomas;
 - q. PPLk Wargajaya di Kecamatan Sukamakmur;
 - r. PPLk Sibanteng di Kecamatan Leuwisadeng;
 - s. PPLk Cimanggu II di Kecamatan Cibungbulang; dan
 - t. PPLk Sukamantri di Kecamatan Tamansari.

(6) PPLd ...

- (6) PPLd sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, meliputi:
- a. PPLd Desa Batok, dan Desa Tapos di Kecamatan Tenjo;
 - b. PPLd Desa Sukamulih dan Desa Sukajaya Kecamatan Sukajaya;
 - c. PPLd Desa Banyuasih, Desa Cintamanik, dan Desa Bangunjaya di Kecamatan Cigudeg;
 - d. PPLd Desa Cikuda di Kecamatan Parung Panjang;
 - e. PPLd Desa Cijujung di Kecamatan Cibungbulang;
 - f. PPLd Desa Pabangbon dan Desa Karacak di Kecamatan Leuwiliang;
 - g. PPLd Desa Ciasmara dan Desa Gunung Picung di Kecamatan Pamijahan;
 - h. PPLd Desa Ciampea Udik di Kecamatan Ciampea;
 - i. PPLd Desa Sirnagalih di Kecamatan Tamansari;
 - j. PPLd Desa Cidokom dan Desa Kampungsawah di Kecamatan Rumpin;
 - k. PPLd Desa Cibitung Tengah, Desa Tapos II dan Desa Gunungmalang Kecamatan Tenjolaya;
 - l. PPLd Desa Parakanmuncang dan Desa Cisarua di Kecamatan Nanggung;
 - m. PPLd Desa ParigiMekar di Kecamatan Ciseeng;
 - n. PPLd Desa Pasirgaok di Kecamatan Rancabungur;
 - o. PPLd Desa Setu, Desa Koleang, dan Desa Pangradin Kecamatan Jasinga;
 - p. PPLd Desa Cipelang di Kecamatan Cijeruk;
 - q. PPLd Desa Ciderum dan Desa Lemah Duhur di Kecamatan Caringin;
 - r. PPLd Desa Cibedug di Kecamatan Ciawi;
 - s. PPLd Desa Sukamaju di Kecamatan Megamendung;
 - t. PPLd Desa Sukadamai di Kecamatan Sukamakmur;
 - u. PPLd Desa Sirnagalih dan Desa Singasari di Kecamatan Jonggol;
 - v. PPLd Desa Cikutamahi di Kecamatan Cariu; dan
 - w. PPLd Desa Buanajaya, Desa Selawangi, Desa Tanjunggrasa, Desa Sirnarasa dan Desa Pasir Tanjung di Kecamatan Tanjungsari.

Pasal 12

- (1) Cakupan pelayanan pusat kegiatan ditetapkan sesuai pembagian Wilayah Pengembangan (WP) meliputi:
- a. Wilayah pengembangan barat, yang terdiri dari 5 Sub Wilayah Pengembangan (SWP) meliputi:
 1. SWP Cigudeg yang meliputi Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Nanggung dan Kecamatan Leuwisadeng;
 2. SWP Parung Panjang yang meliputi Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Tenjo dan Kecamatan Rumpin;
 3. SWP Leuwiliang yang meliputi Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Cibungbulang dan Kecamatan Pamijahan;
 4. SWP Jasinga yang meliputi Kecamatan Jasinga dan Kecamatan Sukajaya; dan

5. SWP ...

5. SWP Ciampea yang meliputi Kecamatan Ciampea, Kecamatan Tenjolaya dan Kecamatan Dramaga.
 - b. Wilayah pengembangan tengah, yang terdiri dari 5 Sub Wilayah Pengembangan (SWP) meliputi:
 1. SWP Cibinong yang meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Babakan Madang dan Kecamatan Tajurhalang;
 2. SWP Parung yang meliputi Kecamatan Parung, Kecamatan Gunung Sindur, Kecamatan Kemang, Kecamatan Ciseeng dan Kecamatan Rancabungur;
 3. SWP Cigombong yang meliputi Kecamatan Cigombong, Kecamatan Caringin dan Kecamatan Cijeruk;
 4. SWP Ciawi yang meliputi Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Megamendung; dan
 5. SWP Ciomas yang meliputi Kecamatan Ciomas dan Kecamatan Tamansari.
 - c. Wilayah pengembangan timur, yang terdiri dari 2 Sub Wilayah Pengembangan (SWP) meliputi:
 1. SWP Cileungsi yang meliputi Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Gunung Putri dan Kecamatan Klapanunggal;
 2. SWP Jonggol yang meliputi Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cariu, Kecamatan Sukamakmur dan Kecamatan Tanjungsari.
- (2) Arahan fungsi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. WP Barat sebagai pengembangan kawasan perkotaan di wilayah barat dengan kesetaraan fungsi dan peran sebagai pusat pengembangan Permukiman, Perdagangan dan Jasa, Industri, Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan, Pertambangan dan Energi, Pariwisata dan Budaya, Pendidikan dan Penelitian;
 - b. WP Tengah sebagai pengembangan kawasan perkotaan di wilayah tengah dengan kesetaraan fungsi dan peran sebagai pusat Pemerintahan dan Penelitian, Permukiman Perkotaan, Perdagangan dan Jasa, Pelayanan Umum dan Sosial, Industri Ramah Lingkungan, Perikanan, Pariwisata dan Budaya, Konservasi Wilayah Hulu; dan
 - c. WP Timur sebagai pengembangan kawasan perkotaan di wilayah timur dengan kesetaraan fungsi dan peran sebagai pusat Permukiman, Perdagangan dan Jasa, Industri, Pertanian dan Peternakan, Pertambangan, Pariwisata.
- (3) Rencana tata ruang pusat kegiatan secara lebih rinci akan diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang disusun berdasarkan pembagian WP dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (4) Wilayah pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta pembagian wilayah pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan prasarana utama; dan
- b. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 14

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan sistem jaringan transportasi yang meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 15

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- d. jaringan perkeretaapian.

Pasal 16

Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

- a. jalan nasional;
- b. jalan provinsi; dan
- c. jalan kabupaten.

Pasal 17

(1) Jalan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:

- a. pengembangan jaringan jalan nasional berupa jalan tol yang sudah ada;
- b. pengembangan jaringan jalan nasional berupa jalan tol baru;
- c. pengembangan jaringan jalan nasional bukan jalan tol yang sudah ada; dan
- d. pengembangan jaringan jalan strategis nasional.

(2) Pengembangan ...

- (2) Pengembangan jaringan jalan nasional berupa jalan tol yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penanganan terhadap ruas jalan tol yang sudah ada seperti pelebaran jalan dan/atau penataan gerbang tol pada Ruas Jalan Tol Jakarta - Bogor - Ciawi.
- (3) Pengembangan jaringan jalan nasional berupa jalan tol baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pembangunan ruas jalan tol/akses tol baru yang meliputi:
 - a. jalan tol ruas Antasari - Depok - Susukan - Kemang - Dramaga - Caringin;
 - b. jalan tol ruas Cimanggis - Cibitung;
 - c. jalan tol ruas Bogor - Ciawi - Sukabumi;
 - d. Jalan Tol Bogor Outer Ring Road ruas Kedung Halang - Kemang;
 - e. Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road III ruas Cibinong - Tangerang;
 - f. akses Tol Sentul Selatan-Cipambuan;
 - g. akses tol ruas Sukaraja - Pandansari; dan
 - h. akses tol ruas Jasinga - Tenjo.
- (4) Pengembangan jaringan jalan nasional bukan jalan tol yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penanganan terhadap kondisi ruas jalan nasional bukan jalan tol yang sudah ada meliputi:
 - a. jaringan jalan arteri primer meliputi:
 - 1. ruas jalan Cilodong/batas Depok - batas Kota Bogor; dan
 - 2. ruas jalan Ciawi - Benda.
 - b. jalan kolektor primer I meliputi:
 - 1. ruas jalan Cigelung (batas Provinsi Banten) - batas Kota Jasinga;
 - 2. ruas jalan raya Jasinga (Jasinga);
 - 3. ruas jalan Cigelung Baru (Jasinga);
 - 4. ruas jalan batas Kota Jasinga - batas Kota Leuwiliang;
 - 5. ruas jalan raya Leuwiliang (Leuwiliang);
 - 6. ruas jalan batas kota Leuwiliang - batas Kota Bogor;
 - 7. ruas jalan raya Dramaga;
 - 8. ruas jalan batas Depok/Bogor - Bogor;
 - 9. ruas jalan Kemang - Kedunghalang;
 - 10. ruas jalan Transyogi (Depok);
 - 11. ruas jalan Letda Nasir (Cikeas);
 - 12. ruas jalan Cimanggis - Nagrak;
 - 13. ruas jalan Raya Ciawi (Bogor); dan
 - 14. ruas jalan Ciawi - Puncak.
- (5) Pengembangan jaringan jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. peningkatan dan/atau rehabilitasi/pemeliharaan ruas jalan Narogong - Cileungsi; dan
 - b. pembangunan jalan baru ruas jalan Rumpin - Parung Panjang - Tenjo - Maja.

Pasal 18

- (1) Jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:

a. pengembangan ...

- a. pengembangan jaringan jalan provinsi yang sudah ada;
 - b. pengembangan jaringan jalan provinsi baru; dan
 - c. pengembangan jaringan jalan strategis provinsi.
- (2) Pengembangan jaringan jalan provinsi yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penanganan terhadap kondisi ruas jalan provinsi dengan fungsi jalan kolektor primer II, yang meliputi:
- a. Jalan Narogong - Cileungsi
 - b. Jalan Cileungsi - Cibinong (Citeureup)
 - c. Jalan Mayor Oking (Citeureup);
 - d. Jalan Mayor Oking (Cibinong);
 - e. Jalan Cileungsi - Cibeet;
 - f. Jalan Batas Tangerang/Bogor - Parung;
 - g. Jalan Moch. Toha (Parung Panjang);
 - h. Jalan Parung Panjang - Bunar;
 - i. Jalan Pondok Rajeg - Harapan Jaya - Tegar Beriman; dan
 - j. Jalan Cibarusah - Cibucil.
- (3) Pengembangan jaringan jalan provinsi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jalan kabupaten yang diprioritaskan untuk diusulkan menjadi status jalan provinsi dengan fungsi kolektor primer III atau jalan baru yang dibangun dengan fungsi kolektor primer III yang berfungsi menghubungkan antar wilayah kabupaten, yang meliputi:
- a. peningkatan fungsi dan status jalan ruas Sukahati-Kedung Halang (Batas Kota Bogor);
 - b. peningkatan fungsi dan status jalan ruas Sentul - Kandang Roda;
 - c. peningkatan fungsi dan status jalan ruas Gunung Batu - Arca (Istana Cipanas);
 - d. peningkatan fungsi dan status jalan ruas Jampang - Ciseeng - Prumpung;
 - e. peningkatan fungsi dan status Jalan Jasinga - Koleang;
 - f. peningkatan fungsi dan status Jalan Koleang - Lebak Pinang;
 - g. pembangunan jalan baru ruas Sukahati - Jampang;
 - h. pembangunan jalan baru ruas Sentul - Sukamakmur - Cariu; dan
 - i. pembangunan jalan baru ruas Bantar Kuning - Jagatamu (Batas Karawang).
- (4) Pengembangan Jaringan Jalan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah ruas jalan Gunung Putri - Lulut.

Pasal 19

- (1) Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:
- a. pengembangan jalan arteri sekunder yang meliputi:
 - 1. ruas lingkaran GOR Pakansari;
 - 2. ruas lingkaran utara dan selatan Leuwiliang;
 - 3. ruas lingkaran Parung;

4. ruas lingkaran Dramaga;
 5. ruas lingkaran Laladon; dan
 6. ruas Banjar Waru-Nagrog.
- b. Pengembangan jalan kolektor primer IV yang meliputi ruas:
1. ruas Gerbang Pemda - Cibinong - Gerbang Tol Citeureup;
 2. ruas Tlajung Udik - Wanaherang - Cileungsi;
 3. ruas Wanaherang - Nagrak - Ciangsana - Bojongkulur;
 4. ruas Cariu - batas Bekasi;
 5. ruas Puspanagara - Tajur - Sukamakmur - Wargajaya;
 6. ruas Cipicung - Cipelang - Cisalada - Tugujaya;
 7. ruas Kampung Sawah - Karehkel - Leuwiliang - Karacak - Purwasari - Klapanunggal (batas Sukabumi);
 8. ruas Sukamulya - Rumpin - Kampung Sawah - Banyuasih - Cigudeg - Sukajaya - Malasari (poros barat);
 9. ruas Jasinga - Tenjo - Singabangsa;
 10. ruas Curug - Rawakalong; dan
 11. ruas Gandoang - Raga Manunggal (batas Bekasi).
- c. pengembangan jalan kolektor sekunder yang meliputi ruas:
1. ruas Kopo - Sukamanah - Citapen - Lemah Duhur - Cinagara - Muarajaya;
 2. ruas Palasari - Tamansari - Gunung Malang - Gunung Bunder - Pamijahan - Nanggung - Pasir Madang - Curug;
 3. ruas Gunung Malang - Cinangneng - Cibanteng;
 4. ruas Cemplang - Ciampea - Rancabungur - Semplak;
 5. ruas Bojongrangkas - Ciampea;
 6. ruas Rancabungur - Putatnutug - Kampung Sawah;
 7. ruas Putatnutug - Ciseeng - Warujaya - Parung;
 8. ruas Gunung Sindur - Sukamulya - Parung Panjang;
 9. ruas Cidokom - Cibadung - Jampang;
 10. ruas Lumpang - Batok - Tenjo;
 11. ruas Pasirmadang - Sukajaya - Kalongliud;
 12. ruas Gunung Bunder - Cibuntu - Bojongrangkas;
 13. ruas Tanjungsari - Warung Menteng - Caringin;
 14. ruas Cisalada - Cigombong;
 15. ruas Lingkaran Bojong Gede;
 16. ruas Jalan Ciomas - Kreteg - Laladon;
 17. ruas Citaringgul - Cibadak - Tajur;
 18. ruas Kembangkuning - Bantarjati;
 19. ruas Jalan Lulut - Tajur; dan
 20. ruas Kembang Kuning - Ligar Mukti - Singasari.
- (2) Pengembangan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan fungsi jalan yang ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:

- a. optimalisasi dan pengendalian pelayanan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP);
- b. optimalisasi dan pengendalian pelayanan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
- c. pengembangan Sistem Angkutan Umum Perkotaan Massal (SAUM) meliputi:
 1. pengembangan sistem bus *rapid transit* yang terintegrasi dengan Kota Bogor yang melayani pergerakan wilayah yang berada di sekitar Kota Bogor dengan simpul transportasi utama di Dramaga, Ciawi dan Cibinong;
 2. pengembangan sistem bus *rapid transit* di perkotaan Cibinong yang menghubungkan simpul transportasi utama di Cibinong, Pakansari, Bojong Gede;
 3. pengembangan sistem bus rapid transit antar Perkotaan yang menghubungkan simpul transportasi utama seperti Cibinong - Cileungsi, Bojong Gede - Parung, Ciawi - Cisarua, Ciawi-Cicurug dan Dramaga - Leuwiliang; dan
 4. pengembangan sistem Angkutan Perbatasan Terintegrasi Bus Transjakarta (APTB) di Cibinong, Parung, Leuwiliang, Ciawi dan Cileungsi.

Pasal 21

- (1) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c terdiri dari:
 - a. pengembangan terminal penumpang;
 - b. pengembangan terminal barang/peti kemas;
 - c. pengembangan kawasan dengan konsep *Transit Oriented Development*;
 - d. pengembangan kawasan *park and ride*; dan
 - e. pengembangan jalur khusus angkutan umum massal dan jalur kendaraan tidak bermotor.
- (2) Pengembangan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pengembangan Terminal Tipe A di Perkotaan Cibinong;
 - b. pembangunan dan/atau pengembangan dan/atau peningkatan Terminal Tipe B di Cileungsi, Leuwiliang, Parung, Ciawi, dan Dramaga;
 - c. pembangunan dan/atau pengembangan dan/atau peningkatan Terminal Tipe C di Bojong Gede, Laladon, Jonggol, Citeureup, Jasinga, Parung Panjang, Tenjo dan Cariu; dan
 - d. penataan dan pengendalian sub terminal/pangkalan.
- (3) Pengembangan terminal barang/peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. terminal barang/peti kemas di Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal;
 - b. alternatif terminal barang/peti kemas di Desa Singabangsa Kecamatan Tenjo atau di Desa Parungpanjang Kecamatan Parung Panjang;

c. alternatif ...

- c. alternatif terminal barang/peti kemas di Kecamatan Cigombong; dan
 - d. alternatif terminal barang/peti kemas di Kecamatan Jonggol.
- (4) Pengembangan kawasan dengan konsep *Transit Oriented Development* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kawasan campuran permukiman dan komersil dengan aksesibilitas tinggi terhadap angkutan umum massal, dimana stasiun angkutan umum massal dan terminal angkutan umum massal sebagai pusat kawasan dengan bangunan berkepadatan tinggi, yang berlokasi di wilayah Bojong Gede, Cibinong dan Cileungsi.
- (5) Pengembangan kawasan *park and ride* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan kawasan *park and ride* yang berfungsi untuk memfasilitasi pergerakan komuter baik yang menggunakan angkutan umum massal berbasis rel maupun yang berbasis angkutan bus dikembangkan secara terintegrasi dengan prasarana stasiun maupun terminal; dan
 - b. pengembangan kawasan *park and ride* yang berfungsi untuk memfasilitasi pergerakan wisata dikembangkan pada daerah tujuan utama wisata yang ada di Kabupaten Bogor seperti di Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Pamijahan, dan Kecamatan Tamansari.
- (6) Pengembangan jalur khusus angkutan umum massal dan jalur kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikembangkan pada kawasan perkotaan utama yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dan jumlah pergerakan tinggi untuk memberikan pelayanan transportasi yang nyaman bagi penduduk perkotaan dan diprioritaskan untuk dikembangkan pada pusat-pusat kegiatan perkotaan dengan fungsi PKWp dan PKLp.

Pasal 22

- (1) Jaringan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi:
- a. jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. rehabilitasi dan/atau pengembangan jalur Jakarta - Bogor;
 - b. rehabilitasi dan pengembangan kembali jalur Citayam - Cibinong - Nambo;
 - c. pengembangan jalur ganda Parung Panjang - Tenjo;
 - d. pengembangan jalur Bogor - Cigombong - Sukabumi;
 - e. pembangunan jalur Nambo - Cileungsi - Bekasi;
 - f. pembangunan jalur Cileungsi - Jonggol - Cianjur;
 - g. pembangunan jalur Pondok Rajeg - Parung Panjang;

h. pembangunan ...

- h. pembangunan jalur Bogor - Rangkas Bitung; dan
 - i. pengembangan sistem angkutan *monorel/light rail transit* perkotaan yang menghubungkan antara Jakarta - Cibinong (Sentul) - Sukaraja.
- (3) Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. optimalisasi stasiun penumpang yang sudah ada di Desa Bojonggede, Kecamatan Bojong Gede dan di Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja.
 - b. pengembangan stasiun penumpang yang meliputi:
 - 1. stasiun penumpang Desa Warung Menteng di Kecamatan Cijeruk;
 - 2. stasiun penumpang Desa Cigombong Kecamatan Cigombong;
 - 3. stasiun penumpang Kelurahan Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong;
 - 4. stasiun penumpang Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong;
 - 5. stasiun penumpang Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal;
 - 6. stasiun penumpang Desa Parungpanjang Kecamatan Parung Panjang; dan
 - 7. stasiun penumpang Desa Tenjo Kecamatan Tenjo.
 - c. pembangunan stasiun penumpang yang meliputi:
 - 1. stasiun penumpang di Kecamatan Cileungsi;
 - 2. stasiun penumpang di Kecamatan Bojong Gede;
 - 3. stasiun penumpang di Kecamatan Gunung Putri;
 - 4. stasiun penumpang di Kecamatan Babakan Madang;
 - 5. stasiun penumpang di Kecamatan Sukaraja;
 - 6. stasiun penumpang di Kecamatan Jonggol;
 - 7. stasiun penumpang di Kecamatan Tenjo;
 - 8. stasiun penumpang di Kecamatan Dramaga;
 - 9. stasiun penumpang di Kecamatan Leuwiliang;
 - 10. stasiun penumpang di Kecamatan Cigudeg;
 - 11. stasiun penumpang di Kecamatan Jasinga;
 - 12. stasiun penumpang di Kecamatan Gunung Sindur;
 - 13. stasiun penumpang di Kecamatan Parung; dan
 - 14. stasiun penumpang di Kecamatan Tajurhalang.

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:
- a. bandar udara; dan
 - b. ruang udara.
- (2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. bandar udara untuk pertahanan keamanan Atang Senjaya di Kecamatan Kemang;
 - b. bandar udara untuk penelitian Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional di Kecamatan Rumpin;
 - c. bandar udara untuk pendidikan/pelatihan Sekolah Polisi Negara Lido di Kecamatan Cigombong; dan
 - d. bandar udara perintis sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ruang ...

- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ruang udara di sekitar bandara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan yang berada pada wilayah udara di Daerah;
 - b. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) terdiri atas:
 1. KKOP Atang Sanjaya, dengan radius $\pm$ 6 Km (enam kilometer) meliputi sebagian Kecamatan Ciampea, Kecamatan Dramaga, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Rancabungur dan Kecamatan Kemang;
 2. KKOP Bandar Udara Rumpin meliputi Kecamatan Rumpin dan Kecamatan Parung Panjang;
 3. KKOP Bandar Udara Lido meliputi Kecamatan Cigombong; dan
 4. KKOP Bandar Udara Perintis.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
- a. sistem jaringan energi dan kelistrikan;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. sistem jaringan pengelolaan lingkungan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menjamin dan meningkatkan pasokan listrik ke seluruh wilayah meliputi :
- a. pengembangan sarana pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. pengembangan jaringan prasarana energi.
- (2) Pengembangan sarana pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Cibogo, terdapat di Kecamatan Megamendung;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Karacak, terdapat di Kecamatan Leuwiliang;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), terdapat di Kecamatan Leuwiliang (Sungai Karacak dan Sungai Cianten), Nanggung dan Pamijahan (Sungai Cikaniki), Cisarua dan Megamendung (Sungai Ciesek);

d. Pembangkit ...

- d. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB), meliputi:
 - 1. lapangan Panas Bumi Awi Bengkok Gunung Salak; dan
 - 2. pengembangan energi Panas Bumi Ciseeng, Gunung Pancar, Gunung Gede Pangrango dan Bujal-Jasinga (Gajrug);
 - e. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di TPA Nambo; dan
 - f. Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Cioray.
- (3) Pengembangan jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Jaringan pipa minyak dan gas bumi, terdiri atas:
 - 1. Jaringan pipa transmisi gas bumi Nagrak - Bogor - Gunung Putri;
 - 2. Jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi Bogor-Cibinong;
 - 3. Pengembangan sumber minyak dan gas bumi, meliputi Blok Citarum yang berada di 8 (delapan) kecamatan meliputi Kecamatan Citeureup, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cariu, Kecamatan Sukamakmur, dan Kecamatan Tanjungsari serta Blok Rangkas yang terdiri dari 14 (empat belas) Kecamatan, meliputi Kecamatan Dramaga, Kecamatan Ciampea, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Tenjo, Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Tenjolaya, Kecamatan Parung dan Kecamatan Ciseeng;
 - 4. Pembangunan Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE) di Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Parung, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Ciampea, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Gunung Sindur dan Kecamatan Jasinga;
 - 5. Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di ruas jalan utama yang memiliki kepadatan tinggi khususnya untuk angkutan penumpang umum; dan
 - 6. Pengembangan Jaringan Pipa Gas Bumi di Perkotaan Cibinong.
 - b. Jaringan transmisi tenaga listrik, terdiri atas :
 - 1. Pengembangan instalasi gardu induk, meliputi:
 - a) Gardu Induk Gunung Putri di Kecamatan Gunung Putri;
 - b) Gardu Induk Cibinong di Kecamatan Cibinong;
 - c) Gardu Induk Semen Baru di Kecamatan Klapanunggal;

d) Gardu ...

- d) Gardu Induk Sentul di Kecamatan Babakan Madang;
 - e) Gardu Induk Ciawi di Kecamatan Ciawi; dan
 - f) pembangunan gardu induk baru di Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Leuwisadeng, Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Cigudeg dan Kecamatan Jonggol.
2. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 KV melalui:
- a) Kecamatan Cigombong;
 - b) Kecamatan Caringin;
 - c) Kecamatan Ciawi;
 - d) Kecamatan Sukaraja;
 - e) Kecamatan Babakan Madang;
 - f) Kecamatan Citeureup;
 - g) Kecamatan Gunung Putri;
 - h) Kecamatan Klapanunggal;
 - i) Kecamatan Cileungsi;
 - j) Kecamatan Leuwisadeng;
 - k) Kecamatan Leuwiliang;
 - l) Kecamatan Cibungbulang;
 - m) Kecamatan Ciampea;
 - n) Kecamatan Dramaga;
 - o) Kecamatan Tajurhalang;
 - p) Kecamatan Ciseeng;
 - q) Kecamatan Parung;
 - r) Kecamatan Gunung Sindur;
 - s) Kecamatan Jasinga;
 - t) Kecamatan Cigudeg;
 - u) Kecamatan Rumpin;
 - v) Kecamatan Jonggol;
 - w) Kecamatan Bojong Gede;
 - x) Kecamatan Cijeruk;
 - y) Kecamatan Caringin;
 - z) Kecamatan Cibinong;
 - aa) Kecamatan Pamijahan;
 - bb) Kecamatan Tanjungsari;
 - cc) Kecamatan Cariu;
 - dd) Kecamatan Megamendung; dan
 - ee) Kecamatan Parung Panjang.
3. Jaringan Transmisi Suralaya - Cilegon - Cibinong - Purwakarta - Bandung - Kuningan - Ungaran - Surabaya - Probolinggo;
4. Jaringan Transmisi Cibinong - Tasikmalaya - Banyumas - Klaten;
5. Jaringan Transmisi Cibinong - Bekasi; dan
6. Jaringan Transmisi Cibinong - Saguling - Bandung Selatan.

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sistem jaringan kabel; dan
 - b. sistem nirkabel.

(2) Sistem ...

- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan jaringan primer melintasi ruas jalan arteri;
 - b. pengembangan jaringan sekunder di seluruh kecamatan; dan
 - c. peningkatan kapasitas sambungan telepon kabel pada kawasan perdagangan dan jasa, industri, fasilitas umum dan sosial, terminal, permukiman dan kawasan yang baru dikembangkan.
- (3) Sistem nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara telekomunikasi untuk mendukung penyediaan layanan telepon, pengiriman data, internet, penyiaran radio dan televisi.
- (4) Sistem nirkabel diarahkan pada upaya pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama pada zona-zona telekomunikasi yang tersebar di seluruh kecamatan dalam rangka efisiensi ruang.
- (5) Penggunaan gelombang untuk komunikasi dan penyiaran dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan pembangunan, perluasan, rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana telekomunikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penataan menara telekomunikasi serta pengembangan prasarana telekomunikasi dan informatika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air untuk kebutuhan permukiman, perkotaan, industri, dan lain-lain, dengan tetap mempertahankan perlindungan kualitas air sungai, serta pengendalian daya rusak air yang didukung dengan sistem informasi sumber daya air dan peningkatan peran masyarakat.
- (3) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber air dan prasarana sumber daya air.
- (4) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas air permukaan serta air tanah pada cekungan air tanah (CAT).
- (5) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:

a. sumber ...

- a. sumber air berupa air permukaan pada sungai di Wilayah Sungai (WS) Lintas Provinsi, yaitu WS Cidanau-Ciujung-Cidurian, WS Ciliwung-Cisadane, dan WS Citarum;
 - b. WS Cidanau-Ciujung-Cidurian sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a mencakup DAS Cidurian dan DAS Ciujung;
 - c. WS Ciliwung-Cisadane sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a mencakup DAS Cimanceuri, DAS Cisadane, DAS Angke, DAS Ciliwung, dan DAS Bekasi;
 - d. WS Citarum sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a mencakup DAS Citarum; dan
 - e. Sumber air berupa air tanah pada CAT meliputi CAT lintas provinsi yaitu CAT Serpong-Tangerang dan CAT Jakarta, CAT lintas kabupaten/kota yaitu CAT Bogor dan CAT Bekasi-Karawang, serta wilayah bukan CAT di Klapanunggal dan Cigudeg.
- (6) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi bendungan, sistem jaringan irigasi, sistem penyediaan air baku, serta sistem pengendalian daya rusak air.
- (7) Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
- a. Bendungan pada Waduk Cijurey di Kecamatan Sukamakmur;
 - b. Bendungan pada Waduk Cibeet di Kecamatan Tanjungsari;
 - c. Bendungan pada Waduk Cipamingkis di Kecamatan Jonggol;
 - d. Bendungan pada Waduk Narogong di Kecamatan Klapanunggal;
 - e. Bendungan pada Waduk Ciberang di Kecamatan Sukajaya; dan
 - f. Bendungan pada Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi di Kecamatan Megamendung dan Cisarua.
- (8) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
- a. bendung, mencakup bendung pada Daerah Irigasi (DI) Angke V dan bendung pada DI Karadenan yang merupakan DI lintas kabupaten/kota kewenangan Pemerintah Provinsi dan mengalir wilayah Kota Depok.
 - b. irigasi permukaan, mencakup:
 - 1. DI lintas provinsi yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu DI Cipamingkis seluas kurang lebih 1.371 (seribu tiga ratus tujuh puluh satu) hektar;

2. DI lintas kabupaten/kota yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu DI Cisadane Empang seluas kurang lebih 789 (tujuh ratus delapan puluh sembilan) hektar; DI Parakanjati seluas kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) hektar; DI Ciliwung Katulampa seluas kurang lebih 122 (seratus dua puluh dua) hektar; DI Cibanon seluas kurang lebih 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) hektar; DI Bantarjati seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar; DI Kranji seluas kurang lebih 53 (lima puluh tiga) hektar; dan DI Cibalong seluas kurang lebih 79 (tujuh puluh sembilan) hektar;
3. DI utuh kabupaten/kota yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu DI Cihoe Cikumpeni seluas kurang lebih 1.486 (seribu empat ratus delapan puluh enam) hektar dan DI Sasak seluas kurang lebih 1.088 (seribu delapan puluh delapan) hektar; dan
4. DI kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- c. pengembangan sistem jaringan irigasi dilakukan melalui:
 1. optimalisasi penggunaan air irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian;
 2. perbaikan saluran irigasi;
 3. perbaikan bangunan air;
 4. peningkatan jaringan sampai ke wilayah yang belum terjangkau sesuai dengan kebutuhan peningkatan sawah irigasi serta wilayah sungai yang potensial dikembangkan; dan
 5. peningkatan saluran dari sistem irigasi setengah teknis dan sederhana menjadi irigasi teknis.
- (9) Sistem penyediaan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
 - a. rencana pemanfaatan air baku yang mengutamakan air permukaan dengan prinsip keterpaduan air tanah;
 - b. ketentuan pemanfaatan air baku dilakukan berdasarkan standar kualitas sumber air baku dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. sistem penampungan air baku di Kecamatan Ciomas, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Cibinong;
 - d. upaya pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA/PDAM) di Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Dramaga, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Tajurhalang, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cigombong, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Rumpin dan Kecamatan Gunung Sindur; dan
 - e. prasarana jaringan air minum meliputi intake air baku, saluran perpipaan air baku, jaringan perpipaan air minum, dan instalasi pengolahan air minum yang dikembangkan pada lokasi air baku potensial serta pusat-pusat permukiman.

(10) Sistem ...

- (10) Sistem pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup sistem pengendalian banjir serta pengendalian sedimen/erosi dan longsor yang dilakukan dengan:
- a. normalisasi sungai dan setu;
 - b. pembangunan dan pengembangan tembok penahan tanah (tanggul);
 - c. pembangunan pengendali daya rusak air;
 - d. pembangunan dan pengembangan pintu air;
 - e. pembangunan lubang-lubang biopori dan sumur resapan di permukiman;
 - f. penetapan sempadan sumber-sumber air dan penanaman pohon di sempadan sungai, rawa dan lahan-lahan kritis;
 - g. penyediaan kolam retensi pengendali banjir di setiap kawasan permukiman mandiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. pembangunan waduk pengendali banjir.

Pasal 28

- (1) Sistem jaringan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. sistem pengelolaan persampahan;
 - b. jaringan air minum;
 - c. sistem pengelolaan limbah;
 - d. sistem jaringan drainase; dan
 - e. jalur evakuasi bencana.
- (2) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Nambo di Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal dengan sistem *sanitary landfill*;
 - b. tempat pengolahan akhir limbah industri di Kecamatan Klapanunggal untuk pengolahan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - c. pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu yang mengacu pada masterplan persampahan;
 - d. pembangunan tempat penampungan sementara di lokasi-lokasi strategis;
 - e. mencukupi sarana persampahan mulai dari unit lingkungan permukiman terkecil hingga skala pelayanan kota sesuai dengan kebutuhan;
 - f. penyediaan sarana pengangkut sampah dan alat berat yang dibutuhkan untuk pengangkutan dan pengolahan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu;
 - g. pengembangan stasiun peralihan antara sampah pada setiap wilayah pengembangan barat, tengah dan timur;
 - h. perencanaan jalur distribusi sampah melalui jalur yang tidak berada di tengah permukiman;
 - i. menerapkan pola 3R (*reuse, reduce, recycle*) dalam pengelolaan persampahan untuk mencapai *zero waste*;

j. mengembangkan ...

- j. mengembangkan Satuan Operasional Kebersihan Lingkungan (SOKLI) khususnya untuk kawasan perkotaan dan pusat-pusat kegiatan serta penguatan kelembagaan pengelolaan persampahan; dan
 - k. menerapkan peraturan zonasi kawasan sekitar tempat pengolahan sampah yang akan diatur lebih detail dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi.
- (3) Jaringan air minum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. peningkatan ketersediaan air bersih perkotaan melalui pengembangan Instalasi Pengolahan Air (IPA) / *Water Treatment Plant* (WTP) dengan mengembangkan IPA/WTP pada masing-masing Sub Wilayah Pengembangan sesuai daya dukung wilayah yang dilayani;
 - b. pembangunan jaringan perpipaan primer dan sekunder yang mendukung jangkauan pelayanan dari IPA/WTP pada setiap sub wilayah pengembangan;
 - c. pengendalian pemanfaatan sumber air bersih non perpipaan baik yang dimanfaatkan oleh rumah tangga maupun industri untuk menjamin ketersediaan sumber air baku; dan
 - d. pengembangan jaringan perpipaan mandiri di perdesaan dari sumber air tanah dan air permukaan.
- (4) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja sesuai dengan masterplan air limbah;
 - b. pengembangan sarana pengangkutan dan modul instalasi pengolahan lumpur tinja di setiap unit lingkungan kota;
 - c. pembangunan instalasi pengolahan air limbah terpadu dengan sistem publik dan sistem setempat di kawasan peruntukan industri, kawasan industri rumah tangga dan kawasan perkotaan;
 - d. pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik skala kawasan sesuai dengan masterplan air limbah;
 - e. pengendalian limbah hasil kegiatan industri menengah-besar dan jasa melalui studi lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - f. mewajibkan kegiatan industri menengah-besar untuk memiliki instalasi pengolahan limbah; dan
 - g. menerapkan sanksi dan pola insentif-disinsentif terkait pengendalian limbah, khususnya kegiatan industri.
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. jaringan drainase primer ditetapkan di Kecamatan Cibinong, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Gunung Sindur dan Kecamatan Parung Panjang;
 - b. jaringan drainase sekunder ditetapkan di daerah padat penduduknya dengan blok-blok daerah permukiman yang sempit antara lain di Kecamatan Cibinong, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Cileungsi dan Kecamatan Gunung Putri; dan

c. jaringan ...

- c. jaringan drainase tersier ditetapkan di Kecamatan Citeureup, Kecamatan Parung, Kecamatan Kemang, dan Kecamatan Sukaraja.
- (6) Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana longsor menuju tempat evakuasi yang berada di:
 - 1. Kecamatan Babakan Madang yang tersebar di Desa Karang Tengah;
 - 2. Kecamatan Sukamakmur yang tersebar di Desa Cibadak; dan
 - 3. Kecamatan Sukajaya yang tersebar di Desa Sukajaya.
 - b. jalur evakuasi bencana banjir menuju tempat evakuasi yang berada di:
 - 1. Kecamatan Gunung Putri yang tersebar di Desa Bojong Kulur; dan
 - 2. Kecamatan Parung Panjang yang tersebar di Desa Parung Panjang.
 - c. jalur evakuasi bencana gempa bumi menuju tempat evakuasi yang berada di :
 - 1. Kecamatan Tamansari yang tersebar di Desa Tamansari; dan
 - 2. Kecamatan Pamijahan yang tersebar di Desa Pamijahan.
 - d. tempat evakuasi bencana meliputi:
 - 1. gedung serba guna kecamatan;
 - 2. gedung balai desa/kelurahan;
 - 3. gedung sekolah; dan
 - 4. alun-alun/lapangan.
 - e. jalur evakuasi bencana memanfaatkan jaringan jalan utama menuju tempat evakuasi bencana; dan
 - f. pemasangan rambu-rambu petunjuk arah evakuasi di tempat-tempat yang mudah dilihat.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Rencana pola ruang wilayah, terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Daerah digambarkan dalam peta rencana pola ruang dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian ...

Bagian Kedua
Rencana Kawasan Lindung

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

- (1) Rencana kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a diarahkan sebesar kurang lebih 46% (empat puluh enam persen) dari luas Daerah.
- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kawasan hutan konservasi;
 - b. kawasan hutan lindung;
 - c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - d. kawasan perlindungan setempat;
 - e. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - f. kawasan rawan bencana alam;
 - g. kawasan lindung geologi; dan
 - h. kawasan lindung lainnya.
- (3) Rencana kawasan lindung digambarkan dalam peta rencana kawasan lindung dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kawasan Hutan Konservasi

Pasal 31

- (1) Kawasan hutan konservasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a diarahkan sebesar kurang lebih 12% (dua belas persen) dari luas Daerah, terdiri atas:
 - a. kawasan pelestarian alam; dan
 - b. kawasan suaka alam.
- (2) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Taman Nasional (TN), meliputi:
 1. TN Gunung Halimun Salak, yang terletak di sebagian wilayah Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Leuwisadeng Kecamatan Nanggung, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Cigombong, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Tenjolaya, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Jasinga dan Kecamatan Cigudeg; dan
 2. TN Gunung Gede Pangrango, yang terletak di sebagian wilayah Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Caringin, dan Kecamatan Cigombong.

b. Taman ...

- b. Taman Wisata Alam (TWA), meliputi:
 - 1. TWA Gunung Pancar yang terletak di Kecamatan Babakan Madang; dan
 - 2. TWA Telaga Warna yang terletak di Kecamatan Cisarua.
- (3) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Cagar Alam (CA) yang meliputi:
 - a. CA Yanlapa yang terletak di Kecamatan Jasinga;
 - b. CA Talaga Warna yang terletak di Kecamatan Cisarua;
 - c. CA Dungus Iwul yang terletak di Kecamatan Jasinga; dan
 - d. CA Arca Domas yang terletak di Kecamatan Megamendung.

Paragraf 3

Kawasan Hutan Lindung

Pasal 32

Kawasan hutan lindung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b diarahkan sebesar kurang lebih 1% (satu persen) dari luas Daerah, terletak di:

- a. Kecamatan Nanggung;
- b. Kecamatan Leuwiliang;
- c. Kecamatan Pamijahan; dan
- d. Kecamatan Cisarua

Paragraf 4

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 33

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c diarahkan sebesar kurang lebih 11% (sebelas persen) dari luas Daerah, berupa kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di:
 - a. Kecamatan Nanggung;
 - b. Kecamatan Leuwiliang;
 - c. Kecamatan Leuwisadeng;
 - d. Kecamatan Pamijahan;
 - e. Kecamatan Tenjolaya;
 - f. Kecamatan Tamansari;
 - g. Kecamatan Cisarua;
 - h. Kecamatan Ciawi;
 - i. Kecamatan Citeureup;
 - j. Kecamatan Megamendung;
 - k. Kecamatan Caringin;
 - l. Kecamatan Cijeruk;
 - m. Kecamatan Cigombong;
 - n. Kecamatan Babakan Madang;
 - o. Kecamatan Sukaraja;

p. Kecamatan ...

- p. Kecamatan Cariu;
- q. Kecamatan Jasinga;
- r. Kecamatan Jonggol;
- s. Kecamatan Sukajaya;
- t. Kecamatan Sukamakmur; dan
- u. Kecamatan Tanjungsari.

Paragraf 5

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 34

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d diarahkan sebesar kurang lebih 6% (enam persen), meliputi :
 - a. kawasan sempadan sungai;
 - b. kawasan sekitar waduk/situ;
 - c. kawasan sekitar mata air; dan
 - d. ruang terbuka hijau.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan untuk:
 - a. seluruh kecamatan yang dilewati oleh sungai besar dan kecil pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di Daerah meliputi:
 - 1. DAS Ciliwung, seperti pada Sungai Ciesek dan Sungai Ciliwung;
 - 2. DAS Angke, seperti pada Sungai Pesanggrahan dan Sungai Kali Angke;
 - 3. DAS Cileungsi, seperti pada Sungai Cibadak, Sungai Cijanggel, Sungai Cikeruh, Sungai Ciherang, Sungai Citeureup, Sungai Cikeas dan Sungai Cileungsi;
 - 4. DAS Cikarang, seperti pada Sungai Cipatujah dan Sungai Cikarang;
 - 5. DAS Cipamingkis, seperti pada Sungai Cipamingkis, Sungai Cisuren, Sungai Cibeet, Sungai Cihoe, Sungai Ciomas dan Sungai Cibadak;
 - 6. DAS Cisadane, seperti pada Sungai Cisadane, Sungai Ciapus, Sungai Cihideung, Sungai Cinangneng, Sungai Ciampea, Sungai Cianten, Sungai Ciaruteun, Sungai Cikaniki, Sungai Citempuhan, Sungai Cipinang, Sungai Citeureup, Sungai Cigamea, Sungai Cikuluwung dan Sungai Cipuraseda;
 - 7. DAS Cimanceuri, seperti pada Sungai Cimanceuri dan Sungai Cimatuk; dan
 - 8. DAS Cidurian seperti pada Sungai Cidurian.
 - b. pengaturan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kawasan sekitar waduk/situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diarahkan untuk:
 - a. kawasan sekitar waduk/situ pada situ-situ yang ada di Daerah sebagaimana ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; dan

b. penetapan ...

- b. penetapan sempadan sekitar waduk/situ meliputi daratan sepanjang tepian waduk/situ yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk/situ paling kurang 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diarahkan untuk:
- a. mata air di Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Caringin, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Cigombong, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Dramaga, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Tenjolaya, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Tenjo, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Jonggol, dan Kecamatan Sukamakmur; dan
 - b. penetapan kawasan sekitar mata air adalah perlindungan dengan jari-jari paling kurang 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air.
- (5) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan:
- a. pengembangan luasan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luasan kawasan perkotaan, meliputi RTH privat seluas 10% (sepuluh persen) dan RTH publik seluas 20% (dua puluh persen);
 - b. penegasan dan perlindungan kawasan yang termasuk ke dalam RTH;
 - c. pengembangan hutan kota yang meliputi:
 - 1. kebun raya di dalam kawasan LIPI di Kecamatan Cibinong;
 - 2. hutan kota di dalam kawasan GOR Pakansari, Kecamatan Cibinong; dan
 - 3. hutan kota di sekitar Situ Pemda, Situ Kebantenan dan Situ Cikaret, Kecamatan Cibinong.

Paragraf 6

Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan

Pasal 35

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. lingkungan non bangunan, terletak di :
 - 1. Goa Gudawang di Kecamatan Cigudeg;
 - 2. Situs Purbakala Cibalay di Kecamatan Tenjolaya;
 - 3. Situs Purbakala Megalit di Kecamatan Ciampea;
 - 4. Situs Purbakala Ciaruteun di Kecamatan Cibungbulang; dan
 - 5. Situs Purbakala Garisul di Kecamatan Jasinga.
- b. lingkungan bangunan non gedung, terletak di:
 - 1. Cagar Budaya Dungus Iwul di Kecamatan Jasinga;
 - 2. Arca Wisnu di Kecamatan Sukamakmur; dan
 - 3. Makam Jerman di Kecamatan Megamendung.

c. lingkungan ...

- c. lingkungan bangunan gedung dan halamannya, terletak di :
1. Bangunan Kampung Adat Urug di Kecamatan Sukajaya;
 2. Bangunan Kampung Adat Lemah Duhur di Kecamatan Caringin;
 3. Bangunan Museum Pasir Angin di Kecamatan Cibungbulang; dan
 4. Bangunan Kampung Budaya Sindangbarang di Kecamatan Tamansari.

Paragraf 7

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 36

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
 - a. kawasan rawan longsor; dan
 - b. kawasan rawan banjir.
- (2) Kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terletak di Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Caringin, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Leuwisadeng, Kecamatan Tenjolaya, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cariu, Kecamatan Tanjungsari dan Kecamatan Cigombong.
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak di Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cariu, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Leuwisadeng, Kecamatan Cigudeg, dan Kecamatan Sukaraja.

Paragraf 8

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 37

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf g diarahkan sebesar kurang lebih 15% (lima belas persen) dari luas Daerah, terdiri atas:
 - a. kawasan cagar alam geologi;
 - b. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - c. kawasan yang memberikan perlindungan air tanah.
- (2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kawasan keunikan bentang alam berupa kawasan karst, terletak di:
 - a. Gunung Kapur (Air Panas) di Kecamatan Parung;
 - b. Gunung Cibodas di Kecamatan Ciampea; dan
 - c. Gunung Rengganis (Gua Gudawang) di Kecamatan Cigudeg.

(3) Kawasan ...

- (3) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kawasan rawan letusan gunung berapi, terletak di:
 1. Gunung Salak di Kecamatan Cigombong, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Tenjolaya dan Kecamatan Pamijahan;
 2. Gunung Gede - Pangrango di Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung, dan Kecamatan Caringin; dan
 3. Gunung Halimun di Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Nanggung dan Kecamatan Sukajaya.
 - b. kawasan rawan gerakan tanah tinggi, terletak di:
 1. Kecamatan Nanggung;
 2. Kecamatan Jasinga;
 3. Kecamatan Cigudeg;
 4. Kecamatan Sukajaya;
 5. Kecamatan Pamijahan;
 6. Kecamatan Leuwiliang;
 7. Kecamatan Sukaraja;
 8. Kecamatan Citeureup;
 9. Kecamatan Babakan Madang;
 10. Kecamatan Klapanunggal;
 11. Kecamatan Jonggol;
 12. Kecamatan Sukamakmur; dan
 13. Kecamatan Tanjungsari.
- (4) Kawasan yang memberikan perlindungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan imbuhan air tanah meliputi:
- a. kawasan imbuhan air tanah pada wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Serang-Tangerang dan Jakarta yang merupakan CAT lintas provinsi;
 - b. kawasan imbuhan air tanah pada wilayah CAT Bogor dan Bekasi-Karawang yang merupakan CAT Lintas Kabupaten/Kota; dan
 - c. kawasan imbuhan air tanah pada wilayah bukan CAT Klapanunggal dan Cigudeg.

Paragraf 9

Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 38

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf h, adalah kawasan perlindungan plasma nutfah, terletak di :

- a. Taman Safari Indonesia di Kecamatan Cisarua;
- b. Taman Buah Mekarsari di Cileungsi; dan
- c. Gunung Salak Endah di Kecamatan Pamijahan.

Bagian Ketiga
Rencana Kawasan Budidaya

Paragraf 1

Umum

Pasal 39

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan perikanan;
- d. kawasan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan lainnya.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a diarahkan sebesar kurang lebih 13% (tiga belas persen) dari luas Daerah, terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - b. kawasan hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terletak di:
 - a. Kecamatan Cigudeg;
 - b. Kecamatan Citeureup;
 - c. Kecamatan Babakan Madang;
 - d. Kecamatan Klapanunggal;
 - e. Kecamatan Jonggol;
 - f. Kecamatan Leuwisadeng;
 - g. Kecamatan Sukamakmur; dan
 - h. Kecamatan Tanjungsari.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak di:
 - a. Kecamatan Tenjo;
 - b. Kecamatan Parung Panjang;
 - c. Kecamatan Rumpin;
 - d. Kecamatan Cigudeg;
 - e. Kecamatan Jasinga;
 - f. Kecamatan Leuwisadeng;
 - g. Kecamatan Leuwiliang;
 - h. Kecamatan Cibungbulang;
 - i. Kecamatan Ciampea;
 - j. Kecamatan Klapanunggal;
 - k. Kecamatan Citeureup;
 - l. Kecamatan Babakan Madang;
 - m. Kecamatan Megamendung;
 - n. Kecamatan Cisarua;
 - o. Kecamatan Cariu;

p. Kecamatan ...

- p. Kecamatan Jonggol;
- q. Kecamatan Tanjungsari; dan
- r. Kecamatan Sukamakmur.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, terdiri dari:
 - a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan perkebunan dan tanaman tahunan; dan
 - c. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan peruntukan lahan basah yang diarahkan sebesar kurang lebih 13% (tiga belas persen) dari luas Daerah; dan
 - b. kawasan peruntukan lahan kering yang diarahkan sebesar kurang lebih 7% (tujuh persen) dari luas Daerah.
- (3) Kawasan peruntukan lahan basah sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) huruf a merupakan kawasan yang diarahkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, terletak di:
 - a. Kecamatan Caringin;
 - b. Kecamatan Cariu;
 - c. Kecamatan Ciampea;
 - d. Kecamatan Ciawi;
 - e. Kecamatan Cibungbulang;
 - f. Kecamatan Cigombong;
 - g. Kecamatan Cigudeg;
 - h. Kecamatan Cijeruk;
 - i. Kecamatan Ciomas;
 - j. Kecamatan Ciseeng;
 - k. Kecamatan Citeureup;
 - l. Kecamatan Cileungsi;
 - m. Kecamatan Dramaga;
 - n. Kecamatan Gunung Sindur;
 - o. Kecamatan Jasinga;
 - p. Kecamatan Jonggol;
 - q. Kecamatan Kemang;
 - r. Kecamatan Klapanunggal;
 - s. Kecamatan Leuwiliang;
 - t. Kecamatan Leuwisadeng;
 - u. Kecamatan Megamendung;
 - v. Kecamatan Nanggung;
 - w. Kecamatan Pamijahan;
 - x. Kecamatan Parung;
 - y. Kecamatan Parung Panjang;
 - z. Kecamatan Rancabungur;

aa. Kecamatan ...

- aa. Kecamatan Rumpin;
 - bb. Kecamatan Sukajaya;
 - cc. Kecamatan Sukamakmur;
 - dd. Kecamatan Sukaraja;
 - ee. Kecamatan Tamansari;
 - ff. Kecamatan Tanjungsari;
 - gg. Kecamatan Tenjo; dan
 - hh. Kecamatan Tenjolaya.
- (4) Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) diarahkan pada kawasan peruntukan pertanian lahan basah dan lahan pertanian tanaman pangan yang berada diluar peruntukan pertanian lahan basah diarahkan sebagai cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (5) Penetapan mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
- (6) Kawasan peruntukan lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terletak di:
- a. Kecamatan Babakan Madang;
 - b. Kecamatan Cariu;
 - c. Kecamatan Ciawi;
 - d. Kecamatan Cibungbulang;
 - e. Kecamatan Cigombong;
 - f. Kecamatan Cigudeg;
 - g. Kecamatan Cijeruk;
 - h. Kecamatan Cisarua;
 - i. Kecamatan Ciseeng;
 - j. Kecamatan Citeureup;
 - k. Kecamatan Cileungsi;
 - l. Kecamatan Jasinga;
 - m. Kecamatan Jonggol;
 - n. Kecamatan Klapanunggal;
 - o. Kecamatan Leuwiliang;
 - p. Kecamatan Leuwisadeng;
 - q. Kecamatan Megamendung;
 - r. Kecamatan Nanggung;
 - s. Kecamatan Parung Panjang;
 - t. Kecamatan Rumpin;
 - u. Kecamatan Sukajaya;
 - v. Kecamatan Sukamakmur;
 - w. Kecamatan Sukaraja;
 - x. Kecamatan Tamansari;
 - y. Kecamatan Tanjungsari;
 - z. Kecamatan Tenjo; dan
 - aa. Kecamatan Tenjolaya.
- (7) Kawasan peruntukan perkebunan dan tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan sebesar kurang lebih 14% (empat belas persen) dari luas Daerah, terletak di:
- a. Kecamatan Babakan Madang;
 - b. Kecamatan Caringin;
 - c. Kecamatan Ciampea;
 - d. Kecamatan Ciawi;

- e. Kecamatan Cibungbulang;
 - f. Kecamatan Cigombong;
 - g. Kecamatan Cigudeg;
 - h. Kecamatan Cijeruk;
 - i. Kecamatan Cisarua;
 - j. Kecamatan Ciseeng;
 - k. Kecamatan Citeureup;
 - l. Kecamatan Gunung Sindur;
 - m. Kecamatan Jasinga;
 - n. Kecamatan Jonggol;
 - o. Kecamatan Kemang;
 - p. Kecamatan Klapanunggal;
 - q. Kecamatan Leuwiliang;
 - r. Kecamatan Leuwisadeng;
 - s. Kecamatan Megamendung;
 - t. Kecamatan Nanggung;
 - u. Kecamatan Pamijahan;
 - v. Kecamatan Parung Panjang;
 - w. Kecamatan Rancabungur;
 - x. Kecamatan Rumpin;
 - y. Kecamatan Sukajaya;
 - z. Kecamatan Sukamakmur;
 - aa. Kecamatan Tamansari;
 - bb. Kecamatan Tanjungsari;
 - cc. Kecamatan Tenjo; dan
 - dd. Kecamatan Tenjolaya.
- (8) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. kawasan ternak kecil dan aneka ternak, terletak di sebagian:
 - 1. Kecamatan Bojong Gede;
 - 2. Kecamatan Caringin;
 - 3. Kecamatan Cigudeg;
 - 4. Kecamatan Ciampea;
 - 5. Kecamatan Cariu;
 - 6. Kecamatan Cijeruk;
 - 7. Kecamatan Ciawi;
 - 8. Kecamatan Cibungbulang;
 - 9. Kecamatan Cigombong;
 - 10. Kecamatan Ciomas;
 - 11. Kecamatan Cisarua;
 - 12. Kecamatan Ciseeng;
 - 13. Kecamatan Citeureup;
 - 14. Kecamatan Cileungsi;
 - 15. Kecamatan Dramaga;
 - 16. Kecamatan Gunung Putri;
 - 17. Kecamatan Gunung Sindur;
 - 18. Kecamatan Kemang;
 - 19. Kecamatan Klapanunggal;
 - 20. Kecamatan Leuwiliang;
 - 21. Kecamatan Leuwisadeng;
 - 22. Kecamatan Megamendung;
 - 23. Kecamatan Nanggung;
 - 24. Kecamatan Jasinga;
 - 25. Kecamatan Pamijahan;

26. Kecamatan Parung;
 27. Kecamatan Parung Panjang;
 28. Kecamatan Rancabungur;
 29. Kecamatan Rumpin;
 30. Kecamatan Sukajaya;
 31. Kecamatan Sukamakmur;
 32. Kecamatan Tanjungsari;
 33. Kecamatan Tamansari;
 34. Kecamatan Tenjolaya; dan
 35. Kecamatan Tenjo.
- b. kawasan ternak besar, terletak di sebagian :
1. Kecamatan Babakan Madang;
 2. Kecamatan Cariu;
 3. Kecamatan Ciawi;
 4. Kecamatan Cisarua;
 5. Kecamatan Cibungbulang;
 6. Kecamatan Ciampea;
 7. Kecamatan Cijeruk;
 8. Kecamatan Caringin;
 9. Kecamatan Cigudeg;
 10. Kecamatan Ciseeng;
 11. Kecamatan Citeureup;
 12. Kecamatan Cileungsi;
 13. Kecamatan Cigombong;
 14. Kecamatan Gunung Sindur;
 15. Kecamatan Jasinga;
 16. Kecamatan Jonggol;
 17. Kecamatan Kemang;
 18. Kecamatan Leuwiliang;
 19. Kecamatan Megamendung;
 20. Kecamatan Nanggung;
 21. Kecamatan Pamijahan;
 22. Kecamatan Parung;
 23. Kecamatan Parung Panjang;
 24. Kecamatan Rancabungur;
 25. Kecamatan Rumpin;
 26. Kecamatan Sukajaya;
 27. Kecamatan Sukamakmur;
 28. Kecamatan Tajurhalang;
 29. Kecamatan Tanjungsari; dan
 30. Kecamatan Tenjo.
- c. kawasan ternak unggas, terletak di sebagian:
1. Kecamatan Cibinong;
 2. Kecamatan Cariu;
 3. Kecamatan Ciawi;
 4. Kecamatan Cibungbulang;
 5. Kecamatan Cijeruk;
 6. Kecamatan Cileungsi;
 7. Kecamatan Cigudeg;
 8. Kecamatan Ciomas;
 9. Kecamatan Cisarua;
 10. Kecamatan Citeureup;
 11. Kecamatan Ciseeng;
 12. Kecamatan Gunung Sindur;
 13. Kecamatan Jasinga;

14. Kecamatan Jonggol;
15. Kecamatan Leuwiliang;
16. Kecamatan Leuwisadeng;
17. Kecamatan Megamendung;
18. Kecamatan Nanggung;
19. Kecamatan Parung;
20. Kecamatan Pamijahan;
21. Kecamatan Parung Panjang;
22. Kecamatan Rumpin;
23. Kecamatan Sukajaya;
24. Kecamatan Sukamakmur;
25. Kecamatan Tajurhalang;
26. Kecamatan Tanjungsari;
27. Kecamatan Tenjo; dan
28. Kecamatan Tamansari.

Paragraf 4

Kawasan Perikanan

Pasal 42

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, terdiri atas :
 - a. pengembangan kawasan budidaya air tawar;
 - b. pengembangan kawasan industri pengolahan perikanan;
 - c. pengembangan pasar pengumpul dan pelelangan ikan air tawar; dan
 - d. pengembangan kawasan minapolitan.
- (2) Pengembangan kawasan perikanan budidaya air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terletak di sebagian:
 - a. Kecamatan Babakan Madang;
 - b. Kecamatan Caringin;
 - c. Kecamatan Cigudeg;
 - d. Kecamatan Ciampea;
 - e. Kecamatan Cariu;
 - f. Kecamatan Cijeruk;
 - g. Kecamatan Ciawi;
 - h. Kecamatan Cibungbulang;
 - i. Kecamatan Cigombong;
 - j. Kecamatan Ciomas;
 - k. Kecamatan Cisarua;
 - l. Kecamatan Ciseeng;
 - m. Kecamatan Cileungsi;
 - n. Kecamatan Cibinong;
 - o. Kecamatan Citeureup;
 - p. Kecamatan Dramaga;
 - q. Kecamatan Gunung Putri;
 - r. Kecamatan Gunung Sindur;
 - s. Kecamatan Jasinga;
 - t. Kecamatan Kemang;
 - u. Kecamatan Klapanunggal;
 - v. Kecamatan Leuwiliang;
 - w. Kecamatan Leuwisadeng;
 - x. Kecamatan Megamendung;

y. Kecamatan ...

- y. Kecamatan Nanggung;
 - z. Kecamatan Pamijahan;
 - aa. Kecamatan Parung;
 - bb. Kecamatan Rancabungur;
 - cc. Kecamatan Rumpin;
 - dd. Kecamatan Sukajaya;
 - ee. Kecamatan Sukaraja;
 - ff. Kecamatan Sukamakmur;
 - gg. Kecamatan Tajurhalang;
 - hh. Kecamatan Tenjolaya; dan
 - ii. Kecamatan Tamansari.
- (3) Pengembangan kawasan industri pengolahan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dikembangkan pada sentra-sentra produksi perikanan dan pengembangan industri.
- (4) Pengembangan pasar pengumpul dan pelelangan ikan air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dikembangkan pada sentra-sentra produksi perikanan.
- (5) Pengembangan kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terletak di sebagian:
- a. Kecamatan Ciseeng (Desa Babakan, Desa Parigi Mekar, Desa Putat Nutug, Desa Ciseeng, Desa Cibentang, Desa Cibeuteung Udik, Desa Cibeuteung Muara dan Desa Cihoe);
 - b. Kecamatan Parung (Desa Bojongindah, Desa Cogreg, Desa Bojongsempu, Desa Warujaya, Desa Waru, Desa Pamegarsari dan Desa Iwul);
 - c. Kecamatan Gunung Sindur (Desa Pengasinan, Desa Cibirong, Desa Gunungsindur, Desa Curug, Desa Cidokom dan Desa Pabuaran); dan
 - d. Kecamatan Kemang (Desa Pabuaran, Desa Kemang, Desa Tegal, Desa Pondok Udik, Desa Bojong dan Desa Jampang).

Paragraf 5

Kawasan Pertambangan

Pasal 43

- (1) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d, meliputi:
- a. kawasan pertambangan batubara;
 - b. kawasan pertambangan mineral logam;
 - c. kawasan pertambangan mineral bukan logam; dan
 - d. kawasan pertambangan mineral batuan.
- (2) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mengacu pada penetapan Wilayah Pertambangan (WP) dan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di:
- a. Kecamatan Jasinga;
 - b. Kecamatan Parung Panjang;
 - c. Kecamatan Tenjo;

d. Kecamatan ...

- d. Kecamatan Cigudeg;
- e. Kecamatan Sukajaya;
- f. Kecamatan Nanggung;
- g. Kecamatan Leuwiliang;
- h. Kecamatan Leuwisadeng;
- i. Kecamatan Cibungbulang;
- j. Kecamatan Ciampea;
- k. Kecamatan Pamijahan;
- l. Kecamatan Rumpin;
- m. Kecamatan Tenjolaya;
- n. Kecamatan Gunung Sindur;
- o. Kecamatan Ciseeng;
- p. Kecamatan Kemang;
- q. Kecamatan Rancabungur;
- r. Kecamatan Citeureup;
- s. Kecamatan Babakan Madang;
- t. Kecamatan Klapanunggal;
- u. Kecamatan Jonggol;
- v. Kecamatan Sukamakmur;
- w. Kecamatan Cariu; dan
- x. Kecamatan Tanjungsari.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 44

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e, dimanfaatkan untuk kegiatan:
 - a. industri besar;
 - b. industri menengah; dan
 - c. industri kecil dan mikro.
- (2) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan sebesar kurang lebih 3% (tiga persen) dari luas Daerah, terletak di:
 - a. Kecamatan Babakan Madang;
 - b. Kecamatan Caringin;
 - c. Kecamatan Ciawi;
 - d. Kecamatan Cibinong;
 - e. Kecamatan Cileungsi;
 - f. Kecamatan Citeureup;
 - g. Kecamatan Cariu;
 - h. Kecamatan Cibungbulang;
 - i. Kecamatan Gunung Putri;
 - j. Kecamatan Gunung Sindur;
 - k. Kecamatan Jasinga;
 - l. Kecamatan Jonggol;
 - m. Kecamatan Klapanunggal;
 - n. Kecamatan Parung;
 - o. Kecamatan Parung Panjang; dan
 - p. Kecamatan Tenjo.

(3) Kegiatan ...

- (3) Kegiatan industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, selain dapat berada pada kawasan peruntukan industri juga dapat dikembangkan pada:
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (4) Kegiatan Industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus, dapat dikembangkan di luar kawasan peruntukan industri.
- (5) Optimalisasi kawasan industri yang telah ada meliputi:
 - a. Kawasan Industri *Sentul Industrial Estate* yang berada di kecamatan Citeureup dan Babakan Madang;
 - b. Kawasan Industri *Cibinong Center Industrial Estate* yang berada di Kecamatan Citeureup dan Klapanunggal; dan
 - c. aglomerasi industri di Kecamatan Citeureup, Klapanunggal, Gunung Putri dan Cileungsi.

Paragraf 7

Kawasan Pariwisata

Pasal 45

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f, meliputi:
 - a. kawasan pariwisata alam;
 - b. kawasan pariwisata budaya; dan
 - c. kawasan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. Curug Cisuren, Curug Kembar, Telaga Warna, Mata Air Ciburial, Panorama Alam Riung Gunung, Perkebunan Teh Gunung Mas, di Kecamatan Cisarua;
 - b. Curug Panjang, Curug Cilember, di Kecamatan Megamendung;
 - c. Perkebunan Teh Cianten, Curug Cibeureum, Curug Cihurang, Kawah Ratu, Curug Ngumpet, Curug Seribu, Curug Cigamea, Air Panas Gunung Salak Endah, di Kecamatan Pamijahan;
 - d. Curug Nangka di Kecamatan Tamansari;
 - e. Curug Luhur di Kecamatan Tenjolaya;
 - f. Danau Lido di Kecamatan Cigombong;
 - g. Curug Cikaracak di Kecamatan Caringin;
 - h. Curug Luhur, Air Panas Gunung Pancar, di Kecamatan Babakan Madang;
 - i. Curug Cibeureum, Setu Rawa Gede dan Curug Ciherang, di Kecamatan Sukamakmur;
 - j. Setu Gunung Putri di Kecamatan Gunung Putri;
 - k. Curug Gebluk di Kecamatan Cibungbulang;
 - l. Curug Ciampea di Kecamatan Ciampea;
 - m. Air Panas Ciseeng/Tirtasanita di Kecamatan Parung;
 - n. Curug Bandung di Kecamatan Jasinga;
 - o. Gunung Munara di Kecamatan Rumpin;
 - p. Gua Lalay dan Pemandian Sodong di Kecamatan Klapanunggal;
 - q. Gua Gudawang di Kecamatan Cigudeg; dan
 - r. Wana Wisata Bodogol di Kecamatan Cigombong.

- (3) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. Makam Mbah Arya, Arca Domas di Kecamatan Megamendung;
 - b. Masjid Attawun di Kecamatan Cisarua;
 - c. Kampung Budaya Sindang Barang, Pura Parahyangan Agung Jagatkarta di Kecamatan Tamansari;
 - d. Situs Batu Tapak di Kecamatan Sukamakmur;
 - e. Situs Batu Tulis Ciaruteun di Kecamatan Cibungbulang;
 - f. Kampung Urug di Kecamatan Sukajaya;
 - g. Kampung Garisul di Kecamatan Jasinga;
 - h. Makam Syekh Abdul Rosyid di Kecamatan Ciseeng; dan
 - i. Situs Megalit di Kecamatan Tenjolaya.
- (4) Kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
 - a. Taman Safari Indonesia di Kecamatan Cisarua;
 - b. Penangkaran Rusa Giri Jaya di Kecamatan Tanjungsari; dan
 - c. Taman Wisata Buah Mekarsari di Kecamatan Cileungsi.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 46

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g, meliputi:
 - a. kawasan peruntukan permukiman perdesaan yang diarahkan sebesar kurang lebih 5% (lima persen) dari luas Daerah; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perkotaan yang diarahkan sebesar kurang lebih 30% (tiga puluh persen) dari luas Daerah.
- (2) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terletak di:
 - a. Kecamatan Babakan Madang;
 - b. Kecamatan Caringin;
 - c. Kecamatan Cariu;
 - d. Kecamatan Ciampea;
 - e. Kecamatan Ciawi;
 - f. Kecamatan Cibungbulang;
 - g. Kecamatan Cigombong;
 - h. Kecamatan Cigudeg;
 - i. Kecamatan Cijeruk;
 - j. Kecamatan Cisarua;
 - k. Kecamatan Ciseeng;
 - l. Kecamatan Citeureup;
 - m. Kecamatan Jasinga;
 - n. Kecamatan Jonggol;
 - o. Kecamatan Kemang;
 - p. Kecamatan Klapanunggal;
 - q. Kecamatan Leuwiliang;
 - r. Kecamatan Leuwisadeng;

s. Kecamatan ...

- s. Kecamatan Megamendung;
 - t. Kecamatan Nanggung;
 - u. Kecamatan Pamijahan;
 - v. Kecamatan Parung;
 - w. Kecamatan Parung Panjang;
 - x. Kecamatan Rancabungur;
 - y. Kecamatan Rumpin;
 - z. Kecamatan Sukamakmur;
 - aa. Kecamatan Sukaraja;
 - bb. Kecamatan Tamansari;
 - cc. Kecamatan Tanjungsari;
 - dd. Kecamatan Tenjo; dan
 - ee. Kecamatan Tenjolaya.
- (3) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. permukiman perkotaan kepadatan tinggi, terletak di sebagian:
 - 1. Kecamatan Babakan Madang;
 - 2. Kecamatan Bojong Gede;
 - 3. Kecamatan Caringin;
 - 4. Kecamatan Cibinong;
 - 5. Kecamatan Cigudeg;
 - 6. Kecamatan Cileungsi;
 - 7. Kecamatan Ciseeng;
 - 8. Kecamatan Citeureup;
 - 9. Kecamatan Gunung Putri;
 - 10. Kecamatan Gunung Sindur;
 - 11. Kecamatan Jasinga;
 - 12. Kecamatan Cibungbulang;
 - 13. Kecamatan Dramaga;
 - 14. Kecamatan Jonggol;
 - 15. Kecamatan Kemang;
 - 16. Kecamatan Klapanunggal;
 - 17. Kecamatan Leuwiliang;
 - 18. Kecamatan Leuwisadeng;
 - 19. Kecamatan Nanggung;
 - 20. Kecamatan Parung;
 - 21. Kecamatan Parung Panjang;
 - 22. Kecamatan Rancabungur;
 - 23. Kecamatan Rumpin;
 - 24. Kecamatan Sukaraja;
 - 25. Kecamatan Tajurhalang; dan
 - 26. Kecamatan Tenjo.
 - b. permukiman perkotaan kepadatan sedang, terletak di sebagian :
 - 1. Kecamatan Babakan Madang;
 - 2. Kecamatan Caringin;
 - 3. Kecamatan Cariu;
 - 4. Kecamatan Ciampea;
 - 5. Kecamatan Ciawi;
 - 6. Kecamatan Cibungbulang;
 - 7. Kecamatan Cigombong;
 - 8. Kecamatan Cigudeg;
 - 9. Kecamatan Cileungsi;

10. Kecamatan Ciomas;
 11. Kecamatan Cisarua;
 12. Kecamatan Citeureup;
 13. Kecamatan Dramaga;
 14. Kecamatan Jasinga;
 15. Kecamatan Jonggol;
 16. Kecamatan Kemang;
 17. Kecamatan Klapanunggal;
 18. Kecamatan Leuwiliang;
 19. Kecamatan Leuwisadeng;
 20. Kecamatan Megamendung;
 21. Kecamatan Nanggung;
 22. Kecamatan Pamijahan;
 23. Kecamatan Parung Panjang;
 24. Kecamatan Rancabungur;
 25. Kecamatan Rumpin;
 26. Kecamatan Sukamakmur;
 27. Kecamatan Sukaraja;
 28. Kecamatan Tamansari;
 29. Kecamatan Tanjungsari; dan
 30. Kecamatan Tenjo.
- c. permukiman perkotaan kepadatan rendah, terletak di sebagian:
1. Kecamatan Babakan Madang;
 2. Kecamatan Caringin;
 3. Kecamatan Cariu;
 4. Kecamatan Ciampea;
 5. Kecamatan Ciawi;
 6. Kecamatan Cibungbulang;
 7. Kecamatan Cigombong;
 8. Kecamatan Cigudeg;
 9. Kecamatan Cijeruk;
 10. Kecamatan Cileungsi;
 11. Kecamatan Ciomas;
 12. Kecamatan Cisarua;
 13. Kecamatan Ciseeng;
 14. Kecamatan Citeureup;
 15. Kecamatan Dramaga;
 16. Kecamatan Jasinga;
 17. Kecamatan Jonggol;
 18. Kecamatan Leuwiliang;
 19. Kecamatan Leuwisadeng;
 20. Kecamatan Megamendung;
 21. Kecamatan Nanggung;
 22. Kecamatan Pamijahan;
 23. Kecamatan Rancabungur;
 24. Kecamatan Rumpin;
 25. Kecamatan Sukajaya;
 26. Kecamatan Sukamakmur;
 27. Kecamatan Sukaraja;
 28. Kecamatan Tamansari;
 29. Kecamatan Tanjungsari;
 30. Kecamatan Tenjo; dan
 31. Kecamatan Tenjolaya.

Paragraf 9

Kawasan Lainnya

Pasal 47

- (1) Kawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h, meliputi:
 - a. kawasan perdagangan dan jasa;
 - b. kawasan pertahanan dan keamanan;
 - c. kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU);
 - d. kawasan pendidikan dan balai latihan kerja;
 - e. kawasan sarana olahraga;
 - f. kawasan sarana kesehatan;
 - g. kawasan sarana kebudayaan dan peribadatan; dan
 - h. kawasan enclave hutan.
- (2) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan perdagangan dan jasa skala wilayah berupa pusat belanja eceran, pasar, pasar induk dan grosir pada PKWp, PKLp dan PPK;
 - b. Pasar Regional Jabodetabek di Kecamatan Ciawi atau sekitarnya; dan
 - c. kawasan perdagangan dan jasa skala kecamatan meliputi pasar, pertokoan dan perdagangan eceran (*mini market*) yang diarahkan di setiap pusat kota kecamatan.
- (3) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. kawasan khusus pertahanan dan keamanan yang memiliki nilai strategis dalam hal pertahanan negara yang meliputi:
 1. pangkalan TNI Angkatan Udara yaitu Bandar Udara Atang Sanjaya, di Kecamatan Kemang; dan
 2. kawasan *Indonesian Peace and Security Center* (IPSC) di Kecamatan Citeureup.
 - b. kawasan latihan militer TNI Angkatan Darat, berada di:
 1. Desa Ciaruteun Ilir Kecamatan Cibungbulang;
 2. Kelurahan Cibinong dan Kelurahan Cirimekar Kecamatan Cibinong; dan
 3. Desa Cogreg Kecamatan Parung.
 - c. kawasan pendidikan/latihan militer TNI Angkatan Udara yaitu Satuan Bravo di Kecamatan Rumpin;
 - d. kawasan pendidikan/latihan POLRI yaitu SPN Polda Metro Jaya di Kecamatan Cigombong;
 - e. kawasan pusat pendidikan dan pelatihan Reserse Kriminal POLRI di Kecamatan Megamendung;
 - f. kawasan pusat laboratorium forensik Bareskrim POLRI di Kecamatan Babakan Madang;
 - g. kawasan Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional di Kecamatan Cigombong;
 - h. kawasan Badan Intelejen Nasional di Kecamatan Babakan Madang;
 - i. kawasan pusat pendidikan dan pelatihan intelejen TNI Angkatan Darat di Kecamatan Tamansari;
 - j. kawasan lapangan latihan tembak Pusdikzi TNI Angkatan Darat di Kecamatan Ciampea;

k. Kodim ...

- k. Kodim di Kecamatan Cibinong;
 - l. Polres di Kecamatan Cibinong;
 - m. Batalyon Kopasus di Kecamatan Kemang;
 - n. Koramil di setiap Kecamatan; dan
 - o. Polsek di setiap Kecamatan.
- (4) Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui:
- a. pengembangan area Tempat Pemakaman Umum (TPU) regional untuk memenuhi kebutuhan tanah makam yang diarahkan pada pemanfaatan lahan cadangan tanah pemakaman dan terintegrasi dengan tanah pemakaman masyarakat yang tersebar di setiap kecamatan; dan
 - b. pengembangan area Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) yang diarahkan pada kawasan yang dinyatakan memungkinkan secara teknis dan fisik lingkungan, serta tidak berdampak sosial pada lingkungan sekitarnya.
- (5) Kawasan pendidikan dan balai latihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. pembangunan sarana pendidikan, mulai tingkat dasar sampai dengan tingkat menengah pada pusat permukiman disesuaikan dengan kebutuhan standar pelayanan minimal;
 - b. pengembangan sarana pendidikan setingkat sekolah menengah umum tersebar di setiap wilayah kecamatan;
 - c. pengembangan sarana pendidikan setingkat sekolah menengah kejuruan di setiap kecamatan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan potensi wilayahnya;
 - d. pengembangan pelayanan pendidikan setingkat perguruan tinggi pada PKWp, PKLp dan PPK; dan
 - e. pembangunan balai latihan kerja dialokasikan pada wilayah yang memiliki angkatan kerja sesuai dengan potensi wilayahnya.
- (6) Kawasan sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui:
- a. pengembangan dan penyediaan fasilitas olahraga yang mampu mendukung kegiatan olahraga skala regional, nasional, maupun internasional; dan
 - b. menumbuhkembangkan kegiatan olahraga di masyarakat dengan membangun/memanfaatkan fasilitas lingkungan dan/atau penyediaan sarana dan prasarana olahraga di tiap kecamatan.
- (7) Kawasan sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan melalui:
- a. peningkatan pelayanan kesehatan melalui pembangunan sarana kesehatan dan peningkatan pelayanan rumah sakit, serta membangun rumah sakit pada kawasan perkotaan dan industri;
 - b. peningkatan dan optimalisasi peranan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di setiap wilayah kecamatan dan atau pada wilayah yang berdasarkan kepadatan penduduknya membutuhkan pelayanan kesehatan; dan

c. pengembangan ...

- c. pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) pada PKWp, PKLp atau PPK yang strategis.
- (8) Kawasan sarana kebudayaan dan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan:
- a. untuk memenuhi kebutuhan keagamaan masyarakat dengan memperhatikan keharmonisan kehidupan keagamaan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - b. pengembangan prasarana peribadatan yang disesuaikan dengan kebutuhan/pelayanan masyarakat setempat, antara lain:
 - 1. pengembangan tempat ibadah umat muslim dengan pembangunan masjid raya di setiap wilayah kecamatan; dan
 - 2. pembangunan tempat ibadah umat lainnya disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan keadaan masyarakat setempat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Kawasan *enclave* hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan:
- a. untuk memperbaiki kawasan hutan agar diperoleh kawasan hutan yang kompak;
 - b. pembatasan pembangunan dengan tetap memperhatikan hak-hak keperdataan kepemilikan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. rehabilitasi hutan dan lahan dalam rangka upaya menghilangkan kawasan ini untuk memudahkan pengelolaan kawasan hutan melalui mekanisme tukar menukar kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 48

- (1) Kawasan strategis yang ada di Daerah terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Nasional (KSN);
 - b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP); dan
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).
- (2) Kawasan strategis yang ada di Daerah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana pengembangan dan pengelolaan KSK diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang KSK yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 49

- (1) Penetapan KSK memperhatikan KSN dan KSP.
- (2) KSN yang ada di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. KSN Jabodetabekpunjur;
 - b. KSN Stasiun *Telecommand* Rancabungur;
 - c. KSN Stasiun Bumi Penerima Satelit Mikro; dan
 - d. KSN SKSD Palapa Klapanunggal.
- (3) KSP yang ada di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. KSP Bogor – Puncak - Cianjur yang merupakan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup;
 - b. KSP Jonggol yang merupakan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - c. KSP Panas Bumi dan Pertambangan Mineral Bumi Gunung Salak - Pongkor yang merupakan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi; dan
 - d. KSP Panas Bumi Gunung Gede - Pangrango yang merupakan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

Pasal 50

- (1) KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan;
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - d. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan strategis Pangkalan TNI Angkatan Udara Bandar Udara Atang Sanjaya di Kecamatan Kemang; dan
 - b. kawasan strategis *Indonesian Peace and Security Center* (IPSC) di Kecamatan Citeureup.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan strategis pusat kota PKWp Cibinong di Kecamatan Cibinong;
 - b. kawasan strategis pusat kota PKLp Cileungsi di Kecamatan Cileungsi;
 - c. kawasan strategis pusat kota PKLp Cigudeg di Kecamatan Cigudeg;
 - d. kawasan strategis pusat kota PKLp Parung Panjang di Kecamatan Parung Panjang;

e. kawasan ...

- e. kawasan strategis pusat kota PKLp Perkotaan Parung di Kecamatan Parung; dan
 - f. kawasan strategis pusat kota PKLp Perkotaan Caringin di Kecamatan Caringin.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kawasan strategis Puncak, meliputi:
- a. Kecamatan Cisarua;
 - b. Kecamatan Megamendung; dan
 - c. Kecamatan Ciawi.
- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kawasan strategis Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Kecamatan Cibinong; dan
 - b. kawasan strategis pertambangan ANTAM di Kecamatan Nanggung.
- (6) Rencana pengembangan dan pengelolaan KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) secara khusus diarahkan pada KSK dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan serta KSK dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5), sedangkan untuk KSK lainnya diarahkan untuk terintegrasi dalam penyusunan RDTR sesuai dengan kewilayahannya.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Pasal 51

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah berisi indikasi program utama penataan ruang yang meliputi:
- a. perwujudan struktur ruang wilayah;
 - b. perwujudan pola ruang wilayah; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (2) Indikasi program utama memuat uraian tentang program, kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta waktu dalam tahapan pelaksanaan RTRW Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pelaksanaan RTRWK terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi:
- a. tahap I (Tahun 2016-2021);
 - b. tahap II (Tahun 2022-2026);
 - c. tahap III (Tahun 2027-2031); dan
 - d. tahap IV (Tahun 2032-2036).

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui penetapan:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. ketentuan arahan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang serta berdasarkan struktur ruang wilayah, pola ruang wilayah dan kawasan strategis kabupaten.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem pusat kegiatan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada sekitar sistem jaringan prasarana utama;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada sekitar sistem jaringan prasarana lainnya;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan budidaya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi pada
Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada PKN
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada PKWp
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada PKLp;

d. ketentuan ...

- d. ketentuan umum peraturan zonasi pada PPK;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi pada PPLk; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi pada PPLd.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan sebagai berikut:
- a. diarahkan untuk pemanfaatan lahan yang menunjang kegiatan strategis nasional berdasarkan hasil kajian dan pendekatan strategis nasional yang dinyatakan dalam dokumen perencanaan tingkat nasional;
 - b. dimungkinkan untuk kegiatan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan sebagai PKN; dan
 - c. intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan ketentuan peruntukan ruang pada lokasi yang ditentukan dan dimungkinkan untuk ditingkatkan intensitasnya sesuai dengan kebutuhan dan rekomendasi dari unsur pemerintah di tingkat nasional.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan sebagai berikut:
- a. diarahkan untuk pemanfaatan lahan yang sesuai untuk kegiatan perkotaan berskala provinsi atau antar kabupaten/kota, dengan didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan antar wilayah baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta;
 - b. pelarangan terhadap kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan;
 - c. dimungkinkan untuk kegiatan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan sebagai PKW; dan
 - d. intensitas pemanfaatan ruang tingkat tinggi yang berkelanjutan melalui pengendalian pengembangan hunian horizontal, mendorong pemanfaatan hunian bertingkat serta penyediaan kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba).
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan sebagai berikut:
- a. diarahkan untuk pemanfaatan lahan yang sesuai untuk kegiatan perkotaan berskala Daerah atau beberapa kecamatan, dengan didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan antar kecamatan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta;
 - b. pelarangan terhadap kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan;
 - c. dimungkinkan untuk kegiatan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan sebagai PKLp; dan
 - d. intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi, dan dapat dikembangkan bangunan bertingkat serta penyediaan kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba).

(5) Ketentuan ...

- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan sebagai berikut:
- a. diarahkan untuk pemanfaatan lahan yang sesuai untuk kegiatan perkotaan berskala kecamatan, dengan didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan kecamatan dan beberapa desa, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta;
 - b. pelarangan terhadap kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan;
 - c. dimungkinkan untuk kegiatan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan sebagai PPK; dan
 - d. intensitas pemanfaatan ruang rendah hingga sedang, dan pembatasan bangunan bertingkat serta penyediaan kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba).
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada PPLk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diarahkan sebagai berikut:
- a. diarahkan untuk pemanfaatan lahan yang sesuai untuk kegiatan permukiman berskala lokal, dengan didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan beberapa desa, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta;
 - b. pelarangan terhadap kegiatan yang tidak sesuai dan/atau yang dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman;
 - c. dimungkinkan untuk kegiatan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan sebagai PPLk; dan
 - d. intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan kondisi fisik dan daya dukung lingkungan setempat.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada PPLd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diarahkan sebagai berikut:
- a. diarahkan untuk pemanfaatan lahan yang sesuai untuk kegiatan permukiman penduduk yang bercirikan pedesaan dengan didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan beberapa desa, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta;
 - b. mendorong penyediaan fasilitas pendukung kegiatan pertanian, distribusi hasil pertanian dan pemasaran produk pertanian;
 - c. membatasi perkembangan permukiman skala besar, industri besar dan menengah serta penggunaan lahan terbangun lainnya yang dapat mengkonversi lahan pertanian dan meningkatkan jumlah penduduk secara signifikan;
 - d. pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana;
 - e. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perdesaan dan jaringan prasarana;

f. intensitas ...

- f. intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan kondisi fisik dan daya dukung lingkungan setempat; dan
- g. dapat digunakan untuk penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung peningkatan kegiatan perdesaan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pada Sekitar Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sekitar Sistem Jaringan Prasarana Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sekitar sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada sekitar sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sekitar sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sekitar jaringan jalan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada sekitar jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada sekitar jaringan perkeretaapian.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sekitar jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada sekitar jaringan jalan tol diarahkan sebagai berikut:
 - 1. digunakan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat kegiatan yang mempunyai spesifikasi dan pelayanan lebih tinggi daripada jalan umum yang ada;
 - 2. pembatasan alih fungsi lahan budidaya di sepanjang jalan tol yang dapat mengganggu fungsi jalan;
 - 3. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan tol; dan
 - 4. pembatasan bangunan di sepanjang jalan tol ditetapkan dengan intensitas rendah.
 - b. pada sekitar jaringan jalan arteri diarahkan sebagai berikut:
 - 1. digunakan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat kegiatan utama pada skala pelayanan nasional dan provinsi dan/atau dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat utama tersebut;
 - 2. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di tepi jalan arteri;

3. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan arteri;
 4. pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan arteri primer yang dapat mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat utama dan disesuaikan ketentuannya dengan pola ruang yang ada;
 5. pemanfaatan sempadan jalan hanya dimungkinkan untuk pembangunan utilitas jalan termasuk kelengkapan jalan, penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 6. pembangunan tempat parkir tidak beratap dapat dilakukan dengan tidak mengganggu fungsi jalan;
 7. pengaturan persimpangan sebidang baik pada bundaran, alat pengaturan isyarat lampu lalu lintas maupun non pengaturan isyarat lampu lalu lintas dan persimpangan tidak sebidang baik dengan *overpass* dan *underpass* pada kawasan padat lalu lintas; dan
 8. diprioritaskan pengembangan jalan pendamping (*frontage road*) untuk pergerakan lokal.
- c. pada sekitar jaringan jalan kolektor diarahkan sebagai berikut:
1. dapat digunakan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pada skala provinsi dan/atau dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah tersebut;
 2. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan kolektor;
 3. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan kolektor;
 4. pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan kolektor yang dapat mengurangi fungsi pergerakan antar pusat kegiatan dalam wilayah disesuaikan ketentuannya dengan pola ruang yang ada;
 5. pemanfaatan sempadan jalan hanya dimungkinkan untuk pembangunan utilitas jalan termasuk kelengkapan jalan, penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 6. pembangunan tempat parkir tidak beratap dapat dilakukan dengan tidak mengganggu fungsi jalan; dan
 7. pengaturan persimpangan sebidang, baik dengan alat pengaturan isyarat lampu lalu lintas maupun non pengaturan isyarat lampu lalu lintas serta persimpangan tidak sebidang baik dengan *overpass* dan *underpass* pada kawasan padat lalu lintas.

d. pada ...

- d. pada sekitar jaringan jalan lokal diarahkan sebagai berikut:
 1. dapat digunakan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat kegiatan dalam wilayah pada skala Daerah dan/atau dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat kegiatan dalam wilayah tersebut;
 2. pelarangan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang jalan lokal primer;
 3. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di tepi jalan lokal primer;
 4. pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan lokal primer yang dapat mengurangi fungsi pergerakan antar pusat dalam wilayah dan disesuaikan ketentuannya dengan pola ruang yang ada;
 5. pemanfaatan sempadan jalan hanya dimungkinkan untuk pembangunan utilitas jalan termasuk kelengkapan jalan, penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 6. pembangunan tempat parkir tidak beratap dapat dilakukan dengan tidak mengganggu fungsi jalan; dan
 7. pengaturan persimpangan sebidang, baik dengan alat pengaturan isyarat lampu lalu lintas maupun non pengaturan isyarat lampu lalu lintas serta persimpangan tidak sebidang baik dengan *overpass* dan *underpass* pada kawasan padat lalu lintas.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sekitar jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa arahan pembangunan di sekitar terminal penumpang dan barang yang disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 1. digunakan untuk prasarana terminal, sub terminal bagi pergerakan orang, barang dan kendaraan yang meliputi penyediaan fasilitas utama terminal, gudang penyimpanan/penitipan barang, tempat parkir kendaraan umum, tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan, kantor terminal, tempat tunggu penumpang serta taman pembatas dan peneduh;
 2. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal dan sub terminal yang harus memperhatikan kebutuhan ruang meliputi penyediaan fasilitas penunjang seperti toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang informasi dan pengaduan, ruang pengobatan, tempat penitipan barang, kios sarana komunikasi dan kegiatan penunjang lainnya sepanjang tidak mengganggu operasional terminal; dan
 3. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal dan sub terminal yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan, keamanan dan kenyamanan.

(5) Ketentuan ...

- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sekitar jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. pada sekitar jalur kereta api diarahkan sebagai berikut:
 1. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dibatasi pengembangannya;
 2. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 3. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 4. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
 5. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.
 - b. pada sekitar stasiun kereta api diarahkan sebagai berikut:
 1. digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana stasiun kereta api bagi peningkatan pelayanan yang meliputi pembangunan kantor stasiun, penyediaan rambu-rambu dan persinyalan, taman dan penghijauan, menara kontrol, ruang tunggu, sarana parkir dan menara komunikasi;
 2. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja stasiun kereta api harus memperhatikan kebutuhan ruang berupa pembangunan sarana pendukung operasional stasiun yang tidak mengganggu operasional stasiun; dan
 3. pelarangan pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja stasiun kereta api yang dapat mengganggu kelancaran operasional perkeretaapian.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sekitar sistem jaringan transportasi udara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum peraturan zonasi sekitar bandar udara yang disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang di sekitar bandara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengendalian pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan bandara; dan
 - c. penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kebisingan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pada Sekitar Sistem
Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sekitar sistem jaringan energi dan kelistrikan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada sekitar sistem jaringan sumberdaya air; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi pada sekitar sistem jaringan pengelolaan lingkungan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sekitar jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sarana pembangkit listrik dan jaringan prasarana energi yang disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik harus memperhitungkan jarak aman dari kegiatan lain;
 - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pelarangan pemanfaatan ruang di bawah jaringan tegangan tinggi berupa bangunan yang digunakan langsung oleh masyarakat dan dalam kondisi di bawah jaringan tegangan tinggi terdapat bangunan, maka harus disediakan jaringan pengamanan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sekitar jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktifitas kawasan disekitarnya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sekitar jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa ketentuan umum peraturan zonasi sekitar prasarana sumberdaya air meliputi:
 - a. pada sekitar bendungan/waduk diarahkan sebagai berikut:
 1. pemanfaatan kegiatan perikanan, ekowisata, pertanian dengan jenis tanaman yang diizinkan serta bangunan pendukung bendungan yang mendukung pelestarian kawasan;
 2. pelarangan kegiatan yang mengganggu kelestarian daya tampung waduk seperti pendirian bangunan permukiman dan penanaman tanaman semusim yang mempercepat pendangkalan; dan

3. pembatasan kegiatan yang berkaitan dengan wisata dengan tetap mengupayakan pembangunan fisik yang mampu mencegah terjadinya sedimentasi ke dalam waduk.
 - b. pada sekitar sistem jaringan irigasi diarahkan sebagai berikut:
 1. dapat digunakan untuk kegiatan pertanian dengan tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
 2. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar daerah irigasi yang dapat mengganggu kualitas sumber daya air; dan
 3. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar daerah irigasi agar tetap dapat dijaga kelestariannya.
 - c. pada sekitar sistem penyediaan air baku diarahkan sebagai berikut:
 1. dapat digunakan untuk kegiatan pertanian dengan tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
 2. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar prasarana air baku untuk air minum yang dapat mengganggu kualitas sumber daya air; dan
 3. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar prasarana air baku untuk air minum agar tetap dapat dijaga kelestarian lingkungan dan perlindungan kawasan.
 - d. pada sekitar sistem pengendalian daya rusak air diarahkan sebagai berikut :
 1. dapat digunakan untuk kegiatan pertanian dengan tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu sistem pengendali banjir;
 2. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sistem pengendali banjir yang dapat mengganggu kualitas dan kuantitas sumber daya air; dan
 3. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar sistem pengendali banjir agar tetap sesuai dengan fungsinya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sekitar sistem jaringan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sekitar sistem pengolahan persampahan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada sekitar jaringan air minum;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada sekitar sistem pengolahan air limbah;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi pada sekitar sistem jaringan drainase; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi pada sekitar jalur evakuasi bencana.

(6) Ketentuan ...

- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sekitar sistem pengolahan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diarahkan sebagai berikut:
- a. dapat digunakan untuk kegiatan pemilahan, daur ulang sampah, *sanitary landfill*, dan industri pengolahan sampah dengan tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat;
 - b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sistem pengelolaan persampahan yang dapat mengganggu fungsinya akibat kegiatan pengelolaan persampahan; dan
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar sistem pengelolaan persampahan berupa kegiatan pertanian non pangan, penghijauan, permukiman dengan jarak aman dari dampak pengolahan sampah dan kegiatan lain yang tidak terdampak dari kegiatan pengelolaan persampahan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sekitar jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diarahkan sebagai berikut:
- a. dapat digunakan untuk kegiatan penyediaan dan distribusi air bersih dengan tidak merusak tatanan lingkungan dan tidak mengganggu keberlanjutan kualitas maupun kuantitas air;
 - b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sistem jaringan air minum yang dapat mengganggu keberlanjutan kualitas dan kuantitas air dan/atau yang dapat mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air bersih; dan
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar sistem jaringan air bersih berupa bangunan penunjang dan kegiatan lainnya yang tidak mengganggu keberlanjutan penyediaan air bersih.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sekitar sistem pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diarahkan sebagai berikut:
- a. dapat digunakan untuk kegiatan sarana prasarana pengelolaan air limbah dan penghijauan dengan tidak merusak lingkungan;
 - b. pelarangan dan pembatasan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar pengolahan limbah domestik dengan radius kurang lebih 100 (seratus) meter;
 - c. pelarangan dan pembatasan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar pengolahan air limbah industri dengan radius kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter; dan
 - d. pelarangan dan pembatasan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar pengolahan limbah B3 dengan radius kurang lebih 100 (seratus) meter.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sekitar sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diarahkan sebagai berikut:

a. pemanfaatan ...

- a. pemanfaatan pada prasarana jaringan drainase hanya dimungkinkan untuk kegiatan yang tidak merusak tatanan lingkungan dan tidak mengganggu fungsi drainase; dan
 - b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar jaringan prasarana drainase yang akan merusak fungsi drainase.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sekitar jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e diarahkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana, kegiatan penghijauan, dan perlengkapan fasilitas jalan dan/atau pedestrian;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jalur evakuasi bencana.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi pada Kawasan Lindung

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hutan konservasi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hutan lindung;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perlindungan setempat;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana alam;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung geologi; dan
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hutan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan alam dan suaka alam yang disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. pelarangan ...

- a. pelarangan adanya alih fungsi kawasan dan hanya dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dapat digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana pada kawasan situs-situs yang dijadikan objek wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelarangan melakukan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
 - d. pembatasan pemanfaatan sumber daya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan dalam melindungi plasma/genetik.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
 - b. peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi hutan yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air;
 - c. percepatan rehabilitasi hutan/reboisasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung;
 - d. dapat digunakan untuk kegiatan budidaya yang dilaksanakan oleh penduduk setempat dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan dibawah pengawasan ketat;
 - e. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya lainnya dimungkinkan dan dilakukan secara selektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang tetap dapat mempertahankan fungsi lindung; dan
 - g. pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan, tutupan vegetasi dan mengganggu fungsi lindung.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan resapan air yang disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. dapat digunakan untuk penyediaan sumur resapan atau kolam retensi pada lahan terbangun yang sudah ada;
 - b. kegiatan permukiman dimungkinkan dengan ketentuan tingkat kerapatan bangunan rendah, perkerasan permukiman menggunakan bahan yang memiliki daya serap tinggi serta diwajibkan untuk menyediakan sumur resapan, sumur biopori atau kolam retensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. dapat digunakan untuk wisata alam, kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;

d. pemanfaatan ...

- d. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - e. pelarangan untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
 - f. pelarangan pengembangan kawasan industri yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air;
 - g. peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - h. pengolahan tanah secara sipil teknis sehingga kawasan ini memberikan kemampuan peresapan air yang lebih tinggi; dan
 - i. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sempadan sungai;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar waduk atau situ;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar mata air; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi pada ruang terbuka hijau.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. dapat digunakan untuk kegiatan budidaya perikanan air tawar;
 - b. pengoptimalan pemanfaatan ruang terbuka hijau di sepanjang sempadan sungai;
 - c. pencegahan kegiatan budidaya di sepanjang sempadan sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air sungai;
 - d. pengendalian terhadap kegiatan yang telah ada di sepanjang sungai agar tidak berkembang lebih jauh;
 - e. pelarangan pendirian bangunan selain bangunan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan
 - f. ketentuan lebar sempadan sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sempadan waduk atau situ sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. dapat digunakan untuk ruang terbuka hijau;
 - b. dapat digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pariwisata dengan menjaga kualitas tata air yang ada;
 - c. dapat digunakan untuk kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku;

d. tidak ...

- d. tidak diperkenankan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
 - e. pelarangan menggunakan lahan untuk mendirikan bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi waduk/situ;
 - f. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; dan
 - g. ketentuan lebar sempadan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. digunakan untuk kegiatan preservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan;
 - b. sempadan mata air dapat dimanfaatkan untuk air minum atau irigasi;
 - c. dapat digunakan untuk pariwisata dengan tidak mengurangi kualitas tata air yang ada;
 - d. dapat digunakan untuk pemanfaatan ruang terbuka hijau;
 - e. pelarangan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
 - f. pelarangan penggunaan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air;
 - g. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air; dan
 - h. ketentuan kawasan perlindungan pada sekitar sumber mata air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi pada ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, pemakaman, olahraga di ruang terbuka dan evakuasi bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi, pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum dan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi RTH sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian stasiun bahan bakar umum dan kegiatan sosial dan ekonomi lainnya yang mengganggu fungsi RTH sebagai kawasan perlindungan setempat.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan, kegiatan sosial budaya, bangunan untuk pertahanan dan keamanan negara, bangunan pos pengawasan, pos telekomunikasi dan fasilitas rekreasi terbatas;

b. kegiatan ...

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk bangunan pengawasan dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya sebagai kawasan lindung; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat merusak kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah dan bangunan arkeologi, pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, pemanfaatan ruang dan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan wilayah dengan bentukan geologi tertentu, dan/atau pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat tertentu.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan longsor; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan banjir.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 - b. pemanfaatan ruang zona berpotensi longsor harus memperhitungkan tingkat kerawanan/tingkat resiko terjadinya longsor dan daya dukung lahan/tanah;
 - c. penentuan lokasi dan jalur evakuasi serta lokasi relokasi dari permukiman penduduk yang berada pada daerah rawan longsor; dan
 - d. pelaksanaan pembangunan harus mengikuti kaidah yang ditentukan berdasarkan tingkat kerawanan atau resiko bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 - b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
 - c. penetapan batas dataran banjir;
 - d. pemanfaatan ruang zona berpotensi banjir harus memperhitungkan tingkat kerawanan/tingkat resiko terjadinya banjir dan daya dukung lahan dengan melakukan kajian penanganan banjir pada Sub DAS setempat; dan

e. pelaksanaan ...

- e. pelaksanaan pembangunan harus mengikuti kaidah yang ditentukan berdasarkan kajian penanganan banjir pada Sub DAS yang dilakukan.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar alam geologi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan air tanah.
- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. dapat digunakan untuk kegiatan atau pemanfaatan ruang berupa wisata alam, pendidikan, penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan keberlanjutan proses geologi;
 - b. pelarangan kegiatan dan pemanfaatan ruang yang dapat mengubah dan/atau merusak keberlanjutan bentang alam karst; dan
 - c. penetapan wilayah lindung karst yang secara geologis tertutup bagi pengembangan wilayah yang membahayakan kehidupan manusia dan kelestarian peninggalan proses geologi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (16) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang di wilayah ini wajib menyiapkan mitigasi bencana terhadap permukiman yang sudah ada pada kawasan rawan bencana alam geologi;
 - b. dapat digunakan untuk pengembangan kegiatan budidaya dengan syarat konstruksi yang sesuai;
 - c. penetapan wilayah terdampak resiko bencana gunung api baik berupa awan panas, lahar dingin dan gempa vulkanik yang dikaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penentuan mitigasi bencana dan ketentuan pemanfaatan ruang berdasarkan resiko bencana baik berupa lokasi dan jalur evakuasi serta penentuan fungsi dan bentuk bangunan yang tahan bencana; dan
 - e. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan gerakan tanah wajib melakukan kajian geologi tata lingkungan dan/atau geologi teknik sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan.
- (17) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf c, disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. pemanfaatan ...

- a. pemanfaatan ruang pada wilayah CAT mengatur mengenai ketentuan pengambilan air tanah yang disesuaikan dengan ketentuan zona aman, zona rawan dan zona kritis/zona rusak;
 - b. pemanfaatan ruang pada wilayah bukan CAT merupakan wewenang pemerintah daerah yang selanjutnya akan diatur dengan peraturan bupati;
 - c. pengendalian dan pengawasan pengambilan air tanah secara ketat pada zona rawan, dengan membatasi pengambilan air tanah hanya untuk keperluan selain industri dan hanya diutamakan untuk kebutuhan air yang terbatas serta mengintensifkan pemantauan pengambilan dan perubahan-perubahan yang terjadi;
 - d. pengendalian dan pengawasan pengambilan air tanah secara ketat pada zona kritis/zona rusak, dengan melarang adanya sumur-sumur untuk pengambilan baru sedangkan bagi sumur-sumur yang sudah ada dilakukan pengurangan debit secara bertahap serta mengintensifkan pemantauan jumlah pengambilan dan perubahan-perubahan yang terjadi atas kondisi dan lingkungan air tanah melalui upaya pemulihan kondisi air tanah;
 - e. pada zona aman untuk pengambilan air tanah baru diperbolehkan pada kedalaman 40 - 150 meter dengan debit maksimum 170 m³/hari, sedangkan untuk pengambilan air tanah pada kedalaman akuifer kurang dari 40 meter diperuntukkan bagi keperluan air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 100 m³/bulan;
 - f. pada zona rawan untuk pengambilan air tanah baru diperbolehkan pada akuifer kedalaman kurang dari 40 meter dan hanya diperuntukkan bagi keperluan air minum dan rumah tangga dengan debit maksimum 100 m³/bulan, sedangkan pada kedalaman 40 - 150 meter hanya diperbolehkan untuk keperluan selain industri dengan debit maksimum per sumur 50 m³/hari;
 - g. pada zona kritis/zona rusak untuk pengambilan air tanah baru hanya diperbolehkan bagi keperluan rumah tangga dengan debit maksimum 10 m³/bulan;
 - h. pengambilan air tanah baru di zona aman, zona rawan dan zona kritis/zona rusak pada akuifer kedalaman lebih dari 150 meter diperbolehkan dengan terlebih dahulu melakukan pengeboran eksplorasi; dan
 - i. pengambilan air tanah pada zona aman diarahkan pada akuifer yang masih potensial dengan jumlah pengambilan sesuai rekomendasi.
- (18) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 - b. pelestarian flora, fauna dan ekosistem unik kawasan;
 - c. pembatasan pemanfaatan sumberdaya alam; dan
 - d. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan dalam melindungi plasma/genetik.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pada Kawasan Budidaya

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perikanan;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertambangan;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan industri;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pariwisata; dan
- g. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan permukiman.

Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. dapat digunakan untuk kegiatan bukan kehutanan dengan syarat menempuh ketentuan pinjam pakai kawasan hutan;
- b. dapat digunakan untuk alih fungsi hutan produksi dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengendalian pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan dan sumber daya air;
- d. pembatasan pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
- e. pada kawasan hutan produksi yang berada di kawasan Puncak yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung dan Kecamatan Babakan Madang terbatas pada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan serta tidak dimungkinkan untuk pemanfaatan hasil hutan berupa kayu dan kegiatan budidaya lainnya yang akan mengurangi luas tutupan hutan;
- f. pelarangan kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi yang menimbulkan gangguan lingkungan; dan
- g. pemilihan komoditas tanaman yang menjamin ketersediaan air bagi penduduk.

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, meliputi:

a. ketentuan ...

- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan perkebunan dan tanaman tahunan; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peternakan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan diselenggarakan dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan yang berdaya saing dan berkelanjutan, bagi peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat sekitarnya;
 - b. kegiatan pertanian tanaman pangan mencakup pengembangan lokasi yang digunakan untuk kepentingan budidaya, penyediaan sarana dan prasarana, penanganan pasca panen serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
 - c. pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan dapat dilaksanakan secara tersendiri dan/atau terintegrasi dengan urusan kehutanan, peternakan, perikanan dan pariwisata serta urusan lainnya yang terkait;
 - d. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan non irigasi teknis dapat digunakan untuk permukiman perdesaan bagi penduduk sekitar;
 - e. pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan pada kawasan perkotaan dapat dilaksanakan melalui pendekatan teknologi inovatif dengan penggunaan lahan terbatas;
 - f. dapat digunakan untuk bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan pertanian;
 - g. dapat digunakan untuk kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan;
 - h. kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lahan pertanian tanaman pangan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan;
 - i. pelarangan alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan sebagai LP2B selain untuk kepentingan umum dan akibat bencana dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. pelarangan penggunaan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
 - k. penggunaan sumber air dengan efektif dan efisien;
 - l. perubahan fungsi sawah hanya diizinkan pada kawasan perkotaan dengan perubahan maksimum 50% (lima puluh persen) dan sebelum dilakukan perubahan atau alih fungsi harus sudah dilakukan peningkatan fungsi irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi teknis dua kali luas sawah yang akan dialihfungsikan dalam pelayanan daerah irigasi yang sama;

- m. lahan sawah beririgasi sederhana dan setengah teknis secara bertahap dilakukan peningkatan menjadi sawah beririgasi teknis; dan
 - n. pada kawasan perdesaan alih fungsi sawah diizinkan hanya pada sepanjang jalan utama (arteri, kolektor, lokal primer), dengan besaran perubahan maksimum 20% (dua puluh persen) dari luasan sawah yang ada, dan harus dilakukan peningkatan irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi irigasi teknis, setidaknya dua kali luasan area yang akan diubah dalam pelayanan daerah irigasi yang sama.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan perkebunan dan tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan perkebunan mencakup pengembangan lokasi yang digunakan untuk kepentingan budidaya, penyediaan sarana dan prasarana, penanganan pasca panen serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - b. pengembangan kegiatan perkebunan dapat dilaksanakan secara tersendiri dan/atau terintegrasi dengan urusan kehutanan, peternakan, perikanan dan pariwisata serta urusan lainnya yang terkait;
 - c. pengembangan usaha perkebunan dapat dilaksanakan pada wilayah kecamatan setempat dengan menggunakan pola kemitraan dengan masyarakat;
 - d. dapat digunakan untuk mendirikan bangunan pendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
 - e. lahan perkebunan dapat beralih fungsi untuk kegiatan non perkebunan dalam hal pemenuhan kebutuhan penyediaan lahan untuk perkembangan sistem pusat kegiatan, kawasan industri yang berorientasi pada kegiatan perkebunan (agroindustri), kawasan wisata yang berorientasi pada kegiatan pertanian (agrowisata), lahan pengganti hutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan peternakan, dan kawasan pengembalaan umum;
 - f. dapat digunakan untuk permukiman perdesaan bagi penduduk sekitar; dan
 - g. wajib melaksanakan konservasi lahan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. dapat digunakan untuk mendirikan bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan peternakan;
 - b. kawasan peternakan mencakup penetapan lokasi yang digunakan untuk kepentingan pengembangan peternakan termasuk penyediaan rumah potong hewan, pusat kesehatan hewan dan inseminasi buatan serta pasar hewan berupa penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan;

c. pengembangan ...

- c. pengembangan kawasan peternakan diselenggarakan dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan, bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat sekitarnya;
- d. pengembangan kawasan peternakan dapat dilaksanakan secara tersendiri dan/atau terintegrasi dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan bidang lainnya yang terkait;
- e. rumah potong hewan ruminansia dan unggas, pembibitan ternak, unit penetasan dan pusat kesehatan hewan, dan usaha pengolahan hasil ternak, tempat penampungan telur, pabrik obat hewan, laboratorium, rumah sakit dan klinik hewan dapat dikembangkan pada sentra-sentra produksi peternakan dan wilayah penyangganya serta wilayah pengembangan industri; dan
- f. memiliki sistem pengolahan limbah peternakan yang tidak mengganggu kerusakan lingkungan.

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. mendorong pemanfaatan potensi perikanan melalui peningkatan teknologi budidaya dan kemampuan pembudidaya ikan;
- b. pemanfaatan ruang untuk permukiman pembudidaya ikan dengan kepadatan rendah;
- c. pemanfaatan ruang untuk kawasan usaha budidaya perikanan;
- d. dapat digunakan untuk mendirikan bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan perikanan;
- e. mengendalikan dan membatasi penggunaan alat tangkap dalam rangka mengendalikan pemanfaatan potensi perikanan; dan
- f. memiliki sistem pengolahan limbah budidaya perikanan yang tidak mengganggu kerusakan lingkungan.

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d, disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
- b. pada kawasan budidaya bukan pertambangan, diperbolehkan kegiatan pertambangan yang mendukung fungsi kawasan atau kegiatan pertambangan tidak merubah fungsi utama kawasan;

c. keseimbangan ...

- c. keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat;
- d. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direklamasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan, sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;
- e. setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan tanah pucuk untuk keperluan reklamasi lahan bekas penambangan;
- f. pada kawasan yang teridentifikasi pertambangan minyak, gas bumi dan panas bumi yang bernilai ekonomi tinggi, sementara pada bagian atas kawasan penambangan meliputi kawasan lindung atau kawasan budidaya sawah yang tidak boleh alih fungsi, atau kawasan permukiman, maka pengeboran eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi dapat dilaksanakan, namun harus disertai AMDAL;
- g. menghindari dan meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak negatif dari kegiatan sebelum, saat dan setelah kegiatan penambangan, sekaligus disertai pengendalian yang ketat;
- h. kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan;
- i. kegiatan pertambangan harus terlebih dahulu memiliki dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang disahkan atau disetujui instansi yang ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya dibidang lingkungan hidup; dan
- j. tidak diperbolehkan menambang pada daerah yang menurut kajian hidrogeologi dapat mengurangi secara signifikan debit mata air yang ada di sekitarnya.

Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. diarahkan untuk pemanfaatan kegiatan industri besar, menengah, kecil dan mikro;
- b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri besar harus berada pada kawasan industri yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri disesuaikan dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
- d. dapat digunakan untuk kegiatan industri yang memiliki sumber air baku memadai dan menjaga kelestariannya;
- e. dapat digunakan untuk kegiatan industri yang memiliki sarana prasarana pengelolaan sampah;
- f. dapat digunakan untuk kegiatan industri yang memiliki sistem drainase memadai;

g. dapat ...

- g. dapat digunakan untuk kegiatan industri yang memiliki sumber energi untuk memenuhi kebutuhan industri;
- h. dapat digunakan untuk pengembangan zona industri pada sepanjang jalan arteri atau kolektor dengan syarat dilengkapi *frontage road*;
- i. industri baru wajib berlokasi di kawasan peruntukan industri;
- j. pelarangan bentuk kegiatan yang memberikan dampak merusak dan menurunkan kualitas lingkungan;
- k. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri;
- l. penyediaan lokasi pembangunan perumahan baru bagi pekerja industri dengan harga terjangkau untuk kawasan industri yang luasnya lebih dari 200 (dua ratus) hektar;
- m. wajib memiliki sistem pengolahan limbah yang tidak mengganggu kelestarian lingkungan;
- n. wajib menyediakan dan mengelola limbah B3;
- o. wajib mengelola limbah terpadu sesuai standar keselamatan internasional bagi industri yang lokasinya berdekatan; dan
- p. industri baru wajib memanfaatkan sumber daya lokal.

Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. wajib menerapkan ciri khas arsitektur pada daerah setempat pada setiap bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata;
- c. dapat digunakan untuk kegiatan penelitian dan pendidikan.
- d. dapat digunakan untuk kegiatan wisata, sarana dan prasarana dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan lindung; dan
- e. dapat digunakan kegiatan pemanfaatan kawasan fungsi lindung untuk kegiatan wisata sesuai asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau.

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf g disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan harus dapat menjadi tempat hunian yang aman, nyaman dan produktif, serta didukung oleh sarana dan prasarana permukiman;

b. pengembangan

- b. pengembangan permukiman kawasan khusus seperti penyediaan tempat peristirahatan pada kawasan pariwisata, kawasan permukiman baru sebagai akibat perkembangan infrastruktur, kegiatan sentra ekonomi, sekitar kawasan industri, dilakukan dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
- d. penetapan ketentuan teknis bangunan;
- e. pengembangan permukiman perkotaan kepadatan tinggi dan menengah, diarahkan pada perbaikan kualitas permukiman dan pengembangan perumahan secara vertikal;
- f. pengembangan permukiman perkotaan kepadatan rendah dilakukan melalui pembentukan pusat pelayanan kecamatan;
- g. setiap kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing;
- h. permukiman perkotaan diarahkan pada penyediaan hunian yang layak dan dilayani oleh sarana dan prasarana permukiman yang memadai;
- i. membentuk klaster-klaster permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara klaster permukiman disediakan ruang terbuka hijau (RTH);
- j. permukiman perdesaan sebagai hunian berbasis agraris, dikembangkan dengan memanfaatkan lahan pertanian, halaman rumah, dan lahan kurang produktif sebagai basis kegiatan usaha;
- k. permukiman perdesaan yang berlokasi di pegunungan dikembangkan dengan berbasis perkebunan dan hortikultura, disertai pengolahan hasil, permukiman perdesaan yang berlokasi di dataran rendah, basis pengembangannya meliputi pertanian tanaman pangan dan perikanan darat, serta pengolahan hasil pertanian;
- l. penetapan tema arsitektur bangunan; dan
- m. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 66

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b adalah proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dan berfungsi untuk:
 - a. menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
 - b. mengendalikan penggunaan lahan untuk mencapai kesesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - c. menjadi rujukan dalam pelaksanaan pembangunan.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan perizinan disusun berdasarkan ketentuan umum peraturan zonasi yang sudah ditetapkan dan ketentuan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai jenis izin, mekanisme dan tata cara perizinan lebih lanjut akan diatur dengan peraturan daerah yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana dan sarana harus memperoleh izin pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRWK.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib mengajukan izin pemanfaatan ruang kepada Bupati.

Bagian Keempat

Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 68

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c diberikan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya dengan tetap menghormati hak dan kewajiban sesuai ketentuan terhadap pelaksanaan kegiatan/pemanfaatan ruang yang mendukung atau tidak mendukung terwujudnya arahan RTRWK.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah.

Paragraf 2

Ketentuan Insentif

Pasal 69

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dapat diberikan kepada:
 - a. pemerintah desa;
 - b. dunia usaha; dan
 - c. masyarakat
- (2) Pemberian insentif kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berbentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau

c. publikasi ...

- c. publikasi atau promosi daerah.
- (3) Pemberian insentif kepada dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat berbentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pengurangan retribusi/pajak daerah;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang dan urun saham;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana;
 - f. penghargaan; dan/atau
 - g. kemudahan perizinan.
- (4) Insentif kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan pada pemerintah desa yang terkena dampak eksternalitas negatif dari penyediaan infrastruktur regional seperti instalasi pengelolaan persampahan regional dan yang mampu secara definitif menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan mempertahankan kegiatan pertanian lainnya dalam sebuah kawasan yang kompak untuk menjamin ketahanan pangan dan lingkungan yang berkelanjutan.
- (5) Insentif kepada dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada dunia usaha dan masyarakat terhadap jenis kegiatan yang mendukung perwujudan ruang yang terkait penyediaan pelayanan umum, pengurangan intensitas bangunan, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, dan penyediaan ruang terbuka hijau.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Ketentuan Disinsentif

Pasal 70

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dapat diberikan kepada:
 - a. pemerintah desa;
 - b. dunia usaha; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Pemberian disinsentif kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
 - a. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - b. persyaratan khusus dalam penetapan.
- (3) Pemberian disinsentif kepada dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat berbentuk:
 - a. pengenaan pajak/retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi;
 - c. pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur.

- (4) Disinsentif kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pemerintah desa yang dalam hal pengelolaan kewenangan lokal berskala desa dilakukan tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan/atau berdampak pada pengurangan lahan pertanian berkelanjutan yang telah ditetapkan.
- (5) Disinsentif kepada dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada dunia usaha dan masyarakat terhadap jenis kegiatan yang tidak sejalan dengan perwujudan rencana tata ruang, seperti memanfaatkan lahan pada kawasan lindung diluar kawasan hutan, mengkonversi lahan pertanian produktif dan memberikan dampak eksternalitas negatif terhadap daerah sekitarnya.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Ketentuan Arahkan Pengenaan Sanksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 71

Ketentuan arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d merupakan acuan dalam pengenaan sanksi yang meliputi:

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
- c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
- d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

Paragraf 2

Sanksi Administratif

Pasal 72

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;

h. pemulihan ...

- h. pemulihan fungsi ruang; dan
 - i. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 73

- (1) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar dan/atau tidak sesuai dengan RTRWK, dapat dibatalkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang telah diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRWK, termasuk akibat adanya perubahan RTRWK dapat dibatalkan.
- (3) Setiap Pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan RTRWK.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 74

- (1) Pengawasan meliputi pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang, yang terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka menjamin tercapainya tujuan penataan ruang wilayah.
- (2) Pengawasan dilaksanakan juga terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang dan kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- (3) Pengawasan dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi terbukti terjadi penyimpangan administratif dan teknis dalam penyelenggaraan penataan ruang, Bupati mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penertiban

Pasal 76

Penertiban merupakan tindakan pelaksanaan sanksi administratif yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana rinci tata ruang, peraturan zonasi serta ketentuan perizinan yang diterbitkan.

BAB X

KELEMBAGAAN

Pasal 77

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penataan ruang di Daerah dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- (2) Pembentukan BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penataan ruang di Daerah, meliputi pengaturan penataan ruang, pembinaan penataan ruang, pelaksanaan penataan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang di Daerah.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 78

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 79

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 80

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 81

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 82

Bentuk peran masyarakat pada tahap perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 83

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 85

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui perangkat daerah terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 86

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 88

Setiap orang dilarang:

- a. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dan/atau mengakibatkan kematian orang;
- b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
- c. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dan/atau mengakibatkan kematian orang;
- d. tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan/atau
- e. tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 89

Penyidikan tindak pidana di bidang tata ruang dilaksanakan oleh Penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) dan Pasal 88 dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 91

- (1) RTRWK berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun.

(2) RTRWK ...

- (2) RTRWK dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila:
 - a. terjadi bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. terjadi perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang.
- (3) Pelaksanaan peninjauan kembali RTRWK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. izin pemanfaatan ruang yang sudah habis masa berlakunya dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dilakukan tindakan penertiban dan didorong mengurus perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

pada tanggal 10 Oktober 2016

BUPATI BOGOR,



Diundangkan di Cibinong

pada tanggal 10 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



ADANG SUPTANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2016 NOMOR 95

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI
JAWA BARAT : (10/207/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016-2036

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang adalah suatu wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa setiap daerah kabupaten/kota perlu menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota sebagai arahan pelaksanaan pembangunan, sejalan dengan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menitikberatkan kewenangan pelaksanaan pembangunan pada pemerintah kabupaten/kota, termasuk pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota. Untuk itu sebagai salah satu upaya perwujudan penyelenggaraan penataan ruang di daerah perlu disusun Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor yang diselaraskan dengan berbagai kebijakan penataan ruang baik di tingkat nasional, provinsi dan kawasan strategis nasional.

Sebagai bagian dari wilayah kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang wilayah harus tetap mengacu pada ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Dalam kebijakan penataan ruang wilayah nasional ini diamanatkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang harus mampu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

Selain itu sebagai bagian dari Provinsi Jawa Barat dan Kawasan Strategis Nasional Jabodetabekpunjur, penataan ruang di wilayah Kabupaten Bogor harus mengacu dan berpedoman pada kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 dan Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Di tingkat provinsi, RTRWP Jawa Barat mengamanatkan bahwa tujuan penataan ruang di Jawa Barat harus mampu mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing menuju Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia. Sedangkan dalam konteks kawasan Jabodetabekpunjur diamanatkan bahwa tujuan penataan ruang Jabodetabekpunjur adalah (1) mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan penataan ruang antar daerah, (2) mewujudkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan; serta (3) mengembangkan perekonomian wilayah yang produktif, efektif dan efisien berdasarkan karakteristik wilayah.

Dalam ...

Dalam rangka penyelarasan berbagai kebijakan penataan ruang wilayah dan upaya menjamin keberlanjutan penataan ruang wilayah di Kabupaten Bogor, maka RTRW Kabupaten Bogor ini disusun sebagai bagian dari revisi RTRW Kabupaten Bogor 2005-2025 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008. Penyusunan revisi RTRW ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang menyatakan bahwa revisi rencana tata ruang wilayah dapat dilakukan sesuai dengan pelaksanaan peninjauan kembali yang dapat dilakukan 1 kali dalam 5 tahun.

Pertimbangan pelaksanaan revisi RTRW Kabupaten Bogor ini diantaranya dipengaruhi oleh adanya perubahan kebijakan nasional dan provinsi yang muncul setelah ditetapkannya RTRW Kabupaten Bogor 2005-2025. Beberapa kebijakan ini diantaranya terbitnya undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai turunan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Salah satu pertimbangan revisi RTRW adalah sebagai upaya penyelarasan terhadap RTRW Propinsi Jawa Barat yang ditetapkan setelah penetapan RTRW Kabupaten Bogor 2005-2025.

Selain perubahan kebijakan nasional dan provinsi, pertimbangan penyusunan RTRW ini juga didasari oleh pertimbangan dinamika internal pembangunan yang terjadi. Dari aspek kependudukan, tingginya jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang mencapai 5.331.149 jiwa (2014) dengan tingkat pertumbuhan penduduk mencapai 2,48 % per tahun menjadi tantangan pada tingginya kebutuhan akan sumber daya lahan, air, energi, ketahanan pangan, kesempatan kerja dan sebagainya. Untuk itu kebijakan penataan ruang yang berkualitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan harus sejalan dengan peningkatan ekonomi yang merata dan berdaya saing sehingga mampu mencapai tujuan pembangunan wilayah Kabupaten Bogor sebagai wilayah termaju dan sejahtera.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor ini diharapkan mampu memberikan arahan penataan ruang yang lebih baik melalui perumusan tujuan, kebijakan dan strategi, rencana struktur dan pola ruang, serta arahan pemanfaatan dan pengendalian. Hal tersebut ditujukan untuk dapat menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan program pembangunan serta mengurangi penyimpangan pemanfaatan ruang sehingga menciptakan ruang yang harmonis, mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan, demi terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Asas RTRW Daerah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Wilayah perencanaan yang dimaksud terdiri dari 40 Kecamatan, 416 Desa dan 19 Kelurahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Luas wilayah administrasi daerah dihitung berdasarkan hasil perhitungan pemetaan batas administratif yang merujuk pada batas definitif Bogor-Lebak menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten, serta batas indikatif yang disepakati antara Bogor - Tangerang, Bogor - Tangerang Selatan, Bogor - Depok, Bogor - Kota Bekasi, Bogor - Bekasi, Bogor - Karawang, Bogor - Purwakarta, Bogor - Cianjur, Bogor - Sukabumi dan Bogor - Kota Bogor.

Pasal 6

Tujuan penataan ruang wilayah Daerah disesuaikan dengan visi dan misi pembangunan Daerah.

Pasal 7

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Bogor merupakan arahan tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bogor. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai:

- a. dasar memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Bogor;
- b. dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Bogor;
- c. memberikan arahan bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten Bogor; dan
- d. penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bogor.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*Zero delta Q policy*" adalah kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang yang diterapkan pada kawasan resapan air untuk mengendalikan peningkatan jumlah air larian/*run off*. *Delta Q* disini menunjukkan bahwa jumlah air larian sebelum dan sesudah pembangunan di atas lahan harus tetap dengan mengupayakan rekayasa sipil dan vegetatif secara seimbang.

Huruf d ...

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "*Enclave*" adalah pemilikan hak-hak pihak ketiga di dalam kawasan hutan yang dapat berupa permukiman dan/atau lahan garapan.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
wisata alam adalah kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam baik yang masih alami atau sudah ada usaha budidaya.

Huruf b
wisata budaya adalah salah satu jenis kegiatan pariwisata yang memanfaatkan hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya sebagai objeknya.

Huruf c
wisata buatan adalah kegiatan rekreasi dan pariwisata pada hasil kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Huruf a
Yang dimaksud "wilayah pengembangan" adalah pengelompokan fungsional dalam rangka upaya pengembangan wilayah yang ditujukan untuk meminimalisasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar wilayah, dalam hal ini kesenjangan antarwilayah kecamatan maupun antara kawasan perkotaan dan perdesaan.

Sub Wilayah Pengembangan (SWP) adalah sub pengelompokan fungsional antar wilayah kecamatan yang terkait secara fungsional yang ditujukan untuk meningkatkan sinergitas dan integrasi pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
pengembangan sarana pendidikan dan olahraga secara merata dan berhierarki sesuai kebutuhan masyarakat dilakukan melalui:

1. pendekatan pelayanan dan pengembangan pendidikan kejuruan yang dapat meningkatkan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan pasar lapangan kerja;
2. pengembangan zona pendidikan pada kawasan tertentu/perkotaan dan pengembangan pelayanan pendidikan setingkat perguruan tinggi; dan
3. pengembangan dan penyediaan fasilitas olahraga yang mampu mendukung kegiatan olahraga skala regional, nasional, maupun internasional dan menumbuhkan kembangkan kegiatan olahraga di masyarakat dengan membangun/memanfaatkan fasilitas lingkungan dan/atau penyediaan sarana dan prasarana olahraga disetiap kecamatan.

Huruf o
pengembangan prasarana peribadatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dilakukan melalui:

1. pengembangan ...

1. pengembangan tempat ibadah umat muslim dengan pembangunan masjid raya di setiap wilayah kecamatan; dan
2. pembangunan tempat ibadah umat lainnya disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan keadaan masyarakat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rencana struktur ruang" adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

RTRW Kabupaten menetapkan sistem perkotaan di Daerah yang meliputi PKN, PKWp, PKLp, PPK dan PPLk sesuai dengan konteks kebijakan dan strategi pembangunan wilayah di Daerah dan berdasarkan pertimbangan teknis yang telah dilakukan dalam proses penyusunan RTRW Kabupaten.

Pasal 11

Ayat (1)

PKN ditetapkan dengan kriteria:

- a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
- b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi; dan/atau
- c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.

Ayat (2)

PKWp merupakan embrio kawasan perkotaan yang diharapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat berperan sebagai PKW yang direkomendasikan oleh Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pembangunannya. Ditetapkan dengan kriteria:

- a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
- b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau
- c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

PKLp merupakan embrio kawasan perkotaan yang diharapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat berperan sebagai PKL yang direkomendasikan oleh pemerintah daerah dalam pengembangan dan pembangunannya. Ditetapkan dengan kriteria:

- a. kawasan perkotaan yang berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa Kecamatan; dan/atau
- b. kawasan perkotaan yang berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa Kecamatan.

Ayat (4)

Kriteria Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa/kelurahan. Fasilitas minimum yang tersedia di PPK adalah sarana pendidikan setingkat SMP, Puskesmas rawat inap dan sarana olahraga.

Ayat (5)

Penetapan PPLk diarahkan pada pertimbangan teknis bahwa pusat permukiman yang ditetapkan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkotaan dengan kegiatan-kegiatan berciri perkotaan seperti industri, permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa, dan lainnya

Ayat (6)

PPLd diarahkan untuk menjadi pusat permukiman yang berfungsi sebagai pusat kegiatan koleksi dan distribusi bagi wilayah belakangnya dan ditetapkan sebagai kawasan yang dapat dikembangkan secara terbatas untuk kegiatan industri berbasis pertanian.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cakupan pelayanan pusat kegiatan untuk WP barat dirinci sebagai berikut:

- 1) SWP Cigudeg dengan pusat PKLp Perkotaan Cigudeg;
- 2) SWP Parung Panjang dengan pusat PKLp Perkotaan Parung Panjang dan didukung oleh PPK Perkotaan Tenjo;
- 3) SWP Leuwiliang dengan pusat PPK Perkotaan Leuwiliang;
- 4) SWP Jasinga dengan pusat PPK Jasinga; dan
- 5) SWP Ciampea dengan pusat kembar yaitu PPK Ciampea dan PPK Dramaga.

Huruf b

Cakupan pelayanan pusat kegiatan untuk WP tengah dirinci sebagai berikut:

- 1) SWP Cibinong dengan pusat PKWp Perkotaan Cibinong;
- 2) SWP Parung dengan pusat PKLp Perkotaan Parung dan didukung oleh PPK Perkotaan Gunung Sindur dan PPK Perkotaan Kemang;

3) SWP ...

- 3) SWP Cigombong dengan pusat PKLp Perkotaan Caringin dan didukung oleh PPK Perkotaan Cigombong;
- 4) SWP Ciawi dengan pusat PPK Perkotaan Ciawi; dan
- 5) SWP Ciomas dengan pusat PPK Perkotaan Ciomas.

Huruf c

Cakupan pelayanan pusat kegiatan untuk WP timur dirinci sebagai berikut:

- 1) SWP Cileungsi dengan pusat PKLp Perkotaan Cileungsi; dan
- 2) SWP Jonggol dengan pusat PPK Perkotaan Jonggol dan didukung oleh PPK Perkotaan Cariu dan PPK Perkotaan Sukamakmur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Rencana jaringan jalan disusun berdasarkan pembagian sistem dan fungsi jaringan jalan. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.

Sistem jaringan jalan terbagi atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
- 2) Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

Fungsi jaringan jalan terbagi atas jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal yang didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
- 2) Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- 3) Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Jaringan jalan nasional terdiri atas jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalan strategis nasional, dan jalan tol.

Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter

Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.

Jalan strategis nasional adalah jalan yang melayani kepentingan nasional dan internasional atas dasar kriteria strategis, yaitu mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional, melayani daerah rawan, merupakan bagian dari jalan lintas regional atau lintas internasional, melayani kepentingan perbatasan antar negara, melayani aset penting negara serta dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Jaringan jalan provinsi terdiri atas jaringan jalan kolektor primer II, jaringan jalan kolektor primer III dan jaringan jalan strategis provinsi.

Jalan kolektor primer II adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota;

Jalan kolektor primer III adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar ibukota kabupaten/ kota.

Jalan strategis provinsi adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Jaringan jalan kabupaten terdiri atas jaringan jalan arteri sekunder, jaringan jalan kolektor primer IV, jaringan jalan kolektor sekunder, jaringan jalan lokal primer, jaringan jalan lokal sekunder dan jaringan jalan strategis kabupaten.

Jalan arteri sekunder adalah menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua. Jalan arteri sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter.

Jalan kolektor primer IV adalah yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan.

Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. Jalan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.

Jalan lokal primer adalah menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan. Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.

Jalan lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan. Jalan lokal sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.

Jalan ...

Jalan strategis kabupaten adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.

Huruf b

Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar kabupaten/ kota dalam satu provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.

Huruf c

Sistem Angkutan Umum Perkotaan Massal adalah sebuah sistem yang dibuat khusus untuk angkutan umum berbasis massal yang dibuat agar dapat mengatasi masalah lalu lintas perkotaan.

Bus *Rapid Transit* atau disingkat BRT adalah sebuah sistem bus yang cepat, nyaman, aman dan tepat waktu dari infrastruktur, kendaraan dan jadwal.

Angkutan Perbatasan Terintegrasi Bus Transjakarta (APTJ) adalah layanan dari kota-kota di sekitar Jakarta (Jabodetabek) menuju koridor *busway*.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.

Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Huruf b

Terminal Barang/Peti Kemas adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e...

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.

Huruf b
Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan.

Huruf c
Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.

Huruf d
Pangkalan/Sub Terminal adalah terminal kecil angkutan yang digunakan untuk pemberhentian dan pemberangkatan angkutan penumpang umum.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "*Park and Ride*" adalah kegiatan parkir kendaraan pribadi di tempat parkir dan kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan bus atau kereta api. Banyak ditemukan di stasiun kereta api di pinggir kota atau pun stasiun/shelter busway di pinggir kota.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a
Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukan bagi lalu lintas kereta api.

Huruf b
Stasiun Kereta Api adalah tempat kereta api berangkat atau berhenti untuk melayani naik dan turun penumpang dan/atau bongkar muat barang dan/atau antar moda transportasi.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Monorel adalah sebuah metro atau rel dengan jalur yang terdiri dari rel tunggal, berlainan dengan rel tradisional yang memiliki dua rel paralel dan dengan sendirinya, kereta lebih lebar daripada relnya. Biasanya rel terbuat dari beton dan roda keretanya terbuat dari karet, sehingga tidak sebisng kereta konvensional.

Light Rail Transit (LRT) adalah salah satu sistem Kereta Api Penumpang yang beroperasi di kawasan perkotaan yang konstruksinya ringan dan bisa berjalan bersama lalu lintas lain atau dalam lintasan khusus, biasa juga disebut juga tram.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Ayat (3)

Ruang Udara adalah ruang yang terletak di atas ruang daratan dan atau ruang lautan sekitar wilayah negara dan melekat pada bumi dimana suatu negara mempunyai hak yurisdiksi.

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) adalah Pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai penggerak mula (*prime mover*).

Huruf b

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah pembangkit tenaga listrik yang mengubah energi potensial air (energi gravitasi air) menjadi energi listrik.

Huruf c

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) adalah pembangkitan listrik daya kecil yang digerakkan oleh tenaga air.

Huruf d

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) adalah pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi sebagai sumber energinya.

Huruf e

Pembangkit Listrik Tenaga Sampah adalah sebuah fasilitas pembangkitan listrik yang menggunakan sampah sebagai bahan bakarnya.

Huruf f

Pembangkit Listrik Tenaga Surya adalah sebuah fasilitas pembangkitan listrik yang menggunakan panas matahari sebagai sumber energinya.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Saluran Udara Tegangan Tinggi adalah saluran udara yang mendistribusikan energi listrik dengan kekuatan 150 (seratus lima puluh) kilovolt yang mendistribusikan dari pusat-pusat beban menuju gardu-gardu listrik.

Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi adalah saluran udara dengan kekuatan 500 (lima ratus) kilovolt yang ditujukan untuk menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien.

Pasal 26 ...

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) km².

Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 293 Tahun 2014 tentang Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah mencakup (1) Daerah Irigasi Permukaan; (2) Daerah Irigasi Rawa; (3) Daerah Irigasi Pompa; dan/atau (4) Daerah Irigasi Tambak.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Huruf a

Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah adalah tempat untuk mengolah dan memproses serta mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Huruf b

Tempat Pengolahan Akhir Limbah Industri adalah tempat penampungan dan pengolahan limbah industri yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3).

Huruf c

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu adalah tempat pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah secara terpadu.

Huruf d

Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu (transfer depo).

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Stasiun Peralihan Antara adalah tempat peralihan antara untuk pengangkutan sampah skala besar ke lokasi Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud 3R adalah *Reuse* (guna ulang) yaitu kegiatan penggunaan kembali sampah yang masih digunakan baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi lain, *Reduce* (mengurangi) yaitu mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah, dan *Recycle* (mendaur ulang) yaitu mengolah sampah menjadi produk baru.

Pengurangan sampah dengan konsep 3R berbasis masyarakat merupakan paradigma baru dalam pengelolaan sampah dengan menekankan pada metode pengurangan sampah yang lebih arif dan ramah lingkungan.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Huruf a

Instalasi Pengolahan Air adalah merupakan proses pemisahan air dari pengotornya secara fisik, kimia dan biologi untuk mendapatkan air yang memenuhi standar mutu sehingga dapat digunakan sebagai air minum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengendalian pemanfaatan sumber air bersih non perpipaan adalah sistem distribusi air bersih tanpa menggunakan jaringan perpipaan dan unit pelayanannya adalah Sumur Umum, Hidran Umum (HU), kendaraan tangki air (water tank/TA) serta mata air.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja adalah instalasi pengolahan air limbah yang didesain hanya menerima lumpur tinja melalui angkutan tinja (tanpa perpipaan).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Instalasi Pengolahan Air Limbah adalah suatu perangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya yang memproses/mengolah cairan sisa proses produksi pabrik, sehingga cairan tersebut layak dibuang ke lingkungan.

IPAL terpadu/komunal adalah instalasi pengolahan air limbah skala besar dan terpadu yang berasal dari kegiatan industri tertentu yang diolah secara aerob dan anaerob.

Huruf d

Instalasi Pengolahan Air Limbah domestik adalah instalasi pengolahan air limbah yang dihasilkan dari kegiatan domestik/rumah tangga baik dengan sistem *off site*.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana pola ruang” adalah gambaran pola ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya yang ada dan yang akan dikembangkan.

Rencana pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya yang menjadi kewenangan Daerah, yang berpotensi menimbulkan masalah antar wilayah, serta yang bernilai strategis bagi kabupaten, yang ditinjau dari berbagai sudut pandang akan lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan rencana pola ruang Daerah adalah:

- 1) analisis potensi dan kendala pengembangan;
- 2) identifikasi kawasan (kawasan lindung dan budidaya);
- 3) rumusan konsep struktur yang dituju;
- 4) kecenderungan perkembangan guna lahan yang ada;
- 5) rencana-rencana terkait yang telah (termasuk penerbitan izin lokasi kegiatan); dan
- 6) kebijaksanaan terkait yang berlaku dan standar kriteria yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Kawasan lindung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.

Mengacu pada Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi bahwa setidaknya terdapat 45 % (empat puluh lima persen) rencana kawasan lindung. Maka didalam RTRW kabupaten direncanakan bahwa harus tersedianya kawasan lindung seluas kurang lebih 46 % (empat puluh enam persen) dari luas Daerah.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan konservasi” adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hutan lindung” adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan perlindungan setempat” adalah kawasan lindung yang berfungsi melindungi kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk dan sekitar mata air.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan” adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kawasan rawan bencana alam” adalah beberapa lokasi yang rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir dan gunung berapi, yang perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kawasan lindung geologi” adalah kawasan lindung dengan fungsi utama melindungi kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan air tanah.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan pelestarian alam” adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik daratan maupun perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan suaka alam” adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “taman nasional” adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “taman wisata” alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “cagar alam” adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Pasal 32

Untuk kawasan hutan lindung di Kecamatan Cisarua selain diperuntukan sebagai cadangan kawasan hutan berfungsi juga untuk menjaga fungsi resapan air pada daerah aliran Sungai Ciliwung.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan resapan air” adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga kawasan tersebut merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kawasan sempadan sungai” adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai termasuk sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kawasan sekitar waduk/situ” adalah kawasan sepanjang tepian waduk/situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk/situ.

Situ-situ yang ada di Kabupaten Bogor ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 610/544/Kpts/Per UU/2011 Tahun 2011 tanggal 16 Desember 2011 tentang Penetapan Inventarisasi Situ dan Daerah Irigasi di Kabupaten Bogor dan berdasarkan Buku Identifikasi Situ di Jawa Barat Hasil Pendataan Tahun 2011, yang meliputi:

Nama Situ	Lokasi	
	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1. Sela	Kel. Karadenan	Cibinong
2. Citatah/Ciriung	Kel. Cirimekar	Cibinong
3. Kabantenan	Kel. Pakansari	Cibinong
4. Cibuntu	Kel. Cibinong	Cibinong
5. Cibinong/Gedong	Kel. Cibinong	Cibinong
6. Baru/Pemda	Kel. Tengah	Cibinong
7. Cijantung/Kibing	Kel. Pabuaran	Cibinong
8. Cikaret	Kel. Harapanjaya	Cibinong
9. Leuwi Nutug	Leuwi Nutug	Citeureup
10. Cipambuan Hilir	Kadumangu	Babakan Madang
11. Cijujung	Cijujung	Sukaraja
12. Tlajung Hilir	Wanaherang	Gunung Putri
13. Rawa Sudat	Wanaherang	Gunung Putri
14. Tlajung Udik	Tlajung Udik	Gunung Putri
15. Cicadas	Cicadas	Gunung Putri
16. Sanding	Bojong Nangka	Gunung Putri
17. Babakan	Kranggan	Gunung Putri
18. Gunung Putri	Gunung Putri	Gunung Putri
19. Rawa Jejed	Kembang Kuning	Klapanunggal
20. Cicaeu Cigadung	Kembang Kuning	Klapanunggal
21. Rawa Jeler	Bojong	Klapanunggal
22. Cipicung	Mekarsari	Cileungsi
23. Tunggilis	Situsari	Cileungsi
24. Rawa Bangke	Singajaya	Jonggol
25. Rawa Gede	Sirnajaya	Sukamakmur
26. Lengkong Barang	Jabon Mekar	Parung
27. Jati/Lebak Wangi	Pamagersari	Parung
28. Iwul	Iwul	Parung
29. Malang Nengah	Parigi Mekar	Ciseeng
30. Bale Kambang	Cibeuteung udik	Ciseeng
31. Larangan	Karihkil	Ciseeng
32. Cogreg	Cogreg	Parung
33. Jeletreng	Cogreg	Parung
34. Sela Benda	Parakanjaya	Kemang
35. Jampang	Jampang	Kemang
36. Kemang	Kemang	Kemang
37. Babakan	Bantarjaya	Ranca Bungur
38. Moyan	Bantarjaya	Ranca Bungur
39. Bantar Kambing	Bantarjaya	Ranca Bungur
40. Ciminggir	Pasir Gaok	Ranca Bungur
41. Cilimus	Ranca Bungur	Ranca Bungur
42. Cibaju	Ranca Bungur	Ranca Bungur
43. Kemuning	Cimanggis	Bojong Gede
44. Cimanggis	Cimanggis	Bojong Gede

Nama Situ	Lokasi	
	Desa/Kelurahan	Kecamatan
45. Cibeureum	Rawa panjang	Bojong Gede
46. Kandang Babi	Waringinjaya	Bojong Gede
47. Nanggerang	Nanggerang	Tajurhalang
48. Tonjong	Tonjong	Tajurhalang
49. Curug /Mas Yono	Curug	Gunung Sindur
50. Pagam	Cibodas	Rumpin
51. Cibodas	Cibodas	Rumpin
52. Ciumbuleuit	Cibodas	Rumpin
53. Cigorongsong	Sukamulya	Rumpin
54. Nurdin	Sukamulya	Rumpin
55. Jampang Bulu	Cidokom	Rumpin
56. Siyang	Cidokom	Rumpin
57. Gunung Nyungcung	Rumpin	Rumpin
58. Tamansari	Tamansari	Rumpin
59. Tarogong	Mekarsari	Rumpin
60. Pasir Nangka	Cipinang	Rumpin
61. Ciburial	Tugu Utara	Cisarua
62. Telaga Warna	Tugu Utara	Cisarua
63. Cisaat	Tugu Utara	Cisarua
64. Ciranji	Sirnasari	Dramaga
65. Tengah/Cibeureum	Sirnasari	Dramaga
66. Kecil	Dramaga	Dramaga
67. Burung	Cikarawang	Dramaga
68. Ciletuh/Cigombong/Lido	Wates Jaya	Cigombong
69. Kolam Tando	Karacak	Leuwiliang
70. Taman	Tamansari	Tamansari
71. Cibanteng	Cihideung Ilir	Ciampea
72. Kadongdong	Koleang	Jasinga
73. Ciseungit	Koleang	Jasinga
74. Cijantungeun Girang	Barengkok	Jasinga
75. Cijantungeun Hilir	Barengkok	Jasinga
76. Jenggot/Cikopomayak	Cikopomayak	Jasinga
77. Cipayung	Cikopomayak	Jasinga
78. Cibolang	Pangradin	Jasinga
79. Pangadegan	Neglasari	Jasinga
80. Lame	Batok	Tenjo
81. Singa Bangsa	Singa Bangsa	Tenjo
82. Wedana/Cinangsi	Cikuda	Parung Panjang
83. Gunung Cabe	Cikuda	Parung Panjang
84. Pasir Maung	Dago	Parung Panjang
85. Terate	Dago	Parung Panjang

Nama Situ	Lokasi	
	Desa/Kelurahan	Kecamatan
86. Ranca Yuda	Lumpang	Parung Panjang
87. Cijapar	Lumpang	Parung Panjang
88. Asmiin	Lumpang	Parung Panjang
89. Tengsan	Lumpang	Parung Panjang
90. Cikuda/Bojong Gerong	Jagabaya	Parung Panjang
91. Cigudeg	Cigudeg	Cigudeg
92. Cinyiru	Argapura	Cigudeg
93. Nyangkowek	Curug Bitung	Nanggung
94. Malasari	Malasari	Nanggung
95. Saat	Pangkal Jaya	Nanggung
96. Cekdam	Gobang	Rumpin
97. Babakan/Dramaga	Babakan	Dramaga
98. Pabrik	Gobang	Rumpin
99. Sukasari/Rancasaat	Sukasari	Rumpin
100. Leuwibatu	Leuwibatu	Rumpin
101. Ciangsana	Ciangsana	Gunung Putri
102. Cipambuan Udik	Cipambuan	Babakan Madang

Ayat (4)
Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.

Ayat (5)
Huruf a
Pengembangan RTH berdasarkan luasan kawasan perkotaan dirinci untuk masing-masing kecamatan sebagai berikut:

Nama Kecamatan	Kawasan Perkotaan (Ha)	RTH Privat (10%)	RTH Publik (20%)
Kec. Babakan Madang	4.432,83	443,28	886,57
Kec. Bojong Gede	2.804,53	280,45	560,91
Kec. Caringin	1.588,14	158,81	317,63
Kec. Cariu	2.174,06	217,41	434,81
Kec. Ciampea	2.152,90	215,29	430,58
Kec. Ciawi	1.068,18	106,82	213,64
Kec. Cibinong	4.487,17	448,72	897,43
Kec. Cibungbulang	1.530,38	153,04	306,08
Kec. Cigombong	1.296,96	129,70	259,39
Kec. Cigudeg	1.360,29	136,03	272,06
Kec. Cijeruk	1.570,09	157,01	314,02
Kec. Cileungsi	5.761,44	576,14	1.152,29

Nama Kecamatan	Kawasan Perkotaan (Ha)	RTH Privat (10%)	RTH Publik (20%)
Kec. Ciomas	1.579,88	157,99	315,98
Kec. Cisarua	1.589,91	158,99	317,98
Kec. Ciseeng	2.244,26	224,43	448,85
Kec. Citeureup	2.613,80	261,38	522,76
Kec. Dramaga	1.274,74	127,47	254,95
Kec. Gunung Putri	4.520,13	452,01	904,03
Kec. Gunung Sindur	4.016,20	401,62	803,24
Kec. Jasinga	1.929,44	192,94	385,89
Kec. Jonggol	4.062,75	406,27	812,55
Kec. Kemang	2.486,64	248,66	497,33
Kec. Klapanunggal	997,77	99,78	199,55
Kec. Leuwiliang	1.089,85	108,98	217,97
Kec. Leuwisadeng	740,02	74,00	148,00
Kec. Megamendung	1.060,55	106,06	212,11
Kec. Nanggung	766,62	76,66	153,32
Kec. Pamijahan	693,15	69,32	138,63
Kec. Parung	2.256,48	225,65	451,30
Kec. Parung Panjang	2.359,52	235,95	471,90
Kec. Rancabungur	863,48	86,35	172,70
Kec. Rumpin	3.647,16	364,72	729,43
Kec. Sukajaya	935,08	93,51	187,02
Kec. Sukamakmur	4.212,41	421,24	842,48
Kec. Sukaraja	3.674,05	367,40	734,81
Kec. Tajurhalang	3.062,32	306,23	612,46
Kec. Tamansari	1.269,04	126,90	253,81
Kec. Tanjungsari	2.899,47	289,95	579,89
Kec. Tenjo	3.213,70	321,37	642,74
Kec. Tenjolaya	248,86	24,89	49,77

RTH privat meliputi:

- 1) pekarangan rumah tinggal;
- 2) halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha;
- 3) taman dan taman di atap bangunan (*roof garden*); dan
- 4) lapangan olahraga.

RTH publik meliputi:

- 1) RTH taman dan hutan kota, meliputi:
 - a. taman RT, taman RW, taman kelurahan dan taman kecamatan;
 - b. taman kota;
 - c. hutan kota; dan
 - d. sabuk hijau (*green belt*).
- 2) RTH jalur hijau jalan, meliputi:
 - a. pulau jalan dan median jalan;
 - b. jalur pejalan kaki; dan
 - c. ruang di bawah jalan layang.

3) RTH ...

- 3) RTH fungsi tertentu, meliputi:
 - a. RTH sempadan rel kereta api;
 - b. jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
 - c. RTH sempadan sungai;
 - d. RTH pengamanan sumber air baku/mata air; dan
 - e. lapangan olahraga.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kawasan rawan longsor” adalah kawasan lindung atau kawasan budi daya yang meliputi zona-zona berpotensi longsor.

Kawasan rawan longsor adalah kawasan yang memiliki intensitas hujan tinggi diatas 2.500 (dua ribu lima ratus) mm/tahun dengan kemiringan diatas 40 % (empat puluh persen).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kawasan rawan banjir” adalah kawasan yang potensial untuk dilanda banjir yang diindikasikan dengan frekuensi terjadinya banjir (pernah atau berulang kali).

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan “kawasan perlindungan plasma nutfah” adalah kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang diperuntukan bagi pengembangan dan pelestarian pemanfaatan plasma nutfah tertentu.

Kriteria kawasan perlindungan plasma nutfah adalah plasma nutfah yang belum ada di kawasan konservasi, tempat kehidupan satwa baru dengan areal cukup luas dan lapangan tidak membahayakan.

Pasal 39 ...

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hutan produksi” adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan hutan produksi secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan hutan produksi yang dapat memberikan manfaat berikut:

- 1) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- 2) meningkatkan fungsi lindung;
- 3) penyangga kawasan lindung terhadap pengembangan kawasan budi daya;
- 4) menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan;
- 5) meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya hutan;
- 6) meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat;
- 7) meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
- 8) meningkatkan kesempatan kerja terutama untuk masyarakat daerah setempat;
- 9) meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan dan industri yang mengolahnya;
- 10) meningkatkan ekspor; atau
- 11) mendorong perkembangan usaha dan peran masyarakat terutama di daerah setempat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi terbatas” adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi tetap” adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan pertanian” adalah kawasan yang diperuntukan bagi ketahanan pangan nasional, juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan penyediaan lapangan kerja. Kawasan ini meliputi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, peruntukan perkebunan, dan peternakan.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pertanian secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertanian yang dapat memberikan manfaat berikut:

- 1) memelihara dan meningkatkan ketahanan pangan nasional;
- 2) meningkatkan daya dukung lahan melalui pembukaan lahan baru untuk pertanian tanaman pangan (padi sawah, padi gogo, palawija, kacang-kacangan, dan umbi-umbian),
- 3) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- 4) meningkatkan upaya pelestarian dan konservasi sumber daya alam untuk pertanian serta fungsi lindung;
- 5) menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat;
- 6) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- 7) mendorong perkembangan industri hulu dan hilir melalui efek kaitan;
- 8) mengendalikan adanya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian agar keadaan lahan tetap abadi;
- 9) melestarikan nilai sosial budaya dan daya tarik kawasan perdesaan; dan/atau
- 10) mendorong pengembangan sumber energi terbarukan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan” adalah kawasan yang diperuntukan bagi budidaya tanaman pangan baik pada lahan basah maupun diatas lahan kering.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan lahan basah” adalah Kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan basah (padi sawah) yang dibudidayakan secara intensif karena memiliki potensi penyediaan sistem irigasi atau pemanfaatan air permukaan sehingga perlu dilindungi, terutama perlindungan terhadap sumber-sumber airnya.

Yang dimaksud dengan “kawasan pertanian pangan berkelanjutan” adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Yang dimaksud dengan “lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan” adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.

Ayat (5)

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan upaya-upaya revitalisasi dan perlindungan lahan dilakukan dengan melindungi dan menjamin ketersediaan lahan dengan menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang merupakan pedoman untuk penyusunan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka menunjang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Dalam mencapai tujuan tersebut, perlu memperhatikan dinamika pembangunan yang sedang berkembang, amanat dari peraturan perundang-undangan, serta prediksi dan arah pembangunan pertanian jangka panjang.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan lahan kering” adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian di atas lahan kering yang memiliki karakteristik pemanfaatan air secara terbatas dan bergantung pada keadaan curah hujan serta potensi jenis tanah yang mendukung. Biasanya pemanfaatan pada lahan ini diarahkan untuk kegiatan budidaya palawija, hortikultura, sayuran dan buah-buahan.

Ayat (7) ...

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “perkebunan” adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Kawasan Peruntukan Perkebunan dan Tanaman Tahunan adalah kawasan yang diperuntukan bagi budidaya perkebunan dan tanaman tahunan.

Kawasan peruntukan perkebunan dan tanaman tahunan ini meliputi:

1) Perkebunan Rakyat

- a. cengkeh, terdapat di Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Caringin, Kecamatan Ciampea, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Cigombong, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Cisarua, Ciseeng, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Kemang, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Leuwisadeng, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Rancabungur, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Tanjungsari dan Kecamatan Tenjolaya;
- b. pala, terdapat di Kecamatan Caringin, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cigombong, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Kemang, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Leuwisadeng, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Rancabungur, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tenjo dan Kecamatan Tenjolaya;
- c. kopi, terdapat di Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Caringin, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Cigombong, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Gunungsindur, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Leuwisadeng, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Parungpanjang, Kecamatan Rancabungur, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tenjo dan Kecamatan Tenjolaya;
- d. karet, terdapat di Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Tanjungsari; dan

e. kelapa ...

- e. kelapa, terdapat di Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Caringin, Kecamatan Ciampea, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Cigombong, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Gunung Sindur, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Kemang, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Leuwisadeng, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Rancabungur, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tenjo dan Kecamatan Tenjolaya.
- 2) Perkebunan Besar Negara, meliputi:
 - a. kelapa sawit, terdapat di Kecamatan Cigudeg;
 - b. kina, terdapat di Kecamatan Cisarua; dan
 - c. teh, terdapat di Kecamatan Cisarua dan Pamijahan
- 3) Perkebunan Besar Swasta, meliputi:
 - a. cengkeh, terdapat di Kecamatan, Tamansari, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Nanggung, dan Kecamatan Sukajaya;
 - b. pala, terdapat di Kecamatan Megamendung dan Kecamatan Tamansari;
 - c. kopi, terdapat di Kecamatan Cigombong;
 - d. karet, terdapat di Kecamatan Rumpin, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Cigudeg dan Kecamatan Citeureup;
 - e. kelapa, terdapat di Kecamatan Citeureup dan Kecamatan Cigudeg; dan
 - f. teh, terdapat di Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cigombong, Kecamatan Nanggung dan Kecamatan Cigudeg.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “peternakan” adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.

Kawasan peternakan adalah wilayah yang potensial secara ekonomis untuk peternakan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perikanan” adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Kawasan perikanan adalah kawasan yang dimanfaatkan bagi budidaya perikanan.

Penerapan kriteria kawasan perikanan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan perikanan yang dapat memberikan manfaat berikut:

- 1) meningkatkan produksi perikanan dan mendayagunakan investasi;
- 2) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- 3) meningkatkan fungsi lindung;
- 4) meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- 5) meningkatkan pendapatan masyarakat;
- 6) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- 7) meningkatkan kesempatan kerja;
- 8) meningkatkan ekspor; dan/atau
- 9) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kawasan minapolitan” adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.

Kriteria dan persyaratan kawasan minapolitan yang akan dikembangkan, disesuaikan dengan kondisigeografis dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing kawasan. Kriteria umum pengembangan kawasan minapolitan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) penggunaan lahan untuk kegiatan perikanan harus memanfaatkan potensi yang sesuai untuk peningkatan kegiatan produksi dan wajib memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup serta mencegah kerusakannya;
- 2) wilayah yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang untuk dialihfungsikan;
- 3) kegiatan perikanan skala besar, baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki kajian amdal sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;
- 4) kegiatan perikanan skala besar, harus diupayakan menyerap sebesar mungkin tenaga kerja setempat; dan
- 5) pemanfaatan dan pengelolaan lahan yang harus dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan dan RTRW.

Pasal 43

Kawasan pertambangan adalah kawasan yang dimanfaatkan bagi pertambangan, baik wilayah yang sedang maupun yang akan dilakukan kegiatan pertambangan.

Penerapan ...

Penerapan kriteria kawasan pertambangan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertambangan yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) meningkatkan produksi pertambangan dan mendayagunakan investasi;
- 2) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- 3) tidak mengganggu fungsi lindung;
- 4) memperhatikan upaya pengelolaan kemampuan sumber daya alam;
- 5) meningkatkan pendapatan masyarakat;
- 6) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- 7) menciptakan kesempatan kerja; dan
- 8) meningkatkan ekspor; dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan industri” terdiri dari zona-zona industri. Industri dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian yaitu industri mikro, industri kecil, industri menengah dan industri besar. Adapun pengertian bagian dari industri tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

1. industri mikro adalah industri yang jumlah karyawan/tenaga kerja berjumlah antara 1-4 orang dan/atau industri dengan investasi paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;.
2. industri kecil adalah industri yang jumlah karyawan/tenaga kerja berjumlah antara 5-19 (lima sampai dengan sembilan belas) orang dan/atau industri dengan investasi lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
3. industri menengah, adalah industri yang jumlah karyawan/tenaga kerja berjumlah antara 20-99 (dua puluh sampai dengan sembilan puluh) orang dan/atau industri dengan investasi lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
4. industri besar adalah industri yang jumlah karyawan/tenaga kerja berjumlah antara 100 (seratus) orang atau lebih dan/atau industri dengan investasi lebih dari Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan industri” adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan industri.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan industri secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan peruntukan industri yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) meningkatkan ...

- 1) meningkatkan produksi hasil industri dan meningkatkan daya guna investasi di daerah sekitarnya;
- 2) mendorong perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- 3) tidak mengganggu fungsi lindung;
- 4) tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- 5) meningkatkan pendapatan masyarakat;
- 6) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- 7) menciptakan kesempatan kerja;
- 8) meningkatkan ekspor; dan/atau
- 9) meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbudaya industri dan berdaya saing.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kegiatan industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus” adalah industri yang lokasinya terintegrasi dengan pemanfaatan sumberdaya alamnya. Termasuk di dalamnya industri tertentu yang membutuhkan kekhususan seperti industri air minum dalam kemasan, industri kreatif, industri non polutan limbah cair yang padat karya dan industri sementara.

Ayat (5)

Optimalisasi kawasan industri dilakukan melalui:

- 1) pemanfaatan lahan industri minimal 2% (dua persen) bagi industri mikro kecil menengah;
- 2) mendorong manfaat industri di kawasan bagi pengembangan industri mikro kecil menengah di luar kawasan; dan
- 3) pembangunan pusat pelatihan pendukung industri.

Pasal 45

Yang dimaksud dengan “kawasan pariwisata adalah kawasan yang dimanfaatkan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

Penerapan kriteria kawasan pariwisata secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pariwisata yang dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) meningkatkan devisa dari pariwisata dan mendayagunakan investasi;
- 2) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- 3) tidak mengganggu fungsi lindung;
- 4) tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- 5) meningkatkan pendapatan masyarakat;
- 6) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- 7) menciptakan kesempatan kerja;
- 8) melestarikan nilai warisan budaya, adat istiadat, kesenian, dan mutu keindahan lingkungan alam; dan/atau
- 9) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 46 ...

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan permukiman” adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukan bagi pengembangan permukiman atau tempat tinggal/hunian beserta prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan permukiman secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan permukiman yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana permukiman;
- 2) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- 3) tidak mengganggu fungsi lindung;
- 4) tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- 5) meningkatkan pendapatan masyarakat;
- 6) meningkatkan pendapatan nasional dan Daerah;
- 7) menyediakan kesempatan kerja; dan/atau
- 8) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan pertahanan dan keamanan” adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kawasan enclave hutan” adalah kawasan yang berada di dalam kawasan hutan dengan status kepemilikan lahan yang dikuasai oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan bukti-bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kawasan perdagangan dan jasa” adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan.

Memiliki fungsi utama, yaitu:

- 1) memfasilitasi kegiatan transaksi perdagangan dan jasa antar masyarakat yang membutuhkan (sisi permintaan) dan masyarakat yang menjual jasa (sisi penawaran); dan
- 2) menyerap tenaga kerja di perkotaan dan memberikan kontribusi yang dominan terhadap PDRB.

Karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan, yaitu:

- 1) tidak terletak pada kawasan lindung dan kawasan bencana alam;
- 2) lokasinya strategis dan mudah dicapai dari seluruh penjuru kota;
- 3) dilengkapi dengan sarana antara lain tempat parkir umum, bank/ATM, pos polisi, pos pemadam kebakaran, kantor pos pembantu, tempat ibadah dan sarana penunjang kegiatan komersial dan kegiatan pengunjung; dan
- 4) terdiri dari perdagangan lokal, regional dan antar regional.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus pertahanan dan keamanan” adalah kawasan yang diperuntukan ruangnya secara khusus dan terbatas diperuntukan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan negara yang dapat dikembangkan secara terpadu dengan fungsi kegiatan lainnya dengan tetap menjaga harmonisasi fungsi ruang dan kondisi lahan yang ada.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

KSN Stasiun Bumi Penerima Satelit Mikro berada pada Pusat Teknologi Penerbangan dan Teknologi Roket Rumpin.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penyusunan rencana rinci tata ruang KSK dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan serta KSK dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi diarahkan sebagai berikut:

1. Kawasan Strategis Pangkalan TNI Udara Lapangan Udara Atang Sanjaya di Kecamatan Kemang diarahkan pengaturannya mengenai pengaturan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP);
2. Kawasan Strategis *Indonesian Peace and Security Center* (IPSC) di Kecamatan Citeureup diarahkan pengaturannya mengenai pengaturan mobilisasi peralatan dan perlengkapan pertahanan dan keamanan serta perlindungan kawasan terhadap kerentanan gerakan tanah;
3. Kawasan Strategis Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Kecamatan Cibinong diarahkan pengaturannya mengenai pengaturan dalam mendorong pengembangan kebun raya dan perlindungan kawasan sebagai kawasan penelitian;
4. Kawasan Strategis pertambangan ANTAM di Kecamatan Nanggung diarahkan pengaturannya mengenai pengaturan terhadap reklamasi pasca tambang.

Untuk rencana rinci tata ruang KSK dari sudut kepentingan ekonomi dan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan penyusunannya terintegrasi dengan penyusunan RDTR sesuai dengan kewilayahannya dan menjadi dasar prioritas penyusunan RDTR yang diatur sebagai berikut:

1. kawasan strategis pusat kota PKWp Cibinong di Kecamatan Cibinong diintegrasikan dengan RDTR SWP Cibinong;
2. kawasan strategis pusat kota PKLp Cileungsi di Kecamatan Cileungsi diintegrasikan dengan RDTR SWP Cileungsi;
3. kawasan strategis pusat kota PKLp Cigudeg di Kecamatan Cigudeg diintegrasikan dengan RDTR SWP Cigudeg;
4. kawasan strategis pusat kota PKLp Parung Panjang di Kecamatan Parung Panjang diintegrasikan dengan RDTR SWP Parung Panjang;
5. kawasan strategis pusat kota PKLp Perkotaan Parung di Kecamatan Parung diintegrasikan dengan RDTR SWP Parung;

6. kawasan ...

6. kawasan strategis pusat kota PKLp Perkotaan Caringin di Kecamatan Caringin diintegrasikan dengan RDTR SWP Cigombong; dan
7. kawasan strategis Puncak diintegrasikan dengan RDTR SWP Ciawi.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*Overpass*” adalah bagian dari *fly over* yang merupakan terusan dari dua ujung *fly over*. *Overpass* merupakan salah satu cara untuk menanggulangi permasalahan lalu lintas.

Yang dimaksud dengan “*Underpass*” adalah terowongan umumnya tertutup di seluruh sisi kecuali di kedua ujungnya yang terbuka pada lingkungan luar sebuah tembusan di bawah permukaan tanah atau gunung.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi ditentukan sesuai kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “limbah B3” adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “drainase” atau pengatusan adalah pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. Pembuangan ini dapat dilakukan dengan mengalirkan, menguras, membuang atau mengalihkan air. Irigasi dan drainase merupakan bagian penting dalam penataan sistem penyediaan air di bidang pertanian maupun tata ruang.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8) ...

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Ayat (12)
Kawasan rawan longsor terbagi atas 4 klasifikasi, yaitu:
1. kawasan rawan longsor tingkat tinggi yaitu kawasan rawan longsor dengan tingkat kelerengan lebih dari 40% (empat puluh persen);
2. kawasan rawan longsor tingkat menengah yaitu kawasan rawan longsor dengan tingkat kelerengan antara 20-40% (dua puluh sampai dengan empat puluh persen); dan
3. kawasan rawan longsor tingkat rendah yaitu kawasan rawan longsor dengan tingkat kelerengan kurang dari 20% (dua puluh persen).

Ayat (13)
Cukup jelas.

Ayat (14)
Cukup jelas.

Ayat (15)
Cukup jelas.

Ayat (16)
Cukup jelas.

Ayat (17)
Cukup jelas.

Ayat (18)
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64 ...

Pasal 64

Yang dimaksud dengan “asas dari konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya” adalah pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam ekosistemnya secara serasi dan seimbang.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi.

Adapun penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan dapat diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena di dalam skala besar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan.

Pasal 69

Pemberian insentif ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pengenaan pemberian insentif dalam bentuk tata cara dan prosedur, norma, standar, pedoman dan kebijakan daerah.

Pasal 70

Pengenaan disinsentif ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pengenaan pemberian disinsentif dalam bentuk tata cara dan prosedur, norma, standar, pedoman dan kebijakan daerah.

Pasal 71

Huruf a

Pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang meliputi:

- a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
- c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Huruf b

Pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang meliputi:

- a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
- b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Huruf c

Pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang meliputi:

a. melanggar ...

- a. melanggar intensitas tata masa bangunan yang telah ditentukan;
- b. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
- c. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan;
- d. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang; dan/atau
- e. tidak memenuhi ketentuan prasarana dan sarana minimum sesuai dengan peraturan zonasi.

Huruf d

Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum meliputi:

- a. menutup akses ke sungai, danau, situ dan sumber daya alam serta prasarana publik;
- b. menutup akses terhadap sumber air;
- c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
- d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
- e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
- f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sanksi administratif dikenakan berdasarkan kriteria:

- a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang;
- b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataan ruang; dan/atau
- c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

[illegible]

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Bogor
Nomor : 11 Tahun 2016
Tanggal : 10 Oktober 2016
Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016 - 2036

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2016 - 2036**

**LAMPIRAN I
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**

U

SKALA 1:100.000

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48S

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Pusat Administrasi

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

Perairan

- Danau/Situ
- Sungai

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Rencana Struktur Ruang

Jalan Tol

- PKWp
- PKLp
- PPK
- PPLd
- PPLk

Bandar Udara

- Bandar Udara

Terminal

- Rencana Terminal Tipe A
- Rencana Terminal Tipe B
- Rencana Terminal Tipe C
- Terminal Barang
- Alternatif Terminal Barang
- Pangkalan

Jalur Angkutan Umum Massal Perkotaan

- Jalur BRT Integrasi Kota Bogor
- Jalur BRT Perkotaan Cibinong
- Jalur BRT Antar Perkotaan

Stasiun Kereta

- Rencana Stasiun
- Stasiun Eksisting

Rel Kereta Api

- Jalan KA
- Rencana Jalan KA
- Rencana Jalur LRT

Jalan Tol

- Jalan Tol
- Rencana Jalan Tol

Jalan Nasional

- Arteri Primer
- Arteri Sekunder
- Kolektor Primer 1
- Rencana Jalan Nasional
- Rencana Jalan Strategis Nasional

Jalan Provinsi

- Kolektor Primer 2
- Rencana Jalan Provinsi
- Rencana Jalan Strategis Provinsi

Jalan Kabupaten

- Lokal Primer 1
- Lokal Primer 2
- Lokal Primer 3
- Lokal Sekunder 1
- Lokal Sekunder 2
- Rencana Arteri Sekunder
- Rencana Kolektor Primer 4
- Rencana Kolektor Sekunder 1

SUMBER DATA :

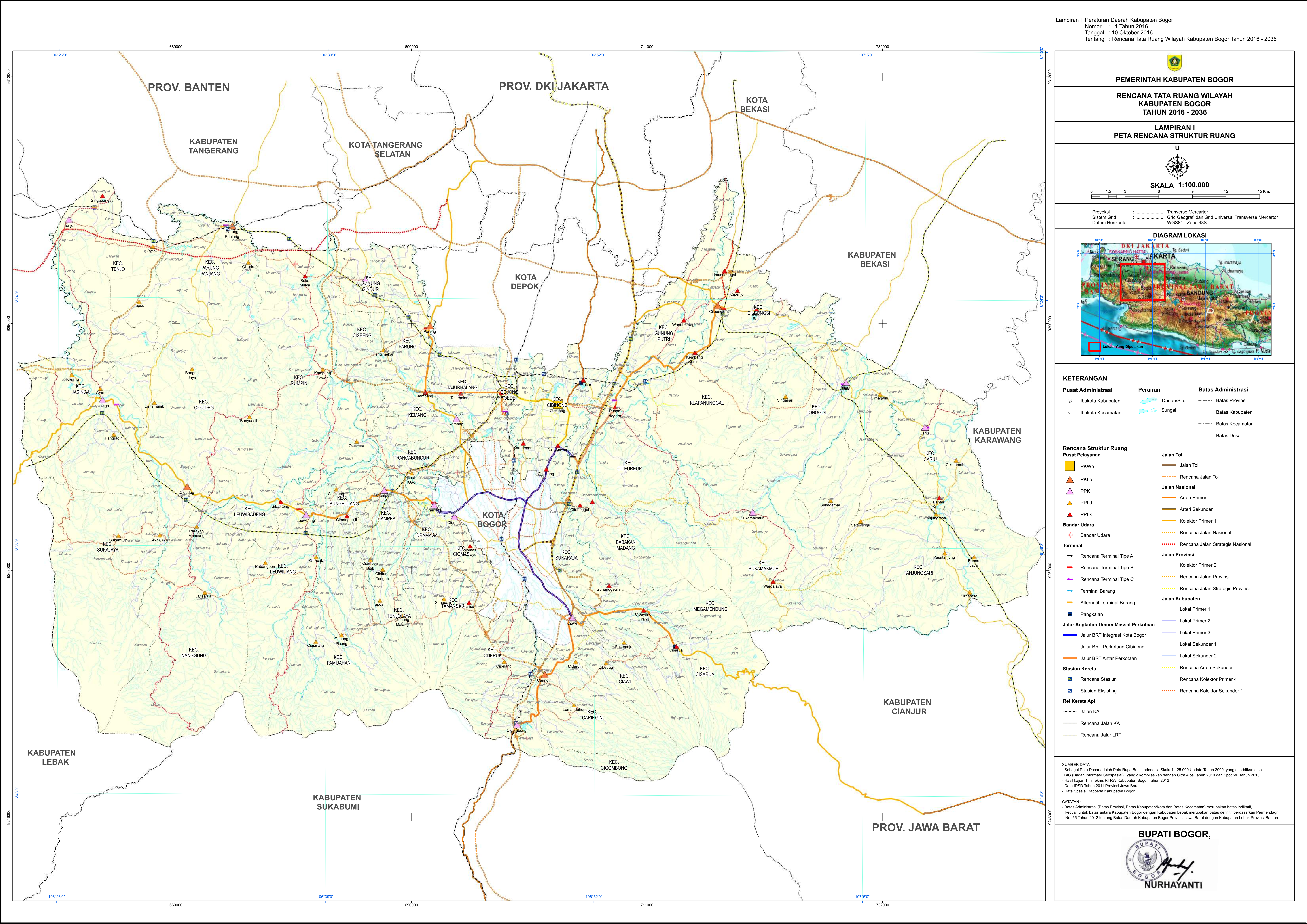
- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000 Update Tahun 2000 yang diterbitkan oleh BIG (Badan Informasi Geospasial), yang dikoreksi dengan Citra ALOS Tahun 2010 dan Spot 5/6 Tahun 2013
- Hasil kajian Tim Teknis RTTRV Kabupaten Bogor Tahun 2012
- Data IDSD Tahun 2011 Provinsi Jawa Barat
- Data Spasial Bappeda Kabupaten Bogor

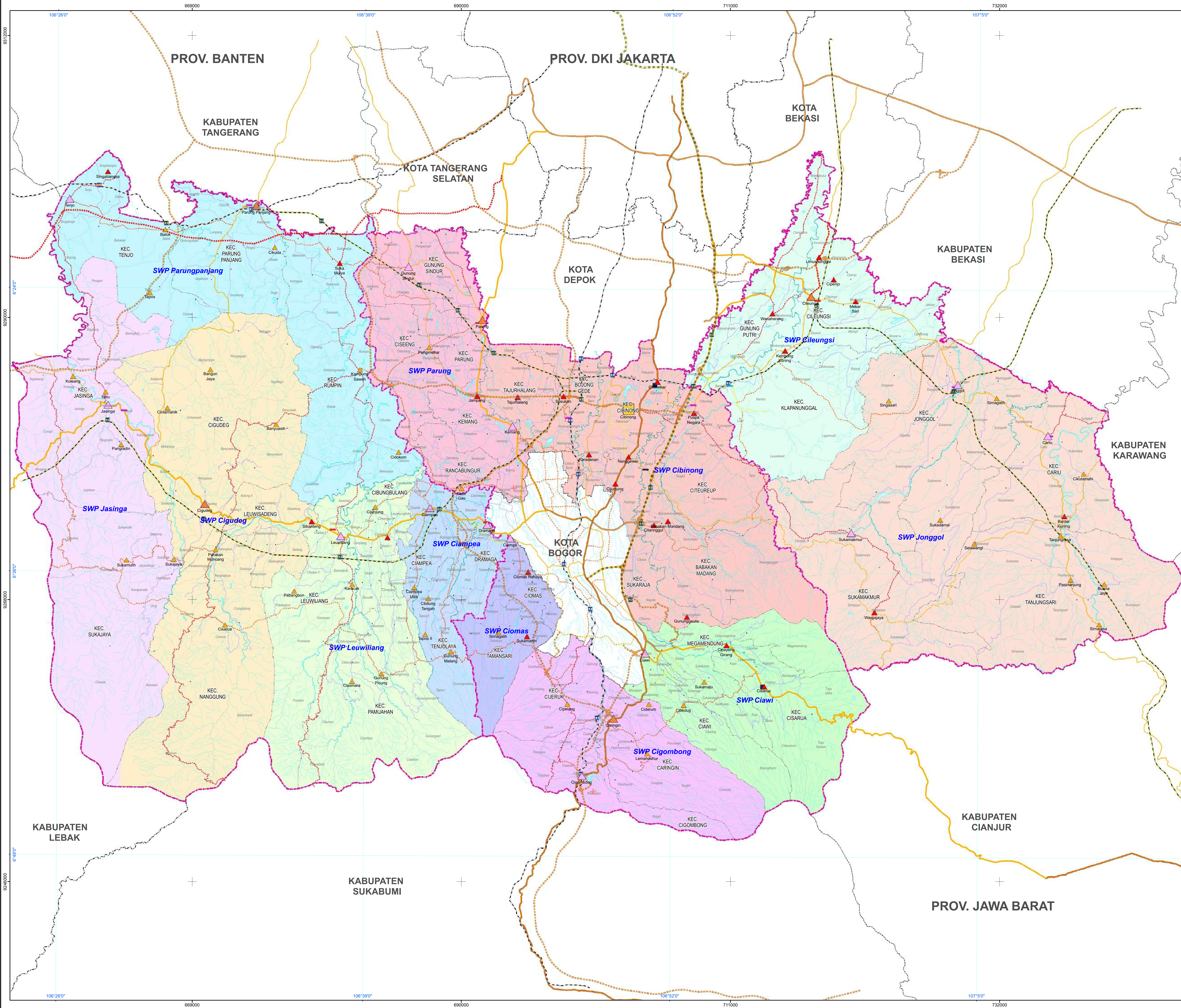
CATATAN :

- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) merupakan batas indikator, kecuali untuk batas antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Lebak merupakan batas definitif berdasarkan Permenpres No. 55 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten

BUPATI BOGOR,

NURHAYANTI





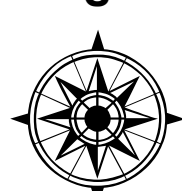


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2016 - 2036**

**LAMPIRAN II
PETA WILAYAH PENGEMBANGAN**

U



SKALA 1:100.000



0 1,5 3 6 9 12 15 Km.

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48S

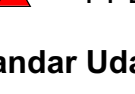
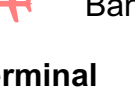
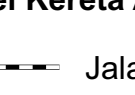
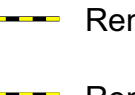
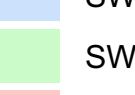
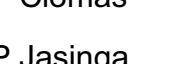
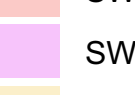
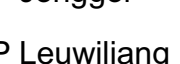
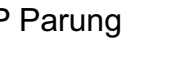
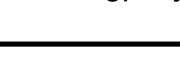
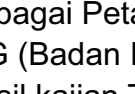
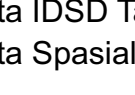
DIAGRAM LOKASI



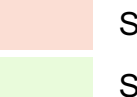
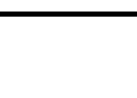
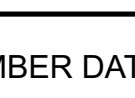
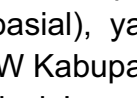
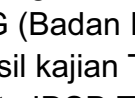
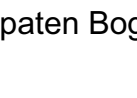
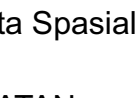
KETERANGAN

Pusat Administrasi	Perairan	Batas Administrasi
● Ibukota Kabupaten	 Danau/Situ	----- Batas Provinsi
○ Ibukota Kecamatan	 Sungai	----- Batas Kabupaten
		----- Batas Kecamatan
		----- Batas Desa

Rencana Struktur Ruang

Pusat Pelayanan	Jalan Tol
 PKWp	 Jalan Tol
 PKLp	 Rencana Jalan Tol
 PPK	Jalan Nasional
 PPLd	 Arteri Primer
 PPLk	 Arteri Sekunder
 Bandar Udara	 Kolektor Primer 1
 Bandar Udara	 Rencana Jalan Nasional
Terminal	 Rencana Jalan Strategis Nasional
 Rencana Terminal Tipe A	Jalan Provinsi
 Rencana Terminal Tipe B	 Kolektor Primer 2
 Rencana Terminal Tipe C	 Rencana Jalan Provinsi
 Terminal Barang	 Rencana Jalan Strategis Provinsi
 Alternatif Terminal Barang	Jalan Kabupaten
 Pangkalan	 Lokal Primer 1
Stasiun Kereta	 Lokal Primer 2
 Rencana Stasiun	 Lokal Primer 3
 Stasiun Eksisting	 Lokal Sekunder 1
Rel Kereta Api	 Lokal Sekunder 2
 Jalan KA	 Rencana Arteri Sekunder
 Rencana Jalan KA	 Rencana Kolektor Primer 4
 Rencana Jalur LRT	 Rencana Kolektor Sekunder 1

Satuan Wilayah Pengembangan (SWP)

 Batas Wil. Pengembangan	 SWP Ciampas
 SWP Ciampea	 SWP Jasinga
 SWP Ciawi	 SWP Jonggol
 SWP Cibinong	 SWP Leuwiliang
 SWP Cigombong	 SWP Parung
 SWP Cigudeg	 SWP Parungpanjang
 SWP Cileungsi	

SUMBER DATA :

- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000 Update Tahun 2000 yang diterbitkan oleh BIG (Badan Informasi Geospasial), yang dikompilasikan dengan Citra ALOS Tahun 2010 dan Spot 5/6 Tahun 2013
- Hasil kajian Tim Teknis RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2012
- Data IDSD Tahun 2011 Provinsi Jawa Barat
- Data Spasial Bappeda Kabupaten Bogor

CATATAN :

- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif, kecuali untuk batas antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Lebak merupakan batas definitif berdasarkan Permenagri No. 55 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten

BUPATI BOGOR,



NURHAYANTI

Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Bogor
 Nomor : 11 Tahun 2016
 Tanggal : 10 Oktober 2016
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor
 Tahun 2016 - 2036

LAMPIRAN III
INDIKASI PROGRAM JALAN KABUPATEN

Rencana Pengembangan Jalan Kabupaten	Rencana Kegiatan	Nama Ruas	Nomor Ruas
Rencana Jalan Arteri Sekunder	Peningkatan Fungsi	Pakansari – Sirojul Munir	22.01.368
		Kandang Roda – Pakansari	22.01.058b
		Sirojul Munir	22.01.016b
	Pembangunan Jalan Baru		
	Peningkatan Fungsi	Cemplang-Galuga	22.01.419
		Leuwiliang-Galuga	22.01.428
	Pembangunan Jalan Baru		
	Peningkatan Fungsi	Jalan Lingkar Parung	22.01.040
	Pembangunan Jalan Baru	Jalan Lingkar Dramaga	
	Pembangunan Jalan Baru	Jalan Lingkar Laladon	
	Peningkatan Fungsi	Gadog- Cikopo Selatan	22.01.206a
		Banjar Waru – Teluk Pinang	22.01.202
	Pembangunan Jalan Baru	Banjarwaru-Nagrok	

Rencana ...

Rencana Pengembangan Jalan Kabupaten		Rencana Kegiatan	Nama Ruas	Nomor Ruas
Rencana Jalan Kolektor Primer IV	Ruas Gerbang Pemda – Cibinong – Gerbang Tol Citeureup	Pembangunan Jalan Baru		
	Ruas Tlajung Udik – Wanaherang – Cileungsi	Peningkatan Fungsi	Kedep-Cileungsi	22.01.037
	Ruas Wanaherang – Nagrak – Ciangsana – Bojongkulur	Peningkatan Fungsi	Wanaherang-Bojongkulur	22.01.034
	Ruas Cariu – Batas Bekasi	Peningkatan Fungsi	Cariu-Jagatamu	22.01.042
			Babakan Raden-Batas Bekasi	22.01.043
	Ruas Puspanagara – Tajur – Sukamakmur – Wargajaya	Peningkatan Fungsi	Citeureup-Tajur	22.01.230
			Tajur-Leuwibilik	22.01.231
			Sukamakmur-Kebon Nanas	22.01.273
			Cibadak-Sukamakmur	22.01.234
			Leuwibilik-Cibadak	22.01.233
	Ruas Cipicung – Cipelang – Cislada – Tugujaaya	Peningkatan Fungsi	Kebon Nanas-Sukawangi	22.01.059
			Palasari-Cihideung	22.01.182
			Cihideung-Cibadak	22.01.183
			Cibadak-Cislada	22.01.188
			Cislada-Benteng	22.01.190
	Ruas Kampung Sawah – Karehkel – Leuwiliang - Karacak- Purwasari – Klapanunggal (batas Sukabumi)	Peningkatan Fungsi	Leuwiliang-Karacak	22.01.131b
			Karacak - Puraseda	22.01.133
			Leuwiliang-Kampung Sawah	22.01.065a
			Leuwiliang-Kampung Sawah	22.01.065a
	Ruas Sukamulya – Rumpin – Kampung Sawah – Banyuasih – Cigudeg – Sukajaya – Malasari (Poros Barat)	Peningkatan Fungsi	Gerendong-Janala	22.01.066a
			Cicangkal-Cikoleang	22.01.067
			Janala-Cicangkal	22.01.069
			Cikawung-Banyuasih	22.01.096

Rencana Pengembangan Jalan Kabupaten		Rencana Kegiatan	Nama Ruas	Nomor Ruas	
Rencana Jalan Kolektor Sekunder	Ruas Jasinga – Tenjo – Singabangsa Ruas Curug - Rawakalong Ruas Gandoang-Raga Manunggal (Batas Bekasi) Ruas Kopo – Sukamanah – Citapen – Lemah Duhur – Cinagara – Muarajaya		Panyaungan-Nanggung	22.01.115a	
			Nanggung-Curug Bitung	22.01.116	
			Curug Bitung-Cisangku	22.01.118	
			Malasari-Nirmala	22.01.120	
			Cigudeg-Banyuresmi	22.01.083b	
			Cisangku-Malasari	22.01.119	
			Gunung Nyungcung-Muncang	22.01.314	
			Pembangunan Jalan Baru		
			Peningkatan Fungsi	Jasinga-Tenjo	22.01.089
			Tenjo-Singabangsa	22.01.092	
	Peningkatan Fungsi	Curug - Rawakalong	22.01.108		
	Pembangunan Jalan Baru				
		Peningkatan Fungsi		Jambu Luwuk-Sukamanah	22.01.260
Cisarua-Cikopo Selatan				22.01.208b	
Cisempur-Cinagara				22.01.196	
Tangkil-Lemahduhur				22.01.198	
Cinagara-Tangkil				22.01.197a	
Cimande-Lemahduhur				22.01.199b	
Banjarwaru-Tapos				22.01.204b	
Banjarsari-Bojong Murni				22.01.205b	
Citapen-Ciderum				22.01.259b	
Gadog-Cikopo Selatan				22.01.206b	
Cisarua-Cikopo Selatan	22.01.208a				
Pembangunan Jalan Baru					

Rencana Pengembangan Jalan Kabupaten		Rencana Kegiatan	Nama Ruas	Nomor Ruas
	Ruas Palasari – Tamansari – Gunung Malang – Gunung Bunder –Pamijahan – Nanggung - Pasir Madang - Curug	Peningkatan Fungsi	Gadog - Gunung Malang-Ciherang	22.01.146
			Tenjolaya-Gunung Malang	22.01.145
			Cibening-Segog	22.01.147
			Tenjolaya-Gunung Bunder	22.01.148b
			Cibeureum-Tajurhalang	22.01.177
			Ciapus-Gadog	22.01.172
			Ciapus-Sukamantri	22.01.255
			Pdk Bitung-Sukamantri	22.01.248
			Bungur-Tajurhalang	22.01.247
			Segog-Gunung Bunder	22.01.250
			Tenjolaya-Gunung Bunder	22.01.148a
			Cemplang-Ciasmara	22.01.137b
			Situ Udik-Gunung Handeuleum	22.01.293a
		Pembangunan Jalan Baru		
		Peningkatan Fungsi	Cihideung-Situdaun	22.01.159
		Peningkatan Fungsi	Situ Daun-Gunung Malang	22.01.160
	Ruas Gunung Malang – Cinangneng – Cibanteng Ruas Cemplang – Ciampea – Rancabungur – Semplak Ruas Rancabungur – Putatnutug – Kampung Sawah Ruas Putatnutug – Ciseeng – Warujaya – Parung Ruas Gunung Sindur – Sukamulya – Parungpanjang	Peningkatan Fungsi	Warung Borong-Rancabungur	22.01.071
			Gunung Galuga-Ciampea	22.01.073
			Lingkar Ciampea-Muara	22.01.410
			Semplak-Gerendong	22.01.064
			Semplak-Gerendong	22.01.064
			Gerendong-Janala	22.01.066b
			Parung-Putatnutug	22.01.099a
			Prumpung-Gunung Sindur	22.01.107
			Cicangkal-Legok	22.01.078a
		Peningkatan Fungsi		

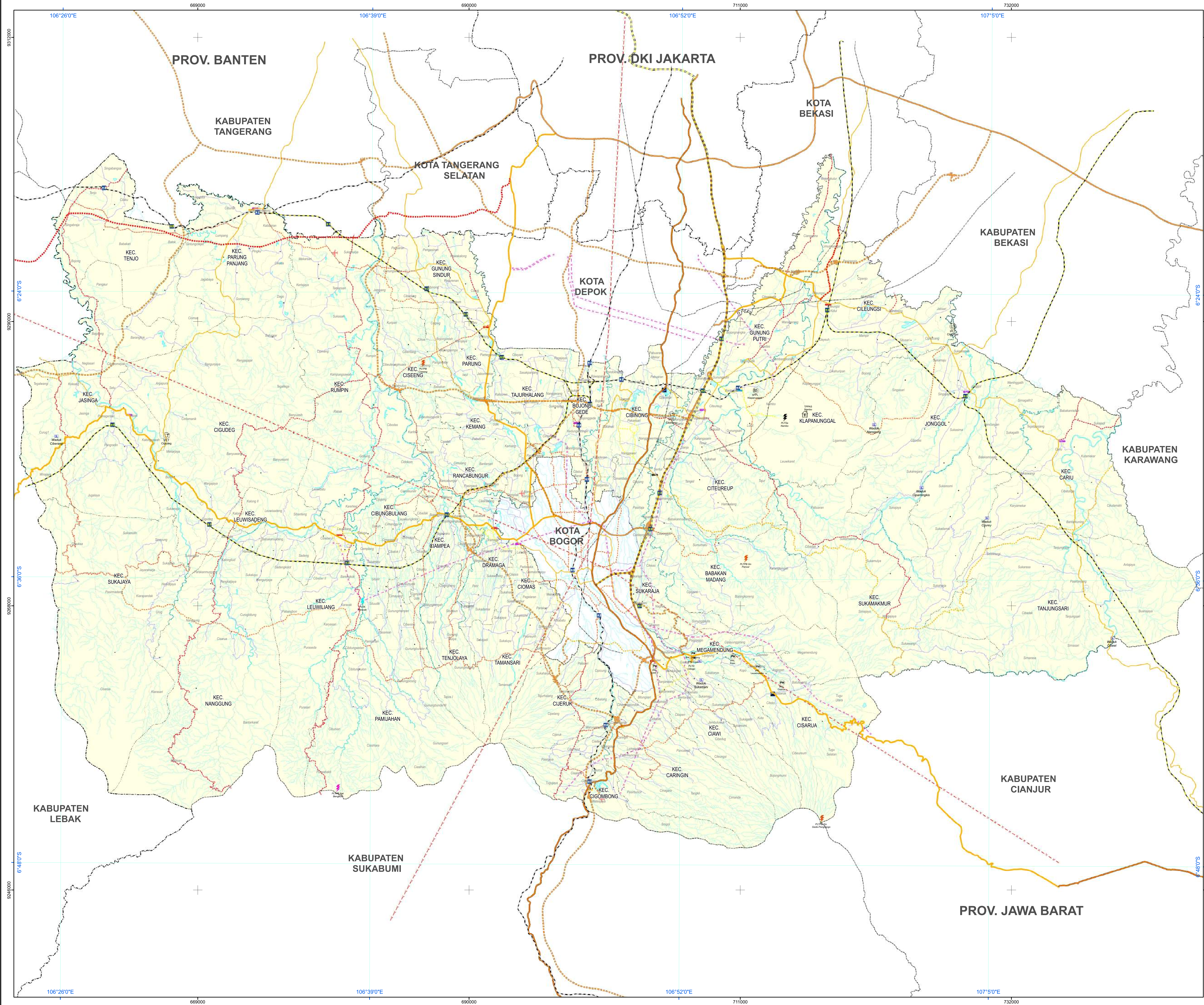
Cicangkal ...

Rencana Pengembangan Jalan Kabupaten		Rencana Kegiatan	Nama Ruas	Nomor Ruas
		Pembangunan Jalan Baru	Cicangkal-Gunung Sindur	22.01.315
			Parungpanjang-Ciheulang	22.01.080b
			Warung Jata-Ciparigi	22.01.079a
	Ruas Cidokom – Cihadung - Jampang	Pembangunan Jalan Baru		
	Ruas Lumpang – Batok – Tenjo Ruas Pasirmadang-Sukajaya-Kalongliud	Peningkatan Fungsi	Tenjo-Cilejet	22.01.090
		Peningkatan Fungsi	Lukut-Pasar Ahad	22.01.308a
			Lukut-pasar Ahad	22.01.308b
	Ruas Gunung Bunder – Cibuntu - Bojongrangkas	Peningkatan Fungsi	Cigudeg-Kiarasari	22.01.112b
			Cikampak-Pasar Salasa	22.01.141
			Pasar Salasa-Segog	22.01.142
			Tenjolaya-Gunung Bunder	22.01.148b
	Ruas Tanjungsari – Warung Menteng - Caringin	Peningkatan Fungsi	Segog-Gunung Bunder	22.01.250
			Caringin – Nangoh	22.01.258
			Caringin – Cibadak	22.01.186a
			Caringin - Cibadak	22.01.186b
	Ruas Cisolada-Cigombong Ruas Lingkar Bojong Gede	Peningkatan Fungsi	Cimande - Lemahduhur	22.01.199a
			Cigombong-Cisolada	22.01.189
		Peningkatan Fungsi	Bojonggede-Kedung Waringin	22.01.370b
			Bojonggede-Kedung Waringin	22.01.370a
		Pembangunan Jalan Baru	Cilebut-Citayam	22.01.009
	Ruas Jalan Ciomas – Kreteg - Laladon	Peningkatan Fungsi	Sindangbarang-Kretek	22.01.166
			Ciomas-Kretek	22.01.167

Ruas ...

Rencana Pengembangan Jalan Kabupaten	Rencana Kegiatan	Nama Ruas	Nomor Ruas
Ruas Citaringgul – Cibadak - Tajur	Pembangunan Jalan Baru		
Ruas Kembangkuning - Bantarjati	Pembangunan Jalan Baru		
Ruas Jalan Lulut- Tajur	Pembangunan Jalan Baru		
Ruas Kembang Kuning –Ligar Mukti - Singasari	Pembangunan Jalan Baru		



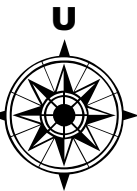




PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2016 - 2036**

**LAMPIRAN IV
PETA RENCANA PRASARANA LAINNYA**



SKALA 1:100.000

0 1.5 3 6 9 12 15 Km.

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48S

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Pusat Administrasi	Perairan	Batas Administrasi
○ Ibukota Kabupaten	Danau/Situ	--- Batas Provinsi
○ Ibukota Kecamatan	Sungai	--- Batas Kabupaten
		--- Batas Kecamatan
		--- Batas Desa

Rencana Struktur Ruang

Stasiun Kereta	Jalan Tol
Rencana Stasiun	Jalan Tol
Stasiun Eksisting	Rencana Jalan Tol
Rel Kereta Api	Jalan Nasional
--- Jalan KA	Arteri Primer
Rencana Jalan KA	Arteri Sekunder
Rencana Jalur LRT	Kolektor Primer 1
Bandar Udara	Rencana Jalan Nasional
Bandar Udara	Rencana Jalan Strategis Nasional
Terminal	Jalan Provinsi
Rencana Terminal Tipe A	Kolektor Primer 2
Rencana Terminal Tipe B	Rencana Jalan Provinsi
Rencana Terminal Tipe C	Rencana Jalan Strategis Provinsi
Terminal Barang	Jalan Kabupaten
Alternatif Terminal Barang	Lokal Primer 1
Pangkalan	Lokal Primer 2
	Lokal Primer 3
	Lokal Sekunder 1
	Lokal Sekunder 2
	Rencana Arteri Sekunder
	Rencana Kolektor Primer 4
	Rencana Kolektor Sekunder 1

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Prasarana Energi dan Kelistrikan	Prasarana Lainnya
PLTA	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
PLTD	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) B3
PLTPB	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Potensi PLTPB	Rencana Waduk
Potensi PLTSA	TPPAS Nambo
Jaringan Sutet	
Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	
Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi	

SUMBER DATA :

- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000 Update Tahun 2000 yang diterbitkan oleh BIG (Badan Informasi Geospasial), yang dikompilasikan dengan Citra Alos Tahun 2010 dan Spot 5/6 Tahun 2013
- Hasil kajian Tim Teknis RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2012
- Data DSD Tahun 2011 Provinsi Jawa Barat
- Data Spasial Bappeda Kabupaten Bogor

CATATAN :

- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif, kecuali untuk batas antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Lebak merupakan batas definitif berdasarkan Permendagri No. 55 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten

BUPATI BOGOR,



NURHAYANTI



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2016 - 2036

LAMPIRAN V
PETA RENCANA POLA RUANG

U



SKALA 1:100.000

0 1.5 3 6 9 12 15 Km.

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48S

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Pusat Administrasi

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

Perairan

- Danau/Situ
- Sungai

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Sistem Transportasi

Jalan Tol

Rencana Jalan Tol

Jalan Nasional

Arteri Primer

Arteri Sekunder

Kolektor Primer 1

Rencana Jalan Nasional

Rencana Jalan Strategis Nasional

Jalan Provinsi

Kolektor Primer 2

Rencana Jalan Provinsi

Rencana Jalan Strategis Provinsi

Jalan Kabupaten

Lokal Primer 1

Lokal Primer 2

Lokal Primer 3

Lokal Sekunder 1

Lokal Sekunder 2

Rencana Arteri Sekunder

Rencana Kolektor Primer 4

Rencana Kolektor Sekunder 1

Rel Kereta Api

Jalan KA

Rencana Jalan KA

Rencana Jalur LRT

Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Sempadan Sungai

Kawasan Sempadan Waduk/Situ

Rencana Pola Ruang

Kawasan Lindung

Kawasan Hutan Konservasi (HK)

Kawasan Hutan Lindung (HL)

Kawasan Budidaya

Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)

Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)

Kawasan Peruntukan Lahan Basah (LB)

Kawasan Peruntukan Lahan Kering (LK)

Kawasan Peruntukan Perkebunan dan Tanaman Tahunan (PB)

Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan (PD)

Permukiman Perkotaan Kepadatan Tinggi (Pp1)

Permukiman Perkotaan Kepadatan Sedang (Pp2)

Permukiman Perkotaan Kepadatan Rendah (Pp3)

Kawasan Khusus Hankam (KH)

Enclave Kawasan Hutan (EH)

Rencana Waduk (RW)

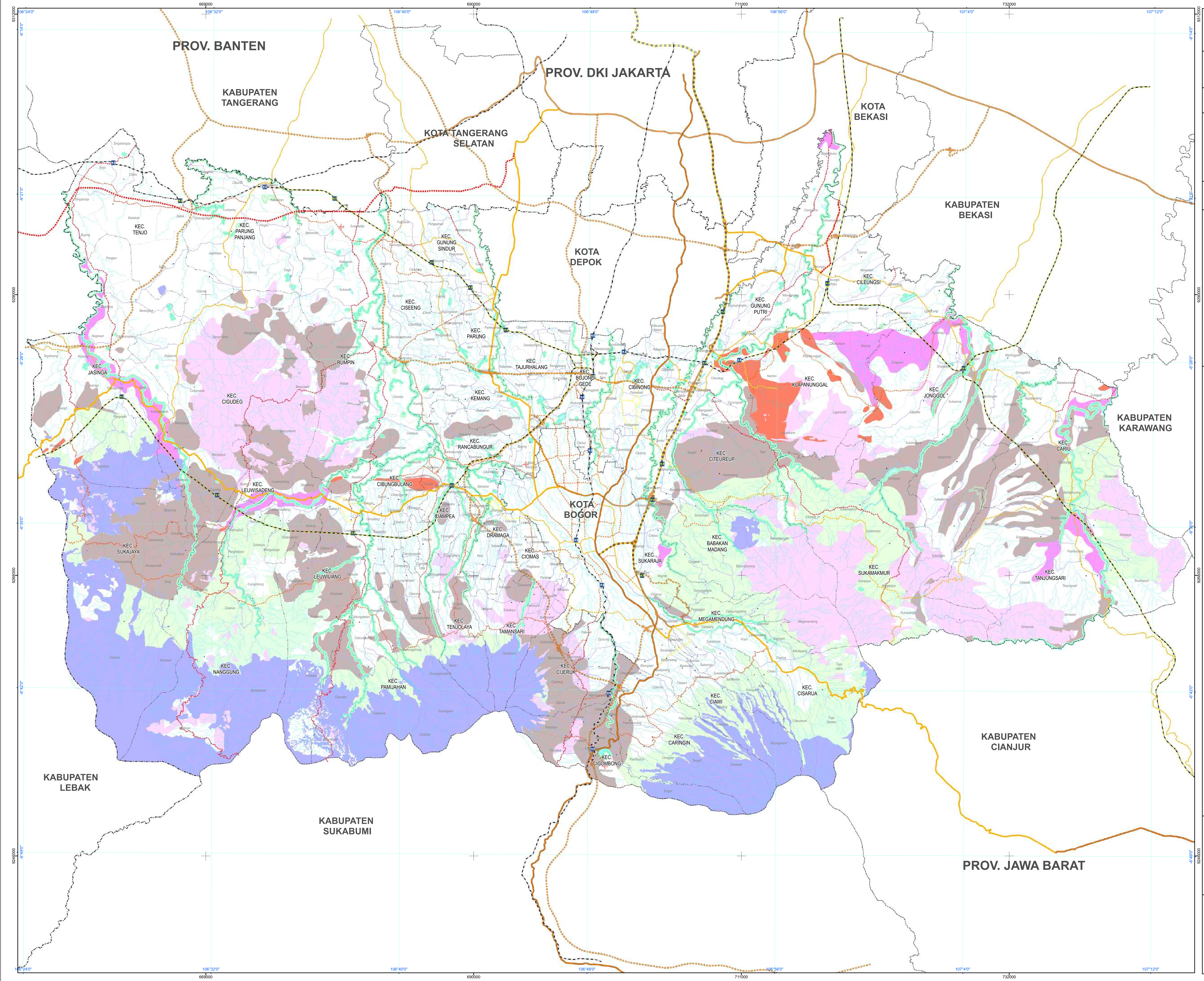
Situ

SUMBER DATA :
- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000 Update Tahun 2000 yang diterbitkan oleh BIG (Badan Informasi Geospasial), yang dikompilasikan dengan Citra ALOS Tahun 2010 dan Spot 5/6 Tahun 2013
- Hasil kajian Tim Teknis RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2012
- Data IDSD Tahun 2011 Provinsi Jawa Barat
- Data Spasial Bappeda Kabupaten Bogor

CATATAN :
- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif, kecuali untuk batas antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Lebak merupakan batas definitif berdasarkan Permendagri No. 55 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten

BUPATI BOGOR,







PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2016 - 2036**

**LAMPIRAN VI
PETA RENCANA KAWASAN LINDUNG**



SKALA 1:100.000

0 1,5 3 6 9 12 15 Km.

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48S

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Pusat Administrasi ● Ibukota Kabupaten ○ Ibukota Kecamatan	Perairan Danau/Situ Sungai	Batas Administrasi - - - Batas Provinsi - - - Batas Kabupaten - - - Batas Kecamatan - - - Batas Desa
---	---	---

Rencana Struktur Ruang

Jalan Tol Jalan Nasional Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten Lokal Primer 1 Lokal Primer 2 Lokal Primer 3 Lokal Sekunder 1 Lokal Sekunder 2 Rencana Arteri Sekunder Rencana Kolektor Primer 2	Stasiun Kereta Rencana Stasiun Stasiun Eksisting Rel Kereta Api Rencana Jalan KA Rencana Jalur LRT
---	---	---

Rencana Pola Ruang

Kawasan Lindung Hutan Kawasan Perlindungan Setempat Kawasan Resapan Air Kawasan Lindung Geologi Kawasan Rawan Bencana Alam	Kawasan Hutan Konservasi Kawasan Hutan Lindung Kawasan Sempadan Sungai Kawasan Sempadan Waduk/Situ Kawasan Resapan Air Kawasan Karst Kawasan Rawan Gerakan Tanah Kawasan Rawan Banjir Tinggi Kawasan Rawan Longsor
--	--

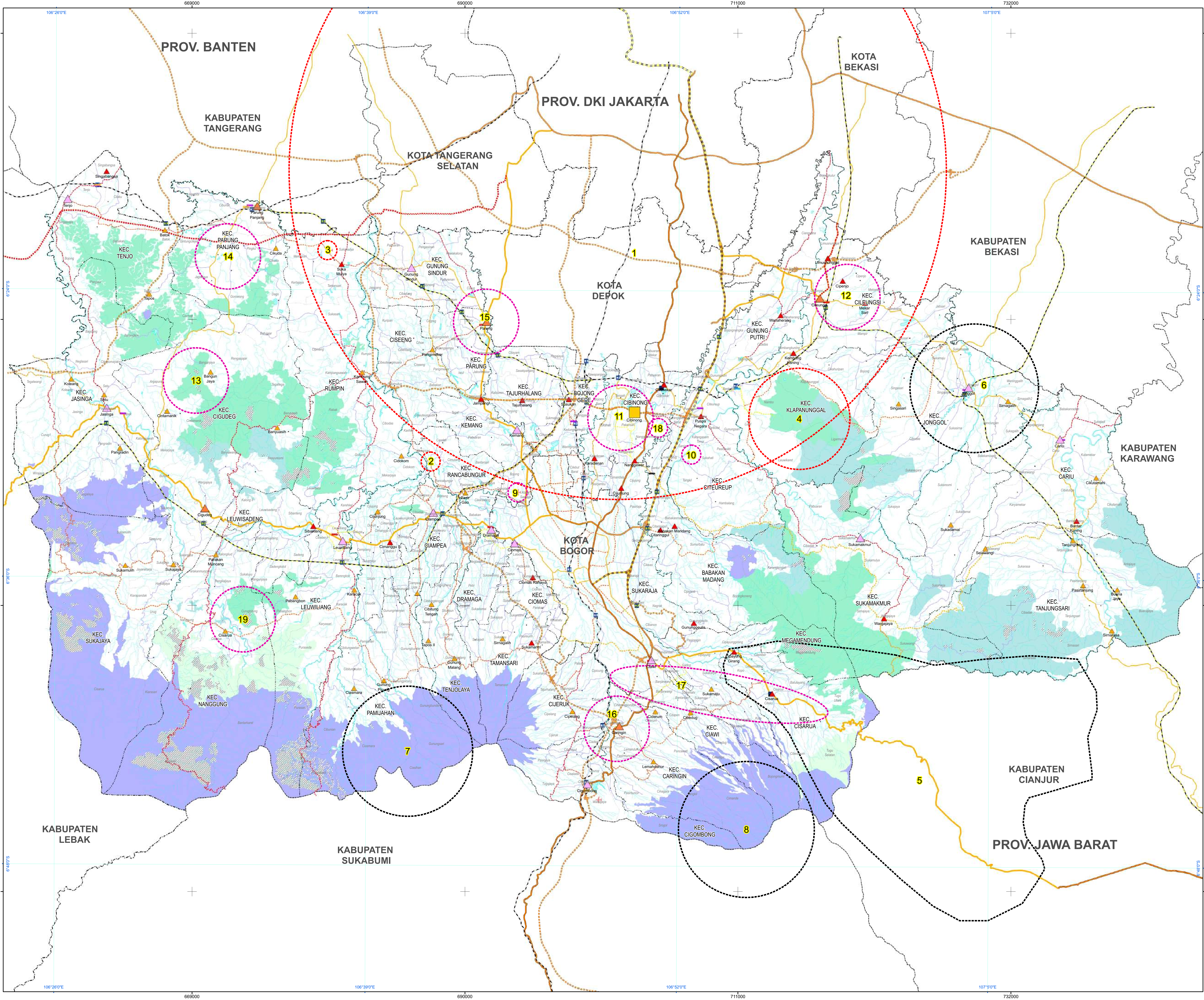
SUMBER DATA :
- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000 Update Tahun 2000 yang diterbitkan oleh BIG (Badan Informasi Geospasial), yang dikompilasikan dengan Citra ALOS Tahun 2010 dan Spot 5/S Tahun 2013
- Hasil kajian Tim Teknis RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2012
- Data IGSD Tahun 2011 Provinsi Jawa Barat
- Data Spasial Bappeda Kabupaten Bogor

CATATAN :
- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) merupakan batas indikator, kecuali untuk batas antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Lebak merupakan batas definitif berdasarkan Permenagri No. 55 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten

BUPATI BOGOR,



NURHAYANTI





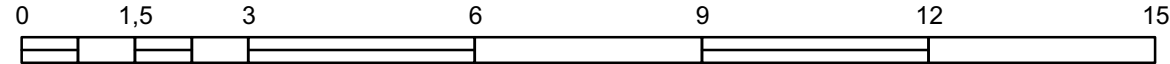
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2016 - 2036

LAMPIRAN VII
PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS

U



SKALA 1:100.000



Proyeksi : Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geogra fidan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48S

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Kabupaten	Perairan	Batas Administratif
Ibukota Kecamatan	Danau/Situ	Batas Provinsi
	Sungai	Batas Kabupaten
		Batas Kecamatan
		Batas Desa

Rencana Struktur Ruang

Pusat Pelayanan	Terminal	Stasiun Kereta
PKWp	Rencana Terminal Tipe A	Rencana Stasiun
PKLp	Rencana Terminal Tipe B	Stasiun Eksisting
PPK	Rencana Terminal Tipe C	Rel Kereta Api
PPLd	Terminal Barang	Jalan KA
PPLk	Alternatif Terminal Barang	Rencana Jalan KA
	Pangkalan	Rencana Jalur LRT

Bandar Udara
 Bandar Udara

Jalan Tol
 Jalan Tol
 Rencana Jalan Tol

Jalan Nasional
 Arteri Primer
 Arteri Sekunder
 Kolektor Primer 1
 Rencana Jalan Nasional
 Rencana Jalan Strategis Nasional

Jalan Provinsi
 Kolektor Primer 2
 Rencana Jalan Provinsi
 Rencana Jalan Strategis Provinsi

Jalan Kabupaten
 Lokal Primer 1
 Lokal Primer 2
 Lokal Primer 3
 Lokal Sekunder 1
 Lokal Sekunder 2
 Rencana Arteri Sekunder
 Rencana Kolektor Primer 4
 Rencana Kolektor Sekunder 1

Kawasan Strategis

Kawasan Strategis Nasional	Kawasan Strategis Kabupaten
1. KSN JABODETABEKPUJUNJUR	9. KSK Pangkalan TNI Udara
2. KSN Stasiun Telecommand	10. KSK Indonesian Peace and Security Center (IPSC)
3. KSN Stasiun Bumi Penerima Satelit Mikro	11. KSK Pusat Kota PKWp Cibinong
4. KSN SKSD Palapa Klapanunggal	12. KSK Pusat Kota PKLp Cileungsi
	13. KSK Pusat Kota PKLp Cigugur
	14. KSK Pusat Kota PKLp Parung Panjang
	15. KSK Pusat Kota PKLp Parung
	16. KSK Pusat Kota PKLp Caringin
	17. KSK Puncak (Ciawi, Megamendung, Cisarua)
	18. KSK Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
	19. KSK Pertambangan ANTAM

Kawasan Strategis Provinsi
 5. KSP Bogor-Puncak-Cianjur
 6. KSP Jonggol
 7. KSP Panas Bumi dan Pertambangan Mineral Bumi Gunung Salak - Pangor
 8. KSP Panas Bumi Gunung Gede-Pangrango

SUMBER DATA :
- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000 Update Tahun 2000 yang diterbitkan oleh BIG (Badan Informasi Geospasial), yang dikompilasikan dengan Citra Alos 2011 dan Spot 5/6Tahun 2013
- Hasil kajian Tim Teknis RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2011
- Data ISDS Tahun 2011 Provinsi Jawa Barat
- Data Spasial Bappeda Kabupaten Bogor

CATATAN :
- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) merupakan batas indikatif, kecuali untuk batas antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Lebak merupakan batas definitif berdasarkan Permenagri No. 55 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten

BUPATI BOGOR,



NURHAYANTI

LAMPIRAN VIII

INDIKASI PROGRAM UTAMA

A. PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG

[illegible]

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana	Tahap Pelaksanaan												
						Tahap I						Tahap II						
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Tahap III 2027-2031	Tahap IV 2032-2036
		Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi ketenagalistrikan & Pembangunan serat optik antar kabupaten/kota (Palapa Ring Broadband)	Kawasan Perkotaan Bodebek	APBN	Pemerintah Pusat.													
		Pembangunan Pengelolaan dan Pengolahan Akhir Persampahan Wilayah Bogor dan Depok (TPPAS Regional Nambo)	Kawasan Perkotaan Bodebek	APBN, APBD Prov.	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat													
2	Perwujudan PKWp Cibinong	Penyusunan RDTR Cibinong	Kecamatan Cibinong	APBD Kab.	Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kab. Bogor													
		Peningkatan Rumah Sakit CibinongTipe A	Kecamatan Cibinong	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kab. Bogor													
		Pembangunan Sport Center GOR pakansari	Kecamatan Cibinong	APBD Prov., APBD Kab.	Bappeda Kab. Bogor, Dinas Tata Bangunan dan Permukiman Kab. Bogor, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kab. Bogor, Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bogor													
		Pengembangan kawasan pusat penelitian LIPI	Kecamatan Cibinong	APBN, APBD Kab.,	LIPI, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Bogor, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kab. Bogor, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bogor, Badan Lingkungan Hidup Kab. Bogor													
		Pengembangan perkotaan hijau cibinong raya	Kecamatan Cibinong	APBD Kab.	Bappeda Kab. Bogor, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kab. Bogor, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Bogor, Badan Lingkungan Hidup. Kab. Bogor													
		Pengembangan CBD kota cibinong	Kecamatan Cibinong, kecamatan Babakanmadang	APBD Kab.	Bappeda Kab. Bogor, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kab. Bogor, Dinas Tata Bangunan dan Permukiman. Kab. Bogor													
		Pengembangan Setu Front City	Kecamatan Cibinong dan sekitarnya	APBD Prov, APBD Kab.	Bappeda Kab. Bogor, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Bogor,													

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana	Tahap Pelaksanaan														
						Tahap I						Tahap II						Tahap III	Tahap IV	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
					Badan Lingkungan Hidup. Kab. Bogor													2027-2031	2032-2036	
3	Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal	Perwujudan PKLp Cigudeg:																		
		Penyusunan RDTR Cigudeg	Kecamatan Cigudeg	APBD Kab.	Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kab. Bogor															
		Pengembangan rencana pusat kota Cigudeg	Kecamatan Cigudeg	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Bappeda Kab. Bogor, Dinas kePU-an Kab. Bogor.															
		Pengembangan perumahan pegawai bogor barat	Kecamatan Cigudeg	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Bappeda Kab. Bogor, Dinas kePU-an Kab. Bogor.															
		Pembangunan jalan poros Ruas Sukamulya – Rumpin - Kampung Sawah -Banyuasih - Cigudeg - Sukajaya - Malasari (Poros Barat);	Kecamatan Rumpin, Cigudeg, Nanggung	APBD Prov, APBD Kab Bogor	Bappeda Kab. Bogor, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Bogor															
		Reklamasi pasca tambang PT. Antam	Kecamatan Nanggung	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Bappeda Kab. Bogor, Dinas PU Kab. Bogor, Dinas LH. Kab. Bogor, Swasta															
		Perwujudan PKLp Parungpanjang:																		
		Penyusunan RDTR Parungpanjang	Kecamatan parungpanjang	APBD Kab.	Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kab. Bogor															
		Pengembangan kawasan permukiman	Kecamatan Parungpanjang, Kecamatan Tenjo, Kecamatan Rumpin	APBD Prov, APBD Kab. Bogor, Swasta	Dinas ke PU-an Kab. Bogor, Bappeda Kab. Bogor, BPN, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman															
		Pengembangan kawasan pusat pendidikan tinggi	Kecamatan Tenjo	APBD Prov, APBD Kab. Bogor, Swasta	Dinas pendidikan Kab. Bogor, Dinas ke PU-an Kab. Bogor, Bappeda Kab Bogor															
		Penataan pusat kota Parungpanjang	Kecamatan Parungpanjang	APBD Prov, APBD Kab. Bogor, Swasta	Dinas ke PU-an Kab. Bogor, Bappeda Kab Bogor															
		Pengembangan kawasan pusat penelitian kedingantaraan	Kecamatan Rumpin	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Pemerintah Pusat															
Perwujudan PKLp Parung:																				
		Penyusunan RDTR Parung	Kecamatan Parung	APBD Kab.	Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kab. Bogor															
		Penataan simpang parung	Kecamatan Parung	APBD Kab.	Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Bogor, DLLAJ Kab. Bogor															
		Pengembangan kawasan minapolitan	Kecamatan Ciseeng	APBD Kab.	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bogor, Bappeda Kab. Bogor															

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana	Tahap Pelaksanaan										Tahap III	Tahap IV	
						Tahap I					Tahap II							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026
		Pengembangan kawasan permukiman	Kecamatan Parung, Gunung Sindur, Kemang.	APBD Prov, APBD Kab. Bogor, Swasta	Dinas ke PU-an Kab. Bogor, Bappeda Kab. Bogor, BPN, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman													
		Penataan pusat kota Parung	Kecamatan Parung	APBD Prov, APBD Kab. Bogor, Swasta	Dinas ke PU-an Kab. Bogor, Bappeda Kab Bogor, DLLAJ Kab. Bogor, PD Pasar Tohaga													
		Perwujudan PKLp Caringin:																
		Penyusunan RDTR Caringin	Kecamatan Caringin	APBD Kab.	Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kab. Bogor													
		Penataan dan Pengendalian Kawasan Industri	Kecamatan Caringin	APBD Prov, APBD Kab. Bogor, Swasta	Dinas ke PU-an Kab. Bogor, Bappeda Kab. Bogor, BPN, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman													
		Penataan pusat kota Caringin	Kecamatan Caringin dan Cigombong	APBD Prov, APBD Kab. Bogor, Swasta	Dinas ke PU-an Kab. Bogor, Bappeda Kab Bogor, DLLAJ Kab. Bogor, DisperindagkopUKM Kab. Bogor													
		Perwujudan PKLp Cileungsi:																
		Penyusunan RDTR Cileungsi	Kecamatan Cileungsi	APBD Kab.	Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kab. Bogor													
		Pengembangan rumah sakit tipe B Cileungsi	Kecamatan Cileungsi	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Kesehatan Kab. Bogor													
		Penataan simpang susun Cileungsi	Kecamatan Cileungsi	APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Perhubungan, Bappeda Kabupaten Bogor													
		Pembangunan TPPS Nambo	Kecamatan Klapa Nunggal	APBD Kab.	Dinas Kebersihan Kab. Bogor													
		Pembangunan kawasan TOD	Kecamatan Cileungsi	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Perhubungan, Bappeda Kabupaten Bogor													
4	Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan	Perwujudan PPK Jasinga:																
		Penyusunan RDTR Jasinga	Kecamatan Jasinga	APBD Kab.	Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kab. Bogor													
		Pengembangan agroindustri perkebunan	Kecamatan Jasinga	APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bogor, Bappeda Kab Bogor													

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana	Tahap Pelaksanaan											
						Tahap I					Tahap II					Tahap III	Tahap IV
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Perwujudan PPK Leuwiliang:																	
		Penyusunan RDTR Leuwiliang	Kecamatan Leuwiliang	APBD Kab.	Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kab. Bogor												
		Pengembangan rumah sakit tipe B	Kecamatan Leuwiliang	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Dinas kesehatan Kab. Bogor												
		Penataan pusat kota Leuwiliang	Kecamatan Leuwiliang	APBD Prov, APBD Kab.	Dinas ke PU-an Kab. Bogor, Bappeda Kab. Bogor, BPN, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman												
		Pengembangan PLTA Karacak	Kecamatan Leuwiliang	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Dinas ESDM Kab. Bogor												
		Pengembangan lapangan panas bumi Awi Bengkok	Kecamatan Pamijahan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Dinas ESDM Kab. Bogor												
Perwujudan PPK Ciampea:																	
		Penyusunan RDTR Ciampea	Kecamatan Ciampea	APBD Kab.	Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kab. Bogor												
		Penataan pusat kota Ciampea	Kecamatan Ciampea	APBD Prov, APBD Kab. Bogor, Swasta	Dinas ke PU-an Kab. Bogor, Bappeda Kab. Bogor, BPN, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman												
Perwujudan PPK Dramaga:																	
		Penyusunan RDTR Dramaga	Kecamatan Dramaga	APBD Kab.	Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kab. Bogor												
		Penataan pusat kota Dramaga	Kecamatan Dramaga	APBD Prov, APBD Kab. Bogor, Swasta	Dinas ke PU-an Kab. Bogor, Bappeda Kab. Bogor, BPN, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman												
Perwujudan PPK Ciomas:																	
		Penyusunan RDTR Ciomas	Kecamatan Ciomas	APBD Kab.	Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kab. Bogor												
		Penataan pusat kota Ciomas	Kecamatan Ciomas	APBD Prov, APBD Kab. Bogor, Swasta	Dinas ke PU-an Kab. Bogor, Bappeda Kab. Bogor, BPN, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas												

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana	Tahap Pelaksanaan														
						Tahap I						Tahap II						Tahap III	Tahap IV	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
					Tata Bangunan dan Pemukiman													2027-2031	2032-2036	
Perwujudan PPK Tenjo:																				
		Penyusunan RDTR Tenjo	Kecamatan Tenjo	APBD Kab.	Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kab. Bogor															
		Penataan pusat kota Tenjo	Kecamatan Tenjo	APBD Prov, APBD Kab. Bogor, Swasta	Dinas ke PU-an Kab. Bogor, Bappeda Kab. Bogor, BPN, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman															
Perwujudan PPK Gunung Sindur:																				
		Penyusunan RDTR Gunung Sindur	Kecamatan Gunung Sindur	APBD Kab.	Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kab. Bogor															
		Penataan pusat kota Gunung Sindur	Kecamatan Gunung Sindur	APBD Prov, APBD Kab. Bogor, Swasta	Dinas ke PU-an Kab. Bogor, Bappeda Kab. Bogor, BPN, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman															
Perwujudan PPK Kemang:																				
		Penyusunan RDTR Kemang	Kecamatan Kemang	APBD Kab.	Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kab. Bogor															
		Penataan pusat kota Kemang	Kecamatan Kemang	APBD Prov, APBD Kab. Bogor, Swasta	Dinas ke PU-an Kab. Bogor, Bappeda Kab. Bogor, BPN, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman															
Perwujudan PPK Ciawi:																				
		Penyusunan RDTR Ciawi	Kecamatan Ciawi	APBD Kab.	Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kab. Bogor															
		Penataan kawasan wisata puncak	Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung	APBD Prov, APBD Kab. Bogor, Swasta	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor															
		Penataan pusat kota ciawi dan cisarua	Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cisarua	APBD Prov, APBD Kab. Bogor, Swasta	Dinas ke PU-an Kab. Bogor, Bappeda Kab. Bogor, BPN, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman															
Perwujudan PPK Cigombong:																				

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana	Tahap Pelaksanaan												Tahap III	Tahap IV	
						Tahap I						Tahap II								
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
		Penyusunan RDTR Cigombong	Kecamatan Cigombong	APBD Kab.	Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kab. Bogor												2027-2031	2032-2036		
		Pengembangan kawasan wisata lido	Kecamatan Cigombong	APBN, APBD Prov, APBD Kab., Swasta	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor															
		Pengembangan terminal barang atau Kecamatan Caringin	Kecamatan Cigombong atau Kecamatan Caringin	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	DLLAJ Kab. Bogor															
		Perwujudan PPK Jonggol:																		
		Penyusunan RDTR Jonggol	Kecamatan Jonggol	APBD Kab.	Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kab. Bogor															
		Pengembangan kawasan permukiman terpadu	Kecamatan Cariu, Kecamatan jonggol	APBD Prov, APBD Kab. Bogor, Swasta	Dinas ke PU-an Kab. Bogor, Bappeda Kab. Bogor, BPN, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman															
		Pembangunan waduk Cijurey	Kecamatan Cariu	APBD Prov, APBD Kab., Swasta	Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Bogor, Bappeda Kab. Bogor															
		Perwujudan PPK Cariu:																		
		Penyusunan RDTR Cariu	Kecamatan Cariu	APBD Kab.	Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kab. Bogor															
		Penataan pusat kota Cariu	Kecamatan Cariu	APBD Prov, APBD Kab. Bogor, Swasta	Dinas ke PU-an Kab. Bogor, Bappeda Kab. Bogor, BPN, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman															
		Perwujudan PPK Sukamakmur:																		
		Penyusunan RDTR Sukamakmur	Kecamatan Sukamakmur	APBD Kab.	Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kab. Bogor															
		Penataan pusat kota Sukamakmur	Kecamatan Sukamakmur	APBD Prov, APBD Kab. Bogor, Swasta	Dinas ke PU-an Kab. Bogor, Bappeda Kab. Bogor, BPN, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman															
5	Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Kota	Peningkatan pusat perdagangan skala lingkungan	• Kecamatan Cibinong • Kecamatan Bojonggede • Kecamatan Tajurhalang • Kecamatan Sukaraja • Kecamatan Babakan	APBD Kab. Bogor	Dinas ke-PUan, Bappeda Dinas LLAJ, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kab. Bogor															
		Pembangunan permukiman masyarakat																		
		Pengembangan jaringan jalan lokal																		
		Pembangunan sarana dan sarana dasar perkotaan																		

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana	Tahap Pelaksanaan										Tahap IV 2032-2036		
						Tahap I						Tahap II					Tahap III 2027-2031	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026
			Madang - Kecamatan Citeureup - Kecamatan Cileungsi - Kecamatan Klapanunggal - Kecamatan Gunung Putri - Kecamatan Cariu - Kecamatan Jonggol - Kecamatan Gunung Sindur - Kecamatan Kemang - Kecamatan Rumpin - Kecamatan Tenjo - Kecamatan Caringin - Kecamatan Cisarua - Kecamatan Megamendung - Kecamatan Ciomas - Kecamatan Ciampea - Kecamatan Dramaga - Kecamatan Sukamakmur - Kecamatan Leuwisadeng - Kecamatan Cibungbulang - Kecamatan Tamansari															
6	Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Desa	Peningkatan Pusat perdagangan skala lingkungan Pembangunan permukiman masyarakat Pengembangan jaringan jalan pedesaan Pembangunan sarana dan prasarana dasar perdesaan	- Kecamatan Tenjo - Kecamatan Sukajaya - Kecamatan Cigudeg - Kecamatan Parungpanjang - Kecamatan Cibungbulang - Kecamatan Leuwiliang - Kecamatan Pamijahan - Kecamatan Ciampea - Kecamatan Tamansari - Kecamatan Rumpin - Kecamatan Tenjolaya - Kecamatan Nanggung - Kecamatan Ciseeng - Kecamatan Rancabungur - Kecamatan Jasinga	APBD Kab. Bogor	Dinas ke-PUan, Bappeda Dinas LLAJ, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kab. Bogor													

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana	Tahap Pelaksanaan										Tahap IV			
						Tahap I					Tahap II						Tahap III		
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	
			- Kecamatan Cijeruk - Kecamatan Caringin - Kecamatan Ciawi - Kecamatan Megamendung - Kecamatan Sukamakmur - Kecamatan Jonggol - Kecamatan Cariu - Kecamatan Tanjungsari																
II	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah																		
1	Jaringan Transportasi Darat	Pembangunan Jalan Tol eksisting:																	
		Pelebaran jalan dan penataan gerbang tol Ruas Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi	Kecamatan Gunung Putri, Citeureup, Sukaraja, Ciawi	APBN, Swasta	Jasa Marga, Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Bogor														
		Penataan dan Pengaturan simpang dan badan jalan penghubung akses Tol Jagorawi	Kecamatan Gunung Putri, Citeureup, Sukaraja, Ciawi	APBD	Pemerintah Kabupaten Bogor														
		Pembangunan Jalan Tol Baru:																	
		Pembangunan Jalan tol/bukaan jalan tol ruas Antasari - Depok - Susukan - Kemang – Dramaga - Caringin	Kecamatan, Bojonggede, Sukaraja, Kemang, Rancabungur, Dramaga, Ciampea, Ciomas, Tamansari, Cijeruk dan Caringin	APBN, APBD Prov., Swasta	Jasa Marga, Pemerintah Pusat, Pemerintah Jabar, Pemerintah Kabupaten Bogor														
		Pembangunan Jalan tol ruas Cimanggis- Cibitung	Kecamatan Gunung Putri dan Cileungsi	APBN, APBD Prov., Swasta	Jasa Marga, Pemerintah Pusat, Pemerintah Jabar, Pemerintah Kabupaten Bogor														
		Pembangunan Jalan tol ruas Bogor-Ciawi-Sukabumi	Kecamatan Ciawi, Caringin dan Cigombong	APBN, APBD Prov., Swasta	Jasa Marga, Pemerintah Pusat, Pemerintah Jabar, Pemerintah Kabupaten Bogor														
		Pembangunan Jalan tol BORR ruas Kedung Halang - Kemang	Kecamtan Kemang dan Rancabungur	APBN, APBD Prov., Swasta	Jasa Marga, Pemerintah Pusat, Pemerintah Jabar, Pemerintah Kabupaten Bogor														
		Pembangunan jalan tol Jakarta Outer Ring Road III Ruas Cibinong - Tangerang	Kecamatan Cibinong, Bojonggede, Tajurhalang, Kemang, Ciseeng, Gunung Sindur	APBN, Swasta	Jasa Marga, Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Bogor														
		Pembangunan akses tol Sentul Selatan-Cipambuan	Kecamatan Babakan Madang	APBN, Swasta	Jasa Marga, Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Bogor														

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana	Tahap Pelaksanaan										Tahap IV 2032-2036		
						Tahap I					Tahap II						Tahap III 2027-2031	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026
		Pembangunan akses tol ruas Sukaraja – Pandansari	Kecamatan Sukaraja dan Ciawi	APBN, Swasta	Jasa Marga, Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Bogor													
		Pembangunan akses tol Ruas Jasinga – Tenjo	Kecamatan Tenjo dan Jasinga	APBN, Swasta	Jasa Marga, Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Bogor													
		Penataan dan Pengaturan simpang dan badan jalan penghubung akses jalan tol	Kecamatan Bojonggede, Sukaraja, Kemang, Rancabungur, Dramaga, Ciampea, Ciomas, Tamansari, Cijeruk, Caringin, Gunungputri, Cileungsi, Ciawi dan Cigombong	APBD	Pemerintah Kabupaten Bogor													
Pengembangan Jalan Arteri Primer:																		
		Peningkatan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Cilodong/batas depok- Cibinong-batas kota bogor	Kecamatan Cibinong dan Sukaraja	APBN, APBD Prov	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi													
		Peningkatan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ciawi-Benda	Kecamatan Ciawi, Caringin dan Cigombong	APBN, APBD Prov	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi													
Pengembangan Jalan Arteri Sekunder:																		
		Peningkatan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Lingkar GOR Pakansari;	Kecamatan Cibinong	APBD Prov, APBD Kab.	Pemerintah Kabupaten													
		Peningkatan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Lingkar Utara dan Selatan Leuwiliang;	Kecamatan Leuwiliang	APBD Prov, APBD Kab.	Pemerintah Kabupaten													
		Peningkatan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Lingkar Parung;	Kecamatan Parung	APBD Prov, APBD Kab.	Pemerintah Kabupaten													
		Peningkatan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Lingkar Dramaga	Kecamatan Dramaga	APBD Prov, APBD Kab.	Pemerintah Kabupaten													
		Peningkatan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Lingkar Laladon	Kecamatan Ciomas	APBD Prov, APBD Kab.	Pemerintah Kabupaten													
		Peningkatan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Banjar Waru-Nagrog	Kecamatan Ciawi	APBD Prov, APBD Kab.	Pemerintah Kabupaten													
Pengembangan Jaringan Jalan Strategis Nasional:																		
		Peningkatan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Narogong-Cileungsi	Kecamatan Cileungsi	APBN, APBD Prov	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi													
		Pembangunan Jalan Baru Ruas Jalan Rumpin – Parungpanjang – Tenjo – Maja.	Kecamatan Rumpin, Parungpanjang, Tenjo	APBN, APBD Prov., APBD Kab, Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Prov., dan Pemerintah Kabupaten													
Pengembangan Jaringan jalan Kolektor Primer I (KP1):																		
		Peningkatan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Cigelung (Batas Provinsi Banten) – Cipanas – Batas Kota Jasinga;	Kecamatan Jasinga	APBN, APBD Prov	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi													
		Peningkatan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Raya Jasinga (Jasinga);	Kecamatan Jasinga	APBN, APBD Prov	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi													
		Peningkatan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Cigelung Baru (Jasinga)	Kecamatan Jasinga	APBN, APBD Prov	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi													

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana	Tahap Pelaksanaan										Tahap III	Tahap IV	
						Tahap I					Tahap II							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026
		Peningkatan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Batas Kota Jasinga – Batas Kota Leuwiliang;	Kecamatan Jasinga, Cigudeg, Leuwisadeng dan Leuwiliang	APBN, APBD Prov	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi												2027-2031	2032-2036
		Peningkatan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Raya Leuwiliang (Leuwiliang);	Kecamatan Leuwiliang	APBN, APBD Prov	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi													
		Peningkatan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Batas Kota Leuwiliang – Batas Kota Bogor;	Kecamatan Leuwiliang, Cibungbulang, Ciampea dan Dramaga	APBN, APBD Prov	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi													
		Peningkatan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Raya Dramaga;	Kecamatan Dramaga	APBN, APBD Prov	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi													
		Peningkatan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Batas Depok/Kabupaten Bogor –Bogor;	Kecamatan Parung dan Kemang	APBN, APBD Prov	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi													
		Peningkatan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Kemang – Kedunghalang;	Kecamatan Kemang	APBN, APBD Prov	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi													
		Peningkatan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Transyogi (Depok);	Kecamatan Cileungsi dan Gunung Putri	APBN, APBD Prov	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi													
		Peningkatan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Letda Nasir (Cikeas);	Kecamatan Gunung Putri dan Cileungsi	APBN, APBD Prov	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi													
		Peningkatan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Cimanggis – Nagrak	Kecamatan Gunung Putri	APBN, APBD Prov	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi													
		Peningkatan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Raya Ciawi; dan	Kecamatan Ciawi, Megamendung dan Cisarua	APBN, APBD Prov	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi													
		Peningkatan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Raya Ciawi-Puncak	Kecamatan Cisarua	APBN, APBD Prov	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi													
Pengembangan Jaringan jalan Kolektor Primer II (KP2):																		
		Peningkatan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Narogong - Cileungsi	Kecamatan Gunung Putri	APBN, APBD Prov	Pemerintah Provinsi													
		Peningkatan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Cileungsi – Cibinong (Citeureup)	Kecamatan Citeureup	APBN, APBD Prov	Pemerintah Provinsi													
		Peningkatan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Mayor Oking Djajaatmadja (Citeureup);	Kecamatan Citeureup	APBN, APBD Prov	Pemerintah Provinsi													
		Peningkatan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Mayor Oking Djajaatmadja (Cibinong);	Kecamatan Cibinong	APBN, APBD Prov	Pemerintah Provinsi													
		Peningkatan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Cileungsi – Cibeeet;	Kecamatan Cileungsi, Jonggol, Cariu, Tanjungsari	APBN, APBD Prov	Pemerintah Provinsi													
		Peningkatan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Batas Tangerang/Bogor – Parung;	Kecamatan Gunung Sindur dan Parung	APBN, APBD Prov	Pemerintah Provinsi													
		Peningkatan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Moch. Toha (Parung Panjang);	Kecamatan Parungpanjang	APBN, APBD Prov	Pemerintah Provinsi													
		Peningkatan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Parungpanjang – Bunar;	Kecamatan Parungpanjang, Cigudeg	APBN, APBD Prov	Pemerintah Provinsi													
		Peningkatan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pondok Rajeg – Harapan Jaya – Tegar Beriman	Kecamatan Cibinong	APBN, APBD Prov	Pemerintah Provinsi													
		Peningkatan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Cibucil – Cibarusah.	Kecamatan Jonggol	APBN, APBD Prov	Pemerintah Provinsi													
Pengembangan Jaringan jalan Kolektor Primer III (KP3):																		
		Peningkatan Fungsi dan Status Jalan Ruas Sukahati-Kedung Halang (Batas Kota Bogor);	Kecamatan Cibinong dan Sukaraja	APBN, APBD Prov	Pemerintah Provinsi													

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana	Tahap Pelaksanaan										Tahap III	Tahap IV		
						Tahap I					Tahap II								
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	
		Peningkatan Fungsi dan Status Jalan Ruas Sentul – Kandang Roda;	Kecamatan Sukaraja dan Citeureup	APBN, APBD Prov	Pemerintah Provinsi														
		Peningkatan Fungsi dan Status Jalan Ruas Gunung Batu – Arca (Istana Cipanas);	Kecamatan Sukamakmur	APBN, APBD Prov	Pemerintah Provinsi														
		Peningkatan Fungsi dan Status Jalan Ruas Jampang - Ciseeng - Prumpung	Kecamatan Kemang, Ciseeng, Parung dan Gunung Sindur	APBN, APBD Prov	Pemerintah Provinsi														
		Peningkatan Fungsi dan Status Jalan Jasinga – Koleang;	Kecamatan Jasinga	APBN, APBD Prov	Pemerintah Provinsi														
		Peningkatan Fungsi dan Status Jalan Koleang - Lebak Pinang;	Kecamatan Jasinga	APBN, APBD Prov	Pemerintah Provinsi														
		Pembangunan Jalan Baru Ruas Sukahati – Jampang;	Kecamatan Bojonggede, Tajurhalang dan Kemang	APBN, APBD Prov	Pemerintah Provinsi														
		Pembangunan Jalan Baru Ruas Sentul – Sukamakmur – Cariu	Kecamatan Citeureup, Babakan Madang, Sukamakmur, Cariu, Tanjungsari	APBN, APBD Prov	Pemerintah Provinsi														
		Pembangunan Jalan Baru Ruas Bantar Kuning – Jagatamu (Batas Karawang).	Kecamatan Cariu	APBN, APBD Prov	Pemerintah Provinsi														
Pengembangan Jalan Strategis Provinsi:																			
		Pengembangan Jalan Gunung Putri-Lulut	Kecamatan Gunung Putri dan Klapanunggal	APBN, APBD Prov	Pemerintah Provinsi														
Pengembangan Jaringan jalan Kolektor Primer IV (KP4):																			
		Pengembangan Ruas Gerbang Pemda – Cibinong – Gerbang Tol Citeureup;	Kecamatan Cibinong dan Citeureup	APBD Prov, APBD Kab.	Pemerintah Kabupaten														
		Pengembangan Ruas Tlajung Udik – Wanaherang – Cileungsi;	Kecamatan Gunung Putrid an Cileungsi	APBD Prov, APBD Kab.	Pemerintah Kabupaten														
		Pengembangan Ruas Wanaherang – Nagrak – Ciangsana – Bojongkulur;	Kecamatan Gunung Putri	APBD Prov, APBD Kab.	Pemerintah Kabupaten														
		Pengembangan Ruas Cariu – Batas Bekasi;	Kecamatan Cariu	APBD Prov, APBD Kab.	Pemerintah Kabupaten														
		Pengembangan Ruas Pusanagara – Tajur – Sukamakmur – Wargajaya;	Kecamatan Citeureup dan Sukamakmur	APBD Prov, APBD Kab.	Pemerintah Kabupaten														
		Pengembangan Ruas Cipicung – Cipelang – Cisolada – Tugujaya;	Kecamatan Cijeruk dan Cigombong	APBD Prov, APBD Kab.	Pemerintah Kabupaten														
		Pengembangan Ruas Kampung Sawah – Karehkel – Leuwiliang – Karacak - Purwasari – Klapanunggal (Batas Sukabumi);	Kecamatan Rumpin, Leuwiliang dan Pamijahan	APBD Prov, APBD Kab.	Pemerintah Kabupaten														
		Pengembangan Ruas Sukamulya – Rumpin - Kampung Sawah -Banyuasih - Cigudeg - Sukajaya - Malasari (Poros Barat);	Kecamatan Rumpin, Cigudeg, Leuwisadeng dan Nanggung	APBD Prov, APBD Kab.	Pemerintah Kabupaten														
		Pengembangan Ruas Jasinga-Tenjo– Singabangsa;	Kecamatan Jasinga dan Tenjo	APBD Prov, APBD Kab.	Pemerintah Kabupaten														
		Pengembangan Ruas Curug – Rawakalong	Kecamatan Gunung Sindur	APBD Prov, APBD Kab.	Pemerintah Kabupaten														
		Pengembangan Gandoang – Raga Manunggal (Batas Bekasi).	Kecamatan Cileungsi	APBD Prov, APBD Kab.	Pemerintah Kabupaten														
Pengembangan jalan kolektor sekunder :																			
		Pengembangan Ruas Kopo – Sukamanah – Citapen– Lemah Duhur – Cinagara – Muarajaya;	Kecamatan Cisarua, Megamendung, Ciawi dan Caringin	APBD Kab.	Pemerintah Kabupaten														

Pengembangan ...

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana	Tahap Pelaksanaan										Tahap III	Tahap IV	
						Tahap I						Tahap II						
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026
		Pengembangan Ruas Palasari - Tamansari - Gunung Malang - Gunung Bunder – Pamijahan – Nanggung – Pasir Madang - Curug	Kecamatan Cijeruk, Tamansari, Tenjolaya, Pamijahan, Leuwiliang, Nanggung, Sukajaya dan Jasinga	APBD Kab.	Pemerintah Kabupaten													
		Pengembangan Ruas Gunung Malang – Cinangneng-Cibanteng;	Kecamatan Tenjolaya dan Ciampea	APBD Kab.	Pemerintah Kabupaten													
		Pengembangan Ruas Cemplang–Ciampea–Rancabungur – Semplak	Kecamatan Cibungbulang, Ciampea, Rancabungur dan Kemang	APBD Kab.	Pemerintah Kabupaten													
		Pengembangan Ruas Bojongrangkas – Ciampea;	Kecamatan Ciampea	APBD Kab.	Pemerintah Kabupaten													
		Pengembangan Ruas Rancabungur – Putatnutug – Kampung Sawah;	Kecamatan Rancabungur, Ciseeng dan Rumpin	APBD Kab.	Pemerintah Kabupaten													
		Pengembangan Ruas Putatnutug – Ciseeng – Warujaya – Parung;	Kecamatan Ciseeng dan Parung	APBD Kab.	Pemerintah Kabupaten													
		Pengembangan Ruas Gunung Sindur – Sukamulya–Parungpanjang;	Kecamatan Gunung Sindur, Rumpin dan Parungpanjang	APBD Kab.	Pemerintah Kabupaten													
		Pengembangan Ruas Cidokom – Cibadung – Jampang	Kecamatan Gunung Sindur	APBD Kab.	Pemerintah Kabupaten													
		Pengembangan Ruas Lumpang – Batok – Tenjo;	Kecamatan Parungpanjang dan Tenjo	APBD Kab.	Pemerintah Kabupaten													
		Pengembangan Ruas Pasirmadang – Sukajaya - Kalongliud;	Kecamatan Sukajaya, Cigudeg dan Nanggung	APBD Kab.	Pemerintah Kabupaten													
		Pengembangan Ruas Gunung Bunder – Cibuntu – Bojongrangkas;	Kecamatan Ciampea dan Pamijahan	APBD Kab.	Pemerintah Kabupaten													
		Pengembangan Ruas Tanjungsari – Warung Menteng – Caringin;	Kecamatan Cijeruk dan Caringin	APBD Kab.	Pemerintah Kabupaten													
		Pengembangan Ruas Cisalada – Cigombong;	Kecamatan Cigombong	APBD Kab.	Pemerintah Kabupaten													
		Pengembangan Ruas Lingkar Bojonggede	Kecamatan Bojonggede	APBD Kab.	Pemerintah Kabupaten													
		Pengembangan Ruas Jalan Ciomas-Kreteg- Laladon.	Kecamatan Ciomas	APBD Kab.	Pemerintah Kabupaten													
		Pengembangan Ruas Citaringgul – Cibadak – Tajur;	Kecamatan Babakan Madang dan Citeureup	APBD Kab.	Pemerintah Kabupaten													
		Pengembangan Ruas Kembangkuning - Bantarjati;	Kecamatan Klapanunggal	APBD Kab.	Pemerintah Kabupaten													
		Pengembangan Ruas Jalan Lulut – Tajur;	Kecamatan Klapanunggal dan Citeureup	APBD Kab.	Pemerintah Kabupaten													
		Pengembangan Ruas Kembang Kuning - Ligar Mukti – Singasari.	Kecamatan Klapanunggal	APBD Kab.	Pemerintah Kabupaten													
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Jaringan Jalan dan Penataan Sistem Jaringan Jalan																		
		Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan Kabupaten Bogor	Kabupaten Bogor	APBD Kab.	Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor													
		Penyusunan Kajian dan Penataan Sistem Jaringan Jalan Terpadu	Kabupaten Bogor	APBD Kab.	Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor													

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana	Tahap Pelaksanaan										Tahap IV 2032-2036		
						Tahap I					Tahap II							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Jalan	Kabupaten Bogor	APBD Kab.	Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor													
Rencana jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan:																		
		Optimalisasi dan pengendalian pelayanan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP);	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Bogor	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Dinas LLAJ Kabupaten Bogor													
		Optimalisasi dan pengendalian pelayanan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Bogor	APBD Prov, APBD Kab.	Dinas LLAJ Kabupaten Bogor													
		Pengembangan sistem Bus Rapid Transit yang terintegrasi dengan Kota Bogor yang melayani pergerakan wilayah yang berada di sekitar Kota Bogor dengan Simpul transportasi utama di Dramaga, Ciawi dan Cibinong;	Kecamatan Cibinong, Sukaraja, Dramaga, Ciomas dan Ciawi	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Dinas LLAJ Kabupaten Bogor													
		Pengembangan sistem Bus Rapid Transit di perkotaan Cibinong yang menghubungkan simpul transportasi utama di Cibinong, Pakansari, Bojonggede;	Kecamatan Cibinong, Bojonggede, Citeureup dan Sukaraja	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Dinas LLAJ Kabupaten Bogor													
		Pengembangan sistem Bus Rapid Transit antar Perkotaan yang menghubungkan simpul transportasi utama seperti Cibinong-Cileungsi, Bojonggede-Parung, Ciawi – Cisarua, Ciawi-Cicurug dan Dramaga Leuwiliang;	- Kecamatan Cibinong, Citeureup, Gunungputri, Klapanunggal dan Cileungsi - Kecamatan Bojonggede, Tajurhalang, Kemang dan Parung - Kecamatan Ciawi, Megamendung dan Cisarua - Kecamatan Ciawi, Caringin dan Cigombong - Kecamatan Dramaga, Ciampea, Cibungbulang dan Leuwiliang	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Dinas LLAJ Kabupaten Bogor													
		Pengembangan sistem Angkutan Perbatasan Terintegrasi Bus Transjakarta (APTB) di Cibinong, Parung, Leuwiliang, Ciawi dan Cileungsi.	Kecamatan Cibinong, Parung, Leuwiliang, Ciawi dan Cileungsi	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Dinas LLAJ Kabupaten Bogor													
Rencana pengembangan terminal angkutan penumpang :																		
		Pengembangan Terminal Tipe A di Perkotaan Cibinong;	Kecamatan Cibinong	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Dinas LLAJ Kabupaten Bogor													
		Pembangunan dan/atau Pengembangan dan/atau Peningkatan Terminal Tipe B di Cileungsi, Leuwiliang, Parung, Ciawi, dan Dramaga;	Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Parung, Kecamatan Ciawi, dan Kecamatan Dramaga	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Dinas LLAJ Kabupaten Bogor													
		Pembangunan dan/atau Pengembangan dan/atau Peningkatan Terminal Tipe C di, Bojonggede, Laladon, Jonggol, Citeureup, Jasinga, Parungpanjang, Tenjo dan Cariu	Kecamatan Bojonggede, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Tenjo dan Kecamatan Cariu	APBD Prov, APBD Kab.	Dinas LLAJ Kabupaten Bogor													

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana	Tahap Pelaksanaan										Tahap IV 2032-2036			
						Tahap I					Tahap II								
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026		
			Kecamatan Parungpanjang, Kecamatan Cariu																
		Penataan dan pengendalian sub terminal/pangkalan	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Bogor	APBD Kab.	Dinas LLAJ Kabupaten Bogor														
		Rencana Pengembangan terminal barang/peti kemas:																	
		Terminal barang/peti kemas di Nambo	Kecamatan Klapanunggal	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Dinas LLAJ Kabupaten Bogor														
		Alternatif Terminal barang/peti kemas di Singabangsa	Kecamatan Tenjo atau Kecamatan Parungpanjang	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Dinas LLAJ Kabupaten Bogor														
		Alternatif Terminal barang/peti kemas	Kecamatan Cigombong atau Kecamatan Caringin	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Dinas LLAJ Kabupaten Bogor														
		Pengembangan kawasan TOD	Kecamatan Bojonggede, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Cileungsi	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor, Dinas Tata Bangunan dan Perumahan dan Dinas LLAJ Kabupaten Bogor														
		Pengembangan kawasan park and ride	Kecamatan Ciawi, kecamatan Pamijahan, Kecamatan Tamansari	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Dinas LLAJ Kabupaten Bogor														
		Pengembangan jalur khusus angkutan umum masal dan jalur kendaraan tidak bermotor	Kecamatan yang masuk PKWp dan PKLp	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Dinas LLAJ Kabupaten Bogor, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor dan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor														
		Sistem jaringan perkeretaapian																	
		Rehabilitasi dan/atau pengembangan jalur Jakarta – Bogor	Kecamatan Bojonggede dan Sukaraja	APBN/PT KAI	PT KAI														
		Rehabilitasi dan Pengembangan Kembali Jalur Citayam – Cibinong – Nambo;	Kecamatan Bojonggede, Cibinong, Citeureup dan Klapanunggal	APBN/PT KAI	PT KAI														
		Pengembangan jalur ganda Parungpanjang – Tenjo;	Kecamatan Parungpanjang dan Tenjo	APBN/PT KAI	PT KAI														
		Pengembangan jalur Bogor – Cigombong – Sukabumi;	Kecamatan Cijeruk dan Cigombong	APBN/PT KAI	PT KAI														
		Pembangunan jalur Nambo – Cileungsi – Bekasi;	Kecamatan Klapanunggal, Cileungsi	APBN/PT KAI	PT KAI														
		Pembangunan jalur Cileungsi – Jonggol – Cianjur;	Kecamatan Cileungsi, Jonggol, Cariu dan Tanjungsari	APBN/PT KAI	PT KAI														
		Pembangunan jalur Pondok Rajeg - Parung Panjang;	Kecamatan Bojonggede, Tajurhalang, Parung,	APBN/PT KAI	PT KAI														

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana	Tahap Pelaksanaan										Tahap IV 2032-2036		
						Tahap I						Tahap II					Tahap III 2027-2031	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026
			Gunung Sindur, Rumpin dan Parungpanjang															
		Pembangunan jalur Bogor – Rangkas Bitung	Kecamatan Bojonggede, Tajurhalang, Kemang, Rancabungur, Ciampea, Cibungbulang, Leuwiliang, Leuwisadeng, Nanggung, Cigudeg dan Jasinga	APBN/PT KAI	PT KAI													
		pengembangan sistem angkutan monorel/light rail transit perkotaan yang menghubungkan antara Jakarta - Cibinong (Sentul) - Sukaraja	Kecamatan Gunungputri, Citeureup, Babakan Madang dan Sukaraja	APBN, APBD Prov, APBD Kab. /Swasta	Dinas LLAJ Kabupaten Bogor													
Stasiun kereta api:																		
		Pemeliharaan dan optimalisasi stasiun penumpang	Kecamatan Bojonggede, Kecamatan Sukaraja	APBN/PT KAI	PT KAI													
		Pengembangan Stasiun penumpang Maseng	Kecamatan Cijeruk	APBN/PT KAI	PT KAI													
		Pengembangan Stasiun penumpang Cigombong	Kecamatan Cigombong	APBN/PT KAI	PT KAI													
		Pengembangan Stasiun penumpang Pondok Rajeg	Kecamatan Cibinong	APBN/PT KAI	PT KAI													
		Pengembangan Stasiun penumpang Nambo	Kecamatan Klapanunggal	APBN/PT KAI	PT KAI													
		Pengembangan Stasiun penumpang Parung Panjang	Kecamatan Parungpanjang	APBN/PT KAI	PT KAI													
		Pengembangan Stasiun penumpang Tenjo	Kecamatan Tenjo	APBN/PT KAI	PT KAI													
		Pembangunan stasiun penumpang	Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Bojonggede, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Tenjo, Kecamatan Dramaga, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Gunung Sindur, Kecamatan Parung dan Kecamatan Tajurhalang	APBN/PT KAI/Swasta	PT KAI/Swasta													

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana	Tahap Pelaksanaan										Tahap IV		
						Tahap I					Tahap II							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	
2	Transportasi Udara	Bandar udara : Bandar udara untuk pertahanan keamanan Atang Senjaya di Kecamatan Kemang;	Kecamatan Kemang	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Dinas LLAJ Kabupaten Bogor, Lanud Atang Sanjaya													
		Bandar udara untuk penelitian Penerbangan dan Antarkisa Nasional (LAPAN) di Kecamatan Rumpin; dan	Kecamatan Rumpin	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Dinas LLAJ Kabupaten Bogor, TNI AU, LAPAN													
		Bandar udara untuk pendidikan/pelatihan Sekolah Polisi Negara (SPN) Lido di Kecamatan Cigombong	Kecamatan Cigombong	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Dinas LLAJ Kabupaten Bogor, POLRI													
		Bandar Udara Perintis	Tersebar	APBN, APBD Prov, APBD Kab./Swasta	Bappeda, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas LLAJ dan Swasta													
		Ruang udara : Pengamanan KKOP Bandar udara Atang Sanjaya	Kecamatan Ciampea, Kecamatan Dramaga, Kecamatan Bojonggede, Kecamatan Rancabungur, Kecamatan Kemang	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Lanud Atang Sanjaya													
		Pengamanan KKOP Bandar udara Rumpin	Kecamatan Rumpin, Kecamatan Parungpanjang	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	TNI AU dan LAPAN													
		Pengamanan KKOP bandar udara Lido	Kecamatan Cigombong	APBN, APBD Prov, APBD Kab.														
		Pengamanan KKOP Bandar udara perintis	Tersebar	APBN, APBD Prov, APBD Kab./Swasta	Bappeda, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas LLAJ dan Swasta													
III	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Energi																	
1	Peningkatan sarana pembangkit tenaga listrik	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD Cibogo)	Kecamatan Ciawi	APBN, APBD Prov, APBD Kab	PLN													
		Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kracak	Kecamatan Leuwiliang	APBN, APBD Prov, APBD Kab	PLN													
		Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	PLN													
		Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB)	Kecamatan Pamijahan, Ciseeng, Babakan Madang, Cisarua dan Jasinga	APBN, APBD Prov, APBD Kab	PLN													

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana	Tahap Pelaksanaan										Tahap IV 2032-2036		
						Tahap I						Tahap II					Tahap III 2027-2031	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026
		Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)	Kecamatan Klapanunggal	APBN, APBD Prov, APBD Kab	PLN, BUMD													
		Pembangkit Listrik Tenaga Surya	Kecamatan Klapanunggal	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Dinas ESDM Kab. Bogor													
2	Jaringan transmisi tenaga listrik:	Gardu induk	Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Leuwisadeng, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Cigudeg	APBN, APBD Prov, APBD Kab	PLN													
		Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 KV	Kecamatan Cigombong; Kecamatan Caringin; Kecamatan Ciawi; Kecamatan Sukaraja; Kecamatan Babakanmadang; Kecamatan Citeureup; Kecamatan Gunungputri; Kecamatan Klapanunggal; Kecamatan Cileungsi; Kecamatan Jasinga; Kecamatan Leuwisadeng; Kecamatan Leuwiliang; Kecamatan Cibungbulang; Kecamatan Ciampea; Kecamatan Dramaga; Kecamatan Tajurhalang; Kecamatan Bojonggede; Kecamatan Ciseeng; Kecamatan Parung; Kecamatan Gunungsindur; Kecamatan Cigudeg; Kecamatan Rumpin; Kecamatan Jonggol; Kecamatan Cijeruk; Kecamatan Caringin, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Pamijahan,	APBN, APBD Prov, APBD Kab	PLN													

[illegible]

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana	Tahap Pelaksanaan										Tahap III	Tahap IV	
						Tahap I						Tahap II						
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026
		Pembangunan stasiun pengangkutan dan pengisian bulk elpiji (SPPBE)	Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Parung, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Ciampea, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Bojonggede, Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Gunung Sindur dan Kecamatan Jasinga	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Dinas ESDM, Pertamina													
		Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG)	Tersebar	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Dinas ESDM, Pertamina													
		Pengembangan jaringan pipa gas bumi	Kecamatan Cibinong	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Dinas ESDM, Pertamina													
IV	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi																	
1	Sistem Jaringan Kabel	Pengembangan jaringan primer melintasi ruas jalan arteri	Tersebar	APBN/APBD	Kementerian Kominfo, Telkom, Swasta													
		Pengembangan jaringan sekunder di seluruh kecamatan	Tersebar	APBD/Swasta	Kementerian Kominfo, Telkom, Swasta													
		Peningkatan kapasitas sambungan telepon kabel pada kawasan perdagangan dan jasa, industri, fasilitas umum dan sosial, terminal, permukiman dan kawasan yang baru dikembangkan	Tersebar	APBD/APBN	Kementerian Kominfo, Telkom, Swasta													
		Penyediaan sarana warung telepon (wartel) dan telepon umum pada lokasi strategis, yang sering diakses publik atau kawasan pusat kegiatan masyarakat	Tersebar	APBD/APBN	Telkom, Swasta													
2	Sistem Nirkabel	Menara telekomunikasi untuk mendukung penyediaan layanan telepon, pengiriman data, internet, penyiaran radio dan televisi	Tersebar	APBD/APBN	Telkom, Swasta													
		Pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama pada zona-zona telekomunikasi yang tersebar di seluruh kecamatan dalam rangka efisiensi ruang	Tersebar	APBD/APBN	Telkom, Swasta													
V	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air																	
1.	Wilayah Sungai	Rehabilitasi WS Strategis Nasional (WS Citarum)	DAS Citarum	APBD/APBN	Dinas Bina Marga dan Pengairan, BBWS,Dinas Pertanian dan Kehutanan													
		Rehabilitasi WS Lintas Provinsi (WS Cidanau-Ciujung-Cidurian dan WS Ciliwung Cisadane)	- DAS Cidurian dan DAS Ciujung - DAS Cimanceuri, DAS Cisadane, DAS Angke, DAS	APBD/APBN	Dinas Bina Marga dan Pengairan, BBWS,Dinas Pertanian dan Kehutanan													

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana	Tahap Pelaksanaan										Tahap IV 2032-2036		
						Tahap I					Tahap II							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	Tahap III 2027-2031
			Ciliwung, dan DAS Bekasi															
2.	Daerah Irigasi	Pemeliharaan DI kewenangan Pemerintah, terdiri atas DI Lintas Provinsi yaitu DI Cipamingkis		APBN	Kemen PU pera													
		Pemeliharaan DI Lintas Kabupaten: o DI Cisadane Empang seluas 789 Ha; o DI Parakanjati seluas 49 Ha; o DI Ciliwung/Katulampa seluas 122 Ha; o DI Cibanon seluas 473 Ha; o DI Bantarjati seluas 20 Ha; o DI Kranji seluas 53 Ha; o DI Cibalok seluas 79 Ha;		APBD Prov.	Dinas PSDA Prov Jawa Barat													
		Pemeliharaan DI Utuh di Kabupaten: o DI Sasak seluas 1.088 Ha; o DI Cihoe Cikumpeni seluas 1.486 Ha;		APBD Prov.	Dinas PSDA Prov Jawa Barat													
		Pemeliharaan DI Kewenangan Pemerintah Kabupaten	Tersebar	APBD Kab.	Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Jawa Barat													
3.	Cekungan Air Tanah dan Wilayah Bukan Cekungan Air Tanah	Pengawasan CAT Lintas Provinsi yaitu CAT Serang – Tangerang	Tersebar	APBD /APBN	Kemen PUPERA, Kemen ESDM													
		Pengawasan CAT Lintas Provinsi yaitu CAT Jakarta	Tersebar	APBD /APBN	Kemen PUPERA, Kemen ESDM													
		Pengawasan CAT Lintas Kabupaten/Kota yaitu CAT Bogor	Tersebar	APBD /APBN	Dinas ESDM Prov Jabar													
		Pengawasan CAT Lintas Kabupaten/Kota yaitu CAT Bekasi Karawang	Tersebar	APBD /APBN	Dinas ESDM Prov Jabar													
4.	Prasarana Air Baku untuk Air Minum	Pengawasan Wilayah bukan CAT Klapanunggal dan Cigudeg	Tersebar	APBD	Dinas ESDM Kab. Bogor													
		Pembangunan Sistem penampungan air baku	Kecamatan Ciomas, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Cibinong.	APBD	PDAM, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Bogor													
5.	Pengendalian Banjir	Pembangunan Waduk Cijurey	Kecamatan Cariu	APBN, APBD Prov,APBD Kab. Bogor	Kemen PUPERA, BBWS, Dinas PSDA Prov. Jabar, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Bogor,													
		Pembangunan Waduk Cibeet	Kecamatan Tanjungsari	APBN, APBD Prov,APBD Kab. Bogor	Kemen PUPERA, BBWS, Dinas PSDA Prov. Jabar, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Bogor,													
		Pembangunan Waduk Cipamingkis	Kecamatan Jonggol	APBN, APBD Prov,APBD Kab. Bogor	Kemen PUPERA, BBWS, Dinas PSDA Prov. Jabar, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Bogor,													

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana	Tahap Pelaksanaan										Tahap IV		
						Tahap I						Tahap II					Tahap III	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026
		Pembangunan Waduk Ciawi dan Sukamanah	Kecamatan Megamendung	APBN, APBD Prov,APBD Kab. Bogor	Kemen PUPERA, BBWS, Dinas PSDA Prov. Jabar, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Bogor,												2027-2031	2032-2036
		Pembangunan Waduk Narogong	Kecamatan Klapanunggal	APBN, APBD Prov,APBD Kab. Bogor	Kemen PUPERA, BBWS, Dinas PSDA Prov. Jabar, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Bogor,													
		Pembangunan Waduk Ciberang	Kecamatan Sukajaya	APBN, APBD Prov,APBD Kab. Bogor	Kemen PUPERA, BBWS, Dinas PSDA Prov. Jabar, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Bogor,													
VI	Perwujudan Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan																	
1.	Pengelolaan Persampahan	Pembangunan tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah (TPPAS)	Kecamatan Klapanunggal	APBD Prov/APBD Kab.	Dinas Permukiman dan Perumahan Prov. Jabar, Dinas Kebersihan Dan Pertamanan, Badan Lingkungan Hidup Kab. Bogor													
		Pengembangan tempat pengolahan akhir limbah industri	Kecamatan Klapanunggal	APBD Prov/APBD Kab.	Dinas Permukiman dan Perumahan Prov. Jabar, Dinas Kebersihan Dan Pertamanan, Badan Lingkungan Hidup Kab. Bogor													
		Pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu	Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Parungpanjang, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Rancabungur, Kecamatan Jongggol	APBD Prov/APBD Kab.	Dinas Permukiman dan Perumahan Prov. Jabar, Dinas Kebersihan Dan Pertamanan, Badan Lingkungan Hidup Kab. Bogor													
		Pembangunan Tempat Penampungan Sementara di lokasi-lokasi strategis	Tersebar	APBD	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan, Badan Lingkungan Hidup Kab. Bogor													
		Penyediaan sarana persampahan mulai dari unit lingkungan permukiman terkecil hingga skala pelayanan kota sesuai dengan kebutuhan	Tersebar	APBD	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Bogor													
		penyediaan sarana pengangkut sampah (armada sampah) dan alat berat yang dibutuhkan untuk pengangkutan dan pengolahan sampah di TPST	Tersebar	APBD	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Bogor													
		Pengembangan Stasiun Peralihan Antara (SPA) sampah pada setiap Wilayah Pengembangan Barat, Tengah, dan Timur	Tersebar	APBD	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Bogor													

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana	Tahap Pelaksanaan												
						Tahap I					Tahap II							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Tahap III 2027-2031	Tahap IV 2032-2036
		Perencanaan jalur distribusi sampah melalui jalur yang tidak berada di tengah permukiman	Tersebar	APBD	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Bogor													
		Penerapan pola 3R (Reuse, Reduce, Recycle) dalam pengelolaan persampahan untuk mencapai zero waste	Tersebar	APBD	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Bogor													
		Pemberdayaan masyarakat dalam usaha pemanfaatan kembali (daur ulang) sampah	Tersebar	APBD	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Bogor													
		Pengembangan Satuan Operasional Kebersihan Lingkungan (SOKLI) khususnya untuk kawasan perkotaan dan pusat-pusat kegiatan serta penguatan kelembagaan pengelolaan persampahan;	Tersebar	APBD	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan, Badan Lingkungan Hidup Kab. Bogor													
		Penerapan peraturan zonasi kawasan sekitar TPA yang akan diatur lebih detail dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi	Tersebar	APBD	Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Kebersihan Dan Pertamanan, Badan Lingkungan Hidup Kab. Bogor													
2.	Jaringan Air Limbah	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kecamatan Cibinong, Kecamatan Cileungsi dan Kecamatan Cigudeg.	APBD	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Bogor													
		Pengembangan sarana perangkatan dan modul IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) komunal di setiap unit- unit lingkungan kota	Tersebar	APBD	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Bogor													
		Pembangunan IPAL Terpadu dengan sistem publik dan sistem setempat di kawasan peruntukan industri; kawasan industri rumah tangga; dan kawasan perkotaan	Tersebar	APBD	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan, Badan Lingkungan Hidup Kab. Bogor													
		Pembangunan IPAL domestik dengan sistem on-site terdiri dari tangki septik dan kakus	Tersebar	APBD	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan, Badan Lingkungan Hidup Kab. Bogor													
		Pembangunan IPAL domestik dengan sistem off-site baik off-stream dan in-stream	Tersebar	APBD	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan, Badan Lingkungan Hidup Kab. Bogor													
		Pengendalian limbah hasil kegiatan industri menengah- besar dan jasa melalui studi lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Tersebar	APBD	Badan Lingkungan Hidup Kab. Bogor													
		Pengendalian kegiatan industri menengah-besar untuk memiliki instalasi pengolahan limbah	Tersebar	APBD	Badan Lingkungan Hidup Kab. Bogor													
		Penerapan sanksi dan pola insentif-disinsentif terkait pengendalian limbah, khususnya kegiatan industri	Tersebar	APBD	Badan Lingkungan Hidup Kab. Bogor													
		Peningkatan ketersediaan air bersih perkotaan melalui pengembangan IPA/WTP dengan mengembangkan Instalasi Pengolahan Air/ Water Treatment Plant pada masing-masing Sub Wilayah Pengembangan sesuai daya dukung wilayah yang dilayani	Tersebar	APBD	PDAM													
	3.	Jaringan Air Minum																

Pembangunan ...

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana	Tahap Pelaksanaan												
						Tahap I						Tahap II						
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Tahap III 2027-2031	Tahap IV 2032-2036
4.	Jaringan Drainase	Pembangunan jaringan perpipaan primer dan sekunder yang mendukung jangkauan pelayanan dari IPA/WTP pada setiap sub wilayah pengembangan	Tersebar	APBD	PDAM													
		Pengendalian pemanfaatan sumber air bersih non perpipaan baik yang dimanfaatkan oleh rumah tangga maupun industri untuk menjamin ketersediaan sumber air baku	Tersebar	APBD	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Bogor													
		Pengembangan jaringan perpipaan mandiri di perdesaan dari sumber air tanah dan air permukaan	Tersebar	APBD	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Bogor													
		Penyediaan jaringan drainase primer	Kecamatan Cibinong, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Gunungputri, Kecamatan Gunung Sindur dan Kecamatan Parungpanjang	APBD	Bappeda, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Tata Bangunan dan Permukiman Kab. Bogor													
		Penyediaan jaringan drainase sekunder pada daerah padat penduduk dengan blok- blok daerah permukiman yang sempit	Kecamatan Cibinong, Kecamatan Bojonggede, Kecamatan Cileungsi dan Kecamatan Gunungputri	APBD	Bappeda, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Tata Bangunan dan Permukiman Kab. Bogor													
		Penyediaan jaringan drainase tersier	Kecamatan Citeureup, Kecamatan Parung, Kecamatan Kemang, dan Kecamatan Sukaraja	APBD	Bappeda, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Tata Bangunan dan Permukiman Kab. Bogor													
		Pemeliharaan sistem dan saluran drainase yang ada dan merevitalisasi saluran drainase eksisting sesuai dengan jenis dan klasifikasi saluran	Tersebar	APBD	Bappeda, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Tata Bangunan dan Permukiman Kab. Bogor													
		Perancangan sistem drainase terpadu khususnya bagi kawasan perkotaan serta kawasan peruntukan industri	Tersebar	APBD	Bappeda, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Tata Bangunan dan Permukiman Kab. Bogor													
		Pembangunan embung ataupun polder (check dam)	Tersebar	APBD	Bappeda, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Tata Bangunan dan Permukiman Kab. Bogor													
5.	Jalur Evakuasi Bencana	jalur evakuasi bencana longsor	Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Sukajaya	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kab. bogor													
		jalur evakuasi bencana banjir	Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Parungpanjang	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah,													

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana	Tahap Pelaksanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						Tahap I						Tahap II				Tahap III	Tahap IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kab. bogor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

B. PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana	Tahap Pelaksanaan												Tahap III	Tahap IV
						Tahap I						Tahap II							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
I	Perwujudan Kawasan Lindung																		
1.	Perwujudan Kawasan Hutan Konservasi	Pemantapan dan pengendalian kawasan taman nasional	Taman Nasional Gunung Halimun-Salak dan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	APBN/APBD	Balai Besar TNGGP, Balai Besar TNGHS, Dinas Kehutanan Prov. Jabar dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bogor														
		Persiapan, penataan batas dan peralihan fungsi sebagian kawasan Taman Nasional Menjadi Hutan Lindung	Taman Nasional Gunung Halimun Salak	APBN	Balai Besar TNGHS, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan, Dinas Kehutanan Prov. Jabar														
		Pemantapan dan pengendalian kawasan taman wisata alam	Taman Wisata Alam Gunung Pancar dan Taman Wisata Alam Telaga Warna	APBN/APBD	Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Dinas Kehutanan Prov. Jabar dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bogor														
		Pemantapan dan pengendalian kawasan cagar alam	Cagar alam Talaga Warna Cagar alam Yanlapa seluas Cagar alam Dungus Iwul Cagar alam Arca Domas	APBN/APBD	Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Dinas Kehutanan Prov. Jabar dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bogor														
2.	Perwujudan Kawasan Hutan Lindung	Persiapan, penataan batas dan peralihan fungsi sebagian kawasan Taman Nasional Menjadi Hutan Lindung	Kecamatan Nanggung; Kecamatan Leuwiliang; dan Kecamatan Pamijahan.	APBN	Balai Besar TNGHS, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan, Dinas Kehutanan Prov. Jabar														
		Persiapan, penataan batas dan peralihan fungsi Area Penggunaan Lain (APL) menjadi Hutan Lindung	Kecamatan Cisarua	APBN/APBD	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappeda, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Perum Perhutani KPH Bogor														
		Pemantapan dan pengendalian kawasan hutan lindung	Kecamatan Nanggung; Kecamatan Leuwiliang; Kecamatan Pamijahan; dan Kecamatan Cisarua	APBN/APBD	Bappeda, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Perum Perhutani KPH Bogor														
3.	Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap	Penyediaan sumur biopori, sumur resapan dan kolam retensi pada wilayah resapan air	Kecamatan Nanggung; Kecamatan Leuwiliang; Kecamatan Pamijahan; dan Kecamatan Tenjolaya;	APBN/APBD	Badan Lingkungan Hidup Kab. Bogor														
		Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan resapan air dengan menggunakan prinsip <i>Zero Delta Q policy</i>	Kecamatan Leuwisadeng; Kecamatan Pamijahan; Kecamatan Tenjolaya;	APBD Kab.	Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Tata Ruang dan														

kawasan ...

Tahap Pelaksanaan																	
No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana	Tahap I						Tahap II				Tahap III	Tahap IV
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031
	kawasan bawahannya		Kecamatan Tamansari; Kecamatan Cisarua;		Pertanahan, Badan Lingkungan Hidup												
		Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan resapan air	Kecamatan Ciawi; Kecamatan Citeureup; Kecamatan Megamendung;	APBD Kab.	Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Badan Lingkungan Hidup Kab. Bogor												
		Rehabilitasi lahan kritis pada daerah resapan air	Kecamatan Caringin; Kecamatan Cijeruk; Kecamatan Cigombong; Kecamatan Babakan Madang; Kecamatan Sukaraja; Kecamatan Cariu; Kecamatan Jasinga; Kecamatan Jonggol; Kecamatan Sukajaya; Kecamatan Sukamakmur; dan Kecamatan Tanjungsari.	APBN/APBD	Dinas Pertanian dan Kehutanan, badan Lingkungan Hidup Kab. Bogor												
4.	Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat	Penetapan dan pemantapan batas sempadan sungai, waduk/setu dan mata air	Tersebar	APBN/APBD	Bappeda, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, BPN Kab. Bogor												
		Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai, waduk/setu dan mata air	Tersebar	APBD Kab.	Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Badan Lingkungan Hidup												
		Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai, waduk/setu dan mata air	Tersebar	APBD Kab.	Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Badan Lingkungan Hidup Kab. Bogor												
		Penataan kawasan sempadan sungai, waduk/setu dan mata air	Tersebar	APBN/APBD	Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. bogor												
		Penertiban bangunan dan lahan di kawasan sempadan sungai, waduk/setu dan mata air	Tersebar	APBN/APBD	Satpol PP, Dinas Tata Bangunan dan Permukiman, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kab. Bogor, BPN												
		Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan															

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana	Tahap Pelaksanaan												
						Tahap I						Tahap II				Tahap III	Tahap IV	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036
		Inventarisasi penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan	tersebar	APBD Kab.	Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Tata Bangunan dan Permukiman, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor													
		Penentuan dan Penetapan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	tersebar	APBD Kab.	Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Tata Bangunan dan Permukiman, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor													
		Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	tersebar	APBD Kab.	Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Tata Bangunan dan Permukiman, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor													
		Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	tersebar	APBD Kab.	Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Tata Bangunan dan Permukiman, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor													
		Pengembangan Hutan Kota	Kecamatan Cibinong	APBD Kab.	Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Tata Bangunan dan Permukiman, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor													
5.	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	Pemantapan batas dan Penataan kawasan cagar budaya berupa lingkungan non bangunan	Goa Gudawang di Kecamatan Cigudeg; Situs Purbakala Cibalay di Kecamatan Tenjolaya; Situs Purbakala Megalit di Kecamatan Ciampea;	APBN/APBD	Dinas ESDM, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor													

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana	Tahap Pelaksanaan												Tahap IV 2032-2036	
						Tahap I						Tahap II							Tahap III 2027-2031
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
			Situs Purbakala Ciaruteun di Kecamatan Cibungbulang; dan Situs Purbakala Garisul di Kecamatan Jasinga																
		Pemantapan batas dan Penataan kawasan cagar budaya berupa lingkungan non Gedung	Cagar Budaya Dungus Iwul di Kecamatan Jasinga; Arca Wisnu di Kecamatan Sukamakmur; dan Makam Jerman di Kecamatan Megamendung	APBN/APBD	Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor														
		Pemantapan batas dan Penataan kawasan cagar budaya berupa lingkungan Bangunan Gedung dan Halamannya	Bangunan Kampung Adat Urug di Kecamatan Sukajaya; Bangunan Kampung Adat Lemah Duhur di Kecamatan Caringin Bangunan Museum Pasir Angin di Kecamatan Cibungbulang; dan Bangunan Kampung Budaya Sindangbarang di Kecamatan Tamansari	APBN/APBD	Dinas Tata Bangunan dan Permukiman, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor														
6.	Kawasan Rawan Bencana Alam	Kawasan RawanBencana Longsor																	
		Penyusunan peraturan zonasi dan mekanisme insentif/disinsentif pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana longsor	Kecamatan Babakanmadang, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Caringin, Kecamatan Cijeruk,	APBD Kab. Bogor	Bappeda, Dinas Tata Ruang dan Pertanian, Dinas Tata Bangunan dan Permukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah														
		Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana longsor	Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Leuwiliang,	APBD Kab. Bogor	Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Tata Ruang dan Pertanian, Dinas Tata Bangunan dan Permukiman														
		Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana longsor	Kecamatan Leuwisadeng, Kecamatan Tenjolaya, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Sukamakmur,	APBD Kab. Bogor	Dinas Tata Ruang dan Pertanian, Dinas Tata Bangunan dan Permukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah														

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana	Tahap Pelaksanaan												Tahap IV 2032-2036			
						Tahap I						Tahap II									
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
	Penentuan lokasi dan jalur evakuasi serta lokasi relokasi dari permukiman penduduk yang berada pada daerah rawan longsor	Kecamatan Citeureup, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cariu, Kecamatan Tanjungsari dan Kecamatan Cigombong.	APBD Kab. Bogor	Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Tata Bangunan dan Permukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah																	
	Kawasan Rawan bencana Banjir	Penyusunan peraturan zonasi dan mekanisme insentif/disinsentif pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana banjir	Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Gunungputri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cariu, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Leuwisadeng, Kecamatan Cigudeg, dan Kecamatan Sukaraja	APBD Kab. Bogor	Bappeda, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Tata Bangunan dan Permukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Bogor																
	Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana banjir			APBD Kab. Bogor	Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Tata Bangunan dan Permukiman, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Bogor																
	Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana banjir			APBD Kab. Bogor	Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Tata Bangunan dan Permukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Bogor																
Pembangunan embung / kolam besar dan kanal pengendali banjir sebagai penampung aliran air permukaan apabila melebihi debit rata-rata pada saat tertentu.			APBN/APBD	BBWS, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Bogor																	
7. Kawasan Lindung Geologi		Kawasan cagar alam geologi	Gunung Kapur (Air Panas) di Kecamatan Ciseeng; Gunung Cibodas di Kecamatan Ciampea; dan Gunung Rengganis (Gua Gudawang) di Kecamatan Cigudeg	APBD Kab	Dinas ESDM Kab. Bogor																
						APBN/APBD	Dinas ESDM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kab. Bogor														

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana	Tahap Pelaksanaan										Tahap IV 2032-2036		
						Tahap I						Tahap II					Tahap III 2027-2031	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026
	Penetapan wilayah terdampak resiko kawasan rawan letusan gunung berapi	Penentuan lokasi dan jalur evakuasi serta lokasi relokasi dari permukiman penduduk yang berada pada daerah rawan letusan gunung berapi	Gunung Salak di Kecamatan Cigombong, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Kecamatan Tamansari, Kecamatan Tenjolaya, dan Kecamatan Pamijahan;	APBD Kab	Bappeda, Dinas ES DM , Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Lingkungan Hidup Kab. Bogor													
			Gunung Gede-Pangrango di Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung, dan Kecamatan Caringin; dan	APBN/APBD	Dinas ES DM , Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Lingkungan Hidup Kab. Bogor													
	Gunung Halimun di Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Nanggung, dan Kecamatan Sukajaya.																	
	Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana alam geologi yang mensyaratkan kajian geologi tata lingkungan atau geologi teknik sebagai acuan pelaksanaan pembangunan			APBD Kab	Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Tata Bangunan dan Permukiman, Kab. Bogor													
	Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana alam geologi	Pengendalian pemanfaatan ruang pada CAT Lintas Provinsi yaitu CAT Serang – Tangerang	Kecamatan Nanggung; Kecamatan Jasinga; Kecamatan Cigudeg; Kecamatan Sukajaya; Kecamatan Pamijahan; Kecamatan Leuwiliang; Kecamatan Sukaraja; Kecamatan Citeureup; Kecamatan Babakanmadang; Kecamatan Klapanunggal; Kecamatan Jonggol; Kecamatan Sukamakmur; dan Kecamatan Tanjungsari.	APBD Kab. Bogor	Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Tata Bangunan dan Permukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bogor													
	Kawasan yang memberikan perlindungan air tanah																	
	Pengendalian Pemanfaatan pada CAT Lintas Provinsi yaitu CAT Serang – Tangerang	Pengendalian Pemanfaatan pada CAT Lintas Provinsi yaitu CAT Jakarta	Tersebar	APBD / APBN	Kemen PUPERA, Kemen ES DM													
			Tersebar	APBD / APBN	Kemen PUPERA, Kemen ES DM													
			Tersebar	APBD / APBN	Dinas ES DM Prov Jabar													
			Tersebar	APBD / APBN	Dinas ES DM Prov Jabar													
	Pengendalian Pemanfaatan pada Wilayah bukan CAT Klapanunggal dan Cigudeg		Tersebar	APBD	Dinas ES DM Kab. Bogor													

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana	Tahap Pelaksanaan										Tahap III	Tahap IV	
						Tahap I						Tahap II						
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026
8.	Kawasan Lindung Lainnya	Pemantauan dan Evaluasi Perlindungan Plasma Nutfah pada Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah	Taman Safari Indonesia di Kecamatan Cisarua; Taman Buah Mekarsari di Cileungsi; dan Gunung Salak Endah di Kecamatan Ciampea, Kecamatan Ciomas, dan Kecamatan Cibungbulang.	APBD Kab.	Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Bogor													
II Perwujudan Kawasan Budidaya																		
1.	Perwujudan Kawasan Peruntukkan Hutan Produksi	Pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian Kawasan Peruntukkan Hutan Produksi Terbatas	• Kecamatan Cigudeg; • Kecamatan Citeureup; • Kecamatan Babakan Madang; • Kecamatan Klapanunggal; • Kecamatan Jonggol; • Kecamatan Leuwisadeng; • Kecamatan Sukamakmur; dan • Kecamatan Tanjungsari.	APBD Kab.	Pemerintah Kab. Bogor													
		Pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian Kawasan Peruntukkan Hutan Produksi Tetap	• Kecamatan Tenjo; • Kecamatan Parung Panjang; • Kecamatan Rumpin; • Kecamatan Cigudeg; • Kecamatan Jasinga; • Kecamatan Leuwisadeng; • Kecamatan Leuwiliang; • Kecamatan Cibungbulang; • Kecamatan Ciampea; • Kecamatan Klapanunggal; • Kecamatan Citeureup; • Kecamatan Babakan Madang; • Kecamatan Megamendung; • Kecamatan Cisarua; • Kecamatan Cariu; • Kecamatan Jonggol; • Kecamatan Tanjungsari; dan	APBD Kab.	Pemerintah Kab. Bogor													

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana	Tahap Pelaksanaan													
						Tahap I						Tahap II				Tahap III	Tahap IV		
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	
			• Kecamatan Sukamakmur.																
		Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang Kawasan Peruntukkan Hutan Produksi	Tersebar	APBD Kab.	Bappeda, Dinas Tata Ruang dan Pertanian, Dinas Kehutanan dan Perhutani KPH Bogor														
2.	Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertanian	Pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan peruntukkan lahan basah	• Kecamatan Caringin; • Kecamatan Cariu; • Kecamatan Ciampea; • Kecamatan Ciawi; • Kecamatan Cibungbulang; • Kecamatan Cigombong; • Kecamatan Cigudeg; • Kecamatan Cijeruk; • Kecamatan Ciomas; • Kecamatan Ciseeng; • Kecamatan Citeureup; • Kecamatan Cileungsi; • Kecamatan Dramaga; • Kecamatan Gunungcindur; • Kecamatan Jasinga; • Kecamatan Jonggol; • Kecamatan Kemang; • Kecamatan Klapanunggal; • Kecamatan Leuwiliang; • Kecamatan Leuwisadeng; • Kecamatan Megamendung; • Kecamatan Nanggung; • Kecamatan Pamijahan; • Kecamatan Parung; • Kecamatan Parungpanjang; • Kecamatan Rancabungur; • Kecamatan Rumpin; • Kecamatan Sukajaya; • Kecamatan Sukamakmur;	APBD Kab.	Pemerintah Kab. Bogor														

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana	Tahap Pelaksanaan													
						Tahap I					Tahap II					Tahap III	Tahap IV		
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	
			- Kecamatan Sukaraja; - Kecamatan Tamansari; - Kecamatan Tanjung Sari; - Kecamatan Tenjo; - dan - Kecamatan Tenjolaya.																
		Penetapan dan mekanisme pengaturan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Tersebar	APBD Kab.	Bappeda, Dinas Tata Ruang dan Pertanian, Dinas Kehutanan Kab. Bogor														
		Pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan peruntukkan lahan kering	- Kecamatan Babakanmadang; - Kecamatan Cariu; - Kecamatan Ciawi; - Kecamatan Cibungbulang; - Kecamatan Cigombong; - Kecamatan Cigudeg; - Kecamatan Cijeruk; - Kecamatan Cisarua; - Kecamatan Ciseeng; - Kecamatan Citeureup; - Kecamatan Cileungsi; - Kecamatan Jasinga; - Kecamatan Jonggol; - Kecamatan Klapanunggal; - Kecamatan Leuwiliang; - Kecamatan Leuwisadeng; - Kecamatan Megamendung; - Kecamatan Nanggung; - Kecamatan Parungpanjang; - Kecamatan Rumpin; - Kecamatan Sukajaya; - Kecamatan Sukamakmur; - Kecamatan Sukaraja; - Kecamatan Tamansari;	APBD Kab.	Pemerintah Kab. Bogor														

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana	Tahap Pelaksanaan												
						Tahap I						Tahap II				Tahap III	Tahap IV	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036
			• Kecamatan Tanjungsari; • Kecamatan Tenjo; dan • Kecamatan Tenjolaya.															
		Pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan peruntukkan perkebunan	• Kecamatan Babakanmadang; • Kecamatan Caringin; • Kecamatan Ciampea; • Kecamatan Ciawi; • Kecamatan Cibungbulang; • Kecamatan Cigombong; • Kecamatan Cigudeg; • Kecamatan Cijeruk; • Kecamatan Cisarua; • Kecamatan Ciseeng; • Kecamatan Citeureup; • Kecamatan Gunungsindur; • Kecamatan Jasinga; • Kecamatan Jonggol; • Kecamatan Kemang; • Kecamatan Klapanunggal; • Kecamatan Leuwiliang; • Kecamatan Leuwisadeng; • Kecamatan Megamendung; • Kecamatan Nanggung; • Kecamatan Pamijahan; • Kecamatan Parungpanjang; • Kecamatan Rancabungur; • Kecamatan Rumpin; • Kecamatan Sukajaya; • Kecamatan Sukamakmur; • Kecamatan Tamansari; • Kecamatan Tanjungsari;	APBD Kab.	Pemerintah Kab. Bogor													

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana	Tahap Pelaksanaan												
						Tahap I						Tahap II				Tahap III	Tahap IV	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036
			• Kecamatan Tenjo; dan • Kecamatan Tenjolaya.															
	Pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan peternakan	Tersebar	APBD Kab.	Pemerintah Kab. Bogor														
	Pengembangan kawasan peternakan terpadu	Setiap Wilayah Pengembangan	APBN/APBD	Bappeda, Dinas Tata Ruang dan Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bogor														
	Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang Kawasan Peruntukkan Pertanian	Tersebar	APBD Kab.	Bappeda, Dinas Tata Ruang dan Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bogor														
3.	Perwujudan Kawasan Perikanan	Pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan perikanan	Tersebar	APBD Kab.	Pemerintah Kab. Bogor													
		Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan perikanan	Tersebar	APBD Kab.	Bappeda, Dinas Tata Ruang dan Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bogor													
4.	Perwujudan Kawasan Pertambangan	Pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan pertambangan	Tersebar	APBD Kab.	Pemerintah Kab. Bogor													
		Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan pertambangan	Tersebar	APBD Kab.	Bappeda, Dinas Tata Ruang dan Pertanian, Dinas ESDM Kab. Bogor													
5.	Perwujudan Kawasan Peruntukkan Industri	Pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan peruntukkan industri	• Kecamatan Babakanmadang; • Kecamatan Caringin; • Kecamatan Ciawi; • Kecamatan Cibinong;	APBD Kab.	Pemerintah Kab. Bogor													
		Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan peruntukkan industri		APBD Kab.	Bappeda, Dinas Tata Ruang dan Pertanian, Dinas KoperindagUKM Kab. Bogor													

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana	Tahap Pelaksanaan										Tahap IV 2032-2036		
						Tahap I						Tahap II					Tahap III 2027-2031	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026
		Pengembangan kawasan industri terpadu	• Kecamatan Cileungsi; • Kecamatan Citeureup; • Kecamatan Cariu; • Kecamatan Cibungbulang; • Kecamatan Gunungputri; • Kecamatan Gunungsindur; • Kecamatan Jasinga; • Kecamatan Jonggol; • Kecamatan Klapanunggal; • Kecamatan Parung; • Kecamatan Parung Panjang; • Kecamatan Tenjo.	APBD Kab.	Bappeda, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas KoperindagUKM, Dinas kePUan, BPMPTSP Kab. Bogor													
6.	Perwujudan Kawasan Pariwisata	Penyusunan profil investasi dan rencana pengembangan industry Kabupaten Bogor	tersebar	APBD Kab.	Dinas KoperindagUKM, BPMPTSP Kab. Bogor													
		Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Kabupaten Bogor	tersebar	APBD Kab.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor													
		Pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan pariwisata	tersebar	APBD Kab.	Pemerintah Kab. Bogor													
		Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan pariwisata	tersebar	APBD Kab.	Bappeda, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor													
		Penyusunan profil investasi dan rencana pengembangan pariwisata Kabupaten Bogor	tersebar	APBD Kab.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor													
7.	Perwujudan Kawasan Peruntukkan Permukiman	Pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan peruntukkan permukiman	tersebar	APBD Kab.	Pemerintah Kab. Bogor													
		Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan peruntukkan permukiman	tersebar	APBD Kab.	Bappeda, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Tata Bangunan dan Permukiman Kab. Bogor													

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana	Tahap Pelaksanaan											
						Tahap I						Tahap II					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Tahap III 2027-2031
8.	Perwujudan Kawasan Lainnya	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa: Pembangunan sarana perdagangan dan jasa skala wilayah di pusat PKWp, PKLp dan PPK	Kecamatan Cibinong, Cigudeg, Parungpanjang, Parung, Caringin, Cileungsi, Jasinga, Leuwiliang, Ciampea, Dramaga, Ciomas, Tenjo, Gunung Sindur, Kemang, Ciawi, Cigombong, Jonggol, Cariu, Sukamakmur.	APBD Kab.	Bappeda, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, DiskoperindagkopUKM, BPMPTSP, Dinas Tata Bangunan dan Permukiman Kabupaten Bogor												
		Pengembangan pasar regional Jabodetabek	Kecamatan Ciawi atau sekitarnya	APBN, APBD Prov., APBD Kab. dan Swasta	Pemerintah Pusat, Pem. Prov Jawa Barat, Pem. Prov DKI Jakarta, Pem. Prov. Banten, BKSP, Pemkab Bogor dan Swasta												
		Penentuan pusat/kawasan perdagangan dan jasa skala kecamatan	Setiap Kecamatan	APBD Kab.	Bappeda, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, DiskoperindagkopUKM, BPMPTSP, Dinas Tata Bangunan dan Permukiman Kabupaten Bogor												
		Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan: Pengendalian pemanfaatan ruang sekitar kawasan pertahanan dan keamanan	tersebar	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor												
		Pengembangan kawasan TPU dan TPBU Penentuan dan penetapan area TPU Regional dan TPBU	tersebar	APBD Kab.	Bappeda, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor												
		Pengendalian pemanfaatan ruang TPU Regional dan TPBU	tersebar	APBD Kab.	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor												
		Pengembangan kawasan pendidikan dan balai latikah kerja Penyusunan Kajian penyediaan fasilitas pendidikan	tersebar	APBD Kab.	Bappeda, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor												
		Monitoring dan Evaluasi Penyediaan fasilitas pendidikan	tersebar	APBD Kab.	Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor												
		Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Pendidikan	tersebar	APBD Kab.	Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor												

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana	Tahap Pelaksanaan													
						Tahap I						Tahap II						Tahap III	Tahap IV
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	
		• Penentuan dan penetapan lokasi kawasan balai latihan kerja industri	tersebar	APBD Kab.	Bappeda, Diperindagkop UKM, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Tata Bangunan dan Permukiman Kabupaten Bogor														
		• Pengembangan Fasilitas balai latihan kerja	tersebar	APBD Kab.	Dinas Tata Bangunan dan Permukiman, Diperindagkop UKM Kabupaten Bogor														
		Pengembangan Kawasan sarana olahraga:																	
		• pengembangan dan penyediaan fasilitas olahraga yang mampu mendukung kegiatan olah raga skala regional, nasional, maupun internasional	tersebar	APBD Kab.	Bappeda, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Tata Bangunan dan Permukiman, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor														
		• Penyelenggaraan event olahraga tingkat regional, nasional dan lokal secara berjenjang																	
		Pengembangan kawasan sarana kesehatan:																	
		• Penyusunan Kajian penyediaan fasilitas kesehatan	tersebar	APBD Kab.	Bappeda, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor														
		• Monitoring dan Evaluasi Penyediaan fasilitas kesehatan	tersebar	APBD Kab.	Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor														
		• Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas kesehatan	tersebar	APBD Kab.	Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor														
		Pengembangan kawasan sarana peribadatan																	
		• Pengembangan masjid raya di setiap kecamatan	tersebar	APBD Kab.	Bappeda, Sekretariat Daerah, Kecamatan, Kabupaten Bogor														
		• Penyusunan Kajian penyediaan fasilitas peribadatan	tersebar	APBD Kab.	Sekretariat Daerah, Kecamatan, Kabupaten Bogor														
		• Monitoring dan Evaluasi Penyediaan fasilitas peribadatan	tersebar	APBD Kab.	Bappeda, Sekretariat Daerah, Kecamatan, Kabupaten Bogor														
		Pengembangan kawasan enclave kawasan hutan																	
		• Inventarisasi dan penelusuran kondisi enclave kawasan hutan	tersebar	APBN, APBD Kab.	Kementerian Kehutanan, Bappeda, Dinas Pertanian dan Kehutanan, BPN, DTRP														
		• Rehabilitasi dan pengendalian kawasan enclave kawasan hutan	tersebar	APBN, APBD Kab.	Dinas Pertanian dan Kehutanan, BPN, DTRP														
		• Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan enclave kawasan hutan	tersebar	APBN, APBD Kab.	Dinas Pertanian dan Kehutanan														
		• Penetapan fungsi peruntukkan budidaya pada kawasan enclave hutan	tersebar	APBD Kab.	BKPRD Kabupaten Bogor														

C. PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA KAWASAN STRATEGIS DAERAH

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana	Tahap Pelaksanaan										Tahap IV 2031-2035
						Tahap I					Tahap II					Tahap III 2026-2030
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan	Pemantapan dan pengendalian Pangkalan TNI Udara Lapangan Udara Atang Satriya Pemantapan dan pengembangan Indonesian Peace and Security Center (IPSC)	Kecamatan Kramat Kecamatan Cileureup	APBN/APBD APBN	Lanud Atang Satriya TNI											
2	Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi	Pengembangan kawasan pusat kota PKWp dan PKLP	Kecamatan Cibeureup, Cibeureup, Cibeureup, Cibeureup	APBD	Pemerintah Kab. Bogor											
3	Kawasan Strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	Pemertanian dan pengendalian Kawasan Puncak	Kecamatan Cibeureup, Kecamatan Megamendung, dan sebagian wilayah Kecamatan Cibeureup	APBN/APBD	Pemerintah Kab. Bogor											
4	Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi	Pemantapan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi	• kawasan strategis Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Kecamatan Cibeureup dan • kawasan strategis pertambangan ANTAM di Kecamatan Nanggung..	APBN/APBD	Pemerintah Kab. Bogor											
5	Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Daerah	Terselubur		APBD Kab.	Bappeda dan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kab. Bogor											



LAMPIRAN IX
KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
I	SISTEM PUSAT KEGIATAN			
	1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi yaitu PKN Jabodetabekjur	Diperbolehkan/diizinkan: - Diarahkan untuk pemanfaatan lahan yang menunjang kegiatan strategis nasional berdasarkan hasil kajian dan pendekatan strategis nasional yang dinyatakan dalam dokumen perencanaan tingkat nasional. - Meliputi kegiatan: simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional; kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi; simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi. Dilarang/Diizinkan dengan syarat: - Dimungkinkan untuk kegiatan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan sebagai PKN - Meliputi penyediaan fasilitas strategis nasional lainnya seperti obyek vital nasional, fasilitas penting lainnya yang didukung dalam dokumen perencanaan tingkat nasional.	Intensitas: - Intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan ketentuan peruntukkan ruang pada lokasi yang ditentukan dan dimungkinkan untuk ditingkatkan intensitasnya sesuai dengan kebutuhan dan rekomendasi dari unsur pemerintah di tingkat nasional. Prasarana Minimum: - Penyediaan prasarana minimum disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan kawasan dan terintegrasi dengan sistem pusat kegiatan lainnya. - Penyediaan RTH minimal 30% berupa 10% RTH privat dan 20% RTH public dengan skema insentif dan disinsentif. Lainnya: -

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya)
2.	Pusat Wilayah (PKWp)	kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala provinsi atau kabupaten/kota yaitu PKWp perkotaan Cibinong	Diperbolehkan/diizinkan: • Diarahkan untuk pemanfaatan lahan yang sesuai untuk kegiatan perkotaan berskala provinsi atau antar kabupaten/kota, dengan didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan antar wilayah baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. * meliputi kegiatan; pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, perdagangan dan jasa skala nasional dan regional, kesehatan skala internasional, nasional dan regional, pendidikan tinggi, wisata perkotaan, industri kreatif, sosial-budaya & kesenian, dan olahraga. Dilarang/Diizinkan dengan syarat: • Pelarangan terhadap kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan. * meliputi kegiatan; pertambangan, industri yang menimbulkan polusi, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan perkotaan berfungsi PKW • Dimungkinkan untuk kegiatan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan sebagai PKW * Meliputi penyediaan permukiman, industri pengemasan dan pergudangan serta industri lainnya yang menggunakan bahan Baku	Intensitas: • Intensitas pemanfaatan ruang tingkat tinggi yang berkelanjutan melalui pengendalian pengembangan hunian horizontal dan mendorong pemanfaatan hunian bertingkat. * Ketentuan KDB maksimum 60% dan dimungkinkan hingga 80% dengan syarat tertentu sesuai kajian teknis dan ketersediaan prasarana di sekitarnya. * Dimungkinkan untuk pemanfaatan gedung dengan fungsi campuran pada bangunan gedung vertikal > 4 lantai * Ketentuan KLB maksimum 4 dan dimungkinkan hingga 12 dengan syarat tertentu sesuai kajian teknis dan ketersediaan prasarana di sekitarnya. * Penambahan KDB dan KLB dilakukan dengan mekanisme insentif dan disinsentif Prasarana Minimum: * Penyediaan simpul transportasi darat regional yang terhubung dengan simpul-simpul kegiatan pada kabupaten/kota lainnya. * Penyediaan RTH minimal 30% berupa 10% RTH privat dan 20% RTH public dengan skema insentif dan disinsentif. * penyediaan kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba)

dan/atau ...

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
			dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus	* penyediaan utilitas perkotaan yang lengkap dan terpadu Lainnya: -
	3. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp)	kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan atau beberapa kabupaten serta berperan kecamatan sebagai penyeimbang dalam pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi: • PKLp Perkotaan Cigudeg; • PKLp Perkotaan Parung Panjang; • PKLp Perkotaan Parung; • PKLp Perkotaan Caringin; dan • PKLp Perkotaan Cileungsi.	Diperbolehkan/diizinkan: • Diarahkan untuk pemanfaatan lahan yang sesuai untuk kegiatan perkotaan berskala kabupaten atau beberapa kecamatan, dengan dukungan fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan antar kecamatan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta; * meliputi kegiatan; pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, perdagangan dan jasa skala regional dan kabupaten, kesehatan skala regional dan lokal, pendidikan menengah hingga tinggi, wisata perkotaan, industri kreatif, sosial-budaya dan kesenian, dan olahraga. Dilarang/Diizinkan dengan syarat: • Pelarangan terhadap kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan. * meliputi kegiatan; pertambangan, industri yang menimbulkan polusi, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan perkotaan berfungsi PKL • Dimungkinkan untuk kegiatan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan sebagai PKLp	Intensitas: • intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi, dan dapat dikembangkan bangunan bertingkat. * Ketentuan KDB maksimum 60% dan dimungkinkan hingga 70% dengan syarat tertentu sesuai kajian teknis dan ketersediaan prasarana di sekitarnya. * Dimungkinkan untuk pemanfaatan gedung dengan fungsi campuran pada bangunan gedung vertikal > 4 lantai * Ketentuan KLB maksimum 4 dan dimungkinkan hingga 8 dengan syarat tertentu sesuai kajian teknis dan ketersediaan prasarana di sekitarnya. * Penambahan KDB dan KLB dilakukan dengan mekanisme insentif dan disinsentif Prasarana Minimum: * Penyediaan simpul transportasi darat yang terhubung dengan simpul-simpul kegiatan pada kabupaten/kota lainnya dan antar kecamatan. * Penyediaan RTH minimal 30% berupa 10% RTH privat dan 20% RTH public dengan skema insentif dan disinsentif.

* meliputi ...

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
			* Meliputi penyediaan permukiman, industri pengemasan dan pergudangan industri lainnya yang menggunakan bahan Baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.	* penyediaan kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba) • penyediaan utilitas perkotaan yang lengkap dan terpadu Lainnya: -
	4. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa kecamatan yang meliputi: • PPK Perkotaan Jasinga; • PPK Perkotaan Leuwiliang; • PPK Perkotaan Ciampea; • PPK Perkotaan Dramaga; • PPK Perkotaan Ciomas; dan • PPK Perkotaan Tenjo • PPK Perkotaan Gunung Sindur; • PPK Perkotaan Kemang; • PPK Perkotaan Ciawi; • PPK Perkotaan Cigombong; • PPK Perkotaan Jonggol; • PPK Perkotaan Cariu; dan • PPK Perkotaan Sukamakmur.	Diperbolehkan/diizinkan: • Diarahkan untuk pemanfaatan lahan yang sesuai untuk kegiatan perkotaan berskala kecamatan, dengan didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan kecamatan dan beberapa desa, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta. * meliputi kegiatan; pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa skala kecamatan atau beberapa kecamatan, industri kreatif, sarana kesehatan setingkat puskesmas rawat inap, pendidikan menengah dan sarana olahraga tingkat kecamatan/beberapa kecamatan. Dilarang/Diizinkan dengan syarat: • Pelarangan terhadap kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan. * meliputi kegiatan; pertambangan, industri yang menimbulkan polusi, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan perkotaan berfungsi PPK • Dimungkinkan untuk kegiatan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis dan	Intensitas: • intensitas pemanfaatan ruang rendah hingga sedang. * Ketentuan KDB maksimum 50-60%. * Dimungkinkan untuk pemanfaatan gedung dengan fungsi campuran pada bangunan gedung vertikal > 4 lantai * Ketentuan KLB maksimum 4 dan dimungkinkan hingga 6 dengan syarat tertentu sesuai kajian teknis dan ketersediaan prasarana di sekitarnya. * Penambahan KLB dilakukan dengan mekanisme insentif dan disinsentif Prasarana Minimum: * Penyediaan simpul transportasi darat yang terhubung dengan simpul-simpul kegiatan antar kecamatan. * Penyediaan RTH minimal 30% berupa 10% RTH privat dan 20% RTH public dengan skema insentif dan disinsentif. * penyediaan kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba)

tidak ...

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan /Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
			tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan sebagai PPK * Meliputi penyediaan permukiman, industri pengemasan dan pergudangan industri lainnya yang menggunakan bahan Baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.	* penyediaan utilitas perkotaan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum Lainnya: -
5.	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPLk) Kota	pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa yang mempunyai ciri perkotaan yang meliputi: • PPLk Karadenan, Nanggewer dan Cirimekar di Kecamatan Cibinong; • PPLk Susukan di Kecamatan Bojonggede; • PPLk Tajurhalang di Kecamatan Tajurhalang; • PPLk Gununggeulis dan Cijujung di Kecamatan Sukaraja; • PPLk Citaringgul dan Babakan Madang di Kecamatan Babakan Madang; • PPLk Puspanagara di Kecamatan Citeureup; • PPLk Limusnunggal, Cipenjo dan Mekarsari, di Kecamatan Cileungsi;	Diperbolehkan/diizinkan: • Diarahkan untuk pemanfaatan lahan yang sesuai untuk kegiatan permukiman berskala lokal, dengan didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan beberapa desa, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta. * meliputi kegiatan; perdagangan dan jasa perkotaan skala local yang melayani beberapa desa/kelurahan, sarana pendidikan dan kesehatan tingkat dasar hingga menengah, . Dilarang/Diizinkan dengan syarat: • Pelarangan terhadap kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan. * meliputi kegiatan; pertambangan, industri yang menimbulkan polusi, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan perkotaan berfungsi PPLk • Dimungkinkan untuk kegiatan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan sebagai PPLk	Intensitas: • intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan kondisi fisik dan daya dukung lingkungan setempat. * Ketentuan KDB maksimum 40-60%. * Dimungkinkan untuk pemanfaatan gedung dengan fungsi campuran pada bangunan gedung vertikal > 4 lantai * Ketentuan KLB maksimum 2 dan dimungkinkan hingga 4 dengan syarat tertentu sesuai kajian teknis dan ketersediaan prasarana di sekitarnya. * Penambahan KLB dilakukan dengan mekanisme insentif dan disinsentif Prasarana Minimum: * Penyediaan simpul transportasi darat yang terhubung dengan simpul-simpul kegiatan antar desa/kelurahan. * Penyediaan RTH minimal 30% berupa 10% RTH privat dan 20% RTH publik dengan skema insentif dan disinsentif.

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya)
		• PPLk Kembangkuning di Kecamatan Klapanunggal; • PPLk Wanaherang di Kecamatan Gunung Putri; • PPLk Bantarkuning di Kecamatan Cariu; • PPLk Jampang di Kecamatan Kemang; • PPLk Sukamulya di Kecamatan Rumpin; • PPLk Singabangsa di Kecamatan Tenjo; • PPLk Cisarua di Kecamatan Cisarua; • PPLk Cipayung Girang di Kecamatan Megamendung; • PPLk Ciomas Rahayu di Kecamatan Ciomas; • PPLk Wargajaya di Kecamatan Sukamakmur; • PPLk Sibateng di Kecamatan Leuwisadeng; • PPLk Cimanggu II di Kecamatan Cibungbulang; dan • PPLk Sukamantri di Kecamatan Tamansari.	* Meliputi penyediaan permukiman, industri pengemasan dan pergudangan industri lainnya yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus	* penyediaan kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba) * penyediaan utilitas perkotaan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum Lainnya: -

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya)
6.	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPLd)	pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa yang mempunyai ciri pedesaan yang meliputi: • PPLd Desa Batok, dan Desa Tapos di Kecamatan Tenjo; • PPLd Desa Sukamulih dan Desa Sukajaya Kecamatan Sukajaya; • PPLd Desa Banyuasih, Desa Cintamanik, dan Desa Bangunjaya di Kecamatan Cigudeg; • PPLd Desa Cikuda di Kecamatan Parung Panjang; • PPLd Desa Cijujung di Kecamatan Cibungbulang; • PPLd Desa Pabangbon dan Desa Karacak di Kecamatan Leuwiliang; • PPLd Desa Ciasmara dan Desa Gunung Picung di Kecamatan Pamijahan; • PPLd Desa Ciampea Udik di Kecamatan Ciampea; • PPLd Desa Sirnagalih di Kecamatan Tamansari;	Diperbolehkan/diizinkan: • Diarahkan untuk pemanfaatan lahan yang sesuai untuk kegiatan permukiman penduduk yang bercirikan pedesaan dengan didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan beberapa desa, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta; • mendorong penyediaan fasilitas pendukung kegiatan pertanian, distribusi hasil pertanian dan pemasaran produk pertanian; * meliputi kegiatan; perdagangan dan jasa pedesaan skala local yang melayani beberapa desa/kelurahan berupa pasar tradisional tingkat desa, sarana pendidikan dan kesehatan tingkat dasar hingga menengah, industri pertanian, simpul distribusi hasil pertanian dan pusat promosi hasil pertanian serta wisata pedesaan. Dilarang/Diizinkan dengan syarat: • membatasi perkembangan permukiman skala besar, industri besar dan menengah serta penggunaan lahan terbangun lainnya yang dapat mengkonversi lahan pertanian dan meningkatkan jumlah penduduk secara signifikan * penyediaan permukiman skala besar dibatasi pada peruntukkan ruang permukiman perkotaan saja • pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem pedesaan dan jaringan prasarana.	Intensitas: • pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem pedesaan dan jaringan prasarana • intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan kondisi fisik dan daya dukung lingkungan setempat * Ketentuan KDB dibatasi maksimal 40%. * Ketentuan KLB maksimum 2. * Pada peruntukkan ruang permukiman perkotaan tidak dimungkinkan penambahan KDB dan KLB Prasarana Minimum: • dapat digunakan untuk penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung peningkatan kegiatan pedesaan * Penyediaan simpul distribusi hasil pertanian dan angkutan pedesaan/perkotaan * Penyediaan utilitas permukiman sesuai dengan standard pelayanan minimum * Alokasi penyediaan ruang terbuka hijau Lainnya: -

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
		• PPLd Desa Cidokom dan Desa Kampungsawah di Kecamatan Rumpin; • PPLd Desa Cibitung Tengah, Desa Tapos II dan Desa Gunung Malang Kecamatan Tenjolaya; • PPLd Desa Parakanmuncang dan Desa Cisarua di Kecamatan Nanggung; • PPLd Desa Parigimekar di Kecamatan Ciseeng; • PPLd Desa Pasir Gaok di Kecamatan Rancabungur; • PPLd Desa Setu, Desa Koleang, dan Desa Pangradin Kecamatan Jasinga; • PPLd Desa Cipelang di Kecamatan Cijeruk; • PPLd Desa Ciderum dan Desa Lemah Duhur di Kecamatan Caringin; • PPLd Desa Cibedug di Kecamatan Ciawi; • PPLd Desa Sukamaju di Kecamatan Megamendung; • PPLd Desa Sukadamai di Kecamatan Sukamakmur;	* meliputi kegiatan; pertambangan, industri yang menimbulkan polusi, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan berfungsi PPLd	

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
		• PPLd Desa Simagalih dan Desa Singasari di Kecamatan Jonggol; • PPLd Desa Cikutamahi di Kecamatan Cariu; dan • PPLd Desa Buana Jaya, Desa Selawangi, Desa Tanjunggrasa, Desa Simarasa dan Desa Pasir tanjung di Kecamatan Tanjungsari.		
II	SISTEM JARINGAN PRASARANA UTAMA			
	1. Sekitar sistem jaringan transportasi darat	Sistem jaringan darat meliputi: jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan dan jaringan perkeretaapian		
	1.1. Sekitar jaringan jalan tol	Jalan jalan bebas hambatan atau tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol.	Diperbolehkan/diizinkan: • digunakan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat kegiatan yang mempunyai spesifikasi dan pelayanan lebih tinggi daripada jalan umum yang ada. * Berdasarkan pertimbangan ini maka pemanfaatan ruang di kiri dan kanan jalan tol dimungkinkan pada peruntukkan ruang kawasan budidaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan/rencana tata ruang dan rencana rincinya. * Pengaturan jarak minimal antar akses jalan tol dan jalan umum penerima akses jalan tol disesuaikan dengan	Intensitas: • pembatasan bangunan di sepanjang jalan tol ditetapkan dengan intensitas rendah. * Pemanfaatan ruang di sepanjang jalan tol diatur/dibatasi jumlahnya dan jarak antar pemanfaatan ruang di sepanjang tol sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. * penetapan lebar rumaja, rumija dan ruwasja dan garis sempadan bangunan Prasarana Minimum: * penyediaan kelengkapan jalan dan rambu-rambu untuk menjamin

ketentuan ...

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya)
			ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dilarang/Diizinkan dengan syarat: • pembatasan alih fungsi lahan budidaya di sepanjang jalan tol yang dapat mengganggu fungsi jalan. * Pembatasan alih fungsi lahan budidaya dilakukan dengan mempertimbangkan rumaja dan ruwasja. Pertimbangan pemanfaatan terkait rumaja adalah pengendalian bangunan dengan memberikan batas terhadap bangunan dan/tapak untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang. Pertimbangan terkait ruwasja adalah pengaturan amplop bangunan terkait terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan jalan • pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan tol. Diperbolehkan/diizinkan: • digunakan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat kegiatan utama pada skala pelayanan nasional dan provinsi dan/atau dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat utama tersebut.	kelancaran dan keselamatan lalu lintas Lainnya: * kewajiban melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagai persyaratan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas
	1.2. Sekitar jaringan jalan arteri	jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna		Intensitas: * Mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan jalan. * penetapan lebar rumaja, rumija dan ruwasja dan garis sempadan bangunan

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya)
			Dilarang/Diizinkan dengan syarat: • pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di tepi jalan arteri. • pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan arteri. • pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan arteri yang dapat mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat utama dan disesuaikan ketentuannya dengan pola ruang yang ada. * Pembatasan alih fungsi lahan budidaya dilakukan dengan mempertimbangkan rumija dan ruwasja. Pertimbangan pemanfaatan terkait rumija adalah pengendalian bangunan dengan memberikan batas terhadap bangunan dan/tapak untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang. Pertimbangan terkait ruwasja adalah pengaturan amplop bangunan terkait terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan jalan	Prasarana Minimum: • pemanfaatan sempadan jalan hanya dimungkinkan untuk pembangunan utilitas jalan termasuk kelengkapan jalan, penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; • pembangunan tempat parkir tidak beratap dapat dilakukan dengan tidak mengganggu fungsi jalan; • pengaturan persimpangan sebidang baik pada bundaran, alat pengaturan isyarat lampu lalu lintas maupun non pengaturan isyarat lampu lalu lintas dan persimpangan tidak sebidang baik dengan overpass dan underpass pada kawasan padat lalu lintas; • diprioritaskan pengembangan jalan pendamping (<i>frontage road</i>) untuk pergerakan lokal. * penyediaan kelengkapan jalan dan rambu-rambu untuk menjamin kelancaran dan keselamatan lalu lintas Lainnya: * kewajiban melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagai persyaratan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas
	1.3. Sekitar jaringan jalan kolektor	jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau	Diperbolehkan/diizinkan: • dapat digunakan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar	Intensitas:

pembagi ...

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
		pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi	pusat-pusat kegiatan pada skala provinsi dan/atau dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah tersebut. Dilarang/Diizinkan dengan syarat: • pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan kolektor. • pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak tepi jalan kolektor. • pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan kolektor yang dapat mengurangi fungsi pergerakan antar pusat kegiatan dalam wilayah disesuaikan ketentuannya dengan pola ruang yang ada. * Pembatasan alih fungsi lahan budidaya dilakukan dengan mempertimbangkan rumija dan ruwasja. Pertimbangan pemanfaatan terkait rumija adalah pengendalian bangunan dengan memberikan batas terhadap bangunan dan/tapak untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang. Pertimbangan terkait ruwasja adalah pengaturan amplop bangunan terkait terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana,	* Mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan jalan. * penetapan lebar rumaja, rumija dan ruwasja dan garis sempadan bangunan Prasarana Minimum: • pemanfaatan sempadan jalan hanya dimungkinkan untuk pembangunan utilitas jalan termasuk kelengkapan jalan, penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; • pembangunan tempat parkir tidak beratap dapat dilakukan dengan tidak mengganggu fungsi jalan; • pengaturan persimpangan sebidang, baik dengan alat pengaturan isyarat lampu lalu lintas maupun non pengaturan isyarat lampu lalu lintas serta persimpangan tidak sebidang baik dengan overpass dan underpass pada kawasan padat lalu lintas. * penyediaan kelengkapan jalan dan rambu-rambu untuk menjamin kelancaran dan keselamatan lalu lintas Lainnya: * kewajiban melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagai persyaratan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas

bangunan ...

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
		bangunan pelengkap, atau perlengkapan jalan		
	1.4. Sekitar jaringan jalan lokal	jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.	Diperbolehkan/diizinkan: • dapat digunakan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat kegiatan dalam wilayah pada skala kabupaten dan/atau dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat kegiatan dalam wilayah tersebut. Dilarang/Diizinkan dengan syarat: • pelarangan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang jalan lokal primer. • pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak tepi jalan lokal Primer. • pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan Lokal primer yang dapat mengurangi fungsi pergerakan antar pusat wilayah dan disesuaikan ketentuannya dengan pola ruang yang ada. * Pembatasan alih fungsi lahan budidaya dilakukan dengan mempertimbangkan rumija dan ruwasja. Pertimbangan pemanfaatan terkait rumija adalah pengendalian bangunan dengan memberikan batas terhadap bangunan dan/tapak untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang. Pertimbangan terkait ruwasja adalah pengaturan amplop bangunan terkait terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya hambatan	Intensitas: * Mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan jalan. * penetapan lebar rumaja, rumija dan ruwasja dan garis sempadan bangunan Prasarana Minimum: • pemanfaatan sempadan jalan hanya dimungkinkan untuk pembangunan utilitas jalan termasuk kelengkapan jalan, penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. • pembangunan tempat parkir tidak beratap dapat dilakukan dengan tidak mengganggu fungsi jalan. • pengaturan persimpangan sebidang,baik dengan alat pengaturan isyarat lampu lalu lintas maupun non pengaturan isyarat lampu lalu lintas serta persimpangan tidak sebidang baik dengan overpass dan underpass pada kawasan padat lalu lintas. * penyediaan kelengkapan jalan dan rambu-rambu untuk menjamin kelancaran dan keselamatan lalu lintas Lainnya: * kewajiban melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagai persyaratan pemanfaatan ruang di

samping ...

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
			samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan jalan	sepanjang sisi jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas.
	1.5. Sekitar jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan	Sekitar penumpang/barang terminal Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.	Diperbolehkan/diizinkan: • digunakan untuk prasarana terminal, sub terminal bagi pergerakan orang, barang dan kendaraan yang meliputi penyediaan fasilitas utama terminal, gudang penyimpanan/penitipan barang, tempat parkir kendaraan umum, tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan, kantor terminal, tempat tunggu penumpang serta taman pembatas dan peneduh. * Pengaturan pemanfaatan ruang di sekitar terminal penumpang dan/atau barang disesuaikan dengan spesifikasi minimum standar penyediaan terminal sesuai ketentuan perundang-undangan. Dilarang/Diizinkan dengan syarat: • pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal dan sub terminal yang harus memperhatikan kebutuhan ruang meliputi penyediaan fasilitas penunjang seperti toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang informasi dan pengaduan, ruang pengobatan, tempat penitipan barang, kios sarana komunikasi dan kegiatan penunjang lainnya sepanjang tidak mengganggu operasional terminal; dan	Intensitas: * Mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di sekitar prasarana lalu lintas angkutan jalan. Prasarana Minimum: * fasilitas utama terminal minimal meliputi jalur pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum, parkir dan tempat tunggu kendaraan umum, bangunan kantor terminal, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi jurusan, tarif dan jadual perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi. * fasilitas penunjang terminal minimal kamar kecil/toilet, peribadatan, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang dan taman. * tersedia fasilitas sesuai kebutuhan bagi penumpang penyandang disabilitas.

Terminal ...

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diijinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
		Terminal Barang/Peti Kemas adalah Prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan / atau antar moda transportasi.	• pelarangan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal dan sub terminal yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan, keamanan dan kenyamanan. * Pemanfaatan ruang di sekitar terminal penumpang dan/atau barang yang berpotensi mengganggu kelancaran dan keselamatan lalu lintas dilarang/ dibatasi	Lainnya: * memiliki masterplan pengembangan terminal * terintegrasi dengan pengembangan sistem transportasi yang ada dan/atau pengembangan angkutan massal * memenuhi persyaratan teknis penetapan lokasi terminal
	1.6. Sekitar jaringan perkeretaapian	Sekitar jalur kereta api: jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.	Diperbolehkan/diijinkan: * Pada dasarnya pemanfaatan ruang di sekitar jalur kereta api dilarang/dibatasi. Dilarang/Diizinkan dengan syarat: • pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dibatasi pengembangannya. • ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian. • pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api.	Intensitas: • pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan. * Mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di sekitar jalur kereta api. Prasarana Minimum: • penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api. * pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen) sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi untuk meredam dampak dari perlintasan kereta api terhadap kegiatan yang ada di sepanjang jalur kereta api Lainnya: -
		Sekitar stasiun kereta api: tempat kereta api berangkat atau berhenti	Diperbolehkan/diijinkan: • digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana stasiun kereta api bagi	Intensitas: * Pemanfaatan ruang di sekitar stasiun kereta api dapat

untuk ...

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
		untuk melayani naik dan turun penumpang dan/atau bongkar muat barang dan/atau antar moda transportasi	peningkatan pelayanan yang meliputi pembangunan kantor stasiun, penyediaan rambu-rambu dan persinyalan, taman dan penghijauan, menara 16ontrol, ruang tunggu, sarana parkir dan menara komunikasi. Dilarang/Diizinkan dengan syarat: • pembatasan pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja stasiun kereta api harus memperhatikan kebutuhan ruang berupa pembangunan sarana pendukung operasional stasiun yang tidak mengganggu operasional stasiun. • pelarangan pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja stasiun kereta api yang dapat mengganggu kelancaran operasional perkeretaapian.	dipertimbangkan untuk ditingkatkan intensitasnya (KDB dan KLB) dengan syarat tertentu sesuai kajian teknis dan ketersediaan prasarana di sekitarnya. Prasarana Minimum: * Penyediaan prasarana pejalan kaki, jalur non motorized vehicle, akses langsung menuju stasiun, sarana parkir, ruang terbuka dan fasilitas perdagangan untuk sektor informal. Lainnya: * kewajiban melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagai persyaratan pemanfaatan ruang di sekitar stasiun kereta api yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas.
2.	Sekitar jaringan transportasi udara	Sekitar bandar udara: sebuah fasilitas tempat pesawat terbang dapat lepas landas dan mendarat	Diperbolehkan/diizinkan: • pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. * kegiatan operasional kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara.	Intensitas: * Pembatasan KLB dan tinggi bangunan berdasarkan peruntukkan ruang dan ketentuan kawasan keselamatan operasional penerbangan Prasarana Minimum: • penetapan batas – batas kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kebisingan.

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
			Dilarang/Diizinkan dengan syarat: • pengendalian pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan bandar udara. * Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dengan mengikuti ketentuan ketinggian bangunan sesuai dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan	
III	SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA			
	1. Sekitar jaringan energi dan kelistrikan			
	1.1. Sekitar pembangkit tenaga listrik	• Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Cibogo, terdapat di Kecamatan Megamendung; • Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Karacak, terdapat di Kecamatan Leuwiliang; • Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), terdapat di Kecamatan Leuwiliang (Sungai Karacak dan Sungai Cianten), Nanggung dan Pamijahan (Sungai Cikani), Cisarua dan Megamendung (Sungai Ciesek); • Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi	Diperbolehkan/diizinkan: • pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik harus memperhitungkan jarak aman dari kegiatan lain. * penyediaan ruang terbuka hijau pada zona penyangga berupa sempadan bangunan dengan lingkungan sekitarnya. penetapan sempadan dilakukan berdasarkan jenis pembangkit * ketentuan ini juga berlaku untuk pemanfaatan sekitar gardu induk Dilarang/Diizinkan dengan syarat: * kegiatan yang tidak diperbolehkan pada zona penyangga meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasional pembangkit tenaga listrik	Intensitas: * Mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di sekitar sarana pembangkit tenaga listrik Prasarana Minimum: * tanda peringatan pada setiap lokasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum Lainnya: * syarat amdal diperlukan pada kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel/Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Pembangkit Listrik Tenaga Uap/Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap dengan kapasitas 100 MW (seratus megawatt) atau lebih. * surat persetujuan dari orang yang mengajukan permohonan pada lokasi yang berada pada zona

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya)
		(PLTPB), meliputi: lapangan Panas Bumi Awi Bengkok Gunung Salak; pengembangan energi Panas Bumi Ciseeng, Gunung Pancar, Gunung Gede Pangrango dan Bujal- Jasinga (Gajrug); • Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di TPPAS Nambo; • Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Cioray; • Gardu Induk, meliputi: Gardu Induk Gunung Putri di Kecamatan Gunung Putri; Gardu Induk Cibinong di Kecamatan Cibinong; Gardu Induk Sentul di Kecamatan Babakan Madang; Gardu Induk Ciawi di Kecamatan Ciawi; Pembangunan Gardu Induk di Kecamatan Leuwisadeng dan Kecamatan Jonggol.		penyangga sarana pembangkit listrik
	1.2. Sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi	• Jaringan pipa transmisi gas bumi Nagrak - Bogor -Gunung Putri;	Diperbolehkan/diizinkan: * Pada dasarnya pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi dilarang/dibatasi.	Intensitas: * Mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi.

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya)
		- Jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi Bogor-Cibinong; - Pengembangan Jaringan Pipa Gas Bumi di Perkotaan Cibinong.	Dilarang/Diizinkan dengan syarat: - ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - pemanfaatan ruang disekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi diarahkan untuk memiliki kepadatan rendah, dengan jarak rata-rata sejauh 25 m (dua puluh lima meter) sampai 150 m (seratus lima puluh meter) dari lokasi jaringan pipa, tergantung pada tingkat kepadatan bangunannya. - penyediaan tanah untuk tempat digelarnya pipa dan ruang untuk hak lintas pipa (<i>right of way</i>) serta memenuhi ketentuan jarak minimum terhadap hunian disekitarnya - kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak sistem jaringan minyak dan gas bumi tidak diperbolehkan	Prasarana Minimum: - terminal transit; depot; stasiun pengisian bahan bakar umum/stasiun pengisian bahan bakar gas; tanda peringatan pada setiap lokasi instalasi yang berpotensi membahayakan keselamatan umum Lainnya: - surat persetujuan dari orang yang mengajukan permohonan pada ruang bebas jalur transmisi
	1.3. Sekitar jaringan transmisi tenaga listrik	Saluran Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 KV melalui: Cigombong; Caringin; Ciawi; Sukaraja; Babakan Madang; Citeureup; Gunungputri; Klapanunggal; Cileungsi; Jasinga; Cigudeg; Leuwisadeng;	Diperbolehkan/diizinkan: - Pada dasarnya pemanfaatan ruang di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik dilarang/dibatasi. Dilarang/Diizinkan dengan syarat: - ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - penyediaan ruang bebas meliputi jarak bebas horisontal dan jarak bebas vertikal pada ruang sekeliling penghantar atau kawat	Intensitas: - Mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik Prasarana Minimum: - tanda peringatan pada setiap lokasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum.

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya)
		Luwiliang; Cibungbulang; Ciampea; Dramaga; Tajurhalang; Bojonggede; Ciseeng; Parung; Gunungsindur; Jasinga; Cigudeg; Rumpin; Jonggol; Bojonggede; Cijeruk; dan Caringin. • Jaringan Transmisi Suralaya - Cilegon - Cibinong - Purwakarta - Bandung - Kuningan - Ungaran - Surabaya - Probolinggo; • Jaringan Transmisi Cibinong - Tasikmalaya - Banyumas - Klaten; • Jaringan Transmisi Cibinong - Bekasi; dan • Jaringan Transmisi Cibinong - Saguling - Bandung Selatan.	listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi/Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang harus dibebaskan dari kegiatan manusia. * jarak ruang bebas horizontal diarahkan dengan tetap mempertahankan keberadaan ruang terbuka hijau berupa jalur hijau, pada ruang berjarak 40 (empat puluh) meter untuk SUTT satu jalur, 65 (enam puluh lima) meter untuk Saluran Udara Tegangan Tinggi dua jalur dan 64m (enam puluh empat meter) untuk Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dari titik tengah menara jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi; * jarak bebas vertikal bergantung pada letak menara tersebut dan beberapa faktor lainnya; • Pelarangan pemanfaatan ruang di bawah jaringan tegangan tinggi berupa bangunan yang digunakan langsung oleh masyarakat dan dalam kondisi di bawah jaringan tegangan tinggi terdapat bangunan, maka harus disediakan jaringan pengamanan. * Jaringan pengamanan berupa pagar atau bangunan peredam radiasi elektromagnet	Lainnya: * syarat amdal pada kegiatan pembangunan jaringan transmisi saluran udara tegangan tinggi diatas 150 kV (seratus lima puluh kilovolt), saluran kabel tanam tegangan tinggi diatas 150 kV(seratus lima puluh kilovolt), dan kabel laut tegangan tinggi diatas 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) * surat persetujuan dari orang yang mengajukan permohonan pada ruang bebas transmisi listrik.

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya)
	2. Sekitar jaringan telekomunikasi	Sistem jaringan kabel meliputi: • pengembangan jaringan primer melintasi ruas jalan arteri; • pengembangan jaringan sekunder di seluruh kecamatan; dan • peningkatan kapasitas sambungan telepon kabel pada kawasan perdagangan dan jasa, industri, fasilitas umum dan sosial, terminal, permukiman dan kawasan yang baru dikembangkan. Sistem nirkabel berupa menara telekomunikasi untuk mendukung penyediaan layanan telepon, pengiriman data, internet, penyiaran radio dan televisi;	Diperbolehkan/diizinkan: • pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktifitas kawasan disekitarnya Dilarang/Diizinkan dengan syarat: * kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang menimbulkan gangguan fisik maupun gangguan elektromagnetik pada jaringan, prasarana dan sarana komunikasi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan telekomunikasi	Intensitas: * Mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik * untuk ketinggian tower telekomunikasi di atas 60 (enam puluh) meter, jarak tower dari bangunan terdekat diperbolehkan 20 (dua puluh) meter; dan * untuk ketinggian tower di bawah 60 (enam puluh) meter, jarak tower dari bangunan terdekat diperbolehkan 10 (sepuluh) meter. Prasarana Minimum: * tanda-tanda keberadaan jaringan telekomunikasi; dan * perangkat deteksi dini, perangkat pemantau, dan perangkat pencegah terjadinya gangguan penyelenggaraan telekomunikasi. Lainnya: * surat persetujuan dari orang yang mengajukan permohonan pada lokasi yang berada pada radius menara telekomunikasi * surat persetujuan warga yang berada pada radius menara telekomunikasi terkait rencana pembangunan menara telekomunikasi
	3. Sekitar jaringan sumber daya air			
	3.1. Sekitar bendungan/waduk:	Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah,	Diperbolehkan/diizinkan: • Pemanfaatan kegiatan perikanan, ekowisata, pertanian dengan jenis	Intensitas: * Mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada

urukan ...

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
		urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan menampung air, dan dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.	tanaman yang diizinkan serta bangunan pendukung bendungan yang mendukung pelestarian kawasan. Dilarang/Diizinkan dengan syarat: • Pelarangan kegiatan yang mengganggu kelestarian daya tampung waduk seperti pendirian bangunan permukiman dan penanaman tanaman semusim yang mempercepat pendangkalan • Pembatasan kegiatan yagn berkaitan dengan wisata dengan tetap mengupayakan pembangunan fisik yang mampu mencegah terjadinya sedimentasi ke dalam waduk	peruntukkan ruang sekitar waduk atau situ * Penetapan garis sempadan waduk Prasarana Minimum: * bangunan pelindung pesisir waduk. * pos petugas dan sarana penyelamatan. * jalan setapak untuk jalur inspeksi dan rekreasi. Lainnya: * surat persetujuan dari orang yang mengajukan permohonan pada sempadan bendungan/waduk
	3.2. Sekitar jaringan irigasi	Daerah Irigasi, yang selanjutnya disingkat DI, adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.	Diperbolehkan/diizinkan: • dapat digunakan untuk kegiatan pertanian dengan tidak merusak tanaman lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air; Dilarang/Diizinkan dengan syarat: • pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar daerah irigasi yang dapat mengganggu kualitas sumber daya air; • pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar daerah irigasi agar tetap dapat dijaga kelestariannya.	Intensitas: * Penetapan garis sempadan jaringan irigasi Prasarana Minimum: * Penyediaan jalur inspeksi jaringan irigasi Lainnya: * surat persetujuan dari orang yang mengajukan permohonan pada sempadan irigasi
	3.3. sekitar sistem penyediaan air baku	Meliputi sistem penampungan air baku, instalasi pengolahan air	Diperbolehkan/diizinkan: • dapat digunakan untuk kegiatan pertanian dengan tidak merusak tanaman	Intensitas:- Prasarana Minimum:- Lainnya: -

minum ...

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
		minum dan prasarana jaringan air minum.	lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air; Dilarang/Diizinkan dengan syarat: • pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar prasarana air baku untuk air minum yang dapat mengganggu kualitas sumber daya air; dan • pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar prasarana air baku untuk air minum agar tetap dapat dijaga kelestarian lingkungan dan perlindungan kawasan.	
	3.4. Sekitar sistem pengendalian daya rusak air	Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.	Diperbolehkan/diizinkan: • dapat digunakan untuk kegiatan pertanian dengan tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu sistem pengendali banjir; Dilarang/Diizinkan dengan syarat: • pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sistem pengendali banjir yang dapat mengganggu kualitas dan kuantitas sumber daya air; dan • pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar sistem pengendali banjir agar tetap sesuai dengan fungsinya.	Intensitas:- Prasarana Minimum:- Lainnya: -
	4. Sekitar sistem jaringan pengelolaan lingkungan	Meliputi ketentuan sekitar sistem pengolahan persampahan, jaringan air minum, pengolahan air limbah, jaringan drainase dan jalur evakuasi		
	4.1. Sekitar sistem pengolahan persampahan	Meliputi: • Tempat Pengolahan Sampah Tepadu, yang	Diperbolehkan/diizinkan: • dapat digunakan untuk kegiatan pemilahan, daur ulang sampah, sanitary	Intensitas: * zona penyangga ditentukan 500m (lima ratus meter) di sekeliling TPA

selanjutnya ...

No.	Klasifikasi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
		selanjutnya disebut TPST, adalah tempat pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah secara terpadu. • Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah, yang selanjutnya disingkat TPPAS, adalah tempat untuk mengolah dan memroses serta mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. • Tempat Penampungan Sampah Sementara, yang selanjutnya disebut TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu (<i>transfer depo</i>).	sampah dengan pemanfaatan pada 0m-100m (nol meter sampai dengan seratus meter)harus berupa sabuk hijau; dan pada 101m-500m (seratus satu meter sampai dengan lima ratus meter) berupa pertanian non pangan, dan hutan Prasarana Minimum: * tanda-tanda keberadaan sistem pengelolaan sampah; dan prasarana pemantauan kualitas hasil pengolahan <i>leachate</i> yang dibuang ke sumber air baku dan/atau tempat terbuka Lainnya: * penentuan dan penetapan areal terdampak sistem pengelolaan persampahan * surat persetujuan dari orang yang mengajukan permohonan pada zona penyangga TPA.

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
		Stasiun Peralihan Antara adalah tempat peralihan antara untuk pengangkutan sampah skala besar ke lokasi TPPAS atau TPST.		
	4.2. Sekitar jaringan air minum	Meliputi: - Instalasi Pengolahan Air adalah merupakan proses pemisahan air dari pengotorannya secara fisik, kimia dan biologi untuk mendapatkan air yang memenuhi standar mutu sehingga dapat digunakan sebagai air minum. - Jaringan perpipaan adalah sistem distribusi air bersih menggunakan jaringan perpipaan - Jaringan non perpipaan adalah sistem distribusi air bersih tanpa menggunakan jaringan perpipaan dan unit pelayanannya adalah Sumur Umum, Hidran Umum (HU), kendaraan tangki air	Diperbolehkan/diizinkan: - dapat digunakan untuk kegiatan penyediaan dan distribusi air bersih dengan tidak merusak tanaman lingkungan dan tidak mengganggu keberlanjutan kualitas maupun kuantitas air - penyediaan IPA dan jaringan perpipaan dan non perpipaan Dilarang/diizinkan dengan syarat: - pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sistem jaringan air minum yang dapat mengganggu keberlanjutan kualitas dan kuantitas air dan/atau yang dapat mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air bersih; - pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar sistem jaringan air bersih berupa bangunan penunjang dan kegiatan lainnya yang tidak mengganggu keberlanjutan penyediaan air bersih	Intensitas: - Penentuan & penetapan jarak bebas minimum jaringan air minum. Prasarana Minimum: - tanda-tanda keberadaan sistem penyediaan air minum, dan pagar pengamanan pada instalasi pengolahan air. Lainnya: - surat persetujuan dari orang yang mengajukan permohonan pada jarak bebas minimum jaringan air minum

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
		(water tank/TA) serta mata air.		
	4.3. Sekitar sistem pengolahan air limbah	Meliputi: • Tempat Pengolahan Akhir Limbah Industri adalah tempat penampungan dan pengolahan limbah industri yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) • Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja, yang selanjutnya disebut IPLT, adalah instalasi pengolahan air limbah yang didesain hanya menerima Lumpur tinja melalui mobil atau gerobak tinja (tanpa perpipaan). • Instalasi Pengolahan Air Limbah, yang selanjutnya disebut IPAL, adalah suatu perangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya yang memproses/mengolah cairan sisa proses produksi pabrik, cairan tersebut layak dibuang ke lingkungan.	Diperbolehkan/diizinkan: • dapat digunakan untuk kegiatan sarana prasarana pengelolaan air limbah dan penghijauan dengan tidak merusak lingkungan; Dilarang/diizinkan dengan syarat: • pelarangan dan pembatasan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar pengolahan limbah domestik dengan radius kurang lebih 100 (seratus) meter; • pelarangan dan pembatasan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar pengolahan air limbah industri dengan radius kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter; dan • pelarangan dan pembatasan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar pengolahan limbah B3 dengan radius kurang lebih 100 (seratus) meter.	Intensitas: * Penetapan & penetapan jarak buffer prasarana pengolahan air limbah. Prasarana Minimum: * Penyediaan tanda-tanda keberadaan sistem jaringan air limbah. * Penggunaan simbol dan label kemasan limbah bahan/barang berbahaya dan beracun, dan tanda-tanda keberadaan tempat penimbunan limbah bahan/barang berbahaya dan beracun Lainnya: * surat persetujuan dari orang yang mengajukan permohonan pada jarak buffer prasarana pengolahan air limbah * lokasi tempat penyimpanan limbah bahan/barang berbahaya dan beracun yang bebas banjir, tidak rawan bencana dan di luar kawasan lindung * lokasi pengumpulan limbah bahan/barang berbahaya dan beracun yang bebas banjir, konstruksi bangunan kedap air dan bahan bangunan disesuaikan dengan karakteristik limbah bahan/barang berbahaya dan beracun * peruntukan lokasi penimbun yang telah dihentikan kegiatannya tidak

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya dapat dijadikan permukiman atau fasilitas umum
		• IPAL terpadu/komunal adalah instalasi pengolahan air limbah skala besar dan terpadu yang berasal dari kegiatan industri tertentu yang diolah secara aerob dan anaerob. • IPAL domestik adalah instalasi pengolahan air limbah yang dihasilkan kegiatan domestik/rumah tangga baik dengan sistem off site.		
	4.4. sekitar sistem jaringan drainase	Drainase atau pengutusan adalah pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. Pembuangan ini dapat dilakukan dengan mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air.	Diperbolehkan/diizinkan: ▪ Pemanfaatan pada prasarana jaringan drainase hanya dimungkinkan untuk kegiatan yang tidak merusak tatanan lingkungan dan tidak mengganggu fungsi drainase; dan Dilarang/diizinkan dengan syarat: • Pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar jaringan prasarana drainase yang akan merusak fungsi drainase.	Intensitas:- Prasarana Minimum: * pemasangan rambu-rambu petunjuk arah evakuasi di tempat-tempat yang mudah dilihat. Lainnya:-
	4.5. sekitar jalur & evakuasi bencana	ruang evakuasi bencana meliputi: • gedung serba guna kecamatan; • gedung balai desa/kelurahan; • gedung sekolah; dan	Diperbolehkan/diizinkan: ▪ kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana, kegiatan penghijauan, dan perlengkapan fasilitas jalan dan/atau pedestrian; Dilarang/diizinkan dengan syarat:	Intensitas:- Prasarana Minimum: * Penyediaan pos pemantau bencana Lainnya: -

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
		• alun-alun/lapangan. jalur evakuasi bencana memanfaatkan jaringan jalan utama menuju ruang evakuasi bencana	▪ kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana; dan ▪ kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jalur evakuasi bencana.	
IV	KAWASAN LINDUNG			
	1. kawasan konservasi hutan	Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang meliputi: • Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik daratan maupun perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Diperbolehkan/diizinkan: ▪ pelarangan adanya alih fungsi kawasan dan hanya dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan pariwisata yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. * Pada zona inti hanya dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya dapat dibangun sarana dan prasarana tidak permanen dan terbatas untuk kegiatan penelitian dan pengelolaan. * Pada zona rimba hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata terbatas (mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam, keanekaragaman tumbuhan dan satwa), merupakan habitat satwa migran dan menunjang budidaya serta mendukung zona inti, pembangunan sarana dan prasarana	Intensitas: * KZT untuk kegiatan usaha wisata alam pada blok pemanfaatan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari luas blok pemanfaatan * Pada zona pemanfaatan luas areal yang diizinkan untuk dibangun sarana wisata alam paling banyak 10% (sepuluh persen) dari luas areal yang ditetapkan dalam izin * Dalam melaksanakan pembangunan sarana wisata alam disesuaikan dengan kondisi alam dengan tidak mengubah bentang alam Prasarana Minimum: * Penyediaan penanda informasi dan patok-patok batas tiap blok zona Lainnya: * Pemanfaatan areal taman nasional harus mengikuti ketentuan rencana zonasi pengelolaan kawasan taman nasional.

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
		• Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.	sepanjang untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata alam terbatas; * Pada zona pemanfaatan hanya dapat dimanfaatkan pengembangan pariwisata alam dan rekreasi, jasa lingkungan, pendidikan, penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan, kegiatan penunjang budidaya, pembangunan sarana dan prasarana sepanjang untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata alam terbatas * Pada zona lainnya (zona tradisional, zona religi, zona khusus dan zona rehabilitasi pemanfaatan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan. ▪ Dapat digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana pada kawasan situs-situs yang dijadikan objek wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan * Terbatas pada zona rimba dan zona pemanfaatan * Pada zona rimba hanya dimungkinkan untuk kegiatan wisata terbatas (mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam, keanekaragaman tumbuhan dan satwa) * Pada zona pemanfaatan dimungkinkan untuk kegiatan pengusahaan pariwisata alam yang meliputi a. usaha pengusahaan jasa wisata alam meliputi: informasi	

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
			pariwisata, pramuwisata, transportasi, perjalanan wisata, cinderamata dan makanan dan minuman b. usaha sarana wisata alam meliputi: wisata tirta, usaha penyediaan akomodasi, transportasi, dan wisata petualangan Dilarang/diizinkan dengan syarat: ▪ pelarangan melakukan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; ▪ pembatasan pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan ▪ ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan dalam melindungi plasma/genetik.	
2.	Kawasan Lindung	Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah.	Hutan	Intensitas: * Intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan hutan ditentukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan diupayakan KZT 10% dan KDB maksimal 5% * Intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan hutan dengan mekanisme pinjam pakai kawasan hutan ditentukan melalui kajian dan rekomendasi dari instansi yang membidangi masalah kehutanan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Prasarana Minimum: * Penyediaan penanda informasi dan patok-patok batas tiap blok zona

mengubah ...

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya Lainnya:
			▪ mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada; ▪ peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi hutan yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air; ▪ percepatan rehabilitasi hutan/reboisasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung; Dilarang/diizinkan dengan syarat: ▪ dapat digunakan untuk kegiatan budidaya yang dilaksanakan oleh penduduk setempat dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan dibawah pengawasan ketat; * pemanfaatan hutan pada blok pemanfaatan atau blok lain, yaitu untuk kegiatan pemanfaatan kawasan seperti budidaya tanaman obat (herbal), budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya perlebahan, budidaya penangkaran satwa liar, dan budidaya sarang burung walet; untuk kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan seperti usaha wisata alam, olah raga tantangan (outbound), pemanfaatan air, perdagangan karbon, dan penyelamatan hutan dan lingkungan, untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, untuk kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu seperti mengambil rotan, madu, buah, dan aneka hasil hutan lainnya,	* pengaturan dan pengelolaan kawasan hutan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
			perburuan satwa liar yang tidak dilindungi dan dilakukan secara tradisional. ▪ pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya lainnya dimungkinkan dan dilakukan secara selektif mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; * kegiatan bukan kehutanan yang diperbolehkan dengan mekanisme pinjam pakai meliputi: - religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani; - pertambangan meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi termasuk sarana, prasarana, dan smelter; yang hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah - instalasi pembangkit, transmisi, distribusi listrik dan gardu induk serta teknologi energi baru dan terbarukan antara lain panas bumi pembangunan - jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan; - jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api; - sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk	

keperluan ...

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
			keperluan pengangkutan hasil produksi; - waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; - fasilitas umum; - industri selain industri primer hasil hutan; - pertahanan dan keamanan, antara lain sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai, pos lintas batas negara (PLBN); - prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika; - jalur evakuasi bencana alam, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara; - pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energy. ▪ pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang tetap dapat mempertahankan fungsi lindung; dan ▪ pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan, tutupan vegetasi dan mengganggu fungsi lindung.	

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya Intensitas:
	3. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (kawasan resapan air)	Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, dengan demikian kawasan tersebut merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.	Diperbolehkan/diizinkan: ▪ dapat digunakan untuk penyediaan sumur resapan atau kolam retensi pada lahan terbangun yang sudah ada; ▪ kegiatan permukiman dimungkinkan dengan ketentuan tingkat kerapatan bangunan rendah, perkerasan permukiman menggunakan bahan yang memiliki daya serap tinggi serta diwajibkan untuk menyediakan sumur resapan, sumur biopori atau kolam retensi sesuai ketentuan yang berlaku; ▪ dapat digunakan untuk wisata alam, kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam; Dilarang/diizinkan dengan syarat: ▪ pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; ▪ pelarangan untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air; dan ▪ pelarangan pengembangan kawasan industri yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air.	* pengenaan pembatasan KDB maksimal sebesar kurang lebih 20% dari nilai maksimal KDB yang diperbolehkan dan dimungkinkan untuk diberikan tambahan KDB sesuai dengan penyediaan prasarana minimum untuk konservasi air tanah. Prasarana Minimum: ▪ peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah; ▪ pengolahan tanah secara sipil teknis sehingga kawasan ini memberikan kemampuan peresapan air yang lebih tinggi * penentuan rekayasa vegetatif ataupun sipil teknis ditentukan berdasarkan hasil kajian indeks konservasi. Lainnya: ▪ penerapan prinsip <i>zero delta Q policy</i> terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya * Persyaratan kewajiban penyusunan dokumen indeks konservasi yang dapat dilakukan secara terpisah atau menjadi bagian dalam dokumen lingkungan.

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
	4. kawasan perlindungan setempat	Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan lindung yang berfungsi melindungi kawasan sempadan pantai,sempadan sungai,sekitar danau/waduk ,dan sekitar mata air		
	3.1 kawasan sempadan sungai	Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai termasuk sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.	Diperbolehkan/diizinkan: ▪ dapat digunakan untuk kegiatan budidaya perikanan air tawar. ▪ pengoptimalan pemanfaatan ruang terbuka hijau di sepanjang sempadan sungai. * budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang mendukung upaya pelestarian sempadan sungai Dilarang/diizinkan dengan syarat: ▪ pencegahan kegiatan budidaya di sepanjang sempadan sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air sungai. ▪ pengendalian terhadap kegiatan yang telah ada di sepanjang sungai agar tidak berkembang lebih jauh. ▪ pelarangan pendirian bangunan selain bangunan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air. * bangunan prasarana sumber daya air; * fasilitas jembatan dan dermaga; * jalur pipa gas dan air minum;	Intensitas: * Pemanfaatan untuk sempadan sungai dibatasi dengan KDB maksimum 20% ▪ ketentuan lebar sempadan sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. * Pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan: - paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter. - paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter. - paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang

* rentangan ...

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
			* rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;	alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter. * Pada sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan: - sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 (lima ratus) Km² ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. - sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) Km² ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. * Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. * Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. Prasarana Minimum: * Penyediaan jalur inspeksi, prasarana lalu lintas air, bangunan prasarana sumber daya air.

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan /Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya Lainnya:
				* Jika aliran sungai berpindah tempat, termasuk kegiatan pelurusan sungai atau kegiatan teknis pengairan lainnya, maka aliran sungai lama menjadi tanah negara bebas yang dapat dimohon hak tanahnya. Prioritas pemberian hak tanah diberikan kepada bekas pemilik tanah yang tanahnya terkena aliran sungai yang baru, sekaligus sebagai kompensasi tanahnya yang hilang. * Tanah timbul di sungai berstatus tanah negara bebas yang pemanfaatannya dibatasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
	3.2 kawasan sempadan waduk /situ	Kawasan sempadan waduk/situ adalah kawasan sepanjang tepian waduk/situ yang manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk/situ.	Diperbolehkan/diizinkan: ▪ dapat digunakan untuk ruang terbuka hijau; ▪ dapat digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pariwisata dengan menjaga kualitas tata air yang ada; ▪ dapat digunakan untuk kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku; * prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan * aktivitas sosial budaya masyarakat Dilarang/diizinkan dengan syarat: ▪ tidak diperkenankan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas sumber air; ▪ pelarangan menggunakan lahan untuk mendirikan bangunan yang tidak	Intensitas: * Pemanfaatan untuk sempadan waduk/situ dibatasi dengan KDB maksimum 10% ▪ ketentuan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. * Garis sempadan waduk/situ ditentukan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi * Dalam hal terdapat pulau di tengah waduk/situ, seluruh luasan pulau merupakan daerah tangkapan air danau dengan sempadan danau di dalamnya.

berhubungan ...

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan /Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
			berhubungan dengan konservasi waduk/situ; * bangunan prasarana sumber daya air; * jalan akses, jembatan, dan dermaga; * jalur pipa gas dan air minum; * rentangan kabel listrik dan telekomunikasi * prasarana dan sarana sanitasi; * bangunan ketenagalistrikan ▪ pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;	Prasarana Minimum: * bangunan pelindung pesisir danau; * pos petugas dan sarana penyelamatan; * fasilitas sanitasi yang memadai;dan * jalan setapak untuk jalur inspeksi dan rekreasi. Lainnya: * apabila terdapat bangunan dalam sempadan waduk/situ yang tidak sesuai dengan pemanfaatannya maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan danau. * Kajian penetapan garis sempadan waduk/situ dilakukan berdasarkan pola pengelolaan sumber daya air dan harus mempertimbangkan karakteristik danau, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan kegiatan operasi dan pemeliharaan danau. * Dalam hal waduk/situ berada di dalam kawasan hutan, kajian penetapan garis sempadan dilakukan melalui koordinasi dengan instansi yang membidangi kehutanan. * Pemanfaatan waduk/situ untuk budidaya perikanan dibatasi sebesar 5% dari luas perairan yang memenuhi syarat setelah melalui kajian daya dukung.

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya)
	3.3 kawasan sempadan mata air	Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.	Diperbolehkan/diizinkan: ▪ digunakan untuk kegiatan preservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan; ▪ sempadan mata air dapat dimanfaatkan untuk air minum atau irigasi. ▪ dapat digunakan untuk pariwisata dengan tidak mengurangi kualitas tata air yang ada. ▪ dapat digunakan untuk pemanfaatan ruang terbuka hijau. Dilarang/diizinkan dengan syarat: ▪ pelarangan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas sumber air. ▪ pelarangan penggunaan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air. ▪ pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.	Intensitas: ▪ ketentuan kawasan perlindungan pada sekitar sumber mata air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. * Garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air. Prasarana Minimum: * tanda-tanda dan petunjuk keberadaan kawasan sempadan mata air * pondasi dan rentangan kabel listrik pendukung pemanfaatan mata air * bangunan saluran air Lainnya: * Kegiatan yang sudah ada dan dapat mengganggu fungsi kawasan dipindahkan dengan penggantian yang layak * Kawasan sekitar mata air yang sumber airnya dikelola oleh BUMD - PDAM dapat diberikan hak pakai * Areal tanah pada kawasan sempadan mata air dikuasai langsung oleh negara dan jika dikuasai masyarakat, maka diadakan penggantian yang layak. * Tindakan konservasi yang diutamakan adalah yang bersifat vegetatif. * Kegiatan yang sifatnya tidak sesuai dengan ketentuan, baik secara swadaya maupun penggantian yang layak ...

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
				layak oleh pemerintah menjadi tanah yang langsung dimiliki oleh negara, dan pemerintah memrogramkan secara bertahap penggunaan tanah yang mampu memelihara kelancaran jalannya mata air. * Dilakukan penyesuaian kegiatan yang mendukung konservasi mata air.
	3.4 Ruang terbuka hijau	Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area jalur memanjang/ jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.	Diperbolehkan/diizinkan: ▪ kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, pemakaman, olahraga di ruang terbuka dan evakuasi bencana; * RTH taman dan hutan kota, meliputi: - Taman RT, taman RW, taman kelurahan dan taman kecamatan; - Taman kota; - Hutan kota; dan - Sabuk hijau (green belt). * RTH jalur hijau jalan, meliputi: - Pulau jalan dan median jalan; - Jalur pejalan kaki; dan - Ruang di bawah jalan layang. * RTH fungsi tertentu, meliputi: - RTH sempadan rel kereta api; - Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi; - RTH sempadan sungai; - RTH pengamanan sumber air baku/mata air; - Lapangan olahraga. - RTH Pemakaman Umum	Intensitas: * Ketentuan KDB maksimum 5 % * Pemanfaatan untuk RTH pemakaman dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan terkait pemakaman Prasarana Minimum: * Tanda-tanda penunjuk Ruang Terbuka Hijau/ Reklame * Utilitas pendukung ruang terbuka hijau seperti drainase, pengelolaan persampahan dan kelistrikan * Jalur pejalan kaki Lainnya: * Penyediaan ruang terbuka hijau publik disesuaikan luasannya sesuai dengan luas peruntukkan permukiman perkotaan dan dapat dipersyaratkan sebagai salah satu penyediaan fasos fasum perumahan serta melalui mekanisme insentif dan disinsentif

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
			Dilarang/diizinkan dengan syarat: ▪ kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi, pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum, dan yang tidak mengganggu fungsi RTH sebagai kawasan perlindungan setempat; ▪ kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian stasiun bahan bakar umum dan kegiatan sosial dan ekonomi lainnya yang mengganggu fungsi RTH sebagai kawasan perlindungan setempat.	
5.	kawasan budaya dan ilmu pengetahuan	Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan yang terdapat warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.	Diperbolehkan/diizinkan: ▪ kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan, kegiatan sosial budaya, bangunan untuk pertahanan dan keamanan negara, bangunan pos pengawasan, pos telekomunikasi, dan fasilitas rekreasi terbatas; Dilarang/diizinkan dengan syarat: ▪ kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk bangunan pengawasan dan kegiatan lainnya yang diperbolehkan yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya sebagai kawasan lindung; ▪ kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat merusak kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah dan bangunan arkeologi, pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, pemanfaatan ruang dan kegiatan yang	Intensitas: * warisan budaya dan cagar budaya yang berupa benda/bangunan tetap mempertahankan lokasi dan luasan sesuai kondisi aslinya; dan * tata bangunan dan tata lingkungan disesuaikan dengan rencana rinci tata ruang atau rencana induk kawasan tiap kawasan warisan budaya dan cagar budaya. * Intensitas bangunan pada kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dibatasi dengan KDB maksimal 10% diluar bangunan cagar budaya yang di konservasi. * Bangunan pendukung fungsi rekreasi dan wisata pendukung cagar budaya diarahkan di luar kawasan yang ditetapkan sebagai areal inti konservasi cagar budaya.

mengubah ...

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya)
			mengubah bentuk geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan wilayah dengan bentuk geologi tertentu, dan/atau pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat tertentu	Prasarana Minimum: * sistem pergerakan menuju lokasi dan di dalam lokasi, termasuk prasarana pedestrian; * sistem penanda (signage) keberadaan peninggalan warisan budaya; * prasarana utilitas umum dan hidran kebakaran; * sistem pengamanan peninggalan warisan budaya; dan * tersedia fasilitas parkir dan khusus pada warisan budaya atau cagar budaya yang berupa benda/bangunan fasilitas parkir diluar areal utama. Lainnya: * penetapan pengelolaan kawasan warisan budaya; * pemeliharaan peninggalan bangunan warisan budaya dan cagar budaya memperhatikan prinsip-prinsip pemugaran yang meliputi keaslian bentuk, bahan, penyajian dan tata letak sesuai dengan nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan; * pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pelestarian peninggalan warisan budaya dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama benda/bangunan cagar budaya dan tidak merusak kondisi fisik benda/bangunan cagar budaya;

* penataan ...

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
				* penataan kawasan dan pendirian bangunan pada kawasan warisan budaya disesuaikan dengan rencana rinci tata ruang atau rencana induk kawasan warisan budaya; * pengaturan aktivitas dan tatalaku wisatawan di kawasan warisan budaya atau cagar budaya.
6. kawasan bencana alam rawan		Kawasan Rawan Bencana Alam adalah beberapa lokasi yang rawan terjadi bencana alam seperti longsor dan banjir, yang perlu dilindungi agar dapat menghindari masyarakat dari ancaman bencana.		
	6.1 kawasan longsor rawan	Kawasan rawan bencana longsor adalah kawasan lindung atau kawasan budi daya yang meliputi zona-zona berpotensi longsor. Kawasan rawan bencana longsor adalah kawasan yang memiliki intensitas hujan tinggi diatas 2500 mm/tahun dengan kemiringan diatas 40%.	Diperbolehkan/diizinkan: ▪ pemanfaatan ruang dilakukan dengan mempertimbangan karakteristik, jenis dan ancaman bencana; * pada kelerengan lebih dari 40% hanya diperbolehkan kegiatan pertanian, perkebunan dan kehutanan * pada kelerengan 20-40% dapat dikembangkan hunian terbatas, transportasi local dan wisata alam. * Pada kelerengan kurang dari 20% dapat dikembangkan untuk kegiatan budidaya lainnya. Dilarang/diizinkan dengan syarat: ▪ pemanfaatan ruang zona berpotensi longsor harus memperhitungkan tingkat kerawanan/tingkat risiko terjadinya longsor dan daya dukung lahan/tanah;	Intensitas: * pada kelerengan 20-40% dikenakan pembatasan KDB maksimal untuk kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa dan fasilitas sebesar kurang lebih 20% dari nilai maksimal KDB yang diperbolehkan dan dimungkinkan untuk diberikan tambahan KDB sesuai dengan penyediaan prasarana minimum untuk penanganan longsor. * pada kelerengan kurang dari 20% dikenakan pembatasan KDB maksimal untuk kegiatan industri sebesar kurang lebih 20% dari nilai maksimal KDB yang diperbolehkan dan dimungkinkan untuk diberikan tambahan KDB sesuai dengan

* pada ...

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
			* pada kelerengan lebih dari 40% dilarang untuk pengembangan permukiman dan industri * pada kelerengan 20-40% dilarang untuk pengembangan industri * pada kelerengan kurang dari 20% dilakukan pembatasan pada kegiatan industry * kegiatan pertambangan pada kawasan ini hanya diperbolehkan pada kelerengan kurang dari 40% dengan memperhatikan kestabilan lereng dan didukung upaya reklamasi lereng	penyediaan prasarana minimum untuk penanganan longsor. * Pemberian penambahan KDB dan KLB dari ketentuan ruang budidaya dengan mekanisme kompensasi tidak dimungkinkan pada kawasan ini. Prasarana Minimum: * sarana penanda dan informasi tentang lokasi tanah longsor; dan * informasi jalur dan titik-titik evakuasi. Lainnya: ▪ Penentuan lokasi dan jalur evakuasi serta lokasi relokasi dari permukiman penduduk yang berada pada daerah rawan longsor; ▪ pelaksanaan pembangunan harus mengikuti kaidah yang ditentukan berdasarkan tingkat kerawanan atau resiko bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. * Pemanfaatan pada kawasan rawan bencana longsor wajib dilengkapi dengan kajian mitigasi bencana longsor yang memuat identifikasi tingkat kelerengan lahan secara rinci, upaya pencegahan longsor, dan ruang evakuasi bencana longsor yang dapat dilakukan secara terpisah atau menjadi bagian dalam dokumen lingkungan.
	6.2 kawasan rawan banjir	Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang potensial untuk dilanda	Diperbolehkan/diizinkan: ▪ pemanfaatan ruang dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis,	Intensitas: ▪ penetapan batas dataran banjir;

banjir ...

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya)
		banjir yang diindikasikan dengan frekuensi terjadinya banjir (pernah atau berulang kali).	dan ancaman bencana; ▪ pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; * ketentuan pemanfaatan kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang budidaya yang ditentukan Dilarang/diizinkan dengan syarat: * ketentuan pemanfaatan kegiatan yang dilarang/diizinkan dengan syarat mengikuti ketentuan ruang budidaya yang ditentukan	Prasarana Minimum: * pos pemantau, peringatan dini, dan jalur evakuasi Lainnya: ▪ pemanfaatan ruang zona berpotensi banjir harus memperhitungkan tingkat kerawanan/tingkat risiko terjadinya banjir dan daya dukung lahan dengan melakukan kajian penanganan banjir pada Sub DAS setempat; dan ▪ pelaksanaan pembangunan harus mengikuti kaidah yang ditentukan berdasarkan kajian penanganan banjir pada Sub DAS yang dilakukan. * Pemanfaatan pada kawasan rawan bencana banjir wajib dilengkapi dengan kajian mitigasi bencana banjir yang memuat identifikasi tingkat resiko banjir pada sub das setempat, upaya pencegahan banjir, dan ruang evakuasi bencana banjir yang dapat dilakukan secara terpisah atau menjadi bagian dalam dokumen lingkungan.
	7. kawasan lindung geologi	Kawasan Lindung Geologi adalah kawasan lindung dengan fungsi utama melindungi kawasan cagar alam geologi ,kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan air tanah.		
	7.1 kawasan cagar alam geologi	Kawasan cagar alam geologi adalah kawasan	Diperbolehkan/diizinkan: ▪ dapat digunakan untuk kegiatan atau	Intensitas: ▪ penetapan wilayah lindung karst yang

keunikan ...

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
		keunikan bentang alam berupa kawasan karst	pemanfaatan ruang berupa wisata alam, pendidikan, penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan keberlanjutan proses geologi. * ketentuan pemanfaatan kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang budidaya yang ditentukan Dilarang/diizinkan dengan syarat: ▪ pelarangan kegiatan dan pemanfaatan ruang yang dapat mengubah dan/atau merusak keberlanjutan bentang alam karst. * ketentuan pemanfaatan kegiatan yang dilarang/diizinkan dengan syarat mengikuti ketentuan ruang budidaya yang ditentukan	secara geologis tertutup bagi pengembangan wilayah yang membahayakan kehidupan manusia dan kelestarian peninggalan proses geologi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; Prasarana Minimum: * jalur jalan wisatawan, tanpa mengganggu fungsi utama perlindungan/pelestarian/kawasan Lainnya:
	7.2 kawasan rawan bencana alam geologi	Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi adalah beberapa lokasi yang rawan terjadi bencana alam seperti gerakan tanah dan letusan gunung berapi, yang perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana.	Diperbolehkan/diizinkan: ▪ pemanfaatan ruang di wilayah ini wajib menyiapkan mitigasi bencana terhadap permukiman yang sudah ada pada kawasan rawan bencana alam geologi; ▪ dapat digunakan untuk pengembangan kegiatan budidaya dengan syarat konstruksi yang sesuai * ketentuan pemanfaatan kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang budidaya yang ditentukan Dilarang/diizinkan dengan syarat: * ketentuan pemanfaatan kegiatan yang dilarang/diizinkan dengan syarat mengikuti ketentuan ruang budidaya yang ditentukan	Intensitas: ▪ Penetapan wilayah terdampak resiko bencana gunung api baik berupa awan panas, lahar dingin dan gempa vulkanik yang dikaji sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Prasarana Minimum: * tanda-tanda keberadaan kawasan rawan gerakan tanah dan rawan letusan gunung berapi, penyediaan jalur evakuasi bencana, tempat pengungsian dan pemasangan sistem peringatan dini. Lainnya: ▪ Penentuan mitigasi bencana dan ketentuan pemanfaatan ruang berdasarkan resiko bencana baik berupa lokasi dan jalur evakuasi serta penentuan ...

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan /Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
				penentuan fungsi dan bentuk bangunan yang tahan bencana; ▪ Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan gerakan tanah wajib melakukan kajian geologi tata lingkungan dan/atau geologi teknik sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan; dan * Pemanfaatan pada kawasan rawan gerakan tanah wajib dilengkapi dengan kajian geologi tata lingkungan yang memuat identifikasi daerah patahan, upaya pencegahan dan mitigasi bencana gerakan tanah, ketentuan pembangunan pada daerah rawan gerakan tanah serta rekomendasi desain konstruksi. yang dapat dilakukan secara terpisah atau menjadi bagian dalam dokumen lingkungan.
	7.3 kawasan yang memberikan perlindungan air tanah	kawasan yang memberikan perlindungan air tanah adalah berupa kawasan imbuhan air tanah meliputi wilayah cekungan air tanah dan wilayah bukan cekungan air tanah Cekungan Air Tanah, yang selanjutnya disingkat CAT, adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian	Diperbolehkan/diizinkan: ▪ memanfaatkan ruang pada wilayah CAT mengatur mengenai ketentuan pengambilan air tanah yang disesuaikan dengan ketentuan zona aman, zona rawan dan zona kritis/zona rusak; ▪ pemanfaatan ruang pada wilayah bukan CAT merupakan wewenang pemerintah daerah yang selanjutnya akan diatur dengan peraturan bupati. Dilarang/diizinkan dengan syarat: ▪ pengendalian dan pengawasan pengambilan air tanah secara ketat pada zona rawan, dengan membatasi pengambilan air tanah hanya untuk	Intensitas: ▪ pada zona aman untuk pengambilan air tanah baru diperbolehkan pada kedalaman 40-150 meter dengan debit maksimum 170 m3/hari, sedangkan untuk pengambilan air tanah pada kedalaman akuifer kurang dari 40 meter diperuntukkan bagi keperluan air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 100 m3/bulan; ▪ pada zona rawan untuk pengambilan air tanah baru diperbolehkan pada akuifer kedalaman kurang dari 40 meter dan hanya diperuntukkan bagi keperluan air minum dan rumah tangga dengan debit

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
		hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung. Wilayah Bukan Cekungan Air Tanah adalah wilayah yang berada diluar wilayah CAT yang ditetapkan di daerah sehingga menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam pengaturan pengendalian pemanfaatan air tanahnya sebagai upaya menjaga ketersediaan cadangan air tanah yang berkelanjutan	keperluan selain industri dan hanya diutamakan untuk kebutuhan air yang terbatas serta mengintensifkan pemantauan pengambilan dan perubahan-perubahan yang terjadi; pengendalian dan pengawasan pengambilan air tanah secara ketat pada zona kritis/zona rusak, dengan melarang adanya sumur-sumur untuk pengambilan baru sedangkan bagi sumur-sumur yang sudah ada dilakukan pengurangan debit secara bertahap serta mengintensifkan pemantauan jumlah pengambilan dan perubahan-perubahan yang terjadi atas kondisi dan lingkungan air tanah melalui upaya pemulihan kondisi air tanah;	maksimum 100 m3/bulan, sedangkan pada kedalaman 40-150 meter hanya diperbolehkan untuk keperluan selain industri dengan debit maksimum per sumur 50 m3/hari; ▪ pada zona kritis/zona rusak untuk pengambilan air tanah baru hanya diperbolehkan bagi keperluan rumah tangga dengan debit maksimum 10 m3/bulan; ▪ Pengambilan air tanah baru di zona aman, zona rawan dan zona kritis/zona rusak pada akuifer kedalaman lebih dari 150 meter diperbolehkan dengan terlebih dahulu melakukan pengeboran eksplorasi; ▪ pengambilan air tanah pada zona aman diarahkan pada akuifer yang masih potensial dengan jumlah pengambilan sesuai rekomendasi; Prasarana Minimum:- Lainnya: -
	7.4 kawasan lindung lainnya	Kawasan lindung lainnya berupa kawasan plasma pelindungan nutfah yang merupakan kawasan di luar kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang diperuntukkan bagi pengembangan pelestarian pemanfaatan plasma nutfah tertentu. Kawasan ini ditunjuk pada areal tertentu yang	Diperbolehkan/diizinkan: ▪ Pengendalian pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam; ▪ Pelestarian flora, fauna dan ekosistem unik kawasan; Dilarang/diizinkan dengan syarat: ▪ Pembatasan pemanfaatan sumberdaya alam; dan ▪ Ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu dungsi kawasan dalam melindungi plasma/genetik.	Intensitas:- Prasarana Minimum:- Lainnya: -

memiliki ...

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
		memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang belum terdapat dalam kawasan konservasi yang telah ditetapkan dan/atau sebagai areal tempat pemindahan satwa yang merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa tersebut mempunyai luas cukup dan lapangannya tidak membahayakan		
V	KAWASAN BUDIDAYA			
	1. Kawasan peruntukkan hutan produksi	Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Kawasan peruntukkan Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.	Diperbolehkan/diizinkan: * Pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan * Pembangunan infrastruktur yang diijinkan adalah yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan fungsi sosial. ▪ dapat digunakan untuk kegiatan bukan kehutanan dengan syarat menempuh ketentuan pinjam pakai kawasan hutan; * kegiatan bukan kehutanan yang diperbolehkan dengan mekanisme pinjam pakai meliputi: - religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani; - pertambangan meliputi pertambangan mineral, batubara,	Intensitas: * Intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan hutan ditentukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan diupayakan KZT 10% dan KDB maksimal 5% * Intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan hutan dengan mekanisme pinjam pakai kawasan hutan dan tukar menukar kawasan hutan ditentukan melalui kajian dan rekomendasi dari instansi yang membidangi masalah kehutanan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Prasarana Minimum: * Penyediaan penanda informasi dan patok-patok batas tiap blok zona Lainnya: ▪ pemilihan komoditas tanaman yang menjamin ketersediaan air bagi

Kawasan ...

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya)
		Kawasan peruntukkan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.	minyak dan gas bumi termasuk sarana, prasarana, dan smelter; - instalasi pembangkit, transmisi, distribusi listrik dan gardu induk serta teknologi energi baru dan terbarukan antara lain panas bumi pembangunan - jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan; - jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api; - sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi; - waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; - fasilitas umum; - industri selain industri primer hasil hutan; - pertahanan dan keamanan, antara lain sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai, pos lintas batas negara (PLBN); - prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan	penduduk. * pengaturan dan pengelolaan kawasan hutan produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
			sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika; - jalur evakuasi bencana alam, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara; - pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energy. ▪ dapat digunakan untuk alih fungsi hutan produksi dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan; * penggunaan kawasan hutan dengan mekanisme alih fungsi hutan produksi dilakukan dengan mekanisme tukar menukar kawasan hutan dan dapat dilakukan untuk: - pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen; - menghilangkan enclave dalam rangka memudahkan pengelolaan Kawasan Hutan; - memperbaiki batas Kawasan Hutan Dilarang/diizinkan dengan syarat: ▪ pengendalian pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan dan sumber daya air; ▪ pembatasan pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; ▪ pada kawasan hutan produksi yang berada di kawasan puncak yang terletak	

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
			di Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung dan Kecamatan Babakan Madang terbatas pada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan serta tidak dimungkinkan untuk pemanfaatan hasil hutan berupa kayu dan kegiatan budidaya lainnya yang akan mengurangi luas tutupan hutan; ▪ pelarangan kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi yang menimbulkan gangguan lingkungan;	
	2. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan	Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya tanaman pangan baik pada lahan basah maupun diatas lahan kering. Kawasan peruntukkan lahan basah adalah Kawasan yang diperuntukkan tanaman pangan lahan basah (padi sawah) yang dibudidayakan secara intensif karena memiliki potensi penyediaan sistem irigasi atau pemanfaatan air permukaan sehingga perlu dilindungi, terutama perlindungan terhadap sumber-sumber airnya.	Diperbolehkan/diijinkan: ▪ pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan diselenggarakan dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan yang berdaya saing dan berkelanjutan, bagi peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat sekitarnya; ▪ kegiatan pertanian tanaman pangan mencakup pengembangan lokasi yang digunakan untuk kepentingan budidaya, penyediaan sarana dan prasarana, penanganan pasca panen serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian; ▪ pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan dapat dilaksanakan secara tersendiri dan/atau terintegrasi dengan urusan kehutanan, peternakan, perikanan dan pariwisata serta urusan lainnya yang terkait; ▪ kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan non irigasi teknis dapat digunakan untuk permukiman perdesaan bagi penduduk sekitar;	Intensitas: * Intensitas pemanfaatan ruang pada peruntukkan pertanian lahan basah dibatasi dengan KDB maksimal 20% dan pada peruntukkan pertanian lahan kering dibatasi dengan KDB maksimal 30%. * Khusus untuk pemanfaatan permukiman, fasilitas dan infrastruktur lainnya dimungkinkan hingga 40% terbatas pada lahan yang sudah pernah dikeluarkan ijin sebelumnya dengan mekanisme kompensasi * Ketentuan KLB maksimum 1 dan dimungkinkan hingga 2 terbatas untuk penertiban pada lahan yang sudah dikeluarkan ijin dengan KDB lebih dari 40% dalam rangka intensifikasi pemanfaatan lahan. * Ketentuan KZT pada peruntukkan pertanian tanaman pangan dibatasi kurang dari 10%

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
		Kawasan peruntukkan lahan kering adalah kawasan yang diperuntukkan kegiatan pertanian diatas lahan kering yang memiliki karakteristik pemanfaatan air secara terbatas dan bergantung pada keadaan curah hujan serta potensi jenis tanah yang mendukung. Biasanya pemanfaatan pada lahan ini diarahkan untuk kegiatan budidaya palawija, hortikultura, sayuran dan buah-buahan.	▪ pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan pada kawasan permukiman perkotaan dapat dilaksanakan melalui pendekatan teknologi inovatif dengan penggunaan lahan terbatas. ▪ dapat digunakan untuk bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan pertanian; ▪ dapat digunakan untuk kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan; ▪ kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lahan pertanian tanaman pangan diarahkan untuk meningkatkan produktifitas tanaman pangan; * kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan: budidaya pertanian tanaman pangan, kehutanan, perikanan, peternakan, perikanan dan perkebunan, infrastruktur pendukung budidaya pertanian, kehutanan, perikanan dan peternakan, permukiman pedesaan penduduk dan fasilitas penunjang permukiman, jasa pariwisata pendukung pertanian dan wisata alam, jaringan prasarana utilitas umum. Dilarang/diizinkan dengan syarat: ▪ pelarangan alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan sebagai LP2B selain untuk kepentingan umum dan akibat bencana dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-	* Pemanfaatan jenis kegiatan lain non terbangun seperti kegiatan peternakan, perikanan, pertambangan dan pariwisata terbatas dibatasi kurang dari 40% Prasarana Minimum: * Penyediaan jaringan irigasi; * penyediaan aksesibilitas berupa jaringan jalan produksi dan moda angkutan yang memadai ke kantong-kantong produksi; * penyediaan sarana dan prasarana penunjang agribisnis dan agroindustri pertanian tanaman pangan. * Penyediaan sarana dan prasarana tersebut dilakukan dengan mekanisme kompensasi pemanfaatan ruang dengan prinsip mempertahankan luas areal lahan pertanian dan/atau jumlah produksi pertanian yang dihitung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lainnya: ▪ penggunaan sumber air dengan efektif dan efisien; ▪ perubahan fungsi sawah hanya diizinkan pada kawasan peruntukkan permukiman perkotaan dan kawasan peruntukkan industri dengan perubahan maksimum 50% (lima puluh persen) dan sebelum dilakukan perubahan atau alih fungsi harus sudah

undangan ...

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya)
			▪ undangan; pelarangan penggunaan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan; * kegiatan yang dilarang meliputi: alih fungsi lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, permukiman perkotaan atau permukiman perdesaan intensif, peruntukan usaha penyediaan akomodasi, peruntukan industri serta kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan * kegiatan industri dimungkinkan hanya untuk industri kecil dan mikro serta jenis kegiatan industri yang memerlukan lokasi khusus yang pemanfaatannya dibatasi dan dikendalikan serta diarahkan pada jenis industri yang mendukung kegiatan pertanian setempat	dilakukan peningkatan fungsi irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi teknis dua kali luas sawah yang akan dialihfungsikan dalam pelayanan daerah irigasi yang sama; ▪ pada kawasan peruntukan permukiman pedesaan alih fungsi sawah diizinkan hanya pada sepanjang jalan utama (arteri, kolektor, lokal primer), dengan besaran perubahan maksimum 20% (dua puluh persen) dari luasan sawah yang ada, dan harus dilakukan peningkatan irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi irigasi teknis, setidaknya dua kali luasan area yang akan diubah dalam pelayanan daerah irigasi yang sama; ▪ lahan sawah beringasi sederhana dan setengah teknis secara bertahap dilakukan peningkatan menjadi sawah beringasi teknis. * Untuk menunjang mekanisme perlindungan lahan pertanian perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut: - penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan - pengembangan regulasi, sistem pembiayaan, insentif, disinsentif, dan pembebasan pajak untuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan terutama

lahan ...

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
				lahan sawah, baik beririgasi maupun tidak beririgasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - pengembangan sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit memuat Informasi mengenai fisik alamiah, fisik buatan, kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi, status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah, luas dan lokasi lahan dan jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok
	3. Kawasan peruntukan perkebunan dan tanaman tahunan	Perkebunan adalah segala kegiatan yang menanam, mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.	Diperbolehkan/diizinkan: ▪ kegiatan perkebunan mencakup pengembangan lokasi yang digunakan untuk kepentingan budidaya, penyediaan sarana dan prasarana, penanganan pasca panen serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; ▪ pengembangan kegiatan perkebunan dapat dilaksanakan secara tersendiri dan/atau terintegrasi dengan urusan kehutanan, peternakan, perikanan dan pariwisata serta urusan lainnya yang terkait; ▪ pengembangan usaha perkebunan dapat dilaksanakan pada wilayah kecamatan setempat dengan menggunakan pola kemitraan dengan masyarakat; dan ▪ dapat digunakan untuk mendirikan	Intensitas: * Intensitas pemanfaatan ruang pada peruntukan perkebunan dan tanaman tahunan dibatasi dengan KDB maksimal 30%. * Khusus untuk pemanfaatan permukiman, fasilitas dan infrastruktur lainnya dimungkinkan hingga 40% terbatas pada lahan yang sudah pernah dikeluarkan ijin sebelumnya dengan mekanisme kompensasi * Ketentuan KLB maksimum 1 dan dimungkinkan hingga 2 terbatas untuk penertiban pada lahan yang sudah dikeluarkan ijin dengan KDB lebih dari 40% dalam rangka intensifikasi pemanfaatan lahan.

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan /Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
		Kawasan Peruntukkan Perkebunan dan Tanaman Tahunan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya perkebunan dan tanaman tahunan.	bangunan pendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah. * kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan: budidaya perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, pertanian tanaman pangan, infrastruktur pendukung budidaya perkebunan, kehutanan, perikanan, pertanian dan peternakan, permukiman pedesaan penduduk dan fasilitas penunjang permukiman, jasa pariwisata pendukung perkebunan dan wisata alam, jaringan prasarana utilitas umum. Dilarang/diizinkan dengan syarat: ▪ lahan perkebunan dapat beralih fungsi untuk kegiatan non perkebunan dalam hal pemenuhan kebutuhan penyediaan lahan untuk perkembangan sistem pusat kegiatan, kawasan industri yang berorientasi pada kegiatan perkebunan (agroindustri), kawasan wisata yang berorientasi pada kegiatan pertanian (agrowisata), lahan pengganti hutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan peternakan, dan kawasan pengembangan umum; * alih fungsi peruntukkan kawasan perkebunan untuk fungsi terbangun dibatasi dan dikendalikan secara ketat dan dimungkinkan hanya untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	* Ketentuan KZT pada peruntukkan pertanian tanaman pangan dibatasi kurang dari 20% * Pemanfaatan jenis kegiatan lain non terbangun seperti kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan dan pariwisata terbatas dibatasi kurang dari 40% dari luas peruntukkan Prasarana Minimum: * Penyediaan sistem pengairan yang mencukupi; * penyediaan aksesibilitas meliputi: jaringan jalan produksi dan moda angkutan yang memadai ke kantong-kantong produksi dan ke pusat-pusat pengolahan dan pemasaran; * penyediaan sarana dan prasarana penunjang agribisnis dan agroindustry perkebunan. Lainnya: ▪ wajib melaksanakan konservasi lahan;

* kegiatan ...

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diijinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
			* kegiatan industri dimungkinkan hanya untuk industri kecil dan mikro serta jenis kegiatan industri yang memerlukan lokasi khusus yang pemanfaatannya dibatasi dan dikendalikan serta diarahkan pada jenis industri yang mendukung kegiatan perkebunan setempat ▪ dapat digunakan untuk permukiman perdesaan bagi penduduk sekitar;	
	4. Kawasan peternakan	Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya. Kawasan Peternakan adalah wilayah yang potensial secara ekonomis untuk peternakan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan.	Diperbolehkan/diijinkan: ▪ dapat digunakan untuk mendirikan bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan peternakan; ▪ kawasan peternakan mencakup penetapan lokasi yang digunakan untuk kepentingan pengembangan peternakan termasuk penyediaan rumah potong hewan, pusat kesehatan hewan dan inseminasi buatan serta pasar hewan berupa penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan; ▪ pengembangan kawasan peternakan diselenggarakan dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan, bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat sekitarnya; ▪ pengembangan kawasan peternakan dapat dilaksanakan secara tersendiri dan/atau terintegrasi dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura,	Intensitas: * Mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang budidaya yang ditentukan yaitu KDB maksimal 20% pada peruntukkan pertanian lahan basah, KDB maksimal 30% pada peruntukkan pertanian lahan kering dan peruntukkan perkebunan dan tanaman tahunan Prasarana Minimum: * Penyediaan sumber air, pakan, dan pasar * penanganan limbah peternakan dan polusi yang dihasilkan melalui analisis dampak lingkungan yang sesuai Lainnya: ▪ rumah potong hewan ruminansia dan unggas, pembibitan ternak, unit penetasan dan pusat kesehatan hewan, dan usaha pengolahan hasil ternak, tempat penampungan telur, pabrik obat hewan, laboratorium, rumah sakit dan klinik hewan dapat dikembangkan pada sentra-sentra produksi peternakan dan

perkebunan ...

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya)
			perkebunan, perikanan, kehutanan, dan bidang lainnya yang terkait; * Kawasan peternakan diperbolehkan pada peruntukkan ruang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan tanaman tahunan. Dilarang/diizinkan dengan syarat: * Kegiatan peternakan yang diizinkan pada kawasan industri meliputi industri pakan ternak, pengolahan dan penampungan hasil peternakan serta rumah potong hewan mengikuti ketentuan persyaratan yang berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan. * Kegiatan peternakan pada ruang permukiman perkotaan dan permukiman pedesaan dibatasi hanya yang sudah mendapat ijin saja dan secara bertahap di relokasi pada ruang yang diizinkan.	wilayah penyangganya serta wilayah pengembangan industri; ▪ memiliki sistem pengolahan limbah peternakan yang tidak mengganggu kerusakan lingkungan. * usaha peternakan selain skala kecil/rumah tangga mendapatkan persetujuan masyarakat sekitar * wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan yang memuat rencana pengelolaan lingkungan dan mitigasi dampak lingkungan.
5.	Kawasan perikanan	Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.	Diperbolehkan/diizinkan: ▪ mendorong pemanfaatan potensi perikanan melalui peningkatan teknologi budidaya dan kemampuan pembudidaya ikan; ▪ pemanfaatan ruang untuk permukiman pembudidaya ikan dengan kepadatan rendah; ▪ pemanfaatan ruang untuk kawasan usaha budidaya perikanan; ▪ dapat digunakan untuk mendirikan bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan perikanan;	Intensitas: * Mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang budidaya yang ditentukan yaitu KDB maksimal 20% pada peruntukkan pertanian lahan basah, KDB maksimal 30% pada peruntukkan pertanian lahan kering dan peruntukkan perkebunan dan tanaman tahunan Prasarana Minimum: * saluran irigasi pertambakan dan kolam budidaya; * jaringan jalan produksi dan distribusi;

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
		Kawasan Perikanan adalah kawasan yang dimanfaatkan budidaya perikanan.	* Kawasan perikanan diperbolehkan pada peruntukkan ruang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan tanaman tahunan. Dilarang/diizinkan dengan syarat: * Kegiatan perikanan yang diizinkan pada kawasan industri meliputi industri pengolahan dan penampungan hasil perikanan mengikuti ketentuan persyaratan yang berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan. * Kegiatan perikanan pada ruang permukiman perkotaan dan permukiman pedesaan dibatasi hanya untuk kegiatan perikanan yang mendapat persetujuan dari warga sekitar dan tidak mengganggu tata air yang ada dan secara bertahap di relokasi pada ruang yang diizinkan.	* air bersih, listrik dan telekomunikasi; * laboratorium kesehatan ikan dan pengujian mutu hasil perikanan; * sarana penanganan pasca panen; * pasar khusus ikan; dan * jasa/perdagangan sarana produksi. Lainnya: ▪ mengendalikan dan membatasi penggunaan alat tangkap dalam rangka mengendalikan pemanfaatan potensi perikanan; dan ▪ memiliki sistem pengolahan limbah budidaya perikanan yang tidak mengganggu kerusakan lingkungan. * usaha perikanan selain skala kecil/rumah tangga mendapatkan persetujuan masyarakat sekitar * wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan yang memuat rencana pengelolaan lingkungan dan mitigasi dampak lingkungan.
6.	Kawasan pertambangan	Kawasan Pertambangan adalah kawasan yang dimanfaatkan pertambangan, wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan.	Diperbolehkan/diizinkan: ▪ pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan; ▪ pada kawasan budidaya bukan pertambangan, diperbolehkan kegiatan pertambangan yang mendukung fungsi kawasan atau kegiatan pertambangan tidak merubah fungsi utama kawasan. * Kegiatan pertambangan dikembangkan untuk dikembangkan	Intensitas: * Mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang budidaya yang ditentukan yaitu KDB maksimal 20% pada peruntukkan pertanian lahan basah, KDB maksimal 30% pada peruntukkan pertanian lahan kering dan peruntukkan perkebunan dan tanaman tahunan. * Khusus pada peruntukkan ruang permukiman dan industri KDB maksimal dibatasi sebesar 30%.

pada ...

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya)
			pada peruntukkan ruang pertanian tanaman pangan dan perkebunan dan tanaman tahunan Dilarang/diizinkan dengan syarat: * Kegiatan pertambangan pada peruntukkan ruang hutan produksi dilakukan dengan mekanisme pinjam pakai kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan * Kegiatan pertambangan pada peruntukkan ruang permukiman perkotaan, permukiman pedesaan dan industri dibatasi pemanfaatannya pada kegiatan pertambangan yang sudah memiliki ijin dan secara bertahap di relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan * Kegiatan pertambangan dibatasi pada kecamatan-kecamatan yang dimungkinkan untuk kegiatan pertambangan * Dalam hal kegiatan pertambangan yang memiliki nilai strategis ekonomis yang tinggi pada ruang peruntukkan permukiman dan industri dapat dimungkinkan dengan terlebih dahulu kajian keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat dengan pengawasan lingkungan yang ketat.	Prasarana Minimum: * Penyediaan jalan akses yang memadai, sarana pemantauan angkutan dan penanda daerah resiko terdampak Lainnya: ▪ keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat; ▪ pengelolaan kawasan bekas pertambangan harus direklamasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan, sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup; ▪ setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan tanah pucuk untuk keperluan reklamasi lahan bekas pertambangan; ▪ pada kawasan yang teridentifikasi pertambangan minyak, gas bumi dan panas bumi yang bernilai ekonomi tinggi, sementara pada bagian atas kawasan pertambangan meliputi kawasan lindung atau kawasan budidaya sawah yang tidak boleh alih fungsi, atau kawasan permukiman, maka pengeboran eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi dapat dilaksanakan, namun harus disertai AMDAL; ▪ menghindari dan meminimalisir

kemungkinan ...

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan /Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
				kemungkinan timbulnya dampak negatif dari kegiatan sebelum, saat dan setelah kegiatan penambangan, sekaligus disertai pengendalian yang ketat; ▪ kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan; ▪ kegiatan pertambangan harus terlebih dahulu memiliki dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang disahkan atau disetujui instansi yang ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya dibidang lingkungan hidup; ▪ tidak diperbolehkan menambang pada daerah yang menurut kajian hidrogeologi dapat mengurangi secara signifikan debit mata air yang ada di sekitarnya;
7.	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan peruntukan industri terdiri dari zona-zona industri. Industri dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian yaitu industri rumah tangga dan mikro, industri kecil, industri menengah dan industri besar.	Diperbolehkan/diizinkan: ▪ diarahkan untuk pemanfaatan kegiatan industri besar, menengah, kecil dan mikro; ▪ pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri besar harus berada pada kawasan industri yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ▪ memanfaatkan ruang untuk kegiatan industri disesuaikan dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya; ▪ dapat digunakan untuk kegiatan industri yang memiliki sumber air baku memadai	Intensitas: * Ketentuan KDB maksimal 60% dan dimungkinkan hingga 70% sesuai dengan ketentuan sistem perkotaan dan ketersediaan jaringan jalan dan infrastruktur logistic lainnya seperti kereta api. * Ketentuan KLB 2-12 sesuai dengan fungsi sistem perkotaan, ketersediaan infrastruktur dan kegiatan yang dikembangkan * Ketentuan KDH minimum adalah 20% * Penambahan KDB dan KLB dilakukan dengan mekanisme insentif dan disinsentif

dan ...

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
			▪ dan menjaga kelestariannya; ▪ dapat digunakan untuk kegiatan industri yang memiliki sarana prasarana pengelolaan sampah; ▪ dapat digunakan untuk kegiatan industri yang memiliki sistem drainase memadai; ▪ dapat digunakan untuk kegiatan industri yang memiliki sumber energi untuk memenuhi kebutuhan industri; ▪ dapat digunakan untuk pengembangan zona industri pada sepanjang jalan arteri atau kolektor dengan syarat dilengkapi frontage road; ▪ industri baru wajib berlokasi di kawasan peruntukan industri; ▪ pemanfaatan kawasan peruntukan industri diutamakan untuk lokasi kawasan industri dan kegiatan industri besar dan menengah dengan tetap memperhatikan kondisi pertanian tanaman pangan. ▪ Kegiatan industri besar dan menengah dimungkinkan berlokasi pada kawasan peruntukan industri dengan pertimbangan keterbatasan penyediaan kawasan industri Dilarang/diizinkan dengan syarat: ▪ pelarangan bentuk kegiatan yang memberikan dampak merusak dan menurunkan kualitas lingkungan; ▪ pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri; ▪ penyediaan lokasi pembangunan perumahan baru bagi pekerja industri	* Pemanfaatan permukiman pada kawasan peruntukan industri dibatasi maksimal 20% dari luas peruntukan * jalan dan saluran diarahkan 8-12% dari total luas lahan dan harus memiliki jalan primer dan sekunder dengan tekanan gandar 8 ton dan 5 ton, dengan perkerasan jalan minimal 7 m; * memiliki ruang terbuka hijau minimal 10% (sepuluh persen) dari total luas lahan berupa jalur hijau, taman dan buffer; * memiliki fasilitas penunjang antara 8-14% (delapan sampai dengan empat belas persen) dari luas lahan berupa kantin, perumahan karyawan, guest house, tempat ibadah, fasilitas olahraga, gardu induk, dan rumah telekomunikasi. Prasarana Minimum: * Penyediaan RTH minimal 30% berupa 10% RTH privat dan 20% RTH public dengan skema insentif dan disinsentif. * penyediaan kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba) * penyediaan fasilitas logistic dan pengawasan pengangkutan * penyediaan jalan yang terhubung langsung dengan jalan provinsi atau nasional * penyediaan pengolahan limbah

dengan ...

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
			dengan harga terjangkau untuk kawasan industri yang luasnya lebih dari 200 Ha (dua ratus hektar). * Pengembangan permukiman pada kawasan peruntukkan industri dibatasi untuk melayani kegiatan industri yang berkembang dan diarahkan untuk intensifikasi lahan dengan bangunan vertikal. * Pemanfaatan lahan sawah produktif diatur dengan mekanisme kompensasi yang diatur lebih lanjut dengan kajian sesuai ketentuan perundang-undangan.	* penyediaan permukiman intensif * terlayani jaringan energi, listrik dan telekomunikasi Lainnya: ▪ wajib memiliki sistem pengolahan limbah yang tidak mengganggu kelestarian lingkungan; ▪ wajib menyediakan dan mengelola limbah B3; ▪ wajib mengelola limbah terpadu sesuai standar keselamatan internasional bagi industri yang lokasinya berdekatan; ▪ industri baru wajib memanfaatkan sumber daya lokal;
8.	Kawasan pariwisata	Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang dimanfaatkan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut	Diperbolehkan/diizinkan: ▪ pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; ▪ wajib menerapkan ciri khas arsitektur pada daerah setempat pada setiap bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata; dan ▪ dapat digunakan untuk kegiatan penelitian dan pendidikan. * Kawasan pariwisata diperbolehkan pada peruntukkan ruang permukiman perkotaan dan permukiman pedesaan berupa penyediaan jasa dan akomodasi wisata. Dilarang/diizinkan dengan syarat: ▪ dapat digunakan untuk kegiatan wisata, sarana dan prasarana dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;	Intensitas: * Mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang budidaya yang ditentukan yaitu KDB maksimal 5 % pada peruntukkan hutan produksi, KDB maksimal 20% pada peruntukkan pertanian lahan basah, KDB maksimal 30% pada peruntukkan pertanian lahan kering dan peruntukkan perkebunan dan tanaman tahunan. * Penyediaan kegiatan pariwisata pada permukiman perkotaan dan pedesaan dibatasi sesuai dengan ketentuan KDB maksimal pada ruang terkait dan dimungkinkan diberikan penambahan KDB dan KLB dengan mekanisme kompensasi insentif dan disinsentif.

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
			▪ dapat digunakan kegiatan pemanfaatan kawasan fungsi lindung untuk kegiatan wisata sesuai azas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau; * Kawasan pariwisata dimungkinkan pada peruntukkan ruang hutan produksi, pertanian tanaman pangan, perkebunan dan tanaman tahunan yang dikembangkan secara terbatas yang mampu mendukung fungsi peruntukkan ruang dan pemanfaatannya mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang yang berlaku. * Kawasan pariwisata dimungkinkan pada peruntukkan ruang kawasan peruntukkan industri sesuai dengan fungsi kawasan peruntukkan industri.	* Pemanfaatan kegiatan pariwisata diarahkan untuk menjadi bagian kegiatan permukiman yang dibatasi pemanfaatannya pada kawasan peruntukkan industri maksimal 20% dari luas peruntukkan. * KDB dan KLB maksimal mengikuti ketentuan pemanfaatan peruntukkan ruang dan peningkatan KDB dan KLB dilakukan dengan mekanisme kompensasi sesuai dengan sistem pusat kegiatan dan ketersediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Prasarana Minimum: * Wajib menyediakan penanda tempat wisata dan promosi potensi local daerah * Penyediaan akses dan sarana transportasi yang memadai * tersedia jaringan penyediaan sarana dan prasarana dasar minimum kegiatan pariwisata seperti air minum, listrik, telekomunikasi dan pengelolaan limbah; * penyediaan sarana dan prasarana penunjang kesehatan, keamanan dan keselamatan. Lainnya:
9.	Kawasan Peruntukkan Permukiman	Kawasan Peruntukkan Permukiman adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi	Diperbolehkan/diizinkan: ▪ kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan harus dapat menjadikan sebagai tempat hunian yang aman,	

pengembangan ...

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
		pengembangan permukiman atau tempat tinggal/hunian beserta prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur.	nyaman dan produktif, serta didukung oleh sarana dan prasarana permukiman; pengembangan permukiman kawasan khusus seperti penyediaan tempat peristirahatan pada kawasan pariwisata, kawasan permukiman baru sebagai akibat perkembangan infrastruktur, kegiatan sentra ekonomi, sekitar kawasan industri, dilakukan dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan sesuai dengan rencana tata ruang;	
	9.1 Kawasan Peruntukkan Permukiman Perkotaan	Kawasan peruntukkan permukiman Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.	Dilarang/diizinkan dengan syarat: - penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan. - Meliputi kegiatan: perdagangan dan jasa, fasilitas olahraga dan rekreasi, pendidikan dan kesehatan, peribadatan skala besar disesuaikan lokasinya berdasarkan pusat kegiatan dan daya dukung/daya tampung lingkungan permukiman. - Kegiatan lainnya seperti industri kecil dan mikro dimungkinkan dan dikendalikan jumlahnya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan. - Pemanfaatan sumber daya alam berupa kegiatan pertanian dan	Intensitas: - penetapan ketentuan teknis bangunan; - Ketentuan KDB maksimum adalah 60% untuk permukiman perkotaan kepadatan tinggi, 50% untuk permukiman perkotaan kepadatan menengah dan 40% untuk permukiman perkotaan kepadatan rendah. - Ketentuan KLB maksimum adalah 4 - Ketentuan KDH minimum adalah 12% untuk permukiman perkotaan kepadatan tinggi, 17% untuk permukiman perkotaan kepadatan sedang dan 20% untuk permukiman perkotaan kepadatan rendah - Dimungkinkan untuk diberikan penambahan KDB dan KLB sesuai dengan fungsi pusat kegiatan yang dilakukan dengan mekanisme insentif dan disinsentif - Ketentuan garis sempadan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - pengembangan permukiman perkotaan kepadatan tinggi dan menengah, diarahkan pada perbaikan kualitas permukiman dan pengembangan perumahan secara vertikal;

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya)
			kehutanan dapat dimungkinkan dan menjadi bagian dari ruang terbuka hijau * Pemanfaatan sumberdaya alam berupa kegiatan perikanan dan peternakan masih dapat dimungkinkan pada permukiman pedesaan selama tidak mengganggu dan mendapat ijin dari warga sekitar sedangkan pada permukiman perkotaan dibatasi pada yang sudah terdapat ijin dan secara bertahap di relokasi pada lokasi yang diperbolehkan. * Kegiatan pertambangan pada peruntukkan ruang permukiman perkotaan, permukiman pedesaan dibatasi pemanfaatannya pada kegiatan pertambangan yang sudah memiliki ijin dan secara bertahap di relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan	▪ pengembangan permukiman perkotaan kepadatan rendah dilakukan melalui pembentukan pusat pelayanan kecamatan; ▪ setiap kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing; * penyediaan tanah makam untuk fungsi hunian horizontal sebesar 2% dari luas lahan sedangkan untuk hunian vertikal kewajiban penyerahan tanah makamnya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (2% tanah makam dapat dihitung dari luas lantai bangunan hunian) * penyediaan fasilitas sosial minimum 5% dari luas kavling efektif. Prasarana Minimum: ▪ permukiman perkotaan diarahkan pada penyediaan hunian yang layak dan dilayani oleh sarana dan prasarana permukiman yang memadai; * penyediaan fasilitas transportasi berupa jalan, angkutan umum dan parkir * penyediaan jaringan drainase, air minum, listrik, air limbah dan persampahan yang memadai * penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olahraga, perdagangan dan jasa

serta ...

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan /Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
				serta pemerintahan sesuai dengan daya tampung penduduk ▪ membentuk klaster-klaster permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara klaster permukiman disediakan ruang terbuka hijau (RTH); Lainnya: ▪ penetapan tema arsitektur bangunan; * tema arsitektur bangunan mengikuti ketentuan RDTR ataupun RTBL kawasan. ▪ penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; * untuk kegiatan perumahan terencana wajib menyediakan lubang biopori dan menanam 1 pohon di setiap kavling rumah
	9.2 Kawasan Peruntukan Permukiman Pedesaan	Kawasan peruntukan permukiman Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.		Intensitas: ▪ penetapan ketentuan teknis bangunan; * Ketentuan KDB maksimum adalah 30%. * Ketentuan KLB maksimum adalah 2 * Ketentuan KDH minimum adalah 30% * Ketentuan garis sempadan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. * Khusus untuk pemanfaatan permukiman, fasilitas dan infrastruktur lainnya dimungkinkan hingga 40% terbatas pada lahan yang sudah pernah dikeluarkan ijin

sebelumnya ...

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan /Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
				sebelumnya dengan mekanisme kompensasi * Ketentuan KLB maksimum 2 dan dimungkinkan hingga 4 terbatas untuk penertiban pada lahan yang sudah dikeluarkan ijin dengan KDB lebih dari 40% dalam rangka intensifikasi pemanfaatan lahan. ▪ permukiman perdesaan sebagai hunian berbasis agraris, dikembangkan dengan memanfaatkan lahan pertanian, halaman rumah, dan lahan kurang produktif sebagai basis kegiatan usaha; ▪ permukiman perdesaan yang berlokasi di pegunungan dikembangkan dengan berbasis perkebunan dan hortikultura, disertai pengolahan hasil, permukiman perdesaan yang berlokasi di dataran rendah, basis pengembangannya meliputi pertanian tanaman pangan dan perikanan darat, serta pengolahan hasil pertanian; Prasarana Minimum: ▪ permukiman perkotaan diarahkan pada penyediaan hunian yang layak dan dilayani oleh sarana dan prasarana permukiman yang memadai; * penyediaan fasilitas transportasi berupa jalan, angkutan umum dan parkir * penyediaan jaringan drainase, air minum, listrik, air limbah dan persampahan yang memadai * penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi

No.	Klasifikasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan (Diperbolehkan/Diizinkan & Dilarang/Diizinkan dengan syarat)	Keterangan (Ketentuan Umum Intensitas Bangunan, Ketentuan Umum Prasarana Minimum, Ketentuan Umum lainnya
				dan olahraga, perdagangan dan jasa serta pemerintahan sesuai dengan daya tampung penduduk Lainnya: * Tidak dimungkinkan kegiatan perumahan terencana
	10. Kawasan Budaya Lainnya 10.1 Kawasan Khusus Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Khusus Hankam adalah kawasan yang peruntukkan ruanganya secara khusus dan terbatas diperuntukkan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan negara yang dapat dikembangkan secara terpadu dengan fungsi kegiatan lainnya dengan tetap menjaga harmonisasi fungsi ruang dan kondisi lahan yang ada.	Pengaturan kawasan khusus hankam lebih lanjut diatur dalam RTR KSK	
	10.2 Kawasan Enclave Hutan	Kawasan Enclave Hutan adalah kawasan yang berada di dalam kawasan hutan dengan status kepemilikan lahan yang dikuasai oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan bukti-bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	▪ Untuk memperbaiki kawasan hutan agar diperoleh kawasan hutan yang kompak; ▪ Pembatasan pembangunan dengan tetap memperhatikan hak-hak keperdataan kepemilikan lahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan ▪ Rehabilitasi hutan dan lahan dalam rangka upaya menghilangkan kawasan ini untuk memudahkan pengelolaan kawasan hutan melalui mekanisme tukar menukar kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	

Keterangan ...

Keterangan:

1. KZT adalah Koefisien Zona Terbangun yaitu angka prosentasi luas lahan perpetakan/persil yang dikuasai yang termasuk dalam kategori fungsi kegiatan terbangun (perumahan dan permukiman, perdagangan dan jasa, industri, fasilitas dan utilitas terhadap luas peruntukkan ruang non terbangun (Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi, Pertanian Lahan Basah dan Kering, serta Perkebunan dan Tanaman Tahunan) dalam satuan administrative terkecil.
2. KDB adalah Koefisien Dasar Bangunan yaitu angka prosentase berdasarkan perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan/persil yang dikuasai.
3. KLB adalah Koefisien Lantai Bangunan yaitu angka konstatna perbandingan yang dihitung dari jumlah luas lantai seluruh bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan/persil yang dikuasai.
4. KDH adalah Koefisien Dasar Hijau yaitu angka prosentase berdasarkan perbandingan antara luas lahan terbuka untuk penanaman tanaman dan/atau peresapan air terhadap luas lahan perpetakan/persil yang dikuasai.

